



LPPD

LAPORAN PENYELENGGERAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2024



KASWADI RAZAK

LUTFI HALIDE

H. A. KASWADI RAZAK, SE
BUPATI SOPPENG

Ir. H. LUTFI HALIDE, M.P
WAKIL BUPATI SOPPENG

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Sebagai umat yang beragama perkenankanlah Kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat menyelesaikan kewajiban konstitusional Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Penyampaian LPPD Tahun 2024 merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Khusus untuk LKPJ pada pasal 71 ayat (2) dinyatakan bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dijabarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Selain sebagai pemenuhan amanat konstitusional, penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Soppeng kepada masyarakat yang memberikan gambaran kinerja pembangunan sepanjang tahun 2024 yang merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang menjadi penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021–2026.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi kebijakan publik (*public policy*) adalah proses secara terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik (*public service*) dengan memastikan ketersediaan barang dan jasa (*goods and service*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Implementasi dijabarkan dalam tindakan-tindakan berbentuk program/kegiatan guna tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pencapaian tujuan dapat diukur dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, strategi yang diterapkan dengan membuka ruang-ruang publik bagi pemangku kepentingan (Stakeholders) termasuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif mulai dari tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian pembangunan. Strategi ini telah mendorong terciptanya rasa memiliki masyarakat (Sense of Belonging) terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja dan permasalahan yang masih terdapat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tahun 2024 merupakan keberhasilan dan tanggung jawab bersama dibawah koordinasi Bupati selaku Kepala Daerah.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih objektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan meliputi hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Tahun Anggaran 2024. Pada tahun mendatang Pemerintah Daerah dapat meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai pada tahun 2024.

Semoga Laporan ini dapat mendukung terbangunnya hubungan kerjasama yang sinergis, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge', sipatokkong antara Pemerintah Daerah dan DPRD guna mewujudkan Soppeng Yang Lebih Baik.

Sekian dan terimakasih.
Wallahul Muaffiq Illaa Aqwamit Tarieq
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Watansoppeng, Februari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 PENJELASAN UMUM	1
1.1.1 Dasar Hukum	1
1.1.2 Data Geografis Wilayah	4
1.1.3 Penduduk Kabupaten Soppeng	5
1.1.4 Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Soppeng	11
1.1.5 Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah	14
1.1.6 Jumlah Pegawai	16
1.1.7 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	17
1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	21
1.2.1 Visi Misi Kepala Daerah	21
1.2.2 Sasaran Pembangunan Daerah	24
1.2.3 Program Pembangunan Daerah	26
1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	58
1.3.1 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	59
1.3.2 Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	60
1.3.3 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	62
1.3.4 Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Pemukiman	62
1.3.5 Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	63
1.3.6 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	65
BAB. II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	68
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO	68
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	69
2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib	69
2.2.2 Urusan Pemerintahan Pilihan	146
2.2.3 Urusan Penunjang Pemerintahan.....	154

2.3	AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH	191
2.3.1	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja.....	192
2.3.2	Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja	198
2.3.3	Realisasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	227
BAB. III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	230
3.1	DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	230
3.2	GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	231
3.3	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	231
3.3.1	Target Kinerja.....	232
3.3.2	Realisasi Kinerja	233
3.3.3	Permasalahan dan Solusi	236
BAB. IV	PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	237
4.1	TAHAP PENGUMPULAN DATA	237
4.1.1	Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan	237
4.1.2	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.....	241
4.1.3	Pelaksanaan Pelayanan Pekerjaan Umum	244
4.1.4	Pelaksanaan Pelayanan Perumahan Rakyat.....	244
4.1.5	Pelaksanaan Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	245
4.1.6	Pelaksanaan Pelayanan Sosial	246
4.2	MENGHITUNG PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR.....	247
4.2.1	Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan.	247
4.2.2	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.....	252
4.2.3	Pelaksanaan Pelayanan Pekerjaan Umum.	257
4.2.4	Pelaksanaan Pelayanan Perumahan Rakyat.....	258
4.2.5	Pelaksanaan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	261
4.2.6	Pelaksanaan Pelayanan Sosial	279

4.3	PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR.....	281
4.4	PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR.....	286
4.5	CAPAIAN STANDAR PELAYANAN DASAR.....	287
4.5.1	Urusan Pendidikan.....	287
4.5.2	Urusan Kesehatan.....	294
4.5.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	318
4.5.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	324
4.5.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.....	322
4.5.6	Urusan Sosial.....	336
4.6	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	363
4.6.1	Urusan Pendidikan.....	363
4.6.2	Urusan Kesehatan.....	365
4.6.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	366
4.6.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	366
4.6.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat.....	367
4.6.6	Urusan Sosial.....	368
BAB. V	PENUTUP.....	370

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Perkembangan Penduduk Per Kohor Usia Tahun 2024	6
Tabel 1. 2	Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota menurut Kelompok Umur dan Rasio Jenis Kelamin	10
Tabel 1. 3	Jumlah Kecamatan di Kabupaten Soppeng	11
Tabel 1. 4	Data Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Soppeng.....	11
Tabel 1. 5	Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng	14
Tabel 1. 6	Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024	18
Tabel 1. 7	Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024.....	20
Tabel 1. 8	Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024	21
Tabel 1. 9	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026	25
Tabel 1. 10	Program Pembangunan Daerah Tiga Tahun Terakhir	26
Tabel 1. 11	Indikator Rencana Program Prioritas Pemerintah Daerah Tiga Tahun Terakhir	36
Tabel 1. 12	Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan	59
Tabel 1. 13	Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan.....	60
Tabel 1. 14	Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	62
Tabel 1. 15	Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Permukiman	63
Tabel 1. 16	Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	64
Tabel 1. 17	Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	66
Tabel 2. 1	Capaian Makro Kabupaten Soppeng	69
Tabel 2. 2	Indikator Kinerja Keluaran (IKK Output) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2024.....	89
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Masukan (IKK Outcome) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2024.....	131
Tabel 2. 4	Indikator Kinerja Masukan (IKK Outcome) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2024.....	152
Tabel 2. 5	Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran	192
Tabel 2. 6	Program Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	194
Tabel 2. 7	Perjanjian Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun 2024	196

Tabel 2. 8	Skala Nilai Peringkat Kinerja	199
Tabel 2. 9	Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	202
Tabel 2. 10	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1	205
Tabel 2. 11	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	206
Tabel 2. 12	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2	207
Tabel 2. 13	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	206
Tabel 2. 14	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3.....	208
Tabel 2. 15	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	209
Tabel 2. 16	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4	210
Tabel 2. 17	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	211
Tabel 2. 18	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5	212
Tabel 2. 19	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	214
Tabel 2. 20	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6	215
Tabel 2. 21	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	216
Tabel 2. 22	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7	217
Tabel 2. 23	Indeks infrastrukur Daerah	218
Tabel 2. 24	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	219
Tabel 2. 25	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8	220
Tabel 2. 26	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	221
Tabel 2. 27	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9	221
Tabel 2. 28	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	222
Tabel 2. 29	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10	223
Tabel 2. 30	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	225
Tabel 2. 31	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11	226
Tabel 2. 32	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	228
Tabel 2. 33	Alokasi dan Realisasi Belanja untuk Pencapaian Sasaran.....	229
Tabel 3. 1	Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2024	231
Tabel 3. 2	Target Kinerja Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2024.....	232
Tabel 3. 3	Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional yang Dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2024.....	235

Tabel 4. 1	Data Jenis Sekolah/Lembaga Pendidikan/Kelompok Belajar di Kabupaten Soppeng.....	247
Tabel 4. 2	Data Penyebaran Pendidik di Kabupaten Soppeng.....	248
Tabel 4. 3	Data Pengawas Sekolah Dasar.....	248
Tabel 4. 4	Data Pengawas SMP Berdasarkan Bidang Studi.....	248
Tabel 4. 5	Data Fasilitas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2024.....	253
Tabel 4. 6	Data Tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS Tahun 2024.....	253
Tabel 4. 7	Data Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas.....	257
Tabel 4. 8	Data Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sehat.....	258
Tabel 4. 9	Data Kejadian Bencana Angin Puting Beliung Tahun 2024.....	258
Tabel 4. 10	Data Kejadian Bencana Tanah Longsorg Tahun 2024.....	259
Tabel 4. 11	Data Kejadian Bencana Banjir Tahun 2024.....	260
Tabel 4. 12	Data Standar Operasional Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.....	261
Tabel 4. 13	Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Ditegakkan Tahun 2024.....	262
Tabel 4. 14	Data Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.....	263
Tabel 4. 15	Data Satuan Linmas Tahun 2024.....	264
Tabel 4. 16	Data Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Soppeng Tahun 2024.....	267
Tabel 4. 17	Data Sarana dan Prasarana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang Berlokasi di Desa/Kelurahan.....	268
Tabel 4. 18	Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.....	269
Tabel 4. 19	Data Sarana dan Prasarana Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana yang Terdapat di Posko Siaga Bencana Desa dan Kelurahan.....	270
Tabel 4. 20	Data Sarana dan Prasarana Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana.....	271
Tabel 4. 21	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor induk Kecamatan Lalabata.....	272
Tabel 4. 22	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Marioriawa.....	273
Tabel 4. 23	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Donri Donri.....	273
Tabel 4. 24	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Ganra.....	274
Tabel 4. 25	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Maroriwawo.....	275

Tabel 4. 26	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Liliriaja	276
Tabel 4. 27	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Liliririlau	276
Tabel 4. 28	Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Citta	277
Tabel 4. 29	Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024	279
Tabel 4. 30	Data Korban Bencana Tahun 2024	279
Tabel 4. 31	Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal	282
Tabel 4. 32	Data Pagu Anggaran Pelaksanaan SPM dibandingkan Jumlah Pagu Anggaran SKPD Tahun 2024	287
Tabel 4. 33	Data Pagu Anggaran Pelaksanaan SPM dibandingkan Jumlah Pagu APBD 2024	287
Tabel 4. 34	Data Mutu SPM Pendidikan Anak Usia Dini	289
Tabel 4. 35	Data Mutu SPM Pendidikan Dasar pada Jenjang Sekolah Dasar	290
Tabel 4. 36	Data Mutu SPM Pendidikan Dasar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	292
Tabel 4. 37	Data Mutu SPM pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan	294
Tabel 4. 38	Data Ibu Hamil di Kabupaten Soppeng	296
Tabel 4. 39	Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	297
Tabel 4. 40	Data Ibu Bersalin di Kabupaten Soppeng	297
Tabel 4. 41	Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	298
Tabel 4. 42	Data Bayi Baru Lahir	299
Tabel 4. 43	Data Mutu SPM pada Pelayanan Bayi Baru Lahir	299
Tabel 4. 44	Data Balita di Kabupaten Soppeng	300
Tabel 4. 45	Data Mutu SPM pada Pelayanan Balita	301
Tabel 4. 46	Data Kunjungan Usia Pendidikan Dasar pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng	302
Tabel 4. 47	Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	303
Tabel 4. 48	Data Kunjungan Usia Produktif pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng	304
Tabel 4. 49	Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	305
Tabel 4. 50	Data Kunjungan Lanjut Usia pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng	305
Tabel 4. 51	Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia	306
Tabel 4. 52	Data Kunjungan Penderita Hipertensi pada Fasilitas Kesehatan	307
Tabel 4. 53	Data Kunjungan Penderita Diabetes Militus pada Fasilitas Kesehatan	309

Tabel 4. 54	Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Militus	310
Tabel 4. 55	Data Kunjungan ODGJ pada Fasilitas Kesehatan	311
Tabel 4. 56	Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita ODGJ	311
Tabel 4. 57	Data Kunjungan Penderita Tuberculosis pada Fasilitas Kesehatan	312
Tabel 4. 58	Data Mutu SPM pelayanan Kesehatan pada Penderita Tuberculosis (TB BTA).....	313
Tabel 4. 59	Data Orang yang Terduga Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Di Fasilitas Kesehatan	314
Tabel 4. 60	Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Orang yang Terduga Terinfeksi HIV	315
Tabel 4. 61	Data Mutu SPM Pelayanan Air Bersih.....	316
Tabel 4. 62	Data Mutu SPM Pelayanan Limbah Domestik	317
Tabel 4. 63	Data Tempat Tinggal yang Ditangani	320
Tabel 4. 64	Data Mutu SPM Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	321
Tabel 4. 65	Data Mutu SPM pada Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	322
Tabel 4. 66	Data Mutu SPM pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	325
Tabel 4. 67	Data Mutu SPM pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana.....	327
Tabel 4. 68	Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana	329
Tabel 4. 69	Data Mutu SPM pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	331
Tabel 4. 70	Data Mutu SPM pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.....	332
Tabel 4. 71	Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Penyandang Disabilitas Diluar Panti	342
Tabel 4. 72	Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Anak Terlantar Diluar Panti.....	350
Tabel 4. 73	Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Lanjut Usia Terlantar.....	357
Tabel 4. 74	Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Gelandang dan Pengemis	361
Tabel 4. 75	Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	362

BAB. I

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 dimana Kepala Daerah secara konstitusional wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

1.1 PENJELASAN UMUM

Adapun muatan dan sistematika dari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini mengacu pada BAB III Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dengan uraian sebagai berikut :

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik, Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5344);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4609); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 98 Tahun 2009);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139); dan
28. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025.

1.1.2 Data Geografis Wilayah

Gambaran umum Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain dari aspek geografis, aspek potensi pembangunan wilayah, aspek kerawanan bencana, aspek demografi wilayah dan aspek kondisi ekonomi. Kelima aspek tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 - 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat ± 1.500 Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan ± 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya ± 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari :
 - Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,
 - Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone,
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
 - Sebelah Barat : Kabupaten Barru
- b. Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung

tersebut adalah sebagai berikut :

- Gunung Nene Conang + 1.463 mdpl
 - Gunung Sewo + 860 m dpl
 - Gunung Lapancu + 850 m dpl
 - Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
 - Gunung Paowengeng + 760 m dpl
- c. Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :
- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae.
 - Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.
 - Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
 - Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
 - Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.
- d. Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan, sebagai berikut :
- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat.
 - Kecamatan Liliraja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol.
 - Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan
 - Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol.
 - Kecamatan Marioriawa dan Kec. Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol.
- e. Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran $\pm 25^{\circ}$ sampai dengan $\pm 35^{\circ}$ dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2020 sekitar 170 mm dan 10 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan September sebanyak 15 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 3 hari hujan.

1.1.3 Penduduk Kabupaten Soppeng

Dilihat dari tingkat perkembangan penduduk, jumlah penduduk kabupaten Soppeng per tiap umur/kohor tunggal dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Data Perkembangan Penduduk Per Kohor Usia Tahun 2024

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	(%)
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-01	266	0,11	253	0,10	519	0,22
01-02	1.173	0,49	1.070	0,44	2.243	0,93
02-03	1.400	0,58	1.345	0,56	2.745	1,14
03-04	1.545	0,64	1.341	0,56	2.886	1,20
04-05	1.622	0,67	1.456	0,60	3.078	1,28
05-06	1.639	0,68	1.465	0,61	3.104	1,29
06-07	1.552	0,64	1.495	0,62	3.047	1,26
07-08	1.609	0,67	1.493	0,62	3.102	1,29
08-09	1.540	0,64	1.472	0,61	3.012	1,25
09-10	1.684	0,70	1.558	0,65	3.242	1,34
10-11	1.688	0,70	1.574	0,65	3.262	1,35
11-12	1.789	0,74	1.654	0,69	3.443	1,43
12-13	1.779	0,74	1.745	0,72	3.524	1,46
13-14	1.848	0,77	1.672	0,69	3.520	1,46
14-15	1.920	0,80	1.733	0,72	3.653	1,51
15-16	1.834	0,76	1.732	0,72	3.566	1,48
16-17	1.932	0,80	1.873	0,78	3.805	1,58
17-18	1.973	0,82	1.782	0,74	3.755	1,56
18-19	1.869	0,77	1.809	0,75	3.678	1,52
19-20	1.770	0,73	1.837	0,76	3.607	1,49
20-21	2.008	0,83	1.856	0,77	3.864	1,60
21-22	2.078	0,86	2.036	0,84	4.114	1,70
22-23	2.088	0,87	2.023	0,84	4.111	1,70
23-24	2.014	0,83	2.026	0,84	4.040	1,67
24-25	2.152	0,89	2.108	0,87	4.260	1,76
25-26	2.003	0,83	1.960	0,81	3.963	1,64
26-27	2.027	0,84	1.846	0,76	3.873	1,60
27-28	1.930	0,80	1.834	0,76	3.764	1,56
28-29	1.907	0,79	1.801	0,75	3.708	1,54

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29-30	1.809	0,75	1.695	0,70	3.504	1,45
30-31	1.679	0,70	1.574	0,65	3.253	1,35
31-32	1.584	0,66	1.436	0,59	3.020	1,25
32-33	1.654	0,69	1.650	0,68	3.304	1,37
33-34	1.456	0,60	1.476	0,61	2.932	1,21
34-35	1.434	0,59	1.440	0,60	2.874	1,19
35-36	1.429	0,59	1.384	0,57	2.813	1,17
36-37	1.327	0,55	1.393	0,58	2.720	1,13
37-38	1.396	0,58	1.396	0,58	2.792	1,16
38-39	1.394	0,58	1.389	0,58	2.783	1,15
39-40	1.524	0,63	1.613	0,67	3.137	1,30
40-41	1.546	0,64	1.537	0,64	3.083	1,28
41-42	1.445	0,60	1.584	0,66	3.029	1,25
42-43	1.643	0,68	1.783	0,74	3.426	1,42
43-44	1.336	0,55	1.405	0,58	2.741	1,14
44-45	1.823	0,76	1.836	0,76	3.659	1,52
45-46	1.622	0,67	1.725	0,71	3.347	1,39
46-47	1.548	0,64	1.687	0,70	3.235	1,34
47-48	1.525	0,63	1.651	0,68	3.176	1,32
48-49	1.409	0,58	1.529	0,63	2.938	1,22
49-50	1.829	0,76	1.970	0,82	3.799	1,57
50-51	1.585	0,66	1.788	0,74	3.373	1,40
51-52	1.658	0,69	1.812	0,75	3.470	1,44
52-53	1.763	0,73	1.924	0,80	3.687	1,53
53-54	1.387	0,57	1.596	0,66	2.983	1,24
54-55	2.118	0,88	2.225	0,92	4.343	1,80
55-56	1.759	0,73	1.906	0,79	3.665	1,52
56-57	1.587	0,66	1.787	0,74	3.374	1,40
57-58	1.436	0,59	1.608	0,67	3.044	1,26
58-59	1.102	0,46	1.284	0,53	2.386	0,99
59-60	1.562	0,65	1.872	0,78	3.434	1,42

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60-61	1.070	0,44	1.383	0,57	2.453	1,02
61-62	1.068	0,44	1.388	0,58	2.456	1,02
62-63	1.073	0,44	1.470	0,61	2.543	1,05
63-64	678	0,28	880	0,36	1.558	0,65
64-65	1.550	0,64	2.072	0,86	3.622	1,50
65-66	831	0,34	1.227	0,51	2.058	0,85
66-67	910	0,38	1.330	0,55	2.240	0,93
67-68	890	0,37	1.242	0,51	2.132	0,88
68-69	652	0,27	933	0,39	1.585	0,66
69-70	958	0,40	1.322	0,55	2.280	0,94
70-71	652	0,27	887	0,37	1.539	0,64
71-72	632	0,26	830	0,34	1.462	0,61
72-73	664	0,28	957	0,40	1.621	0,67
73-74	368	0,15	468	0,19	836	0,35
74-75	1.032	0,43	1.446	0,60	2.478	1,03
75-76	395	0,16	599	0,25	994	0,41
76-77	405	0,17	671	0,28	1.076	0,45
77-78	428	0,18	763	0,32	1.191	0,49
78-79	308	0,13	450	0,19	758	0,31
79-80	676	0,28	1.154	0,48	1.830	0,76
80-81	225	0,09	310	0,13	535	0,22
81-82	250	0,10	421	0,17	671	0,28
82-83	341	0,14	539	0,22	880	0,36
83-84	140	0,06	263	0,11	403	0,17
84-85	417	0,17	697	0,29	1.114	0,46
85-86	125	0,05	228	0,09	353	0,15
86-87	138	0,06	186	0,08	324	0,13
87-88	141	0,06	209	0,09	350	0,15
88-89	54	0,02	134	0,06	188	0,08
89-90	146	0,06	341	0,14	487	0,20
90-91	52	0,02	118	0,05	170	0,07

KELOMPOK UMUR TUNGGAL (KOHOR)	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
91-92	71	0,03	90	0,04	161	0,07
92-93	80	0,03	170	0,07	250	0,10
93-94	27	0,01	74	0,03	101	0,04
94-95	129	0,05	245	0,10	374	0,15
95-96	35	0,01	45	0,02	80	0,03
96-97	25	0,01	41	0,02	66	0,03
97-98	29	0,01	41	0,02	70	0,03
98-99	5	0,00	13	0,01	18	0,01
99-100	20	0,01	48	0,02	68	0,03
100++	61	0,03	116	0,05	177	0,07
	116.759	48,37	124.605	51,63	241.364	100,00

Tabel 1. 2
Proporsi Penduduk Kabupaten/Kota menurut Kelompok Umur
dan Rasio Jenis Kelamin

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	RASIO JENIS KELAMIN
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	(%)	n(JIWA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
00-04	6.006	2,49	5.465	2,26	11.471	109,90
05-09	8.024	3,32	7.483	3,10	15.507	107,23
10-14	9.024	3,74	8.378	3,47	17.402	107,71
15-19	9.378	3,89	9.033	3,74	18.411	103,82
20-24	10.340	4,28	10.049	4,16	20.389	102,90
25-29	9.676	4,01	9.136	3,79	18.812	105,91
30-34	7.807	3,23	7.576	3,14	15.383	103,05
35-39	7.070	2,93	7.175	2,97	14.245	98,54
40-44	7.793	3,23	8.145	3,37	15.938	95,68
45-49	7.933	3,29	8.562	3,55	16.495	92,65
50-54	8.511	3,53	9.345	3,87	17.856	91,08
55-59	7.446	3,08	8.457	3,50	15.903	88,05
60-64	5.439	2,25	7.193	2,98	12.632	75,62
65-69	4.241	1,76	6.054	2,51	10.295	70,05
70-74	3.348	1,39	4.588	1,90	7.936	72,97
>=75	4.723	1,96	7.966	3,30	12.689	59,29
JUMLAH	116.759	48,37	124.605	51,63	241.364	93,70

Sumber Data Dinas Dukcapil Tahun 2024

1.1.4 Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Soppeng

Secara Administratif Pemerintahan Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng, dengan uraian sebagai berikut :

1) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Soppeng

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan, bahwa Pemerintahan Kabupaten Soppeng mempunyai administrasi pemerintahan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Jumlah Kecamatan di Kabupaten Soppeng

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH
1	LALABATA	± 278 km ²
2	LILIRILAU	± 90 km ²
3	LILIRIAJA	± 187 km ²
4	MARIORIWAWO	± 300 km ²
5	MARIORIAWA	± 320 km ²
6	CITTA	± 40 km ²
7	DONRI-DONRI	± 222 km ²
8	GANRA	± 57 km ²

Soppeng Dalam Angka 2024

2) Desa dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten Soppeng

Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 170 Dusun/Lingkungan, 477 Rukun Warga, dan 1.185 Rukun Tetangga dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1. 4
Data Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Soppeng

NO	KELURAHAN	JUMLAH			KECAMATAN
		DUSUN/ LINGKUNGAN	RW	RT	
1	2	3	4	5	6
1	DESA MACCILE	3	18	7	LALABATA
2	DESA MATTABULU	2	8	4	LALABATA
3	DESA UMPUNGENG	6	20	8	LALABATA
4	KEL. BOTTO	2	14	6	LALABATA
5	KEL. LEMBA	2	9	4	LALABATA
6	KEL. BILA	3	34	8	LALABATA
7	KEL. LALABATA RILAU	4	24	8	LALABATA
8	KEL. LAPAJUNG	2	6	21	LALABATA
9	KEL. OMPO	2	19	7	LALABATA

NO	KELURAHAN	JUMLAH			KECAMATAN
		DUSUN/ LINGKUNGAN	RW	RT	
1	2	3	4	5	6
10	KEL.SALOKARAJA	3	18	6	LALABATA
11	DESA TETEWATU	2	14	4	LILIRILAU
12	DESA PARENRING	3	18	6	LILIRILAU
13	DESA KEBO	2	22	7	LILIRILAU
14	DESA BARIGENG	4	14	31	LILIRILAU
15	DESA PALAGISENG	2	15	4	LILIRILAU
16	DESA PAROTO	3	22	9	LILIRILAU
17	DESA MASING	2	17	7	LILIRILAU
18	KEL. CABBENG	2	40	10	LILIRILAU
19	KEL. PAJALESANG	2	24	5	LILIRILAU
20	KEL. MACANRE	2	14	5	LILIRILAU
21	KEL. UJUNG	2	16	5	LILIRILAU
22	DESA BARANG	2	12	6	LILIRIAJA
23	DESA TIMUSU	4	29	9	LILIRIAJA
24	DESA PATTOJO	2	13	5	LILIRIAJA
25	DESA JAMPU	3	16	5	LILIRIAJA
26	DESA ROMPEGADING	2	12	5	LILIRIAJA
27	KEL. GALUNG	2	16	5	LILIRIAJA
28	KEL. JENNAE	2	29	10	LILIRIAJA
29	KEL. APPANANG	2	21	6	LILIRIAJA
30	DESA MARIORIAJA	3	20	6	MARIORIWAWO
31	DESA GATTARENG	2	16	7	MARIORIWAWO
32	DESA GATTARENG TOA	2	11	6	MARIORIWAWO
33	DESA WATU	2	19	6	MARIORIWAWO
34	DESA WATU TOA	4	18	8	MARIORIWAWO
35	DESA BARAE	2	13	6	MARIORIWAWO
36	DESA CONGKO	2	13	6	MARIORIWAWO
37	DESA GOARIE	3	14	3	MARIORIWAWO
38	DESA MARIORITENGA	2	12	4	MARIORIWAWO
39	DESA SOGA	3	13	6	MARIORIWAWO
40	DESA MARIORILAU	4	25	12	MARIORIWAWO
41	KEL. TETTIKENRARAE	2	24	6	MARIORIWAWO
42	KEL. LABESSI	2	16	5	MARIORIWAWO
43	DESA PATAMPANUA	2	15	5	MARIORIAWA
44	DESA BULUE	3	20	8	MARIORIAWA
45	DESA LARINGGI	2	19	6	MARIORIAWA
46	DESA TELLULIMPOE	3	16	6	MARIORIAWA
47	DESA PANINCONG	2	32	8	MARIORIAWA
48	KEL.LIMPOMAJANG	2	14	3	MARIORIAWA
49	KEL. KACA	2	13	5	MARIORIAWA
50	KEL.MANORANGSALO	1	12	4	MARIORIAWA
51	KEL. ATTANG SALO	1	10	6	MARIORIAWA
52	KEL. BATU-BATU	1	12	4	MARIORIAWA
53	DESA KAMPIRI	2	10	5	CITTA

NO	KELURAHAN	JUMLAH			KECAMATAN
		DUSUN/ LINGKUNGAN	RW	RT	
1	2	3	4	5	6
54	DESA TINCO	2	11	5	CITTA
55	DESA CITTA	4	24	10	CITTA
56	DESA LABAE	2	13	6	CITTA
57	DESA SERING	4	19	9	DONRI-DONRI
58	DESA KESSING	3	14	7	DONRI-DONRI
59	DESA LABOKONG	3	17	7	DONRI-DONRI
60	DESA LEWORENG	2	17	8	DONRI-DONRI
61	DESA DONRI-DONRI	2	19	8	DONRI-DONRI
62	DESA LALABATA RIAJA	3	18	8	DONRI-DONRI
63	DESA PESSE	3	29	11	DONRI-DONRI
64	DESA PISING	2	13	6	DONRI-DONRI
65	DESA TOTONG	2	13	6	DONRI-DONRI
67	DESA GANRA	2	19	6	GANRA
68	DESA BELO	3	12	6	GANRA
69	DESA LOMPULLE	3	18	6	GANRA
70	DESA ENREKENG	2	8	4	GANRA

Sumber Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.1.5 Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Daerah

Jumlah Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebanyak 34 Organisasi Perangkat Daerah yang merencanakan, melaksanakan dan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Soppeng. Berikut daftar organisasi perangkat daerah dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1. 5
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
3	Inspektorat	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
6	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
7	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
9	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
16	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
18	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Ukm	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
23	Badan Pengelola Keuangan Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah

NO	NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
27	Kecamatan Lalabata	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
28	Kecamatan Lilirilau	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
29	Kecamatan Liliriaja	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
30	Kecamatan Marioriwawo	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
31	Kecamatan Marioriawa	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
32	Kecamatan Donri-Donri	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
33	Kecamatan Ganra	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah
34	Kecamatan Citta	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah

Sumber data Setda Bagian Organisasi

1.1.6 Jumlah Pegawai

Aparatur merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan pemerintahan, terutama peranannya dalam melaksanakan kebijakan pemerintah dengan tugas pokok memberi pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Memiliki kualitas aparatur yang buruk maka akan berimbas kepada pemerintahan yang buruk (bad governance) yang berujung pada lambatnya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Menyadari pentingnya peranan aparatur dalam pemerintahan, maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang pokok-pokok kepegawaian dan pelaksanaan manajemen kepegawaian.

Apabila melihat arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025,

pentahapan pembangunan untuk membentuk Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur dimulai dengan upaya membentuk pemerintahan yang baik (good governance). Selanjutnya dilanjutkan dengan upaya penataan aparatur pada era reformasi birokrasi yang dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024, bahwa pembangunan aparatur Negara melalui reformasi birokrasi dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Jumlah pegawai sesuai data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia per 13 Maret 2024 sebagai berikut :

- 1) Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas adalah 5.379 orang.
- 2) Jumlah pegawai menurut Pendidikan SMU ke bawah adalah 148 orang.
- 3) Jumlah PNS Fungsional (Guru dan Tenaga Kesehatan) adalah 360 orang.
- 4) Jumlah pegawai pemerintahan (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) adalah 974 orang.

Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi adalah 360 orang. Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) adalah 421 orang.

1.1.7 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan daerah yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1,212,583,930,581.00- dan terealisasi sebesar Rp. 1,189,412,887,225.80 atau 98.09 persen, dengan rincian :

- 1) **Pendapatan Asli Daerah** terealisasi sebesar **Rp. 178,163,658,315.80** atau **104.37 persen**, dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 170,702,773,045.00** yang terdiri dari:
 - a) Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp. 26,811,741,860.00 atau 100.09 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 26,788,500,000.00.
 - b) Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp. 4,386,136,740.54 atau 67.93 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 6,456,973,440.00.
 - c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 16,458,176,699.00 atau 100.00 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16,458,176,699.00.
 - d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 130,507,603,016.26 atau 107.86 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 120,999,122,906.00.
- 2) **Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 1,011,245,514,285.00** atau **97.06 persen dari target Rp. 1,041,881,157,536.00** yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat terealisasi sebesar Rp. 962,398,539,540.00 atau 99.16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 970,504,276,864.00.

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp. 48,846,974,745.00 atau 68.44 persen dari target Rp. 71,376,880,672.00

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 3,714,625.00 atau 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 0.00 yang terdiri dari:

1) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp. 3,714,625.00 atau 100 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 0.00.

Realisasi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 6
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun Anggaran 2024

NO. REK	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	170,702,773,045.00	178,163,658,315.80	104.37
4.1.01	Pajak Daerah	26,788,500,000.00	26,811,741,860.00	100.09
4.1.02	Retribusi Daerah	6,456,973,440.00	4,386,136,740.54	67.93
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,458,176,699.00	16,458,176,699.00	100.00
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	120,999,122,906.00	130,507,603,016.26	107.86
4.2	Pendapatan Transfer	1,041,881,157,536.00	1,011,245,514,285.00	97.06
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	970,504,276,864.00	962,398,539,540.00	99.16
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	71,376,880,672.00	48,846,974,745.00	68.44
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0.00	3,714,625.00	100.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0.00	3,714,625.00	100.00
Total Pendapatan		1,212,583,930,581.00	1,189,412,887,225.80	98.09

Adapun realisasi menurut jenisnya sebagai berikut :

1. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 1,227,726,219,576.00** dan direalisasikan sebesar **Rp. 1,190,259,669,371.00** atau **96.95 persen** dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja **Operasi** direalisasikan sebesar **Rp. 899,473,092,481.00** atau **96.89 persen** dari target **Rp. 928,390,976,750.00** yang terdiri dari :

- 1) Belanja Pegawai direalisasikan sebesar Rp. 499,287,055,523.00 atau 96.65 persen dari target Rp. 516,595,404,714.00.
- 2) Belanja Barang dan Jasa direalisasikan sebesar Rp. 363,156,756,461.00 atau 97.14 persen dari target Rp. 373,830,430,687.00.

- 3) Belanja Bunga direalisasikan sebesar Rp. 7,304,965,613.00 atau 100.00 persen dari target Rp. 7,304,965,613.00.
 - 4) Belanja Hibah direalisasikan sebesar Rp. 29,724,314,884.00 atau 96.95 persen dari target Rp. 30,660,175,736.00.
- b. Belanja **Modal** direalisasikan **sebesar Rp. 172,258,208,189.00** atau **97.49 persen** dari target **Rp. 176,702,103,962.00** yang terdiri dari:
- 1) Belanja Modal Tanah direalisasikan sebesar Rp. 905,160.00 atau 0.43 persen dari target Rp. 210,000,000.00.
 - 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin direalisasikan sebesar Rp. 52,521,757,635.00 atau 94.65 persen dari target Rp. 55,492,421,707.00.
 - 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan direalisasikan sebesar Rp. 49,430,277,752.00 atau 98.00 persen dari target Rp. 50,440,755,056.00.
 - 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direalisasikan sebesar Rp. 62,022,291,242.00 atau 99.63 persen dari target Rp.62,251,359,899.00.
 - 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direalisasikan sebesar Rp. 3,249,167,300.00 atau 99.31 persen dari target Rp. 3,271,667,300.00.
- c. Belanja **Tidak Terduga** direalisasikan sebesar **Rp. 1,191,258,336.00** atau **22.49 persen** dari target **Rp. 5,296,028,499.00** yang terdiri dari:
- 1) Belanja Tidak Terduga direalisasikan sebesar Rp. 1,191,258,336.00 atau 22.49 persen dari target Rp. 5,296,028,499.00
- d. Belanja **Transfer** direalisasikan **sebesar Rp. 117,337,110,365.00** atau **100,00 persen** dari target **Rp. 117,337,110,365.00** yang terdiri dari:
- 1) Belanja Bagi Hasil direalisasikan sebesar Rp. 3,324,547,344.00 atau 100,00 persen dari target Rp. 3,324,547,344.00.
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan direalisasikan sebesar Rp. 114,012,563,021.00 atau 100,00 persen dari target Rp. 114,012,563,021.00

Target Realisasi belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng, pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1. 7
Target Dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun Anggaran 2024

NO. REK	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5
5	Belanja			
5.1	Belanja Operasi	928,390,976,750.00	899,473,092,481.00	96.89
5.1.01	Belanja Pegawai	516,595,404,714.00	499,287,055,523.00	96.65
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373,830,430,687.00	363,156,756,461.00	97.14
5.1.03	Belanja Bunga	7,304,965,613.00	7,304,965,613.00	100.00
5.1.05	Belanja Hibah	30,660,175,736.00	29,724,314,884.00	96.95
5.2	Belanja Modal	176,702,103,962.00	30,660,175,736.00	97.49
5.2.01	Belanja Modal Tanah	210,000,000.000	905,160.00	0.43
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55,492,421,707.00	52,521,757,635.00	94.65
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50,440,755,056.00	49,430,277,752.00	98.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	62,251,359,899.00	62,022,291,242.00	99.63
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,271,667,300.00	3,249,167,300.00	99.31
5.3	Belanja Tidak Terduga	5,296,028,499.00	1,191,258,336.00	22.49
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5,296,028,499.00	1,191,258,336.00	22.49
5.4	Belanja Transfer	117,337,110,365.00	117,337,110,365.00	100.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,324,547,344.00	3,324,547,344.00	100.00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	114,012,563,021.00	114,012,563,021.00	100.00
Total Belanja		1,227,726,219,576.00	1,190,259,669,371.00	96.95

2. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 55,225,104,923.00** dan direalisasikan sebesar **Rp. 55,225,104,823.56** atau **100,00 persen**. dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan direalisasikan sebesar **Rp. 35,183,696,959.56** atau **100,00 persen** dari target **Rp. 35,183,696,959.56** yang terdiri dari:
 - 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direalisasikan sebesar **Rp. 35,183,696,959.56** atau **100,00 persen** dari target **Rp. 35,183,696,959.00**.
- b. Pengeluaran Pembiayaan direalisasikan sebesar **Rp. 20,041,407,864.00** atau **100,00 persen** dari target **Rp. 20,041,407,864.00** terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direalisasikan sebesar **Rp. 20,041,407,864.00** atau **100,00 persen** dari target **Rp. 20,041,407,864.00**.

Tabel 1. 8
Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun Anggaran 2024

NO. REK	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSEN
1	2	3	4	5
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	35,183,696,959.56	35,183,696,959.56	100,00
6.1.01	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35,183,696,959.56	35,183,696,959.56	100.00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20,041,407,864.00	20,041,407,864.00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	20,041,407,864.00	20,041,407,864.00	100,00
Total Pembiayaan Daerah		55,225,104,923.00	55,225,104,823.56	100,00

1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah. Dalam melaksanakan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati sebagai unsur eksekutif yang dibantu dengan satuan perangkat daerah menyusun rencana pembangunan daerah dengan mengusun isu-isu permasalahan strategis pemerintah daerah yang mencuat di masyarakat dan dibahas bersama dengan DPRD sebagai unsur legislatif. Hasil pembahasan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun dan dapat direvisi dalam jangka waktu 4 tahun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam menyusun rencana pembangunan daerah diuraikan sebagai sebagai berikut :

1.2.1 Visi Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJPD Kab. Soppeng Tahun 2005-2025, tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah tahapan keempat yang merupakan tahapan pemantapan dalam mencapai berbagai sasaran pokok RPJPD. Ini merupakan tahapan terakhir dari 20 tahun periode RPJPD. Pada tahapan ini, menjadi perhatian untuk mengejar target-target kinerja sasaran pokok yang belum tercapai berdasarkan akumulasi dampak dari prioritas arah kebijakan pembangunan periode sebelumnya. Adapun sasaran pokok pada RPJPD adalah:

- a. meningkatnya kualitas manusia dengan seutuhnya
- b. berkembangnya tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan nyaman berlandaskan nilai-nilai spiritual.
- c. meningkatnya kapasitas infrastruktur dan fasilitas wilayah dalam mendukung investasi.
- d. meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- f. meningkatnya kualitas hidup golongan tidak mampu.
- g. berkurangnya ketertinggalan desa dan kawasan perdesaan
- h. meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan perekonomian daerah
- i. terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan pokok dan isu strategis pembangunan daerah serta memperhatikan berbagai rumusan visi tersebut di atas, maka visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2021-2026 adalah:

“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”

Rumusan visi ini merupakan satu kesatuan dalam menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Soppeng yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Tiga pokok visi yang terkandung di dalamnya saling terkait sebagai gambaran tentang kondisi pemerintahan, kondisi daerah, dan kondisi masyarakat yang hendak diwujudkan yaitu :

Lebih Melayani, yakni pemerintah daerah akan semakin memantapkan pelayanan publik yang selama ini telah mencapai peningkatan akses dan kualitas. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah terpenuhinya semua standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Diekspektasi bahwa Kabupaten Soppeng akan termasuk lima besar Kabupaten terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal pemenuhan SPM.

Lebih Maju, yakni daerah Soppeng akan semakin berdaya saing dalam hal kualitas manusia. Dalam empat tahun terakhir ranking IPM Kabupaten Soppeng telah terakselerasi dari peringkat 20 menjadi peringkat 18 di Sulawesi Selatan. Dalam lima tahun kedepan diekspektasi bahwa capaian IPM Kabupaten Soppeng makin terakselerasi dan dapat masuk kategori tinggi diantara daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemajuan dalam hal kualitas manusia akan didukung oleh infrastruktur daerah dan kondisi keamanan dan ketentraman daerah yang semakin kondusif serta fasilitas ekonomi wilayah yang semakin terpenuhi dan berkualitas. Selama ini pembangunan infrastruktur daerah dan fasilitas ekonomi wilayah telah terakselerasi sehingga dalam lima tahun kedepan capaian tersebut akan semakin dimantapkan. Kondisi yang hendak diwujudkan adalah semakin tingginya daya tarik Soppeng sebagai daerah perlintasan maupun daerah tujuan baik dari aspek sumberdaya alam maupun dari aspek sosial-budaya.

Lebih Sejahtera, masyarakat Soppeng akan semakin meningkat kesejahteraan sosial-

ekonominya. Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan telah menurun, PDRB/kapita telah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi cukup stabil, meskipun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun karena dampak pandemic Covid-19. Dalam lima tahun kedepan, capaian dalam berbagai indikator perekonomian tersebut akan semakin dimantapkan melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti umum, UMKM, industri kecil, perdagangan, dan pariwisata dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Dari tiga makna Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng untuk mewujudkannya dengan menyusun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

a. Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Pemenuhan SPM mencakup urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat serta sosial.

b. Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

Misi ini mencakup upaya umum untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat dalam arti meningkatkan kualitas hidup manusia. Kualitas hidup manusia dalam konteks ini ditandai oleh penguasaan pengetahuan, harapan hidup, dan daya beli sehingga pilihan-pilihan dalam kehidupan selalu terbuka. Ini adalah hakikat dari pembangunan manusia. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam perbaikan perekonomian rakyat berupa peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian utama yakni pertaniandalam arti umum, usaha mikro dan kecil, industri kecil, dan perdagangan. Selain itu, tercakup upaya untuk penanggulangan kemiskinan.

c. Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah

Misi ini secara garis besar mencakup upaya umum dalam meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah terutama infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman, serta komunikasi dan informatika. Misi ini juga terkait dengan upaya pengembangan sarana/prasarana dan fasilitas ekonomi wilayah terutama dalam mendorong daya tarik pariwisata pada berbagai titik destinasi wisata. selain itu salah satu kewajiban kepala daerah adalah menjaga keamanan dan ketentraman wilayah yang pada akhirnya akan menarik investasi dan meningkatkan daya saing daerah.

d. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik

Misi ini mencakup upaya umum dalam memantapkan reformasi birokrasi pada level Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten hingga Kecamatan dan melanjutkannya

dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif. Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif diupayakan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi yang membuka ruang bagi kontribusi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam pencapaian visi bersama Kabupaten Soppeng.

e. Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga, memelihara dan memperbaiki daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar manfaatnya bisa berkelanjutan antar generasi. Misi ini juga mencakup upaya umum untuk pencapaian berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis Kabupaten Soppeng.

1.2.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017, strategi adalah rangkaian tahapan berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Langkah perumusan strategi adalah

1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah dalam mencapai setiap sasaran;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategistrategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah. Langkah-langkah ini dilakukan oleh tim melalui sejumlah diskusi dan penyiapan kertas kerja.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut maka strategi RPJMD Kabupaten Soppeng 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 9
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
SOPPENG YANG LEBIH MELAYANI MAJU DAN SEJAHTERA		
<i>Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar</i>		
Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar
	Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	Mendorong inovasi pelayanan publik berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan SDM berkompetensi relevan diringi dengan dukungan regulasi
<i>Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat</i>		
Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik secara merata disertai dengan pengembangan kurikulum muatan lokal secara bersinergi dengan penguatan literasi masyarakat dan pengembangan prestasi olah raga serta kepemudaan
	Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam akselerasi upaya preventif, promotif, maupun kuratif diiringi dengan penyediaan sarana, prasarana dan tenaga medis berkualitas dan perbaikan pelayanan rumah sakit
Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Mengadopsi teknologi terkini dan mengembangkan jejaring pelaku utama dan pelaku usaha dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri, UMKM, dan ekonomi kreatif.
	Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Mendorong kolaborasi multipihak dalam Penanggulangan kemiskinan serta perluasan cakupan layanan bagi PMKS diiringi dengan pencapaian SDGs Desa
<i>Misi-3 Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah</i>		
Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Mengefektifkan fungsi infrastruktur transportasi dan perhubungan, perumahan dan pemukiman, irigasi, serta sumberdaya air sesuai karakteristik wilayah berbasis rencana tata ruang daerah dan partisipasi masyarakat
	Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Menciptakan situasi kondusif bagi dunia usaha untuk berkembangnya fasilitas ekonomi wilayah dalam mendukung daya tarik investasi dan perkembangan pariwisata
	Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam	Memberdayakan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kepatuhan terhadap

Tujuan	Sasaran	Strategi
	masyarakat	norma sosial secara bersinergi dengan teladan dari aparatur
Misi-4 Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik		
Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Mengakselerasi implementasi road-map reformasi birokrasi berbasis sistem elektronik yang mengintegrasikan data sektoral dan keuangan serta didukung dengan inovasi secara kontinyu
Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		
Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Menyadarkan dan mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk pengendalian pencemaran, pencegahan degradasi lahan, pemeliharaan keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, dan perwujudan masyarakat tangguh bencana

1.2.3 Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. 10
Program Pembangunan Daerah Tiga Tahun Terakhir

Misi/Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar					
Tujuan-1.1: Memenuhi hak warga negara Dalam memperoleh layanan minimal untuk hidup secara layak	IKM atas SPM pelayanan dasar dan non pelayanan dasar	84,34	86,40	87,93	88,46
Sasaran-1.1.1: Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	79,72	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	59,91	100	100	100

	Jumlah Warga Negara Usia 7 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	90,67	100	100	100
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,66	100	100	100
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara usia	100	100	100	100
		pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa			
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan Layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara terduga <i>Tuberculosis</i> yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100

	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96,16	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,24	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN MKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100	100	100	100
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90,70	100	100	100

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	5,53	100	100	100
	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100	100	100	100
	Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	0,44	100	100	100
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	0,00	100	100	100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	13,48	100	100	100
Sasaran-1.1.2: Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	83,84	85	86	87
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	99	99	99
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,04	60,15	60,2	60,23
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,00	96,00	96,50	97,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100	100	100	100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliraja(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	100	100

	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra (%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta (%)	100	100	100	100
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat					
Tujuan-2.1: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	IPM	68,67	69,710	70,290	70,87
Sasaran-2.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat	Indeks Pendidikan	61,87	63,2	64,06	64,92
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	94,52	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	100	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,95	1,03	1,07	1,11
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	25,96	28,54	29,83	29,83
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	0	1	1	2
Sasaran-2.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	76,38	77,22	77,65	78,08
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	68	72	74	76
	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	67	72	75	77
	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	94	95	96	96
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	87	92	95	98
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100	100	100	100

PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Desa/Kelurahan yang	30	50	60	70
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat				
Tujuan-2.2: Meningkatkan produktivitas perekonomian dan pendapatan masyarakat secara merata	Indeks Gini Ratio	0,403	0,387	0,379	0,371
	PDRB/kapita (Rp)	50.100.000	59.060.000	63.001.000	66.942.000
Sasaran-2.2.1: Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,19	6,00	6,31	6,71
	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,42	4,31	4,22	4,15
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0,90	0	2	2
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	19,64	50,50	58,25	63,90
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	425,82	434,38	438,72	445,30
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	13,65	10,40	9,77	9,36
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	5,16	10,76	21,28	9,90
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	-10	2,95	4,91	3,93
	Produksi daging (Kg)	430.466	475.937	503.065	534.265
	Produksi Telur (Kg)	9.707.820	9.883.338	10.011.821	10.172.010
	Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	88.470	95.969	100.479	105.701
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	95,83	100	100	100
	Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan	89,95	95,00	95,00	95,00
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	42	8	8	8
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50	50	50	50

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Pangan	22,86	25,71	27,14	28,57
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,69	24,00	30,00	60,00
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	4,41	4,90	5,00	5,15
Sasaran-2.2.2: Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah	Angka kemiskinan (%)	7,59	6,86	6,57	6,28
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	96	100	100	100
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan	n.a	0,00	17,520	18,67
PROGRAM PEMBERDAYAA SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100	100	100	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100	100	100	100
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	9,97	10,25	10,46	10,72
Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah					
Tujuan-3.1: Memperkuat kapasitas infrastruktur serta keamanan dan ketertiban daerah dalam mendukung fasilitas ekonomi wilayah	Indeks daya saing infrastruktur daerah	68,07	71,65	73,65	73,65
Sasaran-3.1.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	60,03	63,74	65,93	67,71
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh	0,10	0,20	0,25	0,30

	Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota				
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,62	0,68	0,72	0,75
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58,00	59,00	59,50	60,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	n.a	1,00	1,00	1,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	80,00	82,00	83,00	84,00
	V/C Ratio	0,06	0,07	0,07	0,08
Sasaran-3.1.2: Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	246,24	301,3	322,5	343,6
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembinaan/Pengawasan Investasi Bagi Investor dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif	1,22	1,63	18,40	2,-60
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Kabupaten/Kota	40,00	0,00	58,00	64,00
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	-61,27	44,50	44,62	44,78
Sasaran-3.1.3: Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	Angka kriminalitas (kasus)	86	80	75	70
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat terselesaikan	100	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	n.a	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	0	100	100	100
Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik					
Tujuan-4.1: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi secara inovatif	Indeks reformasi birokrasi (Nilai/kategori)	49,78/C	53/CC	55/B	60/B

Sasaran-4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	Nilai LPPD (Skor/status kinerja)	3,7/Tinggi	4,0/Tinggi	4,1/Tinggi	4,2/Tinggi
	Indeks pengelolaan keuangan daerah	C	B	B	A
	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP
	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	59,18 (CC)	61 (B)	62 (B)	63 (B)
	Indeks inovasi daerah	461 (kurang inovatif)	35,01-40,00 (inovatif)	40,01-45,00 (inovatif)	40,01-45,00 (inovatif)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan	100	100	100	100
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN VALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100	100	100	100
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100
	Persentase Keterpenuhan Penyampaian SPJ Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	100
	Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas PAD	100	100	100	100

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	70	80	85	90
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	0	70,00	60	55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	100	100	100	100
Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan					
Tujuan-5.1: Memelihara daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan	Belum terlampai	Belum terlampai	Belum terlampai	Belum terlampai
Sasaran-5.1.1: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	Indeks Risiko Bencana	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)	131,20 (Sedang)
	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238	36238,00	36238,00	36238,00
	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	n.a	66,20	66,94	66,94
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	n.a	17,78	38,33	59,89
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang dikelola sesuai standar	9351 m ²	9351 m ²	9351 m ²	9351 m ²
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	65,85	68,00	69,00	70,00

Selain program tersebut pemerintah menyusun program pelayanan sesuai urusan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

Tabel 1. 11
Indikator Rencana Program Prioritas Pemerintah Daerah Tiga Tahun Terakhir

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
Pendidikan					
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	59,91	100	100	100
	Jumlah Warga Negara Usia 7 -15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	90,67	100	100	100
	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	66,66	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Mulok yang Dikembangkan	1	1	1	1
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Kualifikasi Pendidikan Minimal S1/D-IV	94,52	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100	0	100	100
Kesehatan					
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah ibu hamil mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100
	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Sesuai Standar	100	100	100	100
	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	100	100	100	100
	Persentase masyarakat miskin yang memiliki jaminan kesehatan talangan pemda	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	100	100	100	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Keterpenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	87	92	95	98
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang sesuai standar	100	100	100	100
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa/Kelurahan yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30	50	60	70
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,095	0,20	0,25	0,30
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,62	0,68	0,72	0,75
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	96	100	100	100
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	63,48	65	66	67
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,24	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	54,27	55,5	56	56,5
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	n.a	0,55	0,6	0,65
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Peningkatan Kualitas Penataan Bangunan dan Lingkungan	n.a	30	30	30

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	58	59	59,5	59,5
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	n.a	0,25	0,30	0,30
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	32	40	43	45
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemda yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	0	25,23	50,45	77,01
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang Ditingkatkan	15,22	0	17,52	18,67
	Persentase RTLH RT Miskin yang ditingkatkan	n.a	0	17,52	17,52
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	n.a	0	1	1
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat					
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda da Perkada	100	100	100	100
	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat Terselesaikan	100	100	100	100
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	100	100	100	100
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100	100
	Persentase Keterpenuhan Regulasi, Kelembagaan dan Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana	n.a	17,78	38,33	58,89
PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	90,70	100	100	100
	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Non Kebakaran	n.a	100	100	100
Sosial					
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial yang Mendapatkan Layanan Pemberdayaan Sosial	100	100	100	100
	Jumlah warga negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	5,53	100	100	100
	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	100	100	100	100
	Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	0,44	100	100	100
	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	0	100	100	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	100	100	100	100
PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	13,48	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	TMP yang Dikelola	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berrkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
Tenaga Kerja					
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	0	20	25	40
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	23,69	23,9	24	30
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	4,41	4,90	5,00	5,15
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	3,76	3,85	3,89	4,15
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak					
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	12,10	13,25	13,25	14,45
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	90,27	93,27	93,52	93,75
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,002	0,001	0,001	0,000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Ketersediaan Layanan Pembelajaran Keluarga	13	63	88	100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpisah Gender dan Anak	5,8	20,58	29,41	44,11
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	66,67	75,00	79,17	83,33

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang DitanganInstansi Terkait Kabupaten/Kota	100	100	100	100
Pangan					
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan nfrastruktur Pangan	22,86	25,71	27,14	28,57
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi	89,60	93,10	94,80	96,50
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Daerah Rawan Pangan (Poin)	9,97	10,25	10,46	10,72
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	100	100	100	100
Pertanahan					
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai dengan Peruntukkan Tanahnya di Atas Izin Lokasi Dibandingkan dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	n.a	0	100	100
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang dilakukan Melalui Mediasi	100	100	100	100
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	n.a	100	100	100
Lingkungan Hidup					
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	100	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AN/ATAUKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan Kawasan yang dikelola sesuai standar	9351 m ²	9351 m ²	9351 m ²	9351 m ²
PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Unit Penghasil	5,56	0	38,89	55,56

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
BAHANBERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Limbah B3 yang beroperasi sesuai standar				
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61	65	67	69
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kelompok masyarakat yang sadar lingkungan	50	50	60	60
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup	100	100	100	100
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Pengaduan/Perkara LH yang Ditindak Lanjuti	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	65,85	68	69	70
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	99	99	99
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	60,04	60,15	60,2	60,23
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95	96	96,5	97
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan	58,82	88,23	88,23	88,23
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Digitalisasi Layanan Desa	0	0	45	49
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Antar Desa	0	0	100	100
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	APBDesa sesuai regulasi				
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	4,29	4,29	4,29
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	27,83	45,00	56,00	57,00
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	77,38	78,25	78,26	78,27
	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	12,78	12,10	12,00	11,90
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	25	50	62,5	75
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100	100	100	100
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	85,85	87,57	88,44	88,33
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	80	82	83	84
	V/C Ratio	0,063	0,065	0,07	0,08
Komunikasi dan Informatika					
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	100	100	100	100
	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan	20	25	27	30

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	97,06	100	100	100
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat dari total koperasi aktif	19,88	20,48	21,08	21,08
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat Terhadap Koperasi yang Dinilai Kesehatannya	66	68	70	70
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang memiliki SDM yang mencapai peningkatan kompetensi	16,13	32,26	48,39	64,52
	Persentase usaha mikro dengan pelaku usaha yang mencapai peningkatan kompetensi	2,51	5,59	6,58	7,48
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang difasilitasi	0,9	0	1,7	1,8
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro	19,64	50,50	58,25	63,90
Penanaman Modal					
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pembinaan/Pengawasan Investasi Bagi Investor dalam Rangka Meningkatkan Iklim Investasi yang Kondusif	1,22	1,63	18,40	20,60
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor Kabupaten/Kota	40,00	0,00	58,00	58,00
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	100	100	100	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Jumlah Pelaporan LKPM	40,80	44,90	46,90	48,90

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi yang Valid	100,0	0	100,0	100,0
Keperempuanan dan Olahraga					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,95	1,03	1,07	1,11
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Keperempuanan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	25,96	28,54	29,83	31,12
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Peningkatan Prestasi Olahraga	0	1	1	2
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Pramuka yang Aktif	89	90	91	92
Statistik					
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100
Persandian					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMAS	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	249	260	265	270
Kebudayaan					
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	0,00	73,04	81,37	89,71
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Daerah	82,35	94,12	94,12	94,12
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah	0	0	50	75
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	1	25	50	75

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang Dikelola Secara Terpadu	100	100	100	100
Perpustakaan					
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	100	100	100	100
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Diakuisisi/Dialih Media (Digitalisasi)/Terdaftar yang Ada di Wilayahnya	0	1	1	2
Kearsipan					
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar	100	100	100	100
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	0	0	100	100
Urusan Pemerintahan Pilihan					
Kelautan dan Perikanan					
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	2.957,90	3.017,35	3.047,53	3.093,24
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	425,82	434,38	438,72	445,30
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	125	0	0	0
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Jenis Produk Olahan Hasil Perikanan	50	50	100	100
Pariwisata					
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara	-61,27	44,50	44,62	44,78
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam Negeri	1	0	3	3
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk/Jasa Industri Kreatif yang Terdaftar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	0	0	6	8
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata yang Disertifikasi	54,20	29,20	33,30	37,50

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
DAN EKONOMI KREATIF					
Pertanian					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	13,65	10,40	9,77	9,36
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	5,16	10,76	21,28	9,90
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	-10,14	2,95	4,91	3,93
	Produksi daging (Kg)	430.466	475.937	503.065	534.265
	Produksi Telur (Kg)	9.707.820	9.883.338	10.011.821	10.172.010
	Produksi Hasil Ikutan Lainnya (Kg)	88.470	95.969	100.479	105.701
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	95,83	100	100	100
	Persentase Prasarana (Peternakan) yang Digunakan	89,95	95,00	95,00	95,00
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Rabies)	0	0	0	0
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Anthrax)	0,02	0	0	0
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Brucellosis)	0,05	0,05	0,04	0,04
	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (Avian Influenza)	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	100	97,03	97,77	98,52
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian yang Disetujui (Direkomendasikan)	100	100	100	100
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	42	8	8	8
	Persentase peningkatan	2	16	16	16

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	kelas kelompok tani lanjut ke madya				
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani madya ke utama	6	8	8	8
Perdagangan					
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	50,00	50,00	50,00	100
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	3,92	3,92	3,92	3,92
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	76,54	80,88	84,56	84,24
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Usaha yang Terfasilitasi dalam Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,70	1,86	2,49	3,01
Perindustrian					
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Pembangunan Industri Unggulan Daerah	20,00	26,67	33,33	40,00
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IU) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100	0	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase tersedianya Informasi Industri yang tersedia secara lengkap dan terkini	0	45	45	95
Transmigrasi					
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman yang Dibina	1 UPT	1 UPT	1 UPT	1 UPT
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
Sekretariat Daerah					
PROGRAM PEMERINTAHAN	Cakupan Kebijakan Bidang	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang Dirumuskan				
	Cakupan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan yang Dirumuskan	100	100	100	100
	Cakupan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dirumuskan	100	100	100	100
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Dirumuskan	100	100	100	100
	Cakupan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Dirumuskan	100	100	100	100
	Persentase Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	100	100	100	100
Sekretariat DPRD					
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD yang terlaksana sesuai rencana	100	100	100	100
Perencanaan					
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD (%)	100	100	100	100
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD (%)	100	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur	100	100	100	100
Keuangan					
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keterpenuhan Dokumen Penganggaran Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100
	Persentase Keterpenuhan Penyampaian SPJ Keuangan Tepat Waktu	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Persentase Keterpenuhan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Tertib Asset Manajemen	100	100	100	100
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio Efektivitas PAD	100	100	100	100
Kepegawaian					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi	100	100	100	100
	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	99,18	100	100	100
	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	0,38	0,57	0,55	0,55
Pendidikan dan Pelatihan					
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (JP)	17	20	20	20
Penelitian dan Pengembangan					
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah (SIDa)	0	17,65	35,29	35,29
Inspektorat Daerah					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi Temuan yang Selesai Ditindak Lanjuti	70	80	85	90
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Penurunan Temuan Keuangan	0	70	60	55
Kecamatan					
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	pada Kecamatan Donri-Donri(%)				
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Liliraja(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra (%)	100	100	100	100
	Persentase Jenis Pelayanan yang Telah Dilaksanakan pada Kecamatan Citta (%)	100	100	100	100
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Lalabata(%)	100	100	100	100
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	100	100
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Liliraja(%)	100	100	100	100
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	100	100
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Ganra (%)	100	100	100	100
	Persentase Pelimpahan Kewenangan yang Terlaksana pada Kecamatan Citta(%)	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lalabata	100	100	100	100
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Liliiraja(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Ganra (%)	100	100	100	100
	Persentase Desa dan Kelurahan yang Diberdayakan pada Kecamatan Citta (%)	100	100	100	100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lalabata	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Liriaja(%)				
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Ganra (%)	100	100	100	100
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan pada Kecamatan Citta (%)	100	100	100	100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lalabata	100	100	100	100
	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Donri-Donri(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Liriaja(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriwawo(%)	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Lilirilau(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Marioriawa(%)	100	100	100	100
	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Ganra (%)	100	100	100	100
	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi pada Kecamatan Citta (%)	100	100	100	100
Kesatuan Bangsa dan Politik					
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat Bela Negara	n.a	100	100	100
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam PILEG, PILPRES, PILKADA, dan PILKADES	76,17	77	78	79
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan dan Diawasi	n.a	100	100	100
PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Keikutsertaan Masyarakat dan Remaja pada Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	n.a	100	100	100
PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Terkait Konflik Sosial	0,0	100	100	100
Non Urusan					
PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan SKPD	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan				
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Sosial	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Lingkungan Hidup	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perhubungan	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Komunikasi dan Informatika	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Penanaman Modal,	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat DPRD	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Inspektorat Daerah	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja	100	100	100	100

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target		
			2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	Penunjang Urusan Kecamatan Lilirilau				
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Citta	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Ganra	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Donri-Donri	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriawa	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Liliriaja	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Lalabata	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Kecamatan Marioriwawo	100	100	100	100
	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	100	100	100

1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Soppeng menyusun penerapan standar pelayanan minimal dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan menetapkan Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, maka pelayanan dasar di uraikan sebagai berikut :

1.3.1 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 12
Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
		Rata-rata kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap Tahun			
2	PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasat atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

1.3.2 Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan

Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 13
Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber dan tata cara pemenuhan nya	100% (sesuai jumlah Ibu Hamil yang dipenuhi)	Setiap Tahun
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhan nya	100% (sesuai jumlah Ibu Bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhan nya	100% (sesuai jumlah Bayi Baru Lahir yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhan nya	100% (sesuai jumlah Balita yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhan nya	100% (sesuai jumlah Usia Pendidikan Dasar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhan nya	100% (sesuai jumlah Usia Produktif yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Usia Lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Jumlah Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKLOSIS	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberklosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara Terduga Tuberklosis yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
12	PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP INVEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan Resiko Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara Resiko Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

1.3.3 Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum

Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 14
Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENYEDIA KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Ait Minum Sehari-Hari	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Ait Minum Sehari-Hari)	Setiap Tahun
2	PEYEDIA PELAYANAN PENGELOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Limbah Domestik)	Setiap Tahun

1.3.4 Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Pemukiman

Pelayanan Dasar Urusan Perumahan dan Pemukiman dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan dan Pemukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 15
Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Perumahan dan Permukiman

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENYEDIA DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
2	FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban Bencana yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

1.3.5 Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan pada 2 (dua) Satuan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan pelayanan dasar pada urusan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan pelayanan dasar pada urusan Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan dan Pemukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 16
Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
2	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
3	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PELAYANAN PENYELAMATAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
5	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

1.3.6 Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial

Pelayanan Dasar Urusan Sosial dilaksanakan Dinas Sosial dalam pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Adapun target capaian untuk pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Perumahan dan Pemukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 17
Indikator Kinerja Capaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
2	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
3	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKTOR KINERJA PENCAPAIAN					
		PENERIMA LAYANAN DASAR			MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8
4	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DILUAR PANTI	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
5	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASKA BENCANA KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Warga Negara Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/ Kota yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

BAB. II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran umum penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, pendapatan per kapita, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Evaluasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut :

1.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan pengukuran perbandingan dari IPM, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan ketimpangan pendapatan sebagai perbandingan perkembangan ekonomi nasional. Dengan menggunakan capaian kinerja makro, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengukur kinerja pembangunan Daerah dibidang pengembangan peningkatan SDM di Kabupaten Soppeng yang menggambarkan capaian capaian kinerja makro Kabupaten Soppeng 2023-2024 pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Capaian Makro Kabupaten Soppeng

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Makro Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,94	72,76%	1,011 %
2	Angka Kemiskinan	7,48 %	6,90%	0,92 %
3	Angka Pengangguran	4,34 %	3,33 %	0,76 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,31	2,53	0,40 %
5	Pendapatan Perkapita	62,58	10,55	0,168 %
6	Ketimpangan Pendapatan (gini Ration)	0,390	0,390	1 %

Sumber data BPS

Pada tahun 2024 indeks pembangunan manusia (IPM) naik 1,011% dari tahun 2023, yang menandakan angka harapan putus sekolah menurun dan angka harapan hidup meningkat, dan dapat menekan angka kemiskinan untuk tidak naik menjadi 0,92 % dari tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi daerah menurun 0,168% dari tahun 2023 mempengaruhi pendapatan perkapita masyarakat dari 62,58%, - tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 10,55%, - tahun 2024.

1.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing. Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melaksanakan perencanaan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Penyusunan rencana pembangunan tersebut diatur, dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terbagi atas 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang didelegasikan pemerintah pusat wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diuraikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Wajib terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yang di uraikan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari :

1. Urusan Pendidikan

Kegiatan Urusan Pendidikan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran Rp Rp Rp 397.691.679 - dengan dan realisasi anggaran Rp 385.542.203.050,- program dan kegiatan Urusan Pendidikan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan terdiri dari:
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan terdiri dari
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - d) Penyediaan Bahan/Material.
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Pada program tersebut terdiri dari beberapa Kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - b) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
 - c) Pembangunan sarana, prasarana dan Utilitas Sekolah
 - d) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
 - e) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - f) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
 - g) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - h) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - i) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - j) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - k) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - l) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - m) Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
 - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - d) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - e) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - f) Pengadaan Alat/Praktik dan Peraga Siswa
 - g) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - h) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - i) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - j) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - k) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sub kegiatan yang terdiri dari:
 - a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Guru PAUD
 - c) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Pembangunan Sarana, prasarana dan Utilitas PAUD
 - d) Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

- e) Pengelolaan Dana BOP PAUD
- f) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- c. Program Pengembangan Kurikulum
Pada program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, dengan sub kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar /Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
- d. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada program tersebut terdiri dari kegiatan yaitu :
 - 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dengan sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Urusan Pendidikan, mendapatkan penghargaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dari BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Kebijakan Merdeka Belajar
2. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Kemitraan Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak (PSP) dengan Level Melembaga
4. Dukungan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri.

2. Urusan Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan, dengan 5 (lima) Program dengan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 117 (seratus tujuh belas) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 277.843.433.821,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 272.572.762.489,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 9) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pembangunan Puskesmas
 - b) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - c) Pengembangan Rumah Sakit
 - d) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - e) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - f) Pengadaan Obat, Vaksin
 - g) Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - h) Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - i) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - j) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit
 - Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - a) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - b) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 4) Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
 - b) Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 1) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
 - 3) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - a) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 4) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - a) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 1) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2) Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

- 3) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

3. Urusan Pekerjaan Umum

Usuran Pekerjaan Umum dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan 11 (sebelas) Program dengan 24 (dua puluh empat) Kegiatan dan 54 (lima puluh empat) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 83.127.558.512,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 81.258.822.051,00**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Kepegawaian
 - 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Normalisasi/Restorasi Sungai
 - b) Penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan WS Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 - b) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - c) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
 - d) Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi

- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan
 - b) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat
 - b) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja
- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- h. Program Penataan Bangunan Gedung

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung PBG, Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKBG, Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung RTB, Tim Profesi Ahli TPA, Tim Penilai Teknis TPT, Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG

i. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Caagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya.

j. Program Penyelenggaraan Jalan

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penggantian Jembatan
 - b) Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - c) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - d) Rehabilitasi Jalan
 - e) Pemeliharaan Rutin Jalan

k. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dengan sub kegiatan adalah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis
- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
- 3) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan sub Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan Persetujuan Sunstansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang

4. Urusan Perumahan Rakyat

Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat dengan anggaran **Rp 2.531.875.901,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp 2.413.440.047,-** program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah / Kabupaten / Kota
Kegiatan Pada program tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Penyediaan gaji tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari:
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan bahan/material
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

- b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- b. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan pada program tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana
 - 2) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - 3) Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- c. Program Kawasan Permukiman
Kegiatan pada program tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan pada program tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Penunjang Fungsi Hunian
- f. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Kegiatan pada program tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan adalah Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan pelayanan urusan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan anggaran **Rp.11.678.850.583,-** program dan Kegiatan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja diuraikan sebagai berikut:

➤ **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

Jumlah program kegiatan Satuan Polis Pamong Praja adalah 3 (tiga) Program dan jumlah 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp.11.678.850.583,-** dengan realisasi **Rp.11.360.766.767,-** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan terdiri dari :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5) Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Pada Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
 - b) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c) Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali
 - b) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/wali kota.
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

➤ **Urusan Pemadam Kebakaran**

Jumlah program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada urusan kebakaran adalah 1 (satu) program dan 3 kegiatan program dengan jumlah 1 (satu) kegiatan yang jumlah anggaran ditetapkan **Rp.3.286.036.900,-** realisasi **Rp.3.266.503.100,-** dengan rincian sebagai berikut :

a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, pelaksanaan kegiatan terdiri dari :

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan yaitu :

- a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

➤ **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan pelayanan urusan kebencanaan yang terediri dari informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana dengan anggaran **Rp.1.389.239.500,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.338.104.800,-**. Pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan 2 (dua) program terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penanggulangan Bencana

Pada program tersebut terdapat sub program yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana., dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
- 3) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
 - b) Penyediaan logistik Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4) Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota

b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada program tersebut terdapat sub program yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub bagian yang terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD

- d) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub bagian yang terdiri dari :
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - d) Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub bagian yang terdiri dari:
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan bahan logistik kantor
 - c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d) Penyediaan bahan/material
 - e) Fasilitasi kunjungan tamu
 - f) Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub bagian yang terdiri dari:
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub bagian yang terdiri dari :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

6. Urusan Sosial

Urusan sosial dilaksanakan Dinas social , Jumlah program kegiatan sebanyak 6 (Enam) Program dengan jumlah kegiatan 13 (tiga belas) kegiatan. dan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp.6.006.704.443** dengan realisasi anggaran **Rp.5.514.746.164** . Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Iktihisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan /Triwulan /Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyedia Bahan Logistik Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyedia Bahan / Material
 - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

b. Program Rehabilitasi Sosial

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - d) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

c. Program Penanganan Bencana

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

d. Program Pemberdayaan Sosial

- 1) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social Daerah Kabupaten/Kota

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

f. Program kegiatan Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Masukan (IKK Outcome)

Capai Indikator Kinerja Kunci Keluaran yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada penyelenggaran pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib dasar diurakan pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Keluaran (IKK Output) Urusan Pemerintahan
Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			DINAS	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
1. URUSAN PENDIDIKAN					
A.1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, dengan rumus sebagai berikut :				
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) adalah sebagai berikut: a. Jumlah PAUD yang teragreditasi A b. Jumlah PAUD yang teragreditasi B c. Jumlah PAUD yang teragreditasi C	105 9 63 33	DIKBUD	Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal	• Data Jumlah di Kabupaten Soppeng tahun 2024
	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA	0	DIKBUD	Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal	• Belum dapat dianggarkan disebabkan kemampuan anggaran yang belum mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut
	3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4.259	DIKBUD	Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal	• Data Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	517	DIKBUD	Bidang Pembinaan	Data Jumlah pendidik PAUD di Kabupaten Soppeng Tahun 2024
A.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SD yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) adalah sebagai berikut: a. Jumlah SD yang teragreditasi A b. Jumlah SD yang teragreditasi B c. Jumlah SD yang teragreditasi C	252 91 158 3	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	• Data Jumlah SD yang terakreditas di Kabupaten Soppeng
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA	0	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	• Data Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari PEMDA
	3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18.039	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	• Data Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.470	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	• Data Jumlah pendidik jenjang pada sekolah dasar

	5. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	254	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
A.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
	1. Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SMP yang terakreditasi (Negeri dan Swasta) adalah sebagai berikut:	38	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah Satuan Pendidikan Dasar SMP di Kabupaten Soppeng
	a. Jumlah SMP yang terakreditasi A	26			
	b. Jumlah SMP yang terakreditasi B	9			
	c. Jumlah SMP yang terakreditasi C	3			
	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah
	3. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.573	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan
	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1,117	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama
	5. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1,117	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama
	6. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	152	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama
	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	38	DIKBUD	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah
A.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	6	DIKBUD	Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah satuan pendidikan di Kabupaten Soppeng
	a. satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi A	1			
	b. satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi B	4			
	c. satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi C	1			
	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DIKBUD	Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> Belum dapat dianggarkan disebabkan kemampuan anggaran yang belum mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut

	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	401	DIKBUD	Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal	• Data Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima biaya pembebasan pendidikan
	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	48	DIKBUD	Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal	• Data Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan
	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Tidak perlu diisi			□
	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Tidak perlu diisi			□
2. URUSAN KESEHATAN					
B.1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar				
	1. Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,10	DINKES	Rumah sakit	• Data daya tampung RSUD Latemmamala Soppeng
B.2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya				
	2. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	DINKES	Yankes	• RSUD Latemmamala Soppeng
B.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	228.980	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu hamil
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	49	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6.888	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan ibu bersalin
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	61	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18.462	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan bayi baru lahir
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	53	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	85.671	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan balita
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan balita sesuai standar	1.706	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	19.053	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan anak usia Pendidikan dasar
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	102	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	188.064	DINKES	P2/ PTM	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan untuk usia 15-29
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	102	DINKES	P2/ PTM	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	78819	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan warga negara usia 60 tahun keatas
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	85	DINKES	Binkesmas/ Kesga	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024

B.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	36.292	DINKES	P2/ PTM	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita hipertensi
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	102	DINKES	P2/ PTM	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.818	DINKES	P2/ PTM	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan penderita DM
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	102		P2/ PTM	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	581	DINKES	P2/ PTM	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan bagai ODGJ
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	34	DINKES	P2/ PTM	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	509.512	DINKES	P2/ Penyakit Menular	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan bagi penderita TBC
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	75	DINKES	P2/ Penyakit Menular	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
B.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	41.034	DINKES	P2/ Penyakit Menular	• Data Jumlah dukungan logistik kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV
	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	39	DINKES	P2/ Penyakit Menular	• Data tenaga kesehatan Tahun 2024
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM					
C.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota				
	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	717,54 Ha	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Data keseluruhan Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota
	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	62.386 Meter	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Data Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota
	3. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/tao pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Belum terbentuk rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/tao pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota dalam bentuk keputusan bupati
	4. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan /rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Belum ditetapkan Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota dalam bentuk keputusan bupati
	5. Data prasarana dan sarana pengaman sungai milik pemerintah kab / kota, sebagai berikut :	Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	
	a) Bangunan perkuatan tebing (m)	5.558 m			
	b) Tanggul sungai (m)	3.097,8 m			
	c) Kanal banjir (m)	0 m			
	d) Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)	30,00 unit			
	e) Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)	0 unit			
	f) Polder/Kolam Retensi (Unit)	0 unit			
	g) Breakwater (m)	0 unit			
	h) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	0 unit			

C.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				
	1. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Wilayah kabupatentidak memelki Kawasan pantai
	2. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Wilayah kabupatentidak memelki Kawasan pantai
	3. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ tata pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Wilayah kabupatentidak memelki Kawasan pantai
	4. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Wilayah kabupatentidak memelki Kawasan pantai
	5. Data prasarana dan sarana pengaman sungai milik pemerintah kab/kota, sebagai berikut : a) Bangunan perkuatan tebing (m) b) Tanggul sungai (m) c) Kanal banjir (m) d) Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) e) Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) f) Polder/Kolam Retensi (Unit) g) Breakwater (m)	Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada	DINAS PU-PR	SUMBER DAYA AIR	• Wilayah kabupatentidak memelki Kawasan pantai
C.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	76,39	DINAS PU-PR	OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI	• Data jaringan irigasi primer di kabupaten
	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	73,45	DINAS PU-PR	OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI	• Data jaringan irigasi sekunder di kabupaten
	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Tidak ada	DINAS PU-PR	OPERASI DAN PEMELIHARAAN IRIGASI	• Data jaringan irigasi tersier di kabupaten
C.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				
	1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	ada	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	• dokumen RISPAM yang ditetapkan dalam bentuk Perda/Perkada
	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	Tidak ada	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	• Belumaada dokumen JAKSTRADA alam bentuk Perda/Perkada
	3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM	1 BUMD	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	• PDAM
	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	• Tidak ada pengajuan izin badan usaha penyelenggara SPAM
	5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	Tidak ada	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	• Belum ada badan usaha/kelompok masyarakat penyelenggara SPAM di wilayah Kabupaten Soppeng

C.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
	1. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	383 unit	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Data rumah akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
	2. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	6326 unit	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S
	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	6709 unit	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T
	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	107 rumah	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja
	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	107 rumah	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja
	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	107 rumah	DINAS PU-PR		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik
	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	100%	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Tida ada data tersajikan Kendala Belum melaksanakan pendataan rumah yang memiliki akses pengolahan air berupa cupluk atau tanki septi Solusi Tahun depan perlu pendataan rumah yang memiliki akses pengelolaan air limbah cupluk atau tanki septi
	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	0,99	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT
	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	100%	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan Belum adanya penataan rumah yang air domestiknya diolah di IPAL Solusi Tahun berikutnya di data rumah yang air domestiknya di olah di IPAL
	10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	100%	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan Belum adanya penataan rumah yang air domestiknya diolah di SPALD-S Solusi Tahun berikutnya di data rumah yang air domestiknya di olah di SPALD-S
	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	100	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Data saran pengangkutan lumpur tinja
	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang tersedia dengan kapasitas 9 m³/hari
	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	29,5%	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan Belum ada data jumlah rumah yang tersambung dengan IPAL Solusi Tahun berikutnya melaksanakan pendataan rumah yang tersambung dengan IPAL

	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	100%	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan Belum ada data jumlah rumah yang disedot lumpur tinjanya • Solusi Tahun berikutnya melaksanakan pendataan rumah yang telah disedot lumpur tinjanya
C.6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota					
	1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,9 %	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan Belum Data Jumlah Bagunan Gedung Yang Layak Fungsi • Solusi Tahun Berikutnya Melaksanakan Pendataan Bagunan Gedung Yang Layak Fungsi Dan Jumlah Gedung Keseluruhan Di Kabupaten Soppeng
	2. Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	78 IMB	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Data IMB yang diberikan Pemda dalam tahun eksisting
	3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Kab. Soppeng Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung
	4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	ADA	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	Keputusan Bupati Soppeng Nomor 34/II/2024 tentang Pembentukan TIM Sekretariat, Tim Penilai Teknis, Tim Profesi Ahli, dan Tim Pemilik Persetujuan Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2024
	5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak ada	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan Belum ditetapkan data Gedung ang akan dipelihara dan dilestarikan • Solusi Tahun Berikutnya perlu mendata Gedung yang fasilitas strategis dan yang perlu dilestarikan
	6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak ada	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan Belum ditetapkan data bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah • Solusi Tahun Berikutnya perlu mendata bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah
	7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2.448 unit	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Data Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab. Soppeng
	8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2.448	DINAS PU-PR	CIPTA KARYA	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan Belum ditetapkan data Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat • Solusi Tahun Berikutnya perlu menetapkan Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat dalam bentuk keputusan bupati
C.7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota					
	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	967.845 km	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> • Data Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota
	2. Panjang jalan yang dibangun	0 km	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> • Data Panjang jalan yang dibangun
	3. Panjang jembatan yang dibangun	15,3 meter	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> • Data Panjang jembatan yang dibangun

	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	9.474	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan Tidak ada data Panjang jalan yang ditingkatkan disebabkan keterbatasan anggaran Solusi Mendata Panjang jalan yang ditingkatkan dan diajukan ke dewan perwakilan rakyat untuk disetujui peningkatan jalannya
	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	25 meter	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan
	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0,45 km	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi
	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan Tidak ada data Panjang jembatan yang direhabilitasi disebabkan keterbatasan anggaran Solusi Mendata Panjang jembatan yang direhabilitasi dan diajukan ke dewan perwakilan rakyat untuk disetujui direhabilitasi
	8. Panjang jalan yang dipelihara	40,18 meter	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data Panjang jalan yang dipelihara
	9. Panjang jembatan yang dipelihara	30 meter	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data Panjang jembatan yang dipelihara
C.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi				
	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	3 orang	DINAS PU-PR	BINA MARGA	Tukang pasang Bata, Tukang Pasang/Aplikator/ Instalatur Baja Ringan dan petugas Keselamatan Konstruksi
	2. Jumlah tenaga kerja operator/tehnisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	1340 tenaga	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah tenaga kerja operator/tehnisi/analisis di wilayah Kabupaten Soppeng
	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota (dibuktikan dengan sertifikat)	452 tenaga	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten Soppeng
	4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data temutakhir	Ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kegiatan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	14 kegiatan	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten
	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tida Ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN Kabupaten
	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tida Ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari Pendanaan liannya Kabupaten

	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala
	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten
	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya
	dan instansi pemerintah lainnya.				
	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota
	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> ada data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota
	17. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	66 IUJK	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> tersedianya data jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota
	18. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data jumlah badan usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota

	19. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	22 IUJK	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Tidak tersedianya data badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota
	20. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	27 IUJK	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> adIUJK
	21. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> tidak ada Data jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	22. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	20 Kegiatan	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> tidak ada Data kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya
	23. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	1 Kecelakaan	DINAS PU-PR	BINA MARGA	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya
	24. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	20 Kegiatan	DINAS PU-PR	BINA MARGA	
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT					
D.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	40 Unit	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 36 unit rumah yang telah diperbaiki menjadi RLH di daerah bencana
	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	126 Unit	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 126 unit rumah yang terkena dampak bencana
	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	126 126 235 jiwa	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak RT 126 KK,235 Jiwa yang mendapat dampak bencana
	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	40 Unit	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 36 unit rumah yang diperbaiki menjadi RLH
	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0 unit	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat unit rumah yang dibangun kembali di daerah bencana
	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat unit rumah yang direlokasi dari daerah bencana disebabkan belum layak untuk direlokasi
	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat rumah yang ditujukan bagi korban bencana disebabkan masih adanya rumah keluarga lain yang masih dapat di tinggali untuk sementara, sampai selesai pembangunan rumahselesai

	8.	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	126 KK	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Sebanyak 126 KK yang terfasilitasi dan memenuhi syarat untuk pembangunan kembali rumahnya yang terkena dampak bencana
	9.	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada yang dicadangkan untuk relokasi disebabkan karena daerah dampak bencana kepala keluarganya belum bersyarat untuk direlokasi, namun pemerintah daerah tetap menyiapkan program transmigrasi lokal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana
D.2 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota						
	1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	<ul style="list-style-type: none"> Karena belum ada relokasi warga masyarakat pada daerah bencana, sehingga tidak ada rumah tangga yang terfasilitasi untuk mendapatkan ganti rugi aset.
	2.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat rumah tangga yang mendapatkan kegiatan layanan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan, hanya perbaikan bangunan
	3.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa, dikarenakan masih dapat tinggal sementara di rumah kerabatnya yang masih dekat dari tempat tinggalnya selama perbaikan rumah tersebut dilaksanakan.
	4.	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni, dikarenakan belum ada kepala keluarga yang bersyarat untuk direlokasi dan dibangunkan rumah pada wilayah relokasi.
	5.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada karena belum ada kepala keluarga yang memenuhi syarat untuk direlokasi
	6.	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada program pengadaan tanah untuk kegiatan relokasi, namun disiapkan program transmigrasi lokal bagi keluarga yang terkena dampak bencana bila itu memenuhi syarat untuk di relokasi
D.3 Persentase 114awasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani, dengan rumus sebagai berikut :						
	1.	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	12,71 Ha	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat luas kawasan permukiman kumuh sebanyak 16,53 Ha
	2.	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	8	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Ada 21 yang diprogramkan
	3.	Jumlah luasan (ha) penanganana infrastruktur kawasan kumuh	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada yang diprogramkan diakibatkan keterbatasan anggaran

D.4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)					
	1. Jumlah rumah di kab/kota	56.899 unit	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	• Sebanyak 56.899 unit rumah yang terdata di Kabupaten Soppeng
	2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	4.448 unit	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	• Sebanyak 4.448 unit rumah yang dapat terfasilitasi diakibatkan keterbatasan anggaran
	3. Jumlah rumah tidak layak huni	4.448 unit	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	• Sebanyak 4.448 unit rumah yang memenuhi syarat RTLH
	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	n.a	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	• Tidak terdapat data jumlah rumah yang dihuni, disebabkan pemerintah daerah belum memprogramkan pendataan rumah yang tidak berpenghuni.
	5. Rasio rumah dan KK, dengan rumus sebagai berikut :	1,40	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	• Jumlah kepala keluarga sebanyak 83.057 KK dengan total rumah sebanyak 57.106 unit rumah, sehingga rata-rata kepala keluarga yang menghuni rumah tempat tinggal sebanyak 2 (dua) kepala keluarga.
	6. Jumlah rumah pembangunan baru	207 unit rumah	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	• Data bangunan rumah baru
D.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)					
	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	0 Perumahan	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Data Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU
	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244 rumah	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Data Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum
	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	244 rumah	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan
	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	244 rumah	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)
	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	244 rumah	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Data Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH
	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	244 rumah	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Data Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU
	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Tidak ada data pengembang yang tersertifikasi surat pertanyaan
	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Tidak ada data pengembang yang teregistrasi surat pertanyaan Dinas PERKIM Nomor
	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Perumahan dan PSU	• Tidak ada data pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan teregistrasi surat pertanyaan Dinas PERKIM Nomor
5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
E.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan					
	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	100%	POL.PP & DAMKAR	BIDANG TRANTIBUM	• Data pengaduan yang ditangani
	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1588 orang	POL.PP & DAMKAR	BIDANG LINMAS	• SK BUPATI SOPPENG NOMOR 01/II/2019
	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	2 Perda	POL.PP & DAMKAR	BIDANG TRANTIBUM	• Perda No.6 Tahun 2014 • Perda No. 12 Tahun 2006
	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1 orang	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PERDA	• SK KEMENKUMHAM-RI Nomor: AHU-39.AH.09.01 Tahun 2019 • An. MUHAMMAD ZAINAL, S.IP dan • An. ADI MULIADI, SH

	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	9 SOP	POL.PP & DAMKAR	SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"> Data SOP penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum
	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedia	POL.PP & DAMKAR	SEKRETARIAT	<ul style="list-style-type: none"> Alat Dalmas = 1 set Handy Talky = 13 bh Kamera Digital = 7 bh Kendaraa operasional roda 2 = 12 unit Kendaraa operasional roda 4 = 2 unit Kendaraa operasional roda 6 = 2 unit PC unit = 9 unit Printer = 26 unit
E.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Tidak ada	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada dokumen yang tersusun
	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	200 orang	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> data jumlah penduduk di kawasan rawan bencana
E.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Tidak ada	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada dokumen yang tersusun
	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal, dengan rumus sebagai berikut :	Tidak ada	BPBD	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada dokumen yang tersusun
	3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan, dengan rumus sebagai berikut :	0,04	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen Pelaksanaan Kegiatan
	4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Tidak ada	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Belum melaksanakan pendataan
	5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Tidak ada	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Bencana belum menimbulkan kerusakan yang dapat menghambat aktifitas masyarakat
	6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Tidak ada	BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> Bencana belum menimbulkan kerusakan yang dapat menghambat aktifitas masyarakat
E.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
	1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	1 SOP	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> SOP ANIMAL RESCUE SOP LAPORAN KEJADIAN
	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	ADA 8 Posko 82 unit	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> Data saran prasarana posko sektor damkar
	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	ADA	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> 12 surat tugas yang keluar

	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	ADA 10 UNIT	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kendaraan roda 3 isi ulang air pemadam kebakaran yang dimiliki Desa
	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi,	14 jenis	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> Mobil Penyemprot = 11 unit Mobil Penyuplay = 2 unit Ambulance = 1 unit Mobil Operasional = 2 unit
	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	1 orang	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Kompetensi No. 00163- LSP/-PEMDA/2014 an. UFIANTO
	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Tidak ada	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum dibentuk klp blakar
	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1 kali	POL.PP & DAMKAR	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	<ul style="list-style-type: none"> Surat Tugas No. 334/POL.PP&PMK/XI/2023
6. URUSAN SOSIAL					
F.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)				
	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2 layanan	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> BPJS Kesehatan
	2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	75 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penyandang Disabilitas terlanta Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar
	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	3 Tim	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> TAGANA TRC PSC
	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau, sebagai berikut :	457 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penyandang Disabilitas terlanta Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar
	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	4 Unit	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah kendaraan layanan sosial
	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	457 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penyandang Disabilitas terlanta Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar
	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Unit Rumah	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	171 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Anak Terlantar
	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	46 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penyandang Disabilitas Terlantar

	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Belum dianggarkan di APBD
	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Belum dianggarkan di APBD
	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Belum dianggarkan di APBD
	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Belum ada
	14. Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	13 Orang	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	Pekerja social ASN dan Non ASN
	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Penyandang Disabilitas Terlantar = 0 jiwa
	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	•
	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Penyandang Disabilitas Terlantar = 0 jiwa
	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	45 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Penyandang Disabilitas Terlantar =45 jiwa
	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	8 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Penyandang Disabilitas Terlantar 8 jiwa
	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	8 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Penyandang Disabilitas Terlantar 8 jiwa
	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Rehabilitasi Sosial	• Penyandang Disabilitas Terlantar
F.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	1584 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Data Korban Bencana Alam • Data korban bencana kebakaran
	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1584 Jiwa	DINAS SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Data Korban Bencana Alam sebanyak 1584 jiwa

	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	2 Lokasi	DINAS SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Lokasi di wilayah kabupaten soppeng
	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0 Paket	DINAS SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	• 0 paket
	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	258	DINAS SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	• Data Korban Bencana sebanyak 258 jiwa
	6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	75 Orang	DINAS SOSIAL	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	

B. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dilaksanakan pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi :

1. Urusan Tenaga Kerja

Kegiatan Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran **Rp.5.303.843.668,-** dengan realisasi anggaran **Rp.5.033.164.477,-** dengan 10 (sepuluh) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 14 (empat belas) kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan/Material
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub bidang adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub bidang adalah Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
- c. Program penempatan Tenaga Kerja
- Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program hubungan industrial
- 1) Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran **Rp. 4.724.066.862,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 4.461.257.844,-** dengan 5 (lima) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 16 (enam belas) kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
- Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, yaitu :
 - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
 - advokasi kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- c. Program Perlindungan Perempuan, yaitu :
 - 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota
- d. Program Peningkatan kualitas Keluarga, yaitu :
 - 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA
- e. Program Perlindungan Khusus Anak, yaitu:
 - 1) Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Untuk tercapainya kegiatan tersebut, pemerintah daerah melaksanakan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- 3) Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota
- f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal
 - Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan pembinaan Kesertaan Ber-KB
- g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendapatkan penghargaan pada Pemerintah Pusat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berupa penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2024.

3. Urusan Pangan

Kegiatan Urusan Pangan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultur dan Ketahanan Pangan terdiri dari 3 (tiga) Program dengan 5 (lima) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 1.219.430.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.174.261.600,-** atau capaian 96,30%. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
 - d) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - e) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia.
 - 2) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 3) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan adalah Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

4. Urusan Pangan

Urusan Pertanahan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat dengan anggaran **Rp. 2.350.000,-** dengan realisasi anggaran **Rp.0,-** program dan kegiatan urusan pertanahan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program kegiatan tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalm 1 Daerah Kabupaten/Kota

5. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat dengan anggaran Rp. 2.350.000,- dengan realisasi anggaran Rp.0,- program dan kegiatan urusan pertanahan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program kegiatan tersebut terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalm 1 Daerah Kabupaten/Kota

6. Urusan Lingkungan Hidup

Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Lingkungan Hidup dengan anggaran **Rp. 4.845.369.919,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 4.909.947.766,-** dengan 7 (tujuh) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 13 (tiga belas) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah

a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan / Material
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - b) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
- c. Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - b) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah

- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota, dengan sub kegiatan adalah
 - a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- e. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan PerundangUndangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - b) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
 - c) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- a) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - b) Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- a) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
- i. Program Pengelolaan Persampahan
Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

- 2) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

7. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan anggaran **Rp. 3.630.964.558,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 3.526.442.569,-** dengan 4 (empat) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 7 (tujuh) kegiatan dan 30 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan bahan/material
 - f) Fasilitasi kunjungan tamu

- g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
 - b) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 7) Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas Jabatan
 - b) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - c) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - d) Pemeliharaan aset tak berwujud
 - e) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- b. Program Pendaftaran Penduduk

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Kegiatan Pelayanan pendaftaran penduduk, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
 - b) Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
- c. Program Pencatatan Sipil

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan pencatatan sipil, dengan sub kegiatan adalah Sosialisasi terkait pencatatan sipil
- d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan sub kegiatan adalah
 - Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan anggaran **Rp.2.600.427.327,-**dengan realisasi anggaran **Rp. 2.529.771.702,-** dengan 3 (tiga) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada program tersebut terdapat sub program kegiatan yang terdiri dari :

- 1) Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan yang terdiri dari:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah:
 - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah :
 - a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c) Penyediaan Bahan/Material
 - d) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Kegiatan Administrasi Pemerintahan Daerah
Pada program tersebut terdapat sub program kegiatan yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan yang terdiri dari :
 - a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - c) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - d) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- c. Program Kegiatan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
Pada program tersebut terdapat sub program kegiatan yang terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - c) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

9. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan anggaran **Rp. 211.600.000,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 193.655.623,-** 3 (tiga) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Kegiatan Pengendalian Penduduk, yaitu :
Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - a) Pengendalian Program KKBPK
 - b) Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - c) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya.
 - d) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - e) Advokasi Program Bangsa Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - a) Pelaksanaan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat
 - b) Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - b) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- c) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - d) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - e) Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
 - f) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
- 4) Program Pembinaan Keluarga Berencana(KB) pada kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- a) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
- 5) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - b) Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mendapatkan penghargaan pada lembaga Nasional yaitu Juara 3 (tiga) Kabupaten/Kota terbaik Nasional total KB MKJP (kelompok Target MKJP 100-149 Aseptor).

10. Urusan Perhubungan

Kegiatan Urusan Perhubungan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Perhubungan Jumlah Program Kegiatan sebanyak 2 Program, Kegiatan dan Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 5.303.393.438,-** dan Realisasi sebesar **Rp. 6.693.887.661,-** diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng
- Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

 - 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, dengan sub kegiatan adalah :
 - a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

- 2) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan adalah
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 3) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan adalah
 - a) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - b) Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 5) Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

11. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran **Rp. 5.150.816.787,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 5.068.870.116,-** dengan 5 (Program) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berupa belanja operasi sebesar **Rp. 5.492.854.920,-** dan belanja modal sebesar **Rp. 1.210.266.952,-** Jumlah total Anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 6.703.121.872,-** diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD

- f) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian.
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - b) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya.

- b. Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik Program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - b) Pelayanan Informasi Publik
 - c) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- c. Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika Program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah
 - 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng di Tahun 2024 mendapatkan Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu OPD Peringkat Pertama dengan Tax Ratio Tertinggi Tahun 2021 Kategori Pagu Anggaran di Bawah 10 Miliar Rupiah.

12. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kegiatan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah dengan anggaran **Rp 6.172.890.960,-** dengan realisasi anggaran **Rp.5.940.153.436,-** dengan 5 (lima) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 12 (dua belas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh empat) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi

- b. Program Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
- 1) Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan
- c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
- 1) Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro
 - 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- d. Program Kegiatan Pendidikan dan latihan UKM bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
- 1) Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro
 - 2) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
- e. Program Pengembangan Diri Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
- 1) Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Program Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- h. Program Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- i. Program Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- j. Program Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan Bahan/Material
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- k. Program Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- l. Program Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- m. Program Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

13. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan 5 (lima) Program dengan 5 (lima) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp.941.935.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.820.669.465,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengembangan iklim Penanaman Modal dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pembuatan Peta Potensi Investasi
- b. Program Promosi Penanaman Modal
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pelayanan Promosi Penanaman Modal dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal
Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten/kota

14. Urusan Kepemudaan dan olahraga

Kegiatan Urusan kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan anggaran **Rp. 1.592.288.850,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 1.559.767.156,-** dengan 2 (dua)

Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 4 (empat) kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.

15. Urusan Statistik

Kegiatan Urusan Statistik dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran **Rp. 78.450.000,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 76.350.000,-** dengan 1 (satu) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

16. Urusan Persandian

Kegiatan Urusan Persandian dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran **Rp. 38.957.540,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 38.894.000,-** dengan 1 (satu) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 2 (Dua) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

17. Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 program kegiatan dan jumlah sub kegiatan adalah 3 kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp 5.080.621.700** realisasi anggaran **Rp 5.002.608.827** diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- a) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- b) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Pengembangan Cagar Budaya

- c) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- 1) Penetapan Cagar Budaya

18. Urusan Perpustakaan

Kegiatan Urusan Perpustakaan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran **Rp. 1.119.964.950,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 1.066.543.025,-** dengan 3 (tiga) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 24 (dua puluh empat) diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- 1) Pengembangan Keaksahan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten /Kota

- 2) Pengembangan bahan pustaka

- 3) Penyusunan Data dan informasi Perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- b. Program Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan naskah Kuno
- Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran naskah Kuno

19. Urusan Kearsipan

Kegiatan Urusan Kearsipan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan anggaran **Rp. 156.282.000,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 145.622.000,-** dengan 2 (dua) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 3 (tiga) diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip
- Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Pengelolaan arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - Penciptaan dan penggunaan arsip Dinamis, Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah kabupaten / Kota.
 - Pemeliharaan dan Penyusutan arsip Dinamis, Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah kabupaten / Kota
 - 2) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui JIKN

20. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan dengan anggaran **Rp.5.285.535.690,-** dengan realisasi anggaran **Rp.5.206.747.881,-** dengan 4 (empat) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 13 (tiga belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
- Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tanga
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material
 - f) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan adalah pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan adalah Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- 2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil
- 3) Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dengan sub kegiatan pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, dengan sub kegiatan adalah Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil.
- 2) Kegiatan pengelolaan Pembudidayaan ikan dengan sub kegiatan adalah
 - penyediaan sarana dalam 1 daerah kabupaten/kota
 - penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 daerah kabupaten/kota

d. Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Mikro dan Kecil, dengan sub kegiatan adalah Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.
- 2) Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

21. Urusan Pariwisata

Kegiatan Urusan Pariwisata dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan anggaran **Rp. 251.424.650,-** dengan realisasi anggaran **Rp. 238.450.372,-** dengan 2 (dua) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu 2 (dua) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan diuraikan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota
 - c) Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- a) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Capaian pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Kunci Masukan (IKK Outcome)

Capai Indikator Kinerja Kunci Masukan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada penyelenggaraan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 3
Indikator Kinerja Masukan (IKK Outcome) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2024

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
3. URUSAN KETENAGA KERJAAN					
A.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
	1. Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	4	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	4 Kegiatan
	2. Jumlah Kegiatan Keseluruhan yang dilaksanakan di Kab. Soppeng	4	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	4 Kegiatan
A.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
	1. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	60	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	• Data Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2024
	2. Jumlah tenaga kerja keseluruhan	67.052	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	Data Jumlah tenaga kerja keseluruhan 2024
A.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
	1. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	8.270.016.000.000	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	• Data PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) pada tahun 2024
	2. Jumlah Tenaga Kerja	67.052	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	Data Jumlah tenaga Kerja Tahun 2024
A.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
	1. Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	7 Perusahaan	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	• Data Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2023

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	2. Jumlah Perusahaan	1.921	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	• Data Jumlah Perusahaan Yang Memeiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
A.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota				
	1. Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	154	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	• Data Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan
	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	599 orang	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Tenaga Kerja	• Data Pencari Kerja Tahun 2024
4. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
G.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	34 lembaga	DINAS P3AP2KB	Kabid Kualitas Hidup Perempuan	• 34 SKPD yang dilatih/dibintek penyusunan PUG
	2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	34 program	DINAS P3AP2KB	Kabid Kualitas Hidup Perempuan	• Data Jumlah kegiatan PUG pada perangkat daerah
G.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten				
	1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 media	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	• Data Perjanjian Kerjasama Daerah tahun 2024
	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	53 Lembaga	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	• Data Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki SPM tahun 2024
	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	• Data Jumlah Korban Kekerasan anak Tahun 2024
	4. Jumlah Lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	53 PATBM	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	• Data Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan pelatihan
	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	53 layanan anak	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	• Tidak ada lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab
G.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)				
	1. Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang bergerak dim bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	NA	DINAS P3AP2KB	Kabid Kualitas Hidup Perempuan	• Data Ormas perempuan yang sudah mendapatkan pelatihan
	2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	NA	DINAS P3AP2KB	Kabid Kualitas Hidup Perempuan	• Belum ada kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih
	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	DINAS P3AP2KB	Kabid Kualitas Hidup Perempuan	• Belum ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	DINAS P3AP2KB	Kabid Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota
	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Kebijakan	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi
	6. Jumlah lembaga penyediaan layanan Perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	18 lembaga	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi
	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data korban kekerasan perempuan
5. URUSAN PANGAN					
H.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				
	1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/Tersedia	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi Gudang Pangan
	2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya, adalah sebagai berikut :	Ada/Tersalurkan	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Data penyaluran Bahan Pangan (Minyak Goreng dan gula pasir) Ke Tahun 2024
	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedia data karena belum dilakukan penyusunan regulasi untuk penentuan harga minimum pangan lokal kab. Soppeng
	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/ Terlaksana	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 252/IV/2023 Tentang Penerima Hibah Barang dan Jasa Kegiatan P2L Alokasi Khusus NF TA 2023
	5. Tersedianya peta Ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tersedia	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Peta komposit situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kab. Soppeng tiap Desa/Kel. Tahun 2024
	6. Tertanganinya kerawanan pangan,	Tertangani	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kegiatan pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Kampiri Kecamatan Citta Tahun 2024
	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/ Tersalurkan	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi Penyaluran Cadangan Pangan pada daerah rentang rawan pangan
	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/ Terlaksana	DINAS TPHPKP	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Pengujian laboratorium sample pangan
6. URUSAN PERTANAHAN					
I.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	4 SK	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2024 Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada SK Bupati Tentang penetapan Tanah Obyek Landform Data jumlah pemohon yang diusulkan panitia pertimbangan lanreform
	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	781,39%	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> data Jumlah luas tanah yang dbayarkan ganti rugi pada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee Data luas tanah yang ditetapkan sebagai objek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee
	4. Dokumen Izin membuka tanah	0	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Data Jumlah Izin Lokasi membuka tanah yang diterbitkan tahun 2023
	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Data penetapan site lokasi pembangunan fisik
I.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				
	6. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	100%	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2024 Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi
	7. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada SK Bupati Tentang penetapan Tanah Obyek Landform Data jumlah pemohon yang diusulkan panitia pertimbangan lanreform
	8. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	100%	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> data Jumlah luas tanah yang dbayarkan ganti rugi pada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee Data luas tanah yang ditetapkan sebagai objek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee
	9. Dokumen Izin membuka tanah	0	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Data Jumlah Izin Lokasi membuka tanah yang diterbitkan tahun 2023
	10. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Data penetapan site lokasi pembangunan fisik
I.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal				
	1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	4	DINAS PERKIM		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah Izin Lokasi yang diterbitkan tahun 2024 Data Laporan Penerbitan Izin Lokasi
	2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak ada	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada SK Bupati Tentang penetapan Tanah Obyek Landform Data jumlah pemohon yang diusulkan panitia pertimbangan lanreform

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	100%	DINAS PERKIM	Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> data Jumlah luas tanah yang dbayarkan ganti rugi pada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee Data luas tanah yang ditetapkan sebagai objek Landrefom yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee
	4. Dokumen Izin membuka tanah	0	DINAS PERKIM		<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Data Jumlah Izin Lokasi membuka tanah yang diterbitkan tahun 2023
	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	DINAS PERKIM		<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada Data penetapan site lokasi pembangunan fisik
7. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP					
2.J.1	Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota				
	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota, dengan hasil perhitungan kabupaten terhadap : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Indeks Kualitas Air (IKA) ➢ Indeks Kualitas Udara (IKU) ➢ Indeks Tutupan Hutan (ITH) 	68,74 IKLH 55,44 IKA 95,18 IKU 44,39 ITH	DLH	Bidang Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hasil pengukuran IKLH Kab. Soppeng didapat skor 65.40 telah memenuhi kriteria sedang.
2.J.2	Mengukur capaian Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota				
	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	71,62%	DLH	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Soppeng belum optimal dikarenakan perbandingan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada belum sebanding dengan luas cakupan pelayanan, Tempat Pemrosesan Sampah (TPA) masih Control Landfill belum Sanitary Landfill dan sudah overcapacity serta masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri
	2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	70787,88	DLH	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
	3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan	42,60	DLH	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	
2.J.3	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota				
	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	DLH	Bidang Tata Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dicabut dan kemudian digantikan menjadi Peretujuan Lingkungan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peretujuan Lingkungan terdiri dari PKPLH dan SKKLH, PKPLH dengan usaha/ kegiatan dengan tingkat resiko menengah rendah diproses melalui OSS RBA di Kantor DPMTSP sedangkan PKPLH dengan usaha/ kegiatan dengan tingkat resiko menengah tinggi dan tinggi diproses melalui SIDLH Amdal net di Kantor DLH untuk kewenangan pemerintah Kabupaten/ Kota (Bupati). Untuk usaha/ kegiatan dengan tingkat resiko menengah tinggi dan tinggi yang telah diproses Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 4 PKPLH, 1 SKKL, dan 1 DPLH

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	4.55%	DLH	Bidang Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Belum sebandingnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Kabupaten Soppeng terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Soppeng
	3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	0	DLH	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Belum ada kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kab. Soppeng, maka rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk mendata daerah-daerah yang bisa diusulkan MHA untuk penetapan kelembagaan MHA
	4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH, dengan hitungan rumus sebagai berikut:	0	DLH	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLH	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	
	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	6 pengaduan	DLH	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan masyarakat terkait kegiatan pengerukan tanah yang berlokasi di wilayah Kelurahan Lalabatarilau Kecamatan Lalabata telah diiselesaikan dengan cara musyawarah antara pemrakarsa dan pengadu dengan hasil musyawarah disepakati bahwa pihak pemrakarsa segera mengurus dokumen lingkungan
8. URUSAN ADMINISTRASI DAN PENCATATAN SIPIL					
2.K.1.1	Mengukur tingkat perekaman KTP Elektronik				
	7. Menghitung Persentase Penerbitan akta perkawinan	116,38	DINAS DUKCAPIL	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Data penduduk yang mempunyai akta perkawinan sebanyak 75,65 Data Jumlah Peristiwa Perkawinan sebanyak 65
	8. Menghitung Persentase Penerbitan akta perceraian	112,10	DINAS DUKCAPIL	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Data penduduk yang mempunyai akta perceraian sebanyak 56,05 Jumlah peristiwa perceraian sebanyak 50
	9. Menghitung Persentase Penerbitan akta kematian	112,59	DINAS DUKCAPIL	Bidang Pelayanan Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> Data kepemilikan akta kematian sebanyak 11.239 Jumlah pelaporan kematian 1.239
	10. Menghitung Persentase Penyajian data kependudukan	100	DINAS DUKCAPIL	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> dokumentasi Buku Penyajian data Kabupaten Soppeng DKB.I dan DKB.II
2.K.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA				
2.K.1.3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran				
	1. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama, dengan rumus sebagai berikut :	38,24	DINAS DUKCAPIL	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja sebanyak 8 OPD, yaitu 1)DP3APPKB, 2)DIKBUD, 3)DPMD, 4)BPKPD, 5)DISKOMINFO, 6)DINSOS

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
9. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					
2.L.1	Persentase pengentasan desa tertinggal				
	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	0 Desa	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• Tidak ada Desa yang menawarkan atau terfasilitasi dalam kerjasama antar desa
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan	0 Desa	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• tidak desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	70 Lkd/lad	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• 'data jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	7 LKD/LAD	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• 'data jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.
2.L.2	Menghitung Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri				
	1. Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	0 Desa	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• Tidak ada Desa yang menawarkan atau terfasilitasi dalam kerjasama antar desa
	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan	0 Desa	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• tidak desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan
	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	70 Lkd/lad	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• 'data jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan
	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	7 LKD/LAD	DPMD	Bidang Penyelengaraan Pemerintahan Desa	• 'data jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.
10. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.M.1	Mengukur TFR (Angka Kelahiran Total)				
	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	NA	DINAS P3AP2KB	Kabid Pengendalian penduduk Penyuluhan & Pergerakan	• Belum tersedia

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,5	DINAS P3AP2KB	Kabid Pengendalian penduduk Penyuluhan & Pergerakan	<ul style="list-style-type: none"> Daftar laporan perincian usia NTCR
	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	21,10 %	DINAS P3AP2KB	Kabid Pengendalian penduduk Penyuluhan & Pergerakan	<ul style="list-style-type: none"> Data Masih berpedoman pada SENSUNAS 2019
	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 %	DINAS P3AP2KB	Kabid Pengendalian penduduk Penyuluhan & Pergerakan	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah Masyarakat terpapar program KKBK
	5. Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	17	DINAS P3AP2KB	Kabid Pengendalian penduduk Penyuluhan & Pergerakan	<ul style="list-style-type: none"> data stakeholders dan mitra kerja dalam pengelolaan KKBK
2.M.2	Menghitung Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data Faskes yang siap melayani KB MKJP Nama Faskes KB di Kab.Soppeng Kesepahaman Bersama antara Dinas P3APPKB dengan Faskes di Kab.Soppeng
	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	64,25	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data Persentase Peserta KB Aktif Kontraepsi Jangka Panjang (MJKPJ) Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Se Kabupaten Soppeng
	3. Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	70 kelompok	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Daftar kelompok kerja yang aktif
	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	22,8	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data peserta KB pasca bersalin tingkat Kabupaten Soppeng Tahun 2024
2.M.3	Menghitung Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	40,7%	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data Persentase Kepesrtaan KB di Desa/Kelurahan
	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan rumus sabagai berikut :	100	DINAS P3AP2KB	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah peserta KB yang menerima PBI Data Jumlah keluarga PBI
11. URUSAN PERHUBUNGAN					
2.N.1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota				
	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	0	DISHUB		<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada terminal penumpang angkutan tipe C
	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	48,29	DISHUB		<ul style="list-style-type: none"> Tidak terlaksana pelayanan uji berkala

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	DISHUB		<ul style="list-style-type: none"> Dasar penetapan tarif Angkutan tidak memiliki SK Bupati untuk tahun 2021 yang menjadi tarif penetapan tersebut, data tarif dari sopir lalu disahkan oleh kepala dinas perhubungan, penetapan tarif angkutan memiliki SK Bupati Terakhir pada Tahun 2005
	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100	DISHUB		<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2023
2.N.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota				
	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	83,417%	DISHUB		<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun 2024
	2. v/c Rasio di jalan kabupaten/kota	0,064%	DISHUB		<ul style="list-style-type: none"> Data V/C jumlah Jalan Tahun 2024
	3. Persentase Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100 %	DISHUB		
12. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.O.1	Mengukur Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	97,06	DINAS KOMINFO	Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra Pemerintahan atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo
	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	97,06	DINAS KOMINFO	Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah, dengan data kelengkapan sebagai berikut :	Tersedia	DINAS KOMINFO	Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> 1 VOIP, 34 Email (SKPD)

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
2.O.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
	1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100	DINAS KOMINFO	Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan layanan publik pada pemerintahan daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain Instansi
	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	DINAS KOMINFO	Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang mempunyai portal dan situs web yang sesuai dengan standar
	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	DINAS KOMINFO	Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang Tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik,	82,35	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik
	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	8,82	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik
	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layana
	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	100	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	14,70	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data
	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	11,76	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah data yang dapat berbagi pakai

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	14,71	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city
	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	13,33	DINAS KOMINFO		<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah ASN pengelola TIK dan piagam pegelola TIK
	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi government, dengan dokumen master plan Sedikitnya memuat sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ➢ Penganggaran ➢ Strategi ➢ Peta Jalan ➢ Arah Kebijakan ➢ Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 	tersedia Ada Ada Ada Tidak ada Ada ada	DINAS KOMINFO	Bidang Aptika	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.0.3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100	DINAS KOMINFO	Bidang Humas	<ul style="list-style-type: none"> Data Bidang Humas, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dengan uraian Kelompok Informasi Masyarakat sebanyak 39 KIM, dan 6 dari Organisasi Media (PWI, JJS, IWO, AJOI, JOIN dan SMSI)
	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	DINAS KOMINFO	Bidang Humas	<ul style="list-style-type: none"> Data Bidang Humas, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi terkait konten informasi program dan kebijakan yaitu FB PEMKAB sebanyak 185 postingan, website sebanyak 185 postingan, dan Instagram sebanyak 185 postingan
	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	DINAS KOMINFO	Bidang Humas	<ul style="list-style-type: none"> Data Bidang Humas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi terkait data layanan informasi publik terdiri dari 39 KIM, 47 Media Cetak, 55 Media Online dan 3 media sosial.
13. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEGAH					
2.P.1	Menghitung Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas				
	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17,42	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> data koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> data Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang ,Cabang Pembantu,dan Kantor Usaha Simpan Pinjam Nihil karena tidak ada yang Mengajukan Permohonan Izin Tersebut.
	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	26,19	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> data Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi
	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	32,26	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> data Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya
	5. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	71,43	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> data Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan
	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	35,14	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> 'data jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian
	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,38	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> 'data jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	tidakperlu di isi			∅
	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	45,83	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> 'data Jumlah fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	36,90	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	<ul style="list-style-type: none"> 'data Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• 'data Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	100	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• 'data Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha
	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30,95	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• 'data Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan
2.P.2	Menghitung persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha				
	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	17,48	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• 'Data Usaha Mikro dan Wirausaha Tahun 2016-2022 di Kab.Soppeng (Jumlah Wirausaha 2024 - Jumlah Wirausaha 2024)
	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• 'Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) belum ada, karena belum ada aplikasi ODS pada SKPD bersangkutan
	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	33,17	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• 'Data Usaha Mikro yang bermitra dengan perbankan
	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	22,01	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• Usaha Mikro yang terfasilitasi standarisasi dan belum difasilitasi standarisasi Tahun 2022
	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	5,83	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• data Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	8,76	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• '- Data Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan tahun 2016-2022
	7. Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	0	DINAS PPK-UKM	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO	• 'data Usaha Mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha tidak ada karena belum ada petunjuk teknisnya
14. URUSAN PENANAMAN MODAL					
2.Q.2	Menghitung Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota, dengan rumus sebagai berikut :				
	1. Jumlah Investasi tahun 2024 di Kabupaten/Kota	72.439.444.796	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Perizinan dan Non Perizinan	•

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	2. Jumlah Investasi tahun 2024 di Kabupaten/Kota	83.478.114.510	DINAS PMPTSP-NAKERTRANS	Bidang Penanaman Modal	
15. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
2.R.1	Menghitung persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri,				
	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,30%	DINAS PARPORA	Kabid Kepemudaan	•
	2. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	40 pemuda	DINAS PARPORA	Kabid Kepemudaan	• Data jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan/kegiatan Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif
	3. Jumlah pemuda yang Mendapat bantuan kewirausahaan	5 pemuda	DINAS PARPORA	Kabid Kepemudaan	• Data jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan
2.R.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				
	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	249%	DINAS PARPORA	Kabid Kepemudaan	• Data jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan/kegiatan seleksi paskibraka Kab. Soppeng TA 2024
	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	50 Pemuda	DINAS PARPORA	Kabid Kepemudaan	• tidak terdapat data disebabkan program/kegiatan belum pernah dilaksanakan
2.R.3	Peningkatan Prestasi Olahraga				
	1. Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	41 pelatih	DINAS PARPORA	Kabid Kepemudaan	• Daftar pelatih olahraga tahun 2024
	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	33 cabor			• Daftar event olahraga yang diikuti
16. URUSAN STATISTIK					
2.S.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
	1. Tersedianya buku profil daerah	ada	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	• Buku Kabupaten Soppeng Dalam Angka Tahun 2023
	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	• Tidak dilaksanakan
	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	4 sektoral	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	• Data Jumlah kompilasi statistik sektoral yaitu Pengelola TV Kabel, Media, Menara BTS, Website
	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak ada	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	• Tidak ada survey yang mendapatkan rekomendasi dari BPS
	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1 sektoral	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	• Kompilasi data jumlah menara Base Tranceiver Station (BTS) menurut Kecamatan Kab. Soppeng
	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	25,00	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	• Data Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral
	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	50,00	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	• Data Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
17. URUSAN PERSANDIAN					
2.T.1	Mengukur tingkat keamanan informasi pemerintah				
	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Strategis kegiatan telah sukses dan kendala yang sering terjadi yaitu terkait dengan jaringan atau server
	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	100	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Karena bagian bagian yang dinilai rata-rata mendapatkan status penilaian dalam perencanaan dengan skor 1 dalam penerapan/diterapkan Sebagian skor 4 dan diterapkan secara menyeluruh dengan skor 6
	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada data Jumlah SE
	4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100	DINAS KOMINFO	Bidang Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> Data Jumlah titik teramankan tahun 2024
18. URUSAN KEBUDAYAAN					
2.U.1	Mengukur persentase Terlestarikannya Cagar Budaya				
	1. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dikabupaten Soppeng	40	DIKBUD	Bidang Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Data jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi
	2. Jumlah Cagar Budaya yang terdata di Kab. Soppeng	5	DIKBUD	Bidang Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">
19. URUSAN PERPUSTAKAAN					
2.V.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1 : 2 buku	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> data koleksi buku dipergustakaan dibagi data jumlah penduduk diwilayahnya (data usia 6-70 tahun dari DUKCAPIL Kab. Soppeng Tahun 2023)
	2. Pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	44,23	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> data kunjungan masyarakat dipergustakaan dibagi data jumlah penduduk diwilayahnya (data usia 6-70 tahun dari DUKCAPIL Kab. Soppeng Tahun 2023)
	3. Ketercukupan tenaga dengan penduduk	0,09	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> data jumlah pemustakaan di kabupaten soppeng dibagi data jumlah penduduk diwilayahnya (data usia 6-70 tahun dari DUKCAPIL Kab. Soppeng Tahun 2023)
	4. Perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1,53	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> Data perpustakaan yang ber SNP di Kabupaten Soppeng

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	5. Pemasarakatan gemar membaca di masyarakat	5 kip	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> Data Pendukung Pemasarakatan Gemar Membaca Di Masyarakat Kelompok Baca Permandian Alam Citta Kelompok Baca Permandian alam ompo Kelompok Baca Rumah Sakit Latemmmala Kelompok Baca Bhayangkari Polres Soppeng Kelompok Baca Permandian Air Panas Lejja
2.P.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
	1. Naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak ada	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya
	2. Naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak ada	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa
	3. Koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)	Tidak ada	DPK	BIDANG PERPUS TAKAAN	<ul style="list-style-type: none"> jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada diwilayahnya (item)
20. URUSAN KEARSIPAN					
2.W.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0,18	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0,54	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Arsip In-Aktif yang telah dibuatkan daftar arsip
	3. Arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	6,12	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik
	4. Jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah memasukkan jumlah arsip dalam SIKN melalui JIKN, sementara data arsip statis dan dinamis sejumlah 1.222
2.W.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> elum melakukan pemusnahan arsip dengan NSPK
	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah melakukan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK
	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah melakukan penyelamatan arsip akibat penggabungan dan atau pembubaran Perangkat Daerah dan pemekaran daerah KEC./KEL.
	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah melakukan autentifikasi arsip statis dan hasil alih media yang dikelola LKD sesuai NSPK

NO	IKK OUTCOME	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan	0	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah melakukan pencairan arsip yang menjadi kewenangan Daerah
	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0	DPK	BIDANG KEARSIPAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum pernah menerbitkan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah
21. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.A.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota				
	1. Total Produksi perikanan (tangkap Budi daya)	3252,94	DPKHP	Bidang Perikanan	
	2. Target produksi perikanan (tangkap dan budi daya) yang ditetapkan	3538,54	DPKHP	Bidang Perikanan	
22. URUSAN PARIWISATA					
3.B.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
	1. Entitas pengelolaan destinasi	39,66 oang	DINAS PARPORA	Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Daftar jumlah pengelola destinasi tahun 2023
	2. Tingkat hunian Akomodasi	9,61	DINAS PARPORA	Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Hunian Akomodasi 9,61
	3. Kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB Harga berlaku	0	DINAS PARPORA	Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Belum rilis
	4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,54	DINAS PARPORA	Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">

1.2.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan, dengan 5 (lima) Program dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 27 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. **35.427.940.042,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 34.904.385.730,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Bimbingan Teknis Peraturan Perundang Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - e) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:

- 1) Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b) Sub Kegiatan Pemantauan Stok , Pasokan dan Harga Pangan
- 2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman
 - b) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
- 3) Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

d. Program Penyuluhan Pertanian Pada program tersebut terdiri dari beberapa sub program yaitu :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

e. Penghargaan Yang Dicapai

Dalam pelaksanaan urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2024 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, ada beberapa penghargaan yang dicapai, yaitu :

- 1) Penghargaan Pemerintah Pusat

Dalam pelaksanaan urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2024 pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, penghargaan yang dicapai hanya ada 1 (satu), yaitu :

2) Penghargaan Meseum Rekor Dunia Indonesia (MURI)

Penghargaan atas rekor Penanaman Jagung oleh Petani Terbanyak, 10 Oktober 2024

2. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah, dengan 3 (tiga) Program dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 217.747.360,-** dengan realisasi sebesar **Rp210.438.206,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- b. Program pengendalian izin usaha dengan Kegiatan penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin perluasan Usaha Industri (IPUI), , IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Koordinasi Sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatanyaitu:
 - 1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

3. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah, dengan 4 (empat) program dengan 5 (lima) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 639.140.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 634.588.800,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan KegiatanPembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota. Program tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program kegiatan tersebut terdiri dari sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan. Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang
 - 2) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

4. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp.19.200.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.19.200.000,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

 - 1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian.

Capaian pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Kunci Masukan

Capai Indikator Kinerja Kunci Masukan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 4
Indikator Kinerja Masukan (IKK Outcome) Urusan Pemerintahan Wajib
Bukan Pelayanan Dasar Tahun 2024

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
1. URUSAN PERTANIAN					
3.C.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
	1. Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1,048,413 Unit/paket	DPPHPKP	Bidang Tanaman Pangan	• Sarana dan Prasarana Pertanian yang diserahkan pada masyarakat tahun 2024
	2. Sarana pertanian yang digunakan	113 Unit/paket	DPPHPKP	Bidang Tanaman Pangan	• Sebanyak 113 unit/paket sarana yang digunakan
	3. Penerbitan izin usaha pertanian	6 Izin	DPPHPKP	Bidang Tanaman Pangan	• Sebanyak 13 izin usaha pertanian yang diterbitkan
	4. Prasarana yang digunakan	100%	DPPHPKP	Bidang Tanaman Pangan	• Sebanyak 37 Prasarana yang dipakai
	5. Jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	100%	DPPHPKP	BIDANG TANAMAN PANGAN	• Sebanyak 13 permohonan izin usaha pertanian selama Tahun 2024
	6. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	2,934Ha/2,934 Ha = 100%	DPPHPKP		• Sebanyak 880 Ha, areal pertanian yang terdampak bencana dan telah ditanggulangi
3.C.2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular				
	1. Fasilitasi penanggulangan bencana		DPKHP	BIDANG KESEHATAN HEWAN	Jumlah kasus pada Tahun 2023 adalah 2535 kasus dan pada tahun 2024 naik menjadi 4328 kasus. peningkatan ini terjadi pada kasus cacangan karna kesadaran peternak semakin tinggi dalam pengelolaan manajemen Kesehatan ternak sehingga telah aktif berkoordinasi dengan petugas Kesehatan hewan.
2. URUSAN KEHUTANAN					
	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		DLH	BIDANG TATA LINGKU NGAN	• Belum adanya UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten Soppeng, maka rencana tindak lanjut yang akan kami lakukan mengajukan permohonan pembentukan UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten Soppeng
	2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga		DLH	BIDANG TATA LINGKU NGAN	
	3. Pemulihan ekosistem pada Tahura		DLH	BIDANG TATA LINGKU NGAN	
	4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		DLH	BIDANG TATA LINGKU NGAN	
3. URUSAN PERDAGANGAN					
3.F.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : ➢ izin pusat belanja ➢ izin toko swalayan	0 100%	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	• Jumlah Data Permohonan Izin Pusat Belanja yang di Dokumentasikan sudah lengkap dan benar nihil / tidak terlaksana karena tidak ada Pengusaha yang Mengajukan Izin Pusat Belanja

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	2. Penerbitan TDG	100%	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> 'data jumlah penerbitan tanda daftar gudang TDG
	3. Gudang yang tidak mempunyai TDG	14,63%	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> 'data Gudang yang tidak mempunyai TDG
	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu	Tidak ada	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> 'data penerbitan STPW yang tepat waktu, pada bidang perdagangan tidak ada 'Data Jumlah Penerimaan Waralaba lanjutan dari Waralaba luar negeri nihil karena tidak adanya pelaku usaha yang bermohon untuk penerbitan STPW 'Data Jumlah Penerimaan Waralaba lanjutan dari Waralaba luar negeri nihil karena tidak adanya pelaku usaha yang bermohon untuk penerbitan STPW
	➤ Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0			
	➤ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0			
	➤ Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0			
	5. Pemeriksaan fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	Tidak ada	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada data jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di tingkat Daerah /Kota nihil
	6. Penerbitan SKA yang tepat waktu	Tidak ada	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> tidak terlaksana karena Dinas PPK dan UKM Kab.Soppeng belum terdaftar sebagai Istansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) sebagaimana tercantun dalam keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 896 Tahun 2019 tentang Istansi Penerbit Surat Keterangan Asal (SKA)

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	7. Pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya Dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) ➢ sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) 	- 0	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (pasar Sentral) namun belum dimanfaatkan karena masih dalam masa pemeliharaan (PHO) belum penyerahan akhir (FHO)
	8. Koefisien variasi harga antar waktu, rumus sebagai berikut:	4,96%	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • Data Perkembangan Harga Rata-Rata Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Tingkat Perdagangan Bulan Januari-Desember 2024
3.F.2	Persentase kinerja realisasi pupuk				
	1. Pupuk dan pestisida yang tersalurkan <ul style="list-style-type: none"> ➢ Jumlah pupuk yang disalurkan (ton) ➢ Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) dalam ton ➢ RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dalam ton 	96 ton 31.841.816 ton 86.158.993	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERDAGANGAN	<ul style="list-style-type: none"> • data jumlah pupuk yang tersalurkan, data target komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) dan data RDKK
3.F.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	35.72	DINAS PPK-UKM	BIDANG KEMETROLOGIAN	<ul style="list-style-type: none"> • 'data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan
	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku, dengan rumus sebagai berikut:	100%	DINAS PPK-UKM	BIDANG KEMETROLOGIAN	<ul style="list-style-type: none"> • data kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku
4. URUSAN PERINDUSTRIAN					
3.G.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota				
	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	16,36	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> • 'data jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota
3.G.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK				
	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA, dengan Capaian target tahapan penyelesaian RPIK yaitu :		DINAS PPK-UKM	BIDANG PERINDUSTRIAN	<ul style="list-style-type: none"> • data terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA
	➢ Tersusunnya naskah akademik	30%			
	➢ Tersusunnya Draft Raperda RPIK	20%			

NO	IKK OUTPUT/IKK OUTCOME DAN RUMUS CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA		KETERANGAN
			SKPD	BIDANG	
1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi ➢ Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi ➢ Penetapan Perda RPIK 	25%			
		15%			
		10%			
3.G.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERINDUS TRIAN	<ul style="list-style-type: none"> • Data Jumlah realisasi izin yang diterbitkan • Data Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk
3.G.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
	1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Tidak ada	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERINDUS TRIAN	
3.G.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota				
3.G.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	11,01%	DINAS PPK-UKM	BIDANG PERINDUS TRIAN	<ul style="list-style-type: none"> • data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota

1.2.3 Urusan Penunjang Pemerintahan

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Urusan Penunjang Pemerintahan adalah urusan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan pada perencanaan dan keuangan daerah dilaksanakan pada 2 (dua) perangkat daerah yaitu :

- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan Perencanaan dan Keuangan Daerah pada pengendalian Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan, Rasio Pendapatan Asli Daerah, Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum, Opini Laporan Keuangan.

Kegiatan Perencanaan dan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.23.001.507.274,-** dapat terealisasi sebesar **Rp.22.108.764.970,-** atau 96,12% dengan 7 (Tujuh) Kegiatan dan 24 (Dua Puluh Empat) Sub Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Alokasi dana, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah , dengan sub kegiatan adalah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Penyediaan Bahan/ Material.
 - 5) Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau operasional atau lapangan.
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan :
- a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
 - b) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Koordinasi dan Pengelolan Kas Daerah.
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
 - 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
 - 6) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas Daerah.
 - 2) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban.
 - 3) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.

- 4) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
 - 6) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
- d) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
- 1) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah.
 - 2) Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah.
 - 3) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
 - 4) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 - 5) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota.
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan kegiatan :
- a) Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyusunan Standar Harga.
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah.
 - 3) Pengamanan Barang Milik Daerah.
 - 4) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - 5) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan kegiatan :
- a) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah.
 - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 4) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
 - 5) Penagihan Pajak Daerah.
 - 6) Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - 7) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah pada Urusan Perencanaan Keuangan, mendapatkan penghargaan pada Bank Indonesia sebagai Pemerintah Daerah Terbaik 2 dengan Porsi Nominal Transaksi Pendapatan melalui Qris Terbanyak di Sulawesi Selatan pada tahun 2024.

- b. Inspektorat Daerah melaksanakan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agar dalam pelaksanaan pertanggung jawaban program kegiatan pemerintahan daerah terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Perencanaan dan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sebesar **Rp10.500.896.946,00** dan realisasi sebesar **Rp10.120.040.131,00** atau 96,37% diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan tersebut terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan tersebut terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan/Material
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

i) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan tersebut terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- c) Reviu Laporan Kinerja

- d) Reviu Laporan Keuangan
- e) Pengawasan Desa
- f) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- 3) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- j) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:
 - 1) Pendampingan dan Asistensi
Kegiatan tersebut terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

2. Kepegawaian

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan pada kepegawaian dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk menganalisa rasio kebutuhan dan perkembangan sumber daya manusia pegawai negeri sipil daerah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan 2 Program 12 kegiatan dan jumlah sub kegiatan adalah 37 kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 6.254.544.535,-** dan realisasi anggaran **Rp. 5.802.298159,-** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pendataan dan Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian
 - b) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 5) Adminitrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari:
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Kegiatan Kepegawaian Dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan terdiri dari :

- a) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
 - d) Pengelolaan Data Kepegawaian
- 2) Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pengelolaan Mutasi ASN
 - b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 3) Pengembangan Kompetensi ASN, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pengelolaan Assessment Center
 - b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - c) Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
 - d) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - b) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - c) Pembinaan Disiplin ASN
 - 5) Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 6) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
 - b) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

3. Transparansi dan Partisipasi Publik

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan pada transparansi dan partisipasi publik dilaksanakan 3 (tiga) unsur perangkat Daerah pada Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan dilakukan oleh :

- Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 8 (delapan) Kecamatan

Yang bertujuan peningkatan pelayanan masyarakat dan pemenuhan pelayanan dan informasi pemerintahan daerah.

➤ **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jumlah program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan pelayanan transparansi publik adalah 3 (tiga) program adalah 10 (sepuluh) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 6.703.121.872,00** dan realisasi anggaran **Rp. 6.391.253.136,00** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e) Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - b) Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b) Penyediaan peralatan rumah tangga
 - c) Penyediaan bahan logistik kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan Lainnya.
- 8) Program Kegiatan Sub Kegiatan Informasi dan Komunikasi Publik, Program kegiatan sub kegiatan tersebut terdiri dari :
- a) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c) Pelayanan Informasi Publik
 - d) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- 9) Program Kegiatan Sub Kegiatan Aplikasi Informatika, Program kegiatan sub kegiatan tersebut terdiri dari :
- a) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - c) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

➤ **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jumlah program kegiatan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk pelaksanaan pelayanan stransparansi publik adalah 5 (lima) program adalah 5 (lima) sub program dan 3 (tiga) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp.918.234.800,-** dan realisasi anggaran **Rp.820.669.465,-** dengan rincian drbagaia berikut :

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 1) Pembuatan Peta Potensi Invebtarisasi
- b. Program Promosi Penanaman Modal
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota,
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenaangan Daerah Kabupaten/Kota

➤ **KECAMATAN**

1. KECAMATAN LALABATA

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Lalabata tahun anggaran 2024 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah program kegiatan Kecamatan Lalabata adalah 4 (empat) program dan kegiatan adalah 10 (sepuluh) kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 10.748.579.890** dan realisasi anggaran **Rp. 10.450.288.531** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d. Penyediaan Bahan/Material;
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- 8) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

2. KECAMATAN LILIRILAU

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Lilirilau tahun anggaran 2024 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah program kegiatan Kecamatan Lilirilau adalah 4 (empat) program dan jumlah sub kegiatan adalah 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 5.784.871.093,00** dan realisasi anggaran **Rp. 5.603.279.322,00** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan/Material;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dnas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - c) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 - d) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

3. KECAMATAN LILIRIAJA

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Liliriaja tahun anggaran 2024 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah program kegiatan Kecamatan Liliriaja adalah 5 (lima) program dan dari 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 3.648.552.260,00** terealisasi sebesar **Rp. 3.433.443.153,00** atau 94,10 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPDn

- e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan/Material
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah
- a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

4. KECAMATAN MARIORIAWA

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriawa tahun anggaran 2024 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut :

Jumlah program kegiatan Kecamatan Marioriawa adalah 5 (lima) program dan jumlah sub kegiatan adalah 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 6.331.174.117,00** dan realisasi anggaran **Rp. 6.248.877.478,00** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

- c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
 - f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan/Material;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

5. KECAMATAN MARIORIWAWO

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Marioriwawo tahun anggaran 2024 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah program kegiatan Kecamatan Marioriwawo adalah 4 (lima) program dan 6 (enam) kegiatan dan 18 (delapan) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 3.901.324.576,-** dan realisasi anggaran **Rp. 3.674.247.833,-** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - b) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - c) Penyediaan Bahan/Material;
 - d) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah
- a) Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;

- b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan
 - a) Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan.
 - b) Pemberdayaan Masyarakat kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

6. KECAMATAN GANRA

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Ganra tahun anggaran 2024 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah program kegiatan Kecamatan Ganra adalah 5 (lima) program dan jumlah kegiatan adalah 11 (sebelas), dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp.2.473.898.914,-** dan realisasi anggaran **Rp. 2.451.894.798,-** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan/Material;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

7. KECAMATAN DONRI-DONRI

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Donri-Donri tahun anggaran 2023 terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah program kegiatan Kecamatan Donri-Donri adalah 5 (lima) program dan jumlah sub kegiatan adalah 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 2.109.115.269,00** dan realisasi anggaran **Rp. 1.963.537.243,00** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan/Material;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
- Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

8. KECAMATAN CITTA

Pelaksanaan Program Kegiatan pada Kecamatan Citta tahun anggaran 2024 Terdiri 1 (satu) Urusan dengan uraian sebagai berikut:

Jumlah program kegiatan Kecamatan Citta adalah 5 (lima) program dan jumlah sub kegiatan adalah 11 (sebelas) kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp. 1.824.595.046,-** dan realisasi anggaran **Rp. 1.340.719.972** dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan/Material;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan sub kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha;
 - b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan.
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan sub kegiatan adalah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan sub kegiatan adalah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Dengan kegiatan berikut :
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan sub kegiatan adalah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.

Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Wajib, Kegiatan Urusan Pemerintahan Pilihan dan Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan tidak dapat lepas dari dukungan perangkat daerah yang menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan visi misi pemerintahan daerah. Pelaksanaan tersebut di kontrol Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah yang dikoordinasikan pada Bupati sebagai kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Soppeng, pemerintah daerah menyiapkan anggaran yang bertujuan untuk penyusunan dan penetapan anggaran pendapat dan belanja daerah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah, dan juga sebagai kegiatan legisiasi peraturan daerah yang di susun Pemerintah Daerah ataupun inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melaksanakan tugas dekonsentrasi. Pelaksanaan tersebut dikoordinir kepala daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bantuan dari instansi vertikal, Camat, Kepala Desa dan Lurah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas daerah dalam menghindari konflik SARA, Penguatan nilai-nilai kebangsaan, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, pemerintah daerah menyusun program kegiatan, dan penyiapan anggaran, yang diuraikan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT DAERAH

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah, dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

A) Bagian Pemerintahan

Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian pemerintahan dengan 2 (dua) Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar **Rp.362.241.000,00** yang terealisasi sebesar **Rp.361.552.920,00** (99,81%) dengan sisa anggaran sebesar **Rp.688.080,00** adapun uraian kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.61.325.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.59.310.000,00 (96,71%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.388.080,00, adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Penataan Administrasi Pemerintahan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp.10.805.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.700.000,00 (96,71,00%)
- b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp.14.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.14.100.000,00 (99,88%)
- c) Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp.36.260.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.34.510.000,00 (95,23%).

2) Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah

Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp.11.606.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.11.306.000,00 (97,42%) dengan sisa anggaran sebesar Rp.300.000,00, adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp.8.620.000,00 yang terealisasi sebesar Rp.8.620.000,00 (100%)
- b) Evaluasi pelaksanaan Kerja Sama, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp.3.010.000 yang terealisasi sebesar Rp.2.950.000 (98,01%)

B) Bagian Hukum

Terlaksananya Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum pada Bagian hukum dengan 1 (satu) Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar **Rp.322.487.800,00** yang terealisasi sebesar **Rp.266.312.400,00** (82,58%) dengan sisa anggaran sebesar **Rp.23.343.400,00** adapun uraian kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum

Terlaksananya Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp322.487.800,00 yang terealisasi sebesar Rp266.312.400,00 (82,58%) dengan sisa anggaran sebesar Rp23.343.400,00 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp135.201.600,00 dan terealisasi sebesar Rp131.201.600,00 (97,04%)
- b) Fasilitas Bantuan Hukum, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp110.055.600,00 dan terealisasi sebesar Rp97.930.200,00 (88,98%) dengan sisa anggaran sebesar Rp11.733.800,00.
- c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp77.230.600,00 dan terealisasi sebesar Rp37.180.600,00 (48,14%) dengan sisa anggaran sebesar Rp5.099.600,00.

C) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan 1 (satu) Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar **Rp.1.621.126.000,00** yang terealisasi sebesar **Rp.1.543.780.480,00** (95,23%) dengan sisa anggaran sebesar **Rp.77.345.520,00** adapun uraian kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan 2 (dua) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp1.621.126.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.543.780.480,00 (95,23%) dengan sisa anggaran sebesar Rp77.345.520,00 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.051.576.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.005.247.600 (95,59%)
- b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp558.950.000,00 dan terealisasi sebesar Rp534.952.880,00 (95,70%)
- c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp10.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.600.000,00 (33,96%)

D) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Program Perekonomian dan SDA pada Bagian Perekonomian dan SDA dengan 2 (dua) Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar **Rp.167.626.015,00** yang terealisasi sebesar **Rp.162.336.100,00** (96,84%) dengan sisa anggaran sebesar **Rp.35.683.615,00** adapun uraian kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan 1 (satu) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp40.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp38.125.000,00, adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp40.875.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.125.000,00 (95,72%)

2) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

Terlaksananya Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan 1 (satu) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp126.751.015,00 yang terealisasi sebesar Rp124.211.100 (98,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.539.915,00 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp126.751.015,00 yang terealisasi sebesar Rp124.211.100 (98,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp2.539.915,00.

E) Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya Program Perekonomian dan SDA pada Bagian Pengadaan barang/jasa dengan 1 (satu) Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar **Rp.293.778.000,00** yang terealisasi sebesar **Rp.282.738.000,00** (96,24%) dengan sisa anggaran sebesar **Rp.35.683.615,00** adapun uraian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran Rp293.778.000,00 yang terealisasi sebesar Rp282.738.000,00 (96,24%) dengan sisa anggaran sebesar Rp35.683.615,00 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp63.340.000,00 dan terealisasi sebesar Rp54.500.000,00 (86,04%)
- b) Pengelolaan Layanan Pengaduan Secara Elektronik, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp212.638.000,00 dan terealisasi sebesar Rp211.938.000,00 (99,67%)
- c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp17.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp16.300.000,00 (91,57%)

F) Bagian Administrasi Pembangunan

Terlaksananya Program Perekonomian dan SDA pada Bagian Administrasi Pembangunan dengan 1 (satu) Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp64.078.000,00 yang terealisasi sebesar Rp62.908.000,00 (98,17%) dengan sisa anggaran sebesar Rp0,00 adapun uraian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan 1 (satu) Sub Kegiatan dan jumlah anggaran sebesar Rp64.078.000,00 yang terealisasi sebesar Rp62.908.000,00 (98,17%) dengan sisa anggaran sebesar Rp0,00 adapun uraian sub kegiatan sebagai berikut :

- a) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp64.078.000,00 yang terealisasi sebesar Rp62.908.000,00 (98,17%)

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, dengan 2 (Dua) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 38.358.867.253,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 37.205.626.639,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Program tersebut terdiri dari :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran
 - 3) Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan adalah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan barang Cetak dan penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan material
 - f) Fasilitasi Kunjungan Tamu

- g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pengadaan Meubel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c) Pelaksanaan medical Check Up DPRD
- 10) Layanan Administrasi DPRD, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - b) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program tersebut terdiri dari :
 - 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - c) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dari/atau Naskah Akademik
 - 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS
 - b) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c) Pembahasan APBD
 - d) Pembahasan APBD Perubahan
 - e) Pembahasan Laporan Semesteran
 - f) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - f) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - g) Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - h) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah yang difasilitasi
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Orientasi DPRD
 - b) Pendalaman tugas DPRD
 - c) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - e) Penyusunan Program Kerja DPRD
 - f) Publikasi dan Dokumentasi DPRD
- 5) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode ETIK DPRD
 - a) Penyusunan Kode etik DPRD
- 6) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - b) Pelaksanaan Reses
- 7) Fasilitasi Tugas DPRD, dengan sub kegiatan terdiri dari :
 - a) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b) Penyusunan laporan Kinerja DPRD
 - c) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

3. **BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah, dengan 4 (empat) Program dengan 14 (Empat belas) Kegiatan. Jumlah Anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp. 5.287.514.353,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.950.552.155,00,-**. Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program tersebut terdiri dari :
 - 1) Kegiatan Penyusunan perencanaan dan pendanaan

- 2) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah
- b. Program Koordinasi dan Singkronisasi Pembangunan Daerah
- Program tersebut terdiri dari :
- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 2) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
 - 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4. **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program 6 (Enam) dan jumlah sub kegiatan 29 (Dua Puluh Sembilan) kegiatan, dengan jumlah anggaran yang ditetapkan **Rp 29,343,622,729,-** dan realisasi anggaran **Rp. 29,221,568,669,-** Adapun rincian pelaksanaan masing-masing yaitu sebagai berikut

- a. Program Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng
- Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Penyediaan Bahan / Material
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik.
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi , Fasilitasi Kelembagaan, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah

- b) Pelaksanaan Koordinasi Pemilihan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokratisasi Fasilitas Kelembagaan pemerintahan , Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- c) Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik , pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
- d. Program Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediaasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas ,pemberdayaan ormas , Evaluasi dan Mediaasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial , Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Program kegiatan tersebut terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanatapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - a) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Didaerah.
 - b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah.

1.3 AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah merupakan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan visi misi kepala daerah yang dituangkan pada RPJMD dan dijabarkan tiap tahun pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menyusun rencana strategis pada perangkat daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	%	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	%	84	85	86	87	88	88
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	Indeks Pendidikan	Poin	62.34	63.2	64.06	64.92	65.78	68.6
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	Indeks Kesehatan	Poin	76.8	77.22	77.65	78.08	78.5	78.93

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.80	6	6.31	6.71	6.80	6.82
	Tingkat pengangguran terbuka	%	4.4	4.31	4.22	4.15	4	3.7
Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	Angka Kemiskinan	%	7.15	6.86	6.57	6.28	6.21	6.13
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	61.63	63.74	65.93	67.71	69.89	71.35
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	Rp	280.213	301.348	322.483	343.618	364.753	385.888
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Angka Kriminalitas	Kasus	86	80	75	70	65	60
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	Nilai LPPD	(Skor/ Status Kinerja)	3.9/ Tinggi	4.0/ Tinggi	4.1/ Tinggi	4.2/ Tinggi	4.3/ Sangat Tinggi	4.4/ Sangat Tinggi
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Peringkat IPKD	B	B	B	A	A	A
	Opini Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Predikat Kinerja	60 (B)	61 (B)	62 (B)	63 (B)	64 (B)	65 (B)
	Indeks Inovasi Daerah	Poin	30.00 – 35.00 (Inovatif)	35.01 – 40.00 (Inovatif)	40.01 – 45.00 (Inovatif)	45.01 – 50.00 (Inovatif)	50.01 – 59.00 (Inovatif)	60.00 – 65.00 (Sangat Inovatif)
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	Indeks Risiko Bencana	Poin	131.20 (sedang)					
	Potensi Penurunan Emisi GRK	Ton Co2	36238	36238	36238	36238	36238	36238
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Poin	65.83	66.2	66.57	66.94	67.31	67.68

1.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian

Untuk mewujudkan rencana kinerja jangka menengah tersebut, dijabarkan kedalam rencana kinerja tahunan, dan mengingat bahwa tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi, pencegahan korupsi; peningkatan kualitas pelayanan publik; percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel yang akan dilaksanakan melalui program-program prioritas daerah. Maka untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 sepenuhnya mengacu pada

Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024.

Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mencapainya dalam Tahun 2024. Adapun Program yang akan dilaksanakan di tahun 2023 untuk mendukung Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Program Untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Penanganan Bencana
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Meningkatnya derajat kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
masyarakat (S4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	Program Pengembangan UMKM
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Meningkatnya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Program Pengelolaan Persampahan

Untuk mewujudkan pencapaian target sasaran, selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Perjanjian Kinerja Kabupaten Soppeng Tahun 2024
VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi-1 Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar			
1	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100%
2	Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	87%
Misi-2 Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat			
3	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	Indeks Pendidikan	64,92 poin
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	Indeks Kesehatan	78,08 poin
5	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,71%
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,15%
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	Angka Kemiskinan (%)	6,28%
Misi-3 Memantapkan pencapaian daya saing daerah			
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	Indeks Infrastruktur Daerah	67,71 poin
8	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	343,6 milyar
9	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Angka Kriminalitas (Kasus)	70 kasus
Misi-4 Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik			
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	4,1/Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A
		Opini Laporan Keuangan	WTP
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	63 (B)
		Indek Inovasi Daerah	45.01-50.00 (inovatif)
Misi-5 Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan			
11	Terpeliharanya kualitas lingkungan B36hidup dan ketangguhan bencana (S11)	Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)
		Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238 Ton Co2
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	66,94 poin

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	101.472.448.911	P-APBD 2024
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70.972.763.646	P-APBD 2024
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.211.229.100	P-APBD 2024
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	683.610.763	P-APBD 2024
5	Program Pengembangan Perumahan	36.750.400	P-APBD 2024
6	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.260.072.665	P-APBD 2024
7	Program Penanggulangan Bencana	1.389.239.500	P-APBD 2024
8	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	3.343.246.034	P-APBD 2024
9	Program Rehabilitasi Sosial	168.625.000	P-APBD 2024
10	Program Penanganan Bencana	100.297.150	P-APBD 2024
11	Program Pendaftaran Penduduk	41.410.000	P-APBD 2024
12	Program Pencatatan Sipil	12.088.700	P-APBD 2024
13	Program Pelayanan Penanaman Modal	418.000.000	P-APBD 2024
14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	161.780.000	P-APBD 2024
15	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.213.307.000	P-APBD 2024
16	Program Pembinaan Perpustakaan	1.119.964.950	P-APBD 2024
17	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.572.706.250	P-APBD 2024
18	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.587.848.200	P-APBD 2024
19	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	595.069.200	P-APBD 2024
20	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	413.696.170	P-APBD 2024
21	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	21.987.900	P-APBD 2024
22	Program Pengembangan UMKM	660.380.000	P-APBD 2024
23	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	222.841.000	P-APBD 2024
24	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.145.437.241	P-APBD 2024
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.942.542.761	P-APBD 2024
26	Program Penyuluhan Pertanian	2.089.624.492	P-APBD 2024
27	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	473.400.000	P-APBD 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	101.022.944	P-APBD 2024
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	63.000.000	P-APBD 2024
30	Program Pemberdayaan Sosial	92.700.000	P-APBD 2024
31	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.811.152.400	P-APBD 2024
32	Program Penanganan Kerawanan Pangan	5.400.000	P-APBD 2024
33	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.316.058.540	P-APBD 2024
34	Program Penyelenggaraan Jalan	45.856.210.315	P-APBD 2024
35	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.401.913.106	P-APBD 2024
36	Program Pengembangan Iklim Penanamn Modal	81.050.000	P-APBD 2024
37	Program Promosi Penanaman Modal	1.050.000	P-APBD 2024
38	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	211.127.550	P-APBD 2024
39	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	316.100.000	P-APBD 2024
40	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	5.571.700.000	P-APBD 2024
41	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.016.568.800	P-APBD 2024
42	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	345.468.200	P-APBD 2024
43	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	132.394.473.797	P-APBD 2024
44	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.590.955.500	P-APBD 2024
45	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	788.583.500	P-APBD 2024
46	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.366.366.200	P-APBD 2024
47	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	421.960.600	P-APBD 2024
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	717.588.343.547	P-APBD 2024
49	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	608.915.000	P-APBD 2024
50	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.128.072.140	P-APBD 2024
51	Program Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	5.050.000	P-APBD 2024
52	Program Pengelolaan Persampahan	4.678.673.050	P-APBD 2024
JUMLAH ANGGARAN		1.150.092.252.222	

1.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dengan Target Perjanjian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja (LKj) yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja tersebut sekaligus bentuk pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Keberhasilan sasaran yang didukung oleh program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai tabel berikut:

Tabel 2. 8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91>	Sangat Tinggi
2	76 < 90	Tinggi
3	66 < 75	Sedang
4	51<65	Rendah
5	< 50	Sangat Rendah

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Soppeng telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026. Untuk tahun 2024 telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 mencakup 11 (sebelas) sasaran dengan 18 (delapan belas) indikator kinerja.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai kementerian/instansi/lembaga atas pencapaian kinerja yang diterima pada tahun 2024 sampai dengan tanggal pelaporan kinerja diantaranya :

1. Penghargaan opini WTP dari BPK RI Perwakilan Makassar Tahun 2024 atas LKPD Tahun 2023;



2. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2024 diserahkan oleh Presiden Internasional Social Security Association (ISSA) Sri Dato Mohammed Azman Aziz;



3. Penghargaan Sebagai Kabupaten dengan Komitmen Pelayanan Kesehatan Primer Terbaik dari Kementerian Kesehatan RI;



- Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM RI;



- Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Bejalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Pada Periode I Tahun Anggaran 2024 Pada Pemerintah Kabupaten Soppeng;



- Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2024 sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri RI;



7. Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepetuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 dari Ombudsman dengan Nilai 84,58 Predikat Kualitas Tinggi (Zona Hijau).



8. Peringkat ke-3 kinerja 8 Aksi Konvergensi Stunting tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 diterima oleh Wakil Bupati Soppeng Ir. H. Lutfi Halide, MP selaku Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting Kab. Soppeng.



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam matriks sebagai berikut :


Tabel 2. 9
Capaian Kinerja dan Predikat Kinerja Sasaran Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	1 Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100	99,06	99,06	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1					99,06	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya mutu pelayanan	2 IKM pelayanan	87	88,72	101,9	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	
	publik non pelayanan dasar (S2)		publik non pelayanan dasar				
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 2				101,9	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	3	Indeks Pendidikan	64,06	64,26	100,3	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 3				100,3	Sangat Tinggi	
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	4	Indeks Kesehatan	77,65	77,69	100,05	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 4				100,05	Sangat Tinggi	
5	Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,31	3,33	62,77	Sedang
		6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,22	4,34	97,24	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 5				80,01	Tinggi	
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	7	Angka Kemiskinan (%)	6,28	6,9	91,01	Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 6				91,01	Tinggi	
7	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	8	Indeks Infrastruktur Daerah	67,71	72,53	107,12	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7				107,12	Sangat Tinggi	
8	Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	9	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483	331,62	102,83	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8				102,83	Sangat Tinggi	
9	Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	10	Angka Kriminalitas (Kasus)	70	530	97,40	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9				97,40	Sangat	

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	
						Tinggi	
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	11	Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	4,2/Tinggi	2/Rendah	48,78	Sangat Rendah
		12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A	B	100	Sangat Tinggi
		13	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP'	100	Sangat Tinggi
		14	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	63 (B)	65,17	103,44	Sangat Tinggi
		15	Indek Inovasi Daerah	45.01-50.00 (inovatif)	64,54 (sangat inovatif)	129,08	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 10					89,81	Sangat Tinggi	
11	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	16	Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	100	Sangat Tinggi
		17	Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238 Ton Co2	36.519,93 Ton Co2	100,77	Sangat Tinggi
		18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	66,57 poin	68,64 poin	103,1	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 11					101,29	Sangat Tinggi	

Analisis terhadap capaian kinerja masing-masing sasaran yang diukur dari tingkat capaian indikator kinerja sasaran sebagai berikut :



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2. 10
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1


Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	79,72	89,28	99,96	99,06	100	98,78	98,78	100
Rata-rata capaian sasaran 1							98,78	

Pada tahun 2024 nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM adalah sebesar 98,78%, masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2024 dan akhir tahun RPJMD yaitu 100%, namun jauh lebih tinggi dari kondisi awal pada tahun 2020 yaitu 79,72%. Indikator ini dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Capaian SPM 6 Bidang SPM}}{6} \times 100\%$$

Adapun SPM 6 bidang urusan yaitu : Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman serta Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM telah mendekati persentase target akhir RPJMD Tahun 2026.



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- ❖ Regulasi sudah ditetapkan dan dijalankan meski ada beberapa indikator tidak terpenuhi diakibatkan *refocusing*.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Kerjasama yang baik antara pimpinan SKPD dengan bidang yang terlibat dalam pemberian data sangat menunjang status kinerja SKPD.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


Tabel 2. 11
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	182.851.192.305,-	171.152.929.801,-	93,60	98,78	5,18

Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Pengembangan Perumahan
- 6) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 7) Program Penanggulangan Bencana
- 8) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 9) Program Rehabilitasi Sosial
- 10) Program Penanganan Bencana


Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 182.851.192.305,- terealisasi sebesar Rp. 171.152.929,- atau 93,60%, Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 98,78% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) adalah 5,18%.



Tabel 2. 12
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	83,84	83,83	85,89	86,77	87	88,72	101,9	88
Rata-rata capaian sasaran 2							101,9	

IKM pelayanan publik non pelayanan dasar adalah sebesar 88,72%, melebihi target yang ditetapkan yaitu 87% atau capaian 101,9%.



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja adalah:

- ❖ Penyebab tercapainya realisasi target yaitu dengan beroperasinya Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Soppeng meskipun belum sepenuhnya berfungsi seperti yang diharapkan
- ❖ Masih ada sarana dan prasarana yang belum terpenuhi serta keberadaan Mal Pelayanan Publik juga belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat umum.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Diharapkan para stakeholder turut serta dalam mensosialisasikan keberadaan Mal Pelayanan Publik tersebut dan pihak pengelola dapat memaksimalkan sarana di Mal Pelayanan Publik serta tetap mengupayakan memenuhi sarana dan prasarana untuk kebutuhan khusus dan kelompok rentan.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 13
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	633.278.700,-	615.638.365,-	97,21	101,9	4,69

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 633.278.700,- terealisasi sebesar Rp. 615.638.365,- atau 97,21%, dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya 4,69%.

Sasaran 3

- Meningkatkan derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2. 14
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (poin)	Realisasi (poin)	Capaian (%)	
Indeks Pendidikan	61,87	62,32	63,2	64,26	64,92	64,26	100,3	68,6
Rata-rata capaian sasaran 3							100,3	

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pembentuk yang diukur dalam Indeks Pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Pada tahun 2024 realisasi indikator kinerja Indeks Pendidikan sebesar 64,26 dari target 64,92 atau rata-rata capaian sasaran sebesar 100,3%. Realisasi kinerja indikator ini menunjukkan trend yang selalu meningkat dilihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 sebesar 68,6, hal ini berarti upaya yang dilakukan sudah berada pada jalur yang tepat.



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- ❖ Peningkatan kualitas guru dengan kualifikasi minimal S1
- ❖ Masih terdapat beberapa sekolah dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang tidak layak/tidak ada.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Pemenuhan Kualifikasi Minimal Guru S.1 dan Memperoleh Sertifikat
- ❖ Peningkatan Sumber Daya Kepala Sekolah dan Para Sekolah Penggerak
- ❖ Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan Dasar

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


Tabel 2. 15
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat efisiensi (%)
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	3.905.978.200,-	3.809.550.481,-	97,53	100,3	3,02

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

- 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 2) Program Pembinaan Perpustakaan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 3.905.978.200,- terelisasi sebesar Rp. 3.809.550.481,- atau 97,53%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100,3%, hal ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 3,02%.



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2. 16
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (poin)	Realisasi (poin)	Capaian (%)	
Indeks Kesehatan	76,38	76,63	77,23	77,69	78,08	77,69	100,05	78,93
Rata-rata capaian sasaran 4							100,05	

Pada tahun 2024 Indeks Kesehatan sebesar 77,69 poin atau sedikit lebih tinggi dibandingkan target yaitu 78,08 poin sehingga capaiannya sebesar 100,05%. Bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 sebesar 78,93% maka Indeks Kesehatan sudah sesuai dengan trend kinerja yang seharusnya untuk mencapai target tersebut.



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja sasaran adalah :

- ❖ Penambahan coverage dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- ❖ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Solusi/ Alternatif penyelesaian masalah :

- ❖ Meningkatkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional menjadi Universal Health Coverage (UHC).

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


Tabel 2. 17
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	74.569.347.216,-	64.736.827.978,-	86,81	100,05	9,61

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp.74.569.347.216,- dan terealisasi sebesar Rp. 64.736.827.978,- atau 86,81%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 100,05% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 9,61%.




Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2. 18
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Pertumbuhan ekonomi (%)	2,19	6,15	6,18	3,33	6,71	3,33	62,77	6,82
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,42	3,92	3,4	4,34	4,15	3,33	124,6	3,70
Rata-rata capaian sasaran 5							80,01	

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 mencapai 3,33 persen. Jika dibandingkan dengan target indikator pertumbuhan ekonomi 6,71% maka capaian indikator ini sebesar 62,77%. Indikator ini menunjukkan capaian yang cukup memuaskan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 6,18% serta bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD yaitu 6,82%. Indikator tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan.




“ Selama tahun 2023, perekonomian Kabupaten Soppeng mampu menciptakan nilai tambah sebesar **14,91** triliun rupiah (Harga Berlaku) atau **8,32** triliun rupiah (Harga Konstan)



Jumlah populasi Kab. Soppeng pada tahun 2023 sebanyak 240.955 jiwa, ada sebanyak 113.750 angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dan 4.936 penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan pengangguran terbuka.

Jumlah populasi Kabupaten Soppeng pada Tahun 2024 sebanyak 240.955 jiwa, ada sebanyak 113.750 orang angkatan kerja, jumlah pekerja 108.814 orang, jumlah pengangguran terbuka 49. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka yaitu 3,33% yang menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 4,15% atau capaian 124,6%. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD, pencapaian pada tahun 2024 ini sudah menunjukkan adanya langkah-langkah solutif untuk mencapai target akhir RPJMD sebesar 3,70%.



Faktor keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Pertanian mengalami kontraksi, terendah dalam 10 tahun terakhir. Dampak dari bencana El Nino yang mulai terjadi pada Bulan Juni menyebabkan penurunan produksi hampir di seluruh lapangan usaha pertanian. Penurunan produksi terbesar terjadi pada komoditas tanaman pangan yang merupakan komoditas utama pertanian. El Nino menyebabkan banyak terjadi kekeringan sehingga petani mengalami gagal panen. Selain itu, adanya hama seperti wereng dan tikus serta penggerek batang juga menjadi penyebab penurunan produksi tanaman pangan.

- ❖ Administrasi Pemerintahan mengalami kontraksi, terendah dalam 10 tahun terakhir. Adanya penurunan Belanja pegawai akibat pengurangan nominal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama beberapa bulan di tahun 2023. Jumlah ASN di tahun 2023 juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022.
- ❖ Jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerap pencari kerja.
- ❖ Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :
- ❖ Perlu adanya Program/Kegiatan Prioritas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Pertanian, Peternakan, dll.
- ❖ Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan bagi pencari kerja;
- ❖ Penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 19
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	26.635.248.438,-	26.315.917.754,-	98,80	80,01	5,52

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pengembangan UMKM
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Program Penyuluhan Pertanian
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 26.635.248.438,- terealisasi sebesar Rp. 26.315.917.754,- atau 98,80%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 80,01% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 5,52%.

Sasaran 6

- Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)



Berikut Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran pada tabel berikut :

Tabel 2. 20
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Angka Kemiskinan (%)	7,59	7,53	7,49	7,48	6,28	6,9	91,10	6,13
Rata-rata capaian sasaran 6							91,10	

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2023 sebanyak 17,21 (ribu) dari jumlah penduduk/populasi Kab. Soppeng sebanyak 240.955.



Persentase angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 mencapai 6,90% atau sedikit lagi mencapai target sebesar 6,28% namun angka kemiskinan tahun 2024 lebih rendah dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,48%. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 sebesar 6,13%, maka masih diperlukan kerja keras dan upaya bersama untuk mencapai target akhir RPJMD.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Penurunan kemiskinan di Soppeng dari 7,48% menjadi 6,90% dicapai melalui program strategis seperti UHC Non Cut Off, penambahan 19.000 kuota BPJS, intervensi stunting, bantuan sosial berbasis RENO, dan pembangunan infrastruktur. Pelatihan kerja, modal usaha, serta koordinasi antarinstansi dan pemimpin daerah turut mendukung keberhasilan ini. Pendekatan holistik dan monitoring rutin memastikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Solusi/alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Penguatan Program Pemberdayaan Ekonomi;
- ❖ Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal;
- ❖ Penyediaan akses modal usaha mikro melalui kerja sama dengan lembaga keuangan;
- ❖ Optimalisasi Data Terpadu;
- ❖ Penggunaan sistem informasi yang lebih akurat seperti RENO untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran;
- ❖ Verifikasi dan pembaruan data masyarakat miskin secara berkala.;
- ❖ Akselerasi Program Jaminan Sosial;
- ❖ Memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan;
- ❖ Meningkatkan alokasi bantuan pangan dan tunai untuk kelompok miskin ekstrem.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


Tabel 2. 21
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	72.882.016.046,-	63.181.961.598,-	86,69	91,10	4,41

Program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp.72.882.016.046,- terealisasi sebesar Rp.63.181.961.598,- atau 86,69%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 91,10% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 4,41%.




Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 22
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (poin)	Realisasi (poin)	Capaian (%)	
Indeks Infrastruktur Daerah	60,03	69,45	72,48	75,2	67,71	72,53	107,12	71,35
Rata-rata capaian sasaran 7							107,12	

Indeks infrastruktur daerah tahun 2024 ditargetkan 67,71, namun dapat terealisasi sebesar 72,53 atau capaian kinerja sasaran sebesar 107,12. Sementara bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 71,35, maka capaian kinerja pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Tabel 2. 23
Indeks Infrastrukur Daerah



Faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Infrastruktur daerah terutama jalan dan jembatan Kabupaten, irigasi, dan bangunan gedung yang dianggarkan dari beberapa sumber anggaran (DAU, DAK, PEN) cukup menunjang peningkatan nilai infrastruktur daerah.

Solusi/alternatif pemecahan masalah :

- ❖ Diharapkan kondisi infrastruktur tidak mengalami penurunan kualitas/kondisi akibat bencana dan faktor lainnya serta senantiasa ada pengalokasian anggaran infrastruktur semua bidang.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


Tabel 2. 24
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
meningkatkan kualitas infrastruktur daerah (S7)	59.574.181.961,-	58.997.448.131,-	99,03	107,12	8,09

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran 7 yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp.59.574.181.961,- terealisasi sebesar Rp.58.997.448.131,- atau 99,03%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu 107,12% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar 8,09.




Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 25
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (milyar)	Realisasi (milyar)	Capaian (%)	
Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	246,24	275,5	309,86	331,62	322,483	331,62	102,83	385,5
Rata-rata capaian sasaran 8							102,83	

Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2023 sebesar Rp.237,80 (milyar) sedangkan Jasa Lainnya sebesar Rp.93,82 (milyar) atau jumlah sebesar Rp.331,62 (milyar), realisasi tersebut melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp.322,483 (milyar) atau capaian sebesar 102,83%.

Sementara itu bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD Tahun 2026 sebesar Rp.385,5 (milyar) hal ini berarti pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 masih berjalan sesuai perencanaan.



Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Tumbuhnya usaha resto/cafe dan penginapan baru.
- ❖ Adanya pusat kuliner UMKM baru di lokasi strategis.

Saran/alternatif pemecahan masalah :

- ❖ Bekerjasama dengan sektor Perbankan untuk lebih mendukung UMKM dalam permodalan dan kredit usaha.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 26
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah	303.982.748,-	292.470.550,-	96,21	102,83	6,62

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 303.982.748,- terealisasi sebesar Rp. 292.470.550,- atau 96,21%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 102,83% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) adalah 6,62%.

Sasaran 9 • **Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)**




Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 27
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (kasus)	Realisasi (kasus)	Capaian (%)	
Angka Kriminalitas (kasus)	86	92	40	40	75	77	97,04	60
Rata-rata capaian sasaran 9							97,04	

Angka kriminalitas adalah jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi selama 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas ini merupakan gabungan dari laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dari 8 (delapan) kecamatan dan laporan yang diterima di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.



Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Kabupaten Soppeng dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan sasaran strategis “Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat” dengan indikator “Angka Kriminalitas” agar diturunkan dari level kinerja Bupati kepada level kinerja Kepala Dinas Satpol PP. Mengingat bahwa perubahan sasaran strategis membutuhkan perubahan Perda RPJMD 2021-2026 dan pada tahun 2025 akan terjadi transisi pergantian kepemimpinan daerah maka rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti dengan Perda RPJMD periode selanjutnya.

Faktor keberhasilan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga permasalahan yang dihadapi di kegiatan sehari-hari diselesaikan menurut hukum yang berlaku;

Solusi/alternatif meningkatkan pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Memberikan penyuluhan hukum secara berkala dan kontinyu;
- ❖ Patroli keamanan ditingkatkan frekuensinya.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :


Tabel 2. 28
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat	5.887.800.000,-	5.865.400.000,-	99,62	97,04	-1,43

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp.5.887.800.000,- terealisasi sebesar Rp.5.865.400.000,- atau 99,61%, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang mencapai 97,04% maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) sebesar -1,43%.



Hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 29
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	3,7/Tinggi	3,7/Tinggi	2,56/Rendah	-/Tinggi	4,2/Tinggi	2/Rendah	48,78	4,4/Sangat tinggi
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	C	A	A	B	A	B	100	A
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59,18 (CC)	59,18 (CC)	63,56 (B)	64,44 (B)	63 (B)	65,17	103,44	65 (B)
Indeks Inovasi Daerah	461 (kurang inovatif)	35,48 (inovatif)	53,02 (inovatif)	43,38 (inovatif)	45,01-50,00 (inovatif)	64,54 (sangat inovatif)	129,08	60,00 – 65,00 (sangat inovatif)
Rata-rata capaian sasaran 10							89,81	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK). Nilai LPPD dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah dipublikasikan dari Tim EPPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Tim Nasional EPPD Kemendagri namun hanya status kinerja yang diinformasikan, untuk tahun 2022 yaitu nilai 2,56 atau status kinerja “RENDAH”.

Terdapat setidaknya 6 (enam) dimensi dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah serta opini BPK atas LKPD.

Pengukuran yang dilakukan untuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2024 masih menunggu publikasi hasil penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Soppeng yang berada pada Kemampuan Keuangan Klaster Rendah pada tahun 2023 memperoleh kategori “perlu perbaikan” atau nilai B.

Pengukuran yang dilakukan untuk opini laporan keuangan menggunakan tahun n-1, hal ini disebabkan Tahun 2024 masih menunggu publikasi opini laporan keuangan dari BPK RI Perwakilan Makassar. Opini Laporan Keuangan Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Soppeng mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya laporan keuangan (LK) telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), hasil usaha atau laporan realisasi anggaran (LRA), laporan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penjelasan laporan keuangan juga telah disajikan secara memadai, informatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyesatkan. Wajar karena laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya, wajar tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah dan ketetapan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban, namun yang terpenting meliputi pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan.

Nilai Akuntabilitas Kinerja berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2024 terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kab.Soppeng mendapatkan nilai 65,17 atau dengan predikat penilaian “B”. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan jika dihubungkan dengan capaian kinerja.

Indikator Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Indeks Inovasi Daerah Kab. Soppeng Tahun 2024 sebesar 64,54 (sangat inovatif).

Faktor keberhasilan/kegagalan terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Reviu dan perbaikan pada dokumen perencanaan dan penjenjangan kinerja baik level pemda maupun pada level perangkat daerah;
- ❖ Komitmen diantara para Pimpinan dan semangat aparatur pengelola anggaran untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
- ❖ Target kinerja yang logis dan anggaran yang berbasis kinerja;
- ❖ Sistem yang mulai terintegrasi antara perencanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- ❖ Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dibarengi dengan penerapan SIPD yang terintegrasi;
- ❖ Pemenuhan indikator kinerja LPPD dari SKPD masih kurang lengkap sehingga dalam penyusunan LPPD terlambat dari jadwal yang dirancang Bag. Pemerintahan.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP pada penyusunan RPJMD dan RENSTRA selanjutnya;
- ❖ Menjaga konsistensi dan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- ❖ Pembinaan yang berkesinambungan sehingga Inovasi Daerah tetap berkelanjutan;
- ❖ Kerjasama yang baik antara pimpinan SKPD dengan bidang yang terlibat dalam pemberian data LPPD sangat menunjang status kinerja SKPD.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 30
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran


Sasaran	Anggaran	Realisasi	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah	857.512.720.144,-	837.579.025.926,-	97,68	89,81	-8,24

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran adalah :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 6) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 7) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- 8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 857.512.720.144,- terealisasi sebesar Rp. 837.579.025.926,- atau 97,68%, dengan tingkat efisiensi sebesar - 8,24%.



• Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketanggungan bencana (S10)


Sasaran 11

Berikut hasil Pengukuran Capaian Kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 31
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11

Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Kinerja RPJMD 2026
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	100	131,20 (sedang)
Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36.238	36.240,33	36238 Ton Co2	36.519,93 Ton Co2	36238 Ton Co2	36.899,79 Ton Co2	101,83	36.238
Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (IKLH)	N.A.	69,52	66,2	68,64	66,94	68,74	102,69	67,68
Rata-rata capaian sasaran 11							101,51	

Indeks Risiko Bencana daerah dihitung secara berkala sebagai wujud pengamatan dan pemantauan di daerah oleh BNPB melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana (PERB). Indeks ini terbagi tiga ukuran yaitu mulai tingkatan rendah, sedang dan tinggi. Indeks ini dihitung salah satunya berdasarkan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) yang dilaporkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Soppeng adalah 131,20 atau berada pada tingkatan “sedang”.



Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya cuaca ekstrem yang dapat berakibat bencana dan atau gagal panen. Gas rumah kaca dikatakan menjadi penyebab dari perubahan iklim ini. Hasil pengukuran indikator Penurunan Emisi GRK (Ton Co2) pada tahun 2023 yaitu 36.519 Ton Co2, sedikit lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 36.238 Ton Co2.

Capaian indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH), realisasi kinerja tahun tahun 2023 sebesar 68,64 poin dengan capaian kinerja sebesar 103,10%.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja sasaran adalah :

- ❖ Indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan telah memenuhi target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta IKK Dinas Lingkungan Hidup;
- ❖ Potensi penurunan emisi GRK tercapai salah satunya disebabkan adanya kegiatan program pengurangan sampah dengan pengomposan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, pemasangan lampu LED, pengembangan pertanian organik, pengembangan pertanian pada lahan kering, peningkatan produktivitas tanaman aneka kacang dan umbi, penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak berlebihan;
- ❖ Stagnasi Indeks Risiko Bencana disebabkan Nilai Indeks Kapasitas Daerah masih rendah, hanya mencapai 0,31 poin pada tahun 2023.

Solusi/Alternatif Pemecahan Masalah :

- ❖ Adanya program “SOBAT” (Soppeng Bebas ancaman Tinja), Tersedianya IPAL Komunal di Rumah Sakit dan Puskesmas, kewajiban tiap Pengembang Perumahan menggunakan Septik Tank kedap air, serta pemantauan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meminimalisir pencemaran air.
- ❖ Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan penanganan bencana;
- ❖ Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- ❖ Penanganan tematik Kawasan rawan bencana;
- ❖ Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- ❖ Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
- ❖ Pengembangan sistem pemulihan bencana;
- ❖ Mengupayakan pemenuhan 71 Indikator Indeks Kapasitas Daerah agar Indeks Risiko Bencana semakin rendah.

Dari sisi efektifitas penggunaan sumber daya (anggaran) terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 32
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana	7.804.899.690,-	7.349.694.170,-	94,17	101,51	7,34

Adapun Program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu :

- 1) Program Penanggulangan Bencana
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- 4) Program Pengelolaan Persampahan

Total anggaran yang dialokasikan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp.7.804.899.690,- terealisasi sebesar Rp.7.349.694.170,- atau 94,17% dengan tingkat efisiensi sebesar 7,34%.

1.3.3 Realisasi Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja sebanyak 21 sasaran strategis, sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 33
Alokasi dan Realisasi Belanja untuk Pencapaian Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENTASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (RP)	REALISASI (RP)		
Meningkatnya mutu penerapan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan dasar (S1)	1 Nilai rata-rata tingkat capaian penerapan SPM	100	98,78	98,78	182.851.192.305,-	171.152.929.801,-	93,60	5,18
Meningkatnya mutu pelayanan publik non pelayanan dasar (S2)	2 IKM pelayanan publik non pelayanan dasar	87	88,72	101,9	633.278.700,-	615.638.365,-	97,21	4,69
Meningkatnya derajat pendidikan, literasi dan kualitas fisik masyarakat (S3)	3 Indeks Pendidikan	64,92	64,26	100,3	3.905.978.200,-	3.809.550.481,-	97,53	3,02
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S4)	4 Indeks Kesehatan	78,08	77,69	100,05	74.569.347.216,-	64.736.827.978,-	86,81	9,61
Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah (S5)	5 Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,71	3,33	80,01	26.635.248.438,-	26.315.917.754,-	98,80	5,52
	6 Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,15	3,33					
Meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan bawah (S6)	7 Angka Kemiskinan (%)	6,28	6,9	91,10	72.882.016.046,-	63.181.961.598,-	86,69	4,41

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN		PERSENTASE (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
					TARGET (RP)	REALISASI (RP)		
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah (S7)	8 Indeks Infrastruktur Daerah	67,71	72,53	114,06	59.574.181.961,-	58.997.448.131,-	99,03	14,87
Meningkatnya fasilitas ekonomi wilayah (S8)	9 Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya (milyar)	322,483	331,62	102,83	303.982.748,-	292.470.550,-	96,21	6,62
Terpeliharanya situasi aman dan damai dalam masyarakat (S9)	10 Angka Kriminalitas (Kasus)	75	77	97,40	6.680.902.875,-	6.578.784.302,-	98,47	-1,43
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta kapasitas inovasi daerah (S10)	11 Nilai LPPD (Skor/Status Kinerja)	4,1/Tinggi	2/Rendah	89,81	857.512.720.144,-	837.579.025.926,-	97,68	-8,24
	12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A	B					
	13 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP'					
	14 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	63 (B)	65,17					
	15 Indeks Inovasi Daerah	45.01-50.00 (inovatif)	64,54 (sangat inovatif)					
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan bencana (S11)	16 Indeks Risiko Bencana	131,20 (sedang)	131,20 (sedang)	101,51	7.804.899.690,-	7.349.694.170,-	94,17	7,34
	17 Potensi Penurunan Emisi GRK (Ton Co2)	36238 Ton Co2	36.899,79 Ton Co2					
	18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	66,94 poin	68,74 poin					

BAB. III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dasar Hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan tugas pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berasal dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini 1 (satu) Kementerian yaitu Kementerian Pertanian dan 1 (satu) Lembaga Pemerintah Non Kementerian yaitu Badan Pangan Nasional. Adapun Tugas Pembantuan yang diberikan meliputi bidang urusan Pertanian dan urusan Pangan yang sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng. Adapun Rincian Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2024

No	Pemberi Tugas Pembantuan	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6.907.710.000,-	Dilaksanakan Bidang Tanaman Pangan
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	4.310.650.000,-	
		Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	2.580.000.000,-	
		Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	17.060.000,-	
2	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6.494.060.000,-	Dilaksanakan Bidang Tanaman Pangan
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	6.494.060.000,-	
3	Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional RI	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	259.660.000,-	Dilaksanakan Bidang Ketahanan Pangan
		Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	64.160.000,-	
		Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	23.500.000,-	
		Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	172.000.000,-	
JUMLAH TOTAL			13.661.430.000,-	

Tugas pembantuan tahun 2024 sebagaimana pada tabel diatas berjumlah total Rp.13.661.430.000,- dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional RI. Alokasi anggaran terbesar dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp.6.907.710.000,- atau 50,56% dari total pagu anggaran tugas pembantuan, dan alokasi terkecil dari Badan Pangan Nasional sebesar Rp.259.660.000,- atau 1,90% dari total pagu anggaran tugas pembantuan.

3.3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng berasal dari Kementerian

Pertanian dan Badan Pangan Nasional RI. Adapun rincian pelaksanaan dari tugas pembantuan pemerintah pusat yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaitu pada uraian sebagai berikut :

1.3.1 Target Kinerja

Target kinerja dari masing-masing program/kegiatan dari Tugas Pembantuan yang dilaksanakan lebih detailnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Target Kinerja Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja
I.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<i>Ditjen PSP</i>
1.	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian - Traktor Roda-4 - Traktor Roda-2 - Pompa Air 6 Inch - Pompa Air 4 Inch - Pompa Air 3 Inch - Koordinasi Dukungan Manajemen	3 Unit 33 Unit 7 Unit 43 Unit 62 Unit 1 Paket
2.	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian - Pembangunan Irigasi Perpompaan - Pembangunan Irigasi Perpipaan - Koordinasi Dukungan Manajemen	9 Unit 15 Unit 1 Paket
3.	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1 Paket
II.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<i>Ditjen Tanaman Pangan</i>
1.	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan - Benih Padi Inbrida - Benih Jagung Hibrida	6.794 Ha 4.649 Ha
III.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	<i>Badan Pangan Nasional</i>
1.	Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi & Cad. Pangan	1 Rekomendasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan
2.	Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi - Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Rekomendasi
3.	Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	5 Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Target Kinerja
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Pangan - Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar Memenuhi Standar - Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan 	225 Produk 11 laporan

1.3.2 Realisasi Kinerja

Adapun realisasi kinerja dari masing-masing program/kegiatan dari Tugas Pembantuan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 lebih detailnya bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional yang Dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kab. Soppeng Tahun 2024

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Ditjen PSP)			6.907.710.000	6.907.710.000	100,00%		100%
		Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian		Kab. Soppeng					
		- Traktor Roda-4	3 Unit		1.093.314.000	1.093.314.000	100,00%	3 Unit	100%
		- Traktor Roda-2	33 Unit		1.043.922.000	1.043.922.000	100,00%	33 Unit	100%
		- Pompa Air 6 Inch	7 Unit		297.430.000	297.430.000	100,00%	7 Unit	100%
		- Pompa Air 4 Inch	43 Unit		1.214.006.000	1.214.006.000	100,00%	43 Unit	100%
		- Pompa Air 3 Inch	62 Unit		646.978.000	646.978.000	100,00%	62 Unit	100%
		- Koordinasi Dukungan Manajemen	1 Paket	15.000.000	15.000.000	100,00%	1 Paket	100%	
	Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian		Kab. Soppeng						
	- Pembangunan Irigasi Perpompaan	9 Unit		1.015.200.000	1.015.200.000	100,00%	9 Unit	100%	
	- Pembangunan Irigasi Perpipaian	15 Unit		1.410.000.000	1.410.000.000	100,00%	15 Unit	100%	
	- Koordinasi Dukungan Manajemen	1 Paket	154.800.000	154.800.000	100,00%	1 Paket	100%		
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian		Kab. Soppeng						
	- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	1 Paket		17.060.000	17.060.000	100,00%	1 Paket	100%	
		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Ditjen TP)			6.494.060.000	6.494.060.000	100,00%		100%
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan		Kab. Soppeng						
	- Benih Padi Inbrida	6.794 Ha		2.309.960.000	2.309.960.000	100,00%	6.794 Ha	100%	
	- Benih Jagung Hibrida	4.649 Ha		4.184.100.000	4.184.100.000	100,00%	4.649 Ha	100%	

No	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
2	Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Bapanas)			259.660.000	251.385.000	96,82%		100%
		Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							
		- Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1 Rekomendasi	Kab. Soppeng	12.650.000	12.650.000	100%	1 Rekomendasi	100%
		- Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan	1 Kegiatan		41.850.000	41.780.000	99,83%	1 Kegiatan	100%
		- Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi & Cad. Pangan	1 Kegiatan		9.660.000	9.660.000	100%	1 Kegiatan	100%
		Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi							
		- Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Rekomendasi	Kab. Soppeng	23.500.000	23.000.000	97,88%	1 Rekomendasi	100%
		Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan							
		- Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Pangan	5 Kegiatan	Kab. Soppeng	112.000.000	107.340.000	95,84%	5 Kegiatan	100%
		- Sertifikat Sarana dan Produk Pangan Segar Memenuhi Standar	225 Produk		40.000.000	36.955.000	92,39%	225 Produk	100%
		- Pangan segar yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	11 Laporan		20.000.000	20.000.000	100%	11 Laporan	100%
TOTAL JUMLAH					13.661.430.000	13.653.155.000	99,94%		100%

Tidak terdapat tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2024.

3.4 PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan Tugas Pembantuan pada Tahun 2024 antara lain :

- a. Kurangnya jumlah Aparatur dan keterbatasan kualitas SDM dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, sementara beban kerja dan target cukup tinggi.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas kedinasan, terutama aset bergerak berupa peralatan pendukung kinerja, baik karena adanya kerusakan yang tidak dilaporkan untuk perbaikan, maupun karena kebijakan penyimpanan peralatan sehingga tidak digunakan.
- c. Terkait teknis, anomali iklim yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan tidak lagi mengikuti siklus seperti biasanya (tidak menentu) sehingga berdampak terhadap kondisi pertanaman yang akan dilakukan melalui Tugas Pembantuan serta pembangunan Infrastruktur Pertanian.

Adapun solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan Tugas Pembantuan sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan potensi SDM yang tersedia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, termasuk pegawai tidak tetap dalam membantu pelaksanaan program/kegiatan Tugas Pembantuan, meskipun secara struktur tidak bisa mengisi posisi-posisi yang harus diisi oleh ASN.
- b. Aktif menyampaikan kepada para penanggungjawab barang agar melaporkan apabila ada kerusakan untuk diupayakan perbaikan, termasuk peralatan yang tersimpan agar dioptimalkan pemanfaatannya.
- c. Pengembangan sumber-sumber air tanah melalui pembuatan sumur air tanah dangkal, irigasi air permukaan dan dam parit serta embung. Disamping itu dilakukan percepatan pertanaman khusus kegiatan yang melalui Tugas Pembantuan. Sedangkan Pembangunan Infrastruktur disesuaikan kesiapan kelompok dan mengambil waktu jeda pertanaman.

BAB. IV

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikuatkan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng menyusun penerapan standar pelayanan minimal menetapkan Satuan Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan dasar. Pada penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tahun 2023 dalam 5 (lima) bidang urusan yang di uraian sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Bidang Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Kebudayaan
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Pemerintahan Daerah yaitu :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial

Pada tahapan pelaksanaan merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1.1 TAHAP PENGUMPULAN DATA

Proses pengumpulan data dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2024 dilaksanakan dengan proses mendata Warga Negara Indonesia yang akan diberikan pelayanan minimal dengan melihat kondisi ekonomi yang akan menjadi sasaran pelayanan yang dilakukan Organisasi Pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, dengan diuraikan sebagai berikut:

1.1.1 Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pelayanan pendidikan dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini

Pelaksanaan identifikasi pendidikan anak usia dini dengan melihat jumlah penduduk anak

usia 5-6 tahun dengan jumlah anak yang terdaftar belajar pada Lembaga PAUD formal dan non formal yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng dengan melihat indikator pemenuhan pelayanan pada anak usia dini, yaitu :

- 1) Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
- 2) Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan.
- 3) Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini di setiap desa.
- 4) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
- 5) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal

Dalam pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan, Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dengan melihat indikator sebagai berikut :

- 1) Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini
- 2) Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan
- 3) Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan
- 4) Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodic
- 5) Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak

Untuk peningkatan kompetensi tenaga mengajar pada pendidikan usia dini (PAUD) pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidik dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik PAUD dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Penyediaan guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
- 5) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
- 6) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah

- 7) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini

b. Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah

Identifikasi pendidikan pada jenjang Dasar dengan melihat jumlah penduduk anak usia 7-12 tahun dengan jumlah anak yang terdaftar belajar pada Sekolah Dasar (SD) atau sederajat yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng begitu juga pada jenjang sekolah menengah dengan menghitung jumlah penduduk anak usia 13-15 tahun dengan jumlah anak yang terdaftar belajar pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat yang ada di wilayah Kabupaten Soppeng.

Pelaksanaan identifikasi pemenuhan Dasar pada jenjang sekolah Dasar dan menengah dengan melihat indikator pemenuhan pelayanan, yaitu :

- 1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
- 2) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
- 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal

Dalam pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan, Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dengan melihat indikator sebagai berikut :

- 1) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
- 2) Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
- 3) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak
- 4) Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah Dasar
- 5) Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat

Untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik pada jenjang sekolah Dasar pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidik dengan melihat indikator kebutuhan tenaga pengajar berupa :

- 1) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 2) Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 4) Penyediaan guru pembimbing pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - 5) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
 - 6) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
 - 7) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
- c. Partisipasi Anak Usia 7-15 Tahun Jenjang Paket A dan Paket C

Identifikasi partisipasi anak usia 7-15 tahun jenjang Paket A dan Paket C dengan melihat jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti jenjang pendidikan Dasar di wilayah Kabupaten Soppeng. Dan rata-rata yang mengikuti jenjang pendidikan paket A, Paket B, dan paket C adalah anak yang tidak mampu dan yang bermasalah dengan kehidupan sosial di masyarakat.

Pelaksanaan Identifikasi pemenuhan partisipasi anak usia 7-15 tahun jenjang Paket A dan Paket C dengan melihat indicator sebagai berikut :

- 1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus
- 2) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung
- 3) Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal

Dalam pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan, Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dengan melihat indicator sebagai berikut :

- 1) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
- 2) Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
- 3) Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak
- 4) Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah Dasar
- 5) Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat

Untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik pada jenjang sekolah Dasar pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan tenaga pendidik dengan melihat indikator kebutuhan tenaga pengajar berupa :

- 1) Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

- 2) Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
- 3) Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Penyediaan guru pembimbing pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
- 5) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
- 6) Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
- 7) Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan

1.1.2 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pelayanan kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan. Dalam melakukan identifikasi pelayanan kesehatan diuraikan sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil

Pelaksanaan identifikasi ibu hamil dilihat dari kunjungan ibu hamil ke sarana pelayanan kesehatan dan kunjungan tim kesehatan pada rumah warga dengan melibatkan unsur pemerintah desa/kelurahan dan kader posyandu, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat tingkat kebutuhan ibu hamil pada penyediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td) dan Tabelt tambah darah. Untuk identifikasi pemerataan pelayanan ibu hamil, pemerintah daerah memperhatikan indicator jumlah Alat Tes Kehamilan yang tersedia, jumlah Alat Tes pemeriksaan golongan darah yang tersedia, berapa kali Pemeriksaan glukoproteinurin dan jumlah Kartu ibu/rekam medis ibu yang tersedia.

b. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelaksanaan identifikasi ibu bersalin dilihat dari kunjungan ibu bersalin ke sarana pelayanan kesehatan dan kunjungan tim kesehatan pada rumah warga dengan melibatkan unsur pemerintah desa/kelurahan dan kader posyandu, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat tingkat ketersediaan Buku KIA, Formulir Fotograf dan Kartu ibu/rekam medis ibu.

c. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.

Pelaksanaan identifikasi bayi baru lahir dilihat dari kunjungan bayi baru lahir ke sarana pelayanan kesehatan dan kunjungan pada bidang desa, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat tingkat ketersediaan vaksin hepatitis B0, Vitamin K1 injeksi, salep tetes mata antibiotic. Untuk pemerataan identifikasi pelayanan balita, pemerintah daerah melihat indicator jumlah formulir bayi baru lahir, jumlah Formulir MTBM dan jumlah Buku KIA yang tersedia.

d. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan pada Balita

Pelaksanaan identifikasi balita dilihat dari kunjungan balita ke sarana pelayanan kesehatan dan kunjungan tim kesehatan pada rumah warga dengan melibatkan unsur pemerintah desa/kelurahan dan kader posyandu, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat tingkat ketersediaan Vitamin A biru, Vitamin A merah, vaksin HB0 BCG, vaksin Polio IPV, vaksin DPT-HB-Hib, vaksin Campak Rubella, jumlah jarum suntik dan BHP yang disediakan dan peralatan anafilaktik. Untuk pemerataan identifikasi pelayanan balita, pemerintah daerah melihat indicator jumlah Formulir DDTK dan Buku KIA yang tersedia.

e. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelaksanaan identifikasi balita dilihat dari kunjungan usia pendidikan Dasar ke sarana pelayanan kesehatan dan kunjungan tim kesehatan pada sekolah-sekolah untuk pemeriksaan rutin sehatan dan penyuluhan kesehatan dini, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat jumlah buku rapor kesehatanku/buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrening kesehatan dan formulir rekapitulas hasilpelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah dan luar sekolah.

f. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Pelaksanaan identifikasi balita dilihat dari kunjungan usia produktif ke sarana pelayanan kesehatan dengan melihat Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi penyakit tidak menular (SIPTM). Untuk identifikasi ketersediaan kebutuhan obat kesehatan usia produktif dilihat ketersediaan strip gula darah, strip kolesterol, instrumen geriatric depression scale, instrumen geriatric abbreviated mental test (ATM), dan instrumen activity daily living (ADL).

g. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pelaksanaan identifikasi usia lanjut dilihat dari kunjungan usia lanjut ke sarana pelayanan kesehatan dan kunjungan tim kesehatan pada rumah warga dengan melibatkan unsur pemerintah desa/kelurahan dan kader posyandu, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat pada formulir pencatatan dan Aplikasi Sistem Informasi PTM. Untuk melihat identifikasi kebutuhan pelayanan kesehatan usia lanjut dengan ketersediaan peralatan tensi meter dan Buku Kesehatan Lansia.

h. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelaksanaan identifikasi penderita hipertensi dengan menghitung angka kunjungan masyarakat di fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng dan kunjungan tim kesehatan ke desa/kelurahan dalam bentuk program sosialisasi dan pemeriksaan rutin masyarakat, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat pada formulir pencatatan dan Aplikasi Sistem Informasi PTM. Sedangkan untuk mengidentifikasi kebutuhan obat pada penderita

hipertensi dapat di lihat pada pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE. Pada pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan hipertensi dengan menyediakan kebutuhan tensimeter, glucometer, tes strip gula darah, lancet, dan kapas alcohol.

i. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelaksanaan identifikasi penderita diabetes melitus dengan menghitung angka kunjungan masyarakat di fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng dan kunjungan tim kesehatan ke desa/kelurahan dalam bentuk program sosialisasi dan pemeriksaan rutin masyarakat, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat pada formulir pencatatan dan Aplikasi Sistem Informasi PTM. Sedangkan untuk mengidentifikasi kebutuhan obat pada penderita hipertensi dapat di lihat pada pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE. Pada pelaksanaan pemerataan pelayanan kesehatan hipertensi dengan menyediakan kebutuhan tensimeter, glucometer, tes strip gula darah, lancet, dan kapas alcohol.

j. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Gangguan Jiwa Berat

Pelaksanaan identifikasi orang terduga gangguan jiwa berat dengan menghitung angka kunjungan masyarakat di fasilitas kesehatan ahli jiwa Rumah Sakit Daerah, apabila terdapat ODGJ dimasyarakat maka pelayanan pejemputan dengan Dinas Sosial dan Polisi Pamong Praja, sehingga dalam identifikasi pemenuhan dapat di lihat pada Penyediaan Formulir pencatatan dan Pelaporan. Untuk ketersediaan kebutuhan obat dapat dihitung dengan melihat Kit berisi 2 Alat Fiksasi. Dalam penanganan penderita ODGJ dapat dilihat dari Buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III).

k. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Orang yang Terduga TB BTA

Pelaksanaan identifikasi orang yang terduga TB BTA dilakukan dengan menghitung warga masyarakat yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan program kunjungan tim kesehatan pada masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan, sehingga dalam identifikasi pemenuhan obat dapat di lihat Formulir pencatatan dan pelaporan. Untuk penanganan awal bagi yang terkena TB BTA dengan mengidentifikasi kebutuhan peralatan Reagen Zn TB, Pot Dahak, Masker jenis rumah tangga dan masker N95, Oil emersi, Kaca Slide, Ether alcohol dan Catridge tes cepat molekuler.

l. Identifikasi Pemenuhan Pelayanan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Pelaksanaan identifikasi orang dengan resiko terinfeksi HIV dilakukan dengan menghitung warga masyarakat yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan program kunjungan tim kesehatan pada masyarakat yang bekerjasama dengan Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan. Bila terdapat warga positif terinfeksi HIV, Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan dan pendataan keluarga yang positif HIV serta memberikan pengobatan untuk mencegah penularan lebih lanjut penyakit tersebut pada

warga lainnya. Untuk identifikasi pemenuhan obat dapat dilihat Rekam medis dengan memperhatikan peralatan kesehatan yang tersedia yaitu Tes Cepat HIV (RDT) pertama, Handschoen, Alkohol swab, Plester, Lencet/jarum suntik, Jarum tambah spuit yang sesuai/vacu tainer dan Alat Tulis.

1.1.3 Pelaksanaan Pelayanan Pekerjaan Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pelayanan pekerjaan umum dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam melakukan identifikasi pelayanan pekerjaan umum diuraikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Pelayanan Air Bersih

Pelaksanaan identifikasi pelayanan air bersih dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan kunjungan rumah warga setiap desa dan kelurahan dengan melakukan survey penggunaan air bersih sehari-hari. Selain kegiatan kunjungan rumah warga, pemerintah daerah juga melaksanakan survey sumber air bersih yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan dalam menguji kelayakan air minum untuk dapat dikonsumsi warga di wilayah tersebut.

b. Identifikasi Pelayanan Air Limbah Domestik.

Pelaksanaan identifikasi pelayanan air limbah domestik dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan. Pelaksanaan tersebut dilakukan dengan kunjungan rumah warga setiap desa dan kelurahan dengan melakukan survey kondisi kelayakan air limbah domestik rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dibentuk dalam sebuah tim kabupaten sehat yang ditetapkan dalam keputusan dengan tugas melaksanakan survey kelayakan air bersih juga melakukan sosialisasi kesehatan penggunaan air bersih dan mendata jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan kelayakan air bersih serta mendata jumlah rumah tangga yang belum mendapatkan kelayakan air limbah domestik.

1.1.4 Pelaksanaan Pelayanan Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pelayanan perumahan rakyat dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam melakukan identifikasi pelayanan perumahan rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, mengidentifikasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. Pelaksanaan identifikasi diuraikan sebagai berikut :

a. Identifikasi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
Pelaksanaannya dilakukan pasca setelah kejadian bencana dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan dalam mendata rumah warga yang terkena dampak bencana yang ditindak lanjuti dengan melakukan survey kondisi rumah yang terdampak untuk mendapatkan kelayakan bantuan penanganan rehabilitasi rumah dan layak huni.

b. Identifikasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pelaksanaannya dilakukan dengan mengidentifikasi wilayah perumahan dan permukiman yang terkena dampak bencana untuk direlokasi dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mendata rumah tangga yang perlu direlokasi dan pembangunan kembali rumah yang terkena dampak bencana dengan melakukan survey kelayakan permukiman dan perumahan.

1.1.5 Pelaksanaan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Pada pelaksanaan identifikasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat oleh pemerintah daerah dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelaksanaan identifikasi diuraikan sebagai berikut:

a. Identifikasi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan identifikasi pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran pada Bidang Ketentraman Umum dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dengan pelaksanaan kegiatan patroli pada tempat fasilitas umum, kegiatan sosialisasi penegakan perda/perkada pada masyarakat, kegiatan kunjungan rumah kost, dan pelaksanaan pengaduan masyarakat. Identifikasi tersebut melibatkan unsur Forkopimda, unsur Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan dengan melihat tingkat kerawanan gangguan ketertiban umum di masyarakat.

b. Identifikasi Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelaksanaan identifikasi pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengidentifikasi daerah kawasan rawan bencana pada 2 (dua) tahun terakhir. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan instansi dan lembaga yang menangani daerah rawan bencana untuk ditetapkan sebagai daerah rawan bencana.

c. Identifikasi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelaksanaan identifikasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kelayakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada daerah rawan bencana. Pelaksanaan kegiatan melibatkan

intansi dan Lembaga dalam penanganan bencana, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang wilayahnya terdampak bencana.

d. Identifikasi Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelaksanaan identifikasi pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakatan pada Bidang Pemadam Kebakaran dengan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan dalam pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam pelaksanaan mitigasi kejadian kebakaran dilakukan dengan kerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan dalam penyaluran bantuan pada korban bencana kebakaran. Pada pelaksanaan mitigasi kejadian kebakaran untuk kegiatan inpeksi dan investigasi korban kebakaran melibatkan pihak Kepolisian, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan untuk mengidentifikasi penyebab kejadian kebakaran dan menghitung kerugian materi akibat kasus kebakaran yang terjadi.

1.1.6 Pelaksanaan Pelayanan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan sosial dilaksanakan Dinas Sosial. Dalam melakukan identifikasi pelayanan sosial diuraikan sebagai berikut :

a. Identifikasi Pelayanan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gepeng dan Pengemis Di Luar Panti

Pelaksanaan identifikasi dilakukan dengan mendata populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gepeng dan pengemis didalam panti dan diluar panti dengan melibatkan Tenaga Pendamping Sosial, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa/Keluraha. Pendataan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) sistem, yaitu :

1) layanan pengaduan

2) Rekomendasi Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan

b. Identifikasi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana

Pengidentifikasi pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana dilaksanakan setelah pasca bencana terjadi dengan yang bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk bencana alam dan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk bencana sosial. Pelaksanaan kegiatan pengidentifikasi juga melibatkan Pemerintah kecamatan, Pemerintah desa/kelurahan dan unsur TNI dan Polri.

1.2 MENGHITUNG KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Kebutuhan Dasar masyarakat merupakan yang utama dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan minimal di masyarakat, dengan memperhatikan mutu pelayanan kebutuhan Dasar. Mutu pelayanan merupakan terpenting dalam mendukung penyelenggaraan SPM yang di programkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Proses penyediaan mutu layanan dilihat dari kemampuan APBD yang disiapkan untuk pelaksanaan pelayanan minimal. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 pelaksanaan penyediaan mutu layanan dan pendagaan barang jasa dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan identifikasi perencanaan kebutuhan yang diuraikan sebagai berikut:

1.2.1 Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar pada Urusan Pendidikan dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 1
Data Jenis Sekolah/Lembaga Pendidikan/Kelompok Belajar di Kabupaten Soppeng

No	Jenis Sekolah/ Lembaga Pendidikan/ Kelompok Belajar	Kecamatan								Jumlah
		Lilirilau	Marioriwawo	Lalabata	Liliriaja	Donri Donri	Marioriwawa	Ganra	Citta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Taman Kanak-kanak (TK)	11	20	16	8	10	5	4	4	78
2	Kelompok Bermain (KB)	19	16	19	7	8	3	3	6	81
3	Taman Penitipan Anak (TPA)	1	0	2	0	0	0	0	0	3
4	Raudhatul Athfal	3	9	6	11	5	11	6	0	51
5	Satuan Paud Sejenis (SPS)	0	0	1	0	0	0	0	0	1
6	Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	2	1	1	1	1	0	1	0	7
7	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8	Sekolah Dasar (SD)	51	50	41	34	28	28	14	8	254
9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	6	6	6	5	4	5	3	3	38
10	Madrasah Ibtidayah (MI)	3	8	4	0	1	1	2	2	21
11	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	3	7	5	5	4	3	2	2	31

Dilihat dari jumlah tenaga pendidik yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan terurai pada Tabel berikut:

Tabel 4. 2
Data Penyebaran Pendidik di Kabupaten Soppeng

No	Jenis Sekolah/ Lembaga Pendidikan/ Kelompok Belajar	Jenis Kelamin	Kecamatan								Jumlah	Total	
			Lilirilau	Marioriwawo	Lalabata	Liliriaja	Donri Donri	Marioriawa	Ganra	Citta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Taman Kanak-kanak (TK)	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231
		PR	28	50	67	31	23	11	8	13	231		
2	Kelompok Bermain (KB)	LK	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	163
		PR	36	33	35	16	13	8	6	15	162		
3	Raudhatul Athfal	LK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
		PR	5	17	14	23	12	29	14	0	114		
4	Taman Penitipan Anak (TPA)	LK	0		0							0	7
		PR	2		5							7	
5	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	LK			0							0	2
		PR			2							2	
6	Pelatihan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	LK	14	1	1	1	0		1			18	35
		PR	7	3	0	3	1		3			17	
7	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	LK			2							2	13
		PR			11							11	
8	Sekolah Dasar (SD) / MI sederajat	LK	91	111	134	56	56	63	31	16	558	2470	
		PR	296	385	405	248	192	210	108	68	1912		
9	Sekolah Menengah Pertama (SMP) / MTs sederajat	LK	41	61	74	36	30	34	26	16	138	1117	
		PR	108	144	194	102	85	88	52	26	799		

Dari jumlah pengawas pendidik yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan terurai pada tabel berikut:

Tabel 4. 3
Data Pengawas Sekolah Dasar

Kecamatan	Pengawas SD		
	LK	PR	Jumlah
1	2	3	4
Lalabata	3	-	3
Marioriwawo	2	1	3
Lilirilau	3	1	4
Liliriaja	1	1	2
Marioriawa	1	1	2
Donri Donri	2	-	2
Ganra	2	-	2
Citta	1	-	1
Total	15	4	19

Tabel 4. 4
Data Pengawas SMP Berdasarkan Bidang Studi

Bidang Studi	Pengawas SMP		
	LK	PR	Jumlah
1	2	3	4
Bahasa Indonesia	-	1	1
IPS	1	1	2
Bahasa Inggris	1	1	2
Pendidikan Agama	1	-	1
Matematika	1	-	1

Bidang Studi	Pengawas SMP		
	LK	PR	Jumlah
1	2	3	4
PJOK	1	-	1
PKN	1	-	1
BK	1	-	1
IPA	2	-	2
Seni Budaya	1	-	1
Total	10	3	13

Berdasarkan dengan data dari tabel tersebut pemerintah daerah melaksanakan rencana perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar pendidikan yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mutu pelayanan PAUD dengan melihat jumlah penduduk usia 5-6 tahun mengikuti pendidikan PAUD formal dan non formal pada setiap satuan PAUD. Untuk menghitung mutu pelayanan Dasar pada penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sebagai berikut:

1) Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun dalam PAUD

Untuk menghitung partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah Terakreditasi

Untuk menghitung satuan pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

3) Peserta Didik PAUD yang Menerima Perlengkapan Dasar

Untuk menghitung peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik} = \frac{\text{Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan Dasar}}{\text{Jumlah peserta didik PAUD yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

4) Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan

Untuk menghitung peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan}}{\text{Jumlah peserta didik PAUD yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

5) Jumlah Pendidik PAUD

Untuk menghitung pendidik PAUD dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah pendidik PAUD} = \frac{\text{Jumlah pendidik PAUD}}{\text{Jumlah kebutuhan pendidik PAUD di satuan wilayah}} \times 100\%$$

6) Pemeliharaan Sarana PAUD.

Untuk menghitung pemeliharaan sarana PAUD dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan sarana pendidik PAUD} = \frac{\text{Jumlah Peningkatan sarana pendidik PAUD}}{\text{Jumlah sarana pendidik PAUD di satuan wilayah}} \times 100\%$$

b. Pelayanan pendidikan Dasar tingkat Sekolah Dasar (SD)

Mutu pelayanan pendidikan dasar tingkat SD sederajat dengan melihat jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengikuti pendidikan dasar tingkat SD sederajat di setiap SD/MI. Untuk menghitung mutu pelayanan Dasar pada penyelenggaraan pendidikan Dasar tingkat sekolah Dasar sebagai berikut :

1) Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar

Untuk menghitung partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

2) Sekolah Dasar yang Telah Terakreditasi

Untuk menghitung satuan pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan Sekolah Dasar yang terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah Dasar yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

3) Peserta Didik SD Sederajat yang Menerima Perlengkapan Dasar

Untuk menghitung peserta didik SD sederajat yang menerima perlengkapan Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik} = \frac{\text{Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima perlengkapan Dasar}}{\text{Jumlah peserta didik SD sederajat yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

4) Jumlah Peserta Didik SD Sederajat yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan

Untuk menghitung peserta didik SD sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima pembebasan biaya Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan}}{\text{Jumlah peserta didik SD sederajat yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

5) Jumlah Pendidik SD

Untuk menghitung pendidik SD sederajat dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah pendidik SD sederajat} = \frac{\text{Jumlah pendidik SD sederajat}}{\text{Jumlah kebutuhan pendidik SD sederajat di satuan wilayah}} \times 100\%$$

6) Pemeliharaan Sarana Sekolah Dasar.

Untuk menghitung pemeliharaan sarana sekolah Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan sarana pendidik SMP sederajat} = \frac{\text{Jumlah Peningkatan sarana pendidik SMP sederajat}}{\text{Jumlah sarana pendidik SMP sederajat di satuan wilayah}} \times 100\%$$

c. Pelayanan Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah Menengah (SMP) Sederajat

Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar Tingkat SMP Sederajat dengan melihat jumlah penduduk usia 13-15 tahun mengikuti pendidikan Dasar tingkat SMP sederajat di setiap SMP/MTS. Untuk menghitung mutu pelayanan dasar pada penyelenggaraan pendidikan dasar tingkat sekolah dasar sebagai berikut

1) Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Untuk menghitung partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTS} = \frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTS}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun di kabupaten}} \times 100\%$$

2) Sekolah Menengah Pertama yang Telah Terakreditasi

Untuk menghitung satuan pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi}}{\text{Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

3) Peserta Didik SMP Sederajat yang Menerima Perlengkapan Dasar

Untuk menghitung peserta didik SMP sederajat yang menerima perlengkapan Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik} = \frac{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang menerima perlengkapan Dasar}}{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

4) Jumlah Peserta Didik SMP Sederajat yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan

Untuk Menghitung Peserta Didik SMP Sederajat yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta didik SMPsederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan} = \frac{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan}}{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

5) Pemeliharaan Sarana Sekolah Dasar.

Untuk menghitung Pemeliharaan Sarana Sekolah Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan sarana pendidik SD} = \frac{\text{Jumlah Peningkatan sarana pendidik SD}}{\text{Jumlah sarana pendidik SD di satuan wilayah}} \times 100\%$$

d. Pelayanan Pendidikan pada Partisipasi Usia 7-18 Tahun pada Paket B dan Paket C

Mutu Pelayanan Pendidikan pada Partisipasi Usia 7-18 Tahun pada Paket B dan Paket C dengan melihat jumlah penduduk usia 7-12 tahun mengikuti pendidikan paket B dan paket C di setiap Pusat Kelompok Belajar Masyarakat. Untuk menghitung mutu pelayanan Dasar pada penyelenggaraan pendidikan Dasar tingkat Pusat Kelompok Belajar Masyarakat sebagai berikut :

1) Partisipasi Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar

Untuk menghitung partisipasi warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan} = \frac{\text{Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

2) Satuan Pendidikan Kesetaraan yang Telah Terakreditasi

Untuk menghitung satuan pendidikan kesetaraan yang telah terakreditasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah pendidikan kesetaraan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah pendidikan kesetaraan yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

3) Peserta Didik Kesetaraan yang Menerima Perlengkapan Dasar

Untuk menghitung peserta didik kesetaraan yang menerima perlengkapan Dasar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik} = \frac{\text{Jumlah peserta kesetaraan yang menerima perlengkapan Dasar}}{\text{Jumlah peserta didik kesetaraan yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

4) Jumlah Peserta Didik Kesetaraan yang Menerima Pembebasan Biaya Pendidikan

Untuk menghitung peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah peserta kesetaraan yang menerima pembebasan biaya Pendidikan} = \frac{\text{Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan}}{\text{Jumlah peserta didik kesetaraan yang berada di satuan wilayah}} \times 100\%$$

1.2.2 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Untuk memastikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, pemerintah daerah menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 5
Data Fasilitas Kesehatan Kabupaten Soppeng Tahun 2024

Kecamatan	Fasilitas Kesehatan				
	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu (Pustu)	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
1	2	3	4	5	6
Lalabata	1	3	7	12	24
Liliraja	-	2	4	6	20
Ganra	-	1	3	2	14
Citta	-	1	1	3	8
Lilirilau	-	3	11	13	28
Donri Donri	-	2	8	12	28
Marioriwawo	-	3	9	16	38
Marioriawa	-	2	5	10	38
Jumlah	1	17	48	74	198

Selain fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dasar, Pemerintah daerah mendata tenaga kesehatan dalam percepatan pelaksanaan pelayanan dasar kesehatan yang tersebar di fasilitas kesehatan di Wilayah Kabupaten Soppeng. Tenaga kesehatan tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4. 6
Data Tenaga Kesehatan PNS dan Non PNS Tahun 2024

No	Jenis	Kualifikasi	Jumlah	
			PNS	Non PNS
1	2	3	4	5
1	Dokter	Dokter Spesialis	27 orang	- orang
		Dokter Umum	41 orang	5 orang
		Dokter Spesialis Gigi	2 orang	6 orang
		Dokter Gigi	21 orang	- orang
2	Keperawatan	S1/D.IV Keperawatan	129 orang	47 orang
		D.III Keperawatan	146 orang	178 orang
		SPK	12 orang	1 orang
3	Kebidanan	D.IV Kebidanan	44 orang	21 orang
		D.III Kebidanan	110 orang	240 orang
		D.I Kebidanan	1 orang	- orang
4	Keperawatan	S1/D.IV Keperawatan Gigi	4 orang	1 orang
		D.III Keperawatan Gigi	13 orang	10 orang
5	Kefarmasian	S1 Farmasi + Apoteker	26 orang	1 orang
		S1 Farmasi	5 orang	9 orang
		D.III Farmasi	18 orang	3 orang
6	Kesehatan Masyarakat	S2 Kesmas	7 orang	- orang
		S2 Epidemiologi	0 orang	8 orang
		S2 Adminkes	5 orang	- orang
		S1 SKM . Gizi	15 orang	- orang
		S1 SKM AKK	10 orang	1 orang
		S1 SKM Epidemiologi	8 orang	8 orang
		S1 SKM Kesling	27 orang	14 orang
		S1 SKM Promkes	1 orang	- orang
		S1 SKM Biostat	3 orang	- orang
		S1 SKM KM	2 orang	- orang

No	Jenis	Kualifikasi	Jumlah	
			PNS	Non PNS
1	2	3	4	5
		S1 SKM Reproduksi	0 orang	- orang
		S1 SKM Kebidanan Komunitas	1 orang	- orang
		S1 SKM Penyuluh Kesmas	12 orang	- orang
		S1 SKM Adminkes	2 orang	- orang
7	Gizi	S2 Gizi	1 orang	- orang
		S1/D.IV Gizi	5 orang	2 orang
		D.III Gizi	23 orang	5 orang
		SPAG	2 orang	- orang
8	Kesehatan Lainnya	D.III Apikes	23 orang	- orang
		D.IV Analisis Kesehatan	8 orang	2 orang
		D.III Analisis Kesehatan	22 orang	4 orang
		D.III Ana;is Kimia	1 orang	2 orang
		D.III Kesehatan Lingkungan	7 orang	- orang
		SPPH	6 orang	- orang
		S1/D.IV Fisioterapi	2 orang	- orang
		D.III Fisioterapi	3 orang	- orang
		D.III Atro	7 orang	- orang
		D.III Elektromedik	5 orang	- orang
		AKAL/APK	7 orang	7 orang
9	Non Kesehatan	S2	16 orang	- orang
		S1/D.IV	58 orang	- orang
		D.III	5 orang	2 orang
		D.I	0 orang	- orang
		Prakarya	3 orang	- orang
		SMA	21 orang	39 orang
		SMP	4 orang	2 orang
		SD	3 orang	6 orang
Total			924 orang	622 orang

Dari data tersebut pengidentifikasian kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pelayanan Ibu hamil

Pengidentifikasian kebutuhan pengadaan barang dan jasa ibu hamil dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan kunjungan dan pelayanan Ibu Hamil} = \frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal di wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran Ibu Hamil di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indikator jumlah Alat Tes Kehamilan yang tersedia, jumlah Alat Tes pemeriksaan golongan darah yang tersedia, berapa kali Pemeriksaan glukoproteinurin dan jumlah Kartu ibu/rekam medis ibu yang tersedia.

b. Pelayanan Ibu Bersalin

Pengidentifikasian kebutuhan pengadaan barang dan jasa ibu bersalin dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan} = \frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran Ibu bersalin di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indikator tingkat ketersediaan Buku KIA, Formulir Fotograf dan Kartu ibu/rekam medis ibu.

c. Pelayanan Bayi Baru Lahir

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa bayi baru lahir dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan kunjungan bayi} = \frac{\text{Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indicator tingkat ketersediaan vaksin hepatitis B0, Vitamin K1 injeksi, salep tetes mata antibiotic.

d. Pelayanan Balita

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan balita dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan balita} = \frac{\text{Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantau pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh anak balita di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indicator jumlah formulir bayi baru lahir, jumlah Formulir MTBM dan jumlah Buku KIA yang tersedia.

e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan usia pendidikan Dasar dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat} = \frac{\text{Jumlah siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}}{\text{Jumlah murid SD dan setingkat di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indicator jumlah buku rapor kesehatanku/buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrening kesehatan dan formulir rekapitulas hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah dan luar sekolah.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan usia produktif dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan kesehatan usia produktif} = \frac{\text{Jumlah usia produktif yang ditangani di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kunjungan usia produktif pada fasilitas kesehatan di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indicator kebutuhan obat kesehatan usia produktif dilihat ketersediaan strip gula darah, strip kolesterol, instrumen geriatric depression scale, instrumen geriatric abbreviated mental test (ATM), dan instrumen activity daily living (ADL).

g. Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan lanjut usia dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan kesehatan Lanjut usia} = \frac{\text{Jumlah lanjut usia yang ditangani di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kunjungan lanjut usia pada fasilitas kesehatan di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indikator formulir pencatatan dan Aplikasi Sistem Informasi PTM dan ketersediaan peralatan tensi meter dan Buku Kesehatan Lansia.

h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan kesehatan penderita hipertensi} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang ditangani di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kunjungan penderita hipertensi pada fasilitas kesehatan di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indikator formulir pencatatan dan Aplikasi Sistem Informasi PTM, kebutuhan obat pada penderita hipertensi dapat di lihat pada pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE yaitu ketersediaan tensimeter, glucometer, tes strip gula darah, lancet, dan kapas alcohol.

i. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Militus

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan penderita diabetes militus dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

j. Pelayanan Kesehatan Terduga ODGJ

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan terduga ODGJ dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan kesehatan penderita ODGJ} = \frac{\text{Jumlah penderita ODGJ yang ditangani di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kunjungan penderita ODGJ pada fasilitas kesehatan ahli jiwa di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indikator Formulir pencatatan dan Pelaporan, kebutuhan obat dapat dihitung dengan melihat Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) yaitu Kit berisi 2 Alat Fiksasi.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan orang terduga TBC dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Cakupan kesehatan penderita TB TBA} = \frac{\text{Jumlah penderita TB TBA yang ditangani di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}{\text{Jumlah kunjungan penderita TB TBA pada fasilitas kesehatan di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indikator Formulir pencatatan dan pelaporan. Untuk mengidentifikasi kebutuhan dengan memperhatikan ketersediaan peralatan Reagen Zn TB, Pot Dahak, Masker jenis rumah tangga dan masker N95, Oil emersi, Kaca Slide, Ether alcohol dan Catridge tes cepat molekuler.

I. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Pengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pelayanan kesehatan terduga orang dengan resiko terinfeksi HIV dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Dengan memperhatikan indikator Rekam medis dengan memperhatikan peralatan kesehatan yang tersedia yaitu Tes Cepat HIV (RDT) pertama, Handschoen, Alkohol swab, Plester, Lencet/jarum suntik, Jarum tambah spuit yang sesuai/vacu tainer dan Alat Tulis.

1.2.3 Pelaksanaan Pelayanan Pekerjaan Umum

Untuk memastikan pemenuhan pelayanan Dasar pekerjaan umum pada di 8 (delapan) kecamatan, Pemerintah daerah melakukan pendataan rumah tangga untuk pemenuhan pelayanan sebagai berikut :

a) Pemenuhan Pelayanan Air Minum

Tabel 4. 7
Data Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Rumah Tangga Penggunaan Air Bersih						
			Sumur Gali Terlindung	Sumur Gali Dengan Pompa	Sumur Bor Dengan Pompa	Terminal Air	Mata Air Terlindungi	Penampungan Air Hujan	Perpiaan
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1	Marioriwawo	11.085	1.377	2.413	1.569	-	2.747	-	2.839
2	Liliraja	7.403	-	3.640	1.491	217	964	-	1.091
3	Citta	1.873	139	-	-	-	44	-	1.658
4	Lilirilau	9.554	738	3.419	3.381	-	44	-	1.972
5	Lalabata	13.058	822	663	3.541	-	1.289	-	6.648
6	Ganra	3.080	-	2.045	1.035	-	-	-	-
7	Donri Donri	6.525	-	1.968	3.871	-	-	-	529
8	Marioriawa	7.516	-	3	6.814	-	20	-	679
	TOTAL	61.188	3.648	14.151	21.702	217	5.325	-	15.726

Dari data tabel tersebut untuk menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar pada pemenuhan air bersih pada masyarakat dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota}}{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pemenuhan Pelayanan Air Limbah Domestik

Tabel 4. 8
Data Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sehat

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Jenis Sarana Jamban Keluarga			
			Komunal	Leher Angsa	Plengsengan	Cemplung
1	2	3	4	5	6	7
1	Marioriwawo	11.085	-	11.085	-	-
2	Liliriaja	7.403	218	7.185	-	-
3	Citta	1.873	-	1.800	-	73
4	Lilirilau	9.554	35	10.530	-	83
5	Lalabata	13.058	79	12.979	-	-
6	Ganra	3.080	-	3.060	-	20
7	Donri Donri	6.525	64	6.461	-	-
8	Marioriawa	7.516	26	7.459	31	-
	TOTAL	61.188	422	60.559	31	176

Dari data tabel tersebut untuk menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar pada pemenuhan layanan air limbah domestik pada masyarakat dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambunga rumah dan air limbahnya diolah di IPAL}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

1.2.4 Pelaksanaan Pelayanan Perumahan Rakyat

Untuk memastikan pemenuhan pelayanan Dasar perumahan rakyat, Pemerintah daerah melakukan pendataan kepala keluarga yang terkena dampak bencana dengan melihat tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Data Kejadian Bencana Angin Puting Beliung Tahun 2024

Kerawanan Bencana	Kecamatan	Kel/Desa	RW	RT	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	RTH	RLTH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tinggi	Lilirilau	Ujung	4	16	1.092	1.308	3.619	26	1.066
		Marioriawa	4	12	822	857	2.356	26	796
	Ganra	Batu Batu	4	12	590	850	2.473	59	531
		Kaca	5	13	491	860	2.510	112	379
		Laringgi	6	19	975	1.267	3.596	40	935
	Lalabata	Limpomajang	3	14	2.142	847	2.529	103	2.039
		Manorangsalu	4	12	3.489	1.393	3.977	41	3.448
Sedang	Lalabata	Panincong	8	16	3.242	1.311	3.799	86	3.156
		Lompulle	5	14	984	1.104	3.064	62	922
Jumlah					15.491	10.518	29.981	680	14.811
Sedang	Lalabata	Lalabata Rilau	8	24	1.321	3.104	9.731	72	1.249
		Ompo	7	19	2.391	1.087	3.240	29	2.363
		Salokaraja	6	17	1.070	1.053	3.012	22	1.048
		Maccile	8	17	1.090	1.191	3.409	28	991

Kerawanan Bencana	Kecamatan	Kel/Desa	RW	RT	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	RTH	RLTH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bila	8	34	550	2.401	7.345	53	497
		Botto	7	14	1.299	1.621	4.981	25	1.274
		Lapajung	6	21	2.572	2.383	7.316	91	2.481
		Lemba	4	9	1.143	1.436	4.353	53	1.090
	Liliriaja	Galung	5	16	1.291	996	2.970	112	1.179
		Jampu	5	16	601	948	2.775	25	576
		Pattojo	5	13	660	938	2.817	156	504
		Barang	3	11	555	805	2.273	48	507
		Rompegading	5	12	1.255	913	2.738	20	1.235
		Jennae	10	30	1.218	1.737	5.345	39	1.179
	Marioriwawo	Mariorilau	12	25	980	1.365	3.977	49	931
		Marioriaja	6	20	183	1.396	4.475	42	141
	Donri Donri	Donri donri	8	19	817	898	2.493	15	802
		Labokong	7	17	1751	1.187	3.458	10	1.741
	Ganra	Ganra	6	19	825	1.156	3.375	34	791
Jumlah					21.501	26.615	80.083	923	20.578
Rendah	Lilirilau	Abbanuange	8	18	216	1225	3364	50	166
		Tetewatu	4	14	116	543	1.439	20	96
		Palangiseng	4	15	157	636	1.766	34	123
		Pajalesang	5	24	1.330	1.872	5.484	38	1.292
Jumlah					1.819	4.276	12.053	142	1.677
Total					38.811	41.409	122.117	1.745	5.635

Tabel 4. 10
Data Kejadian Bencana Tanah Longsok Tahun 2024

Kerawanan Bencana	Kecamatan	Kel/Desa	RW	RT	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	RTH	RLTH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tinggi	Marioriwawo	Gattareng Toa	6	13	582	676	2.282	66	516
		Barae	6	13	156	838	2.270	20	136
		Congko	6	13	575	881	2.264	67	508
		Soga	6	13	50	527	1.540	29	21
Jumlah					1.363	2.922	4.546	182	1.181
Sedang	Lalabata	Mattabulu	4	8	186	527	1.681	85	101
	Citta	Citta	10	24	505	1.021	3.070	25	480
		Kampiri	2	10	137	569	1.634	25	112
		Tinco	5	11	102	513	1.456	50	52
		Labae	6	11	418	680	2.048	50	368
	Donri-donri	Lalabata Riaja	8	17	695	1.134	3.176	76	619
Jumlah					2.043	4.444	9.995	311	1.732
Total					3.406	7.366	14.541	493	1.716

Tabel 4. 11
Data Kejadian Bencana Banjir Tahun 2024

Kerawanan Bencana	Kecamatan	Kel/Desa	RW	RT	Jumlah Rumah	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	RTH	RLTH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Tinggi	Lilirilau	Cabbeng	10	40	1.075	1.580	4.608	92	983	
		Macanre	5	14	1.389	1.091	2.994	139	1.250	
		Pajalesang	5	24	1.330	1.872	5.484	38	1.292	
		Ujung	4	16	1.092	1.308	3.619	26	1.066	
		Kebo	7	22	1.039	1.016	2.834	9	1.030	
		Paroto	9	22	137	942	2.632	24	113	
		Masing	7	17	195	791	2.172	30	165	
		Tetewatu	4	14	116	543	1.439	30	86	
		Palangiseng	4	16	157	636	1.766	34	123	
		Parenring	6	18	200	693	1.883	50	150	
t	Merioriawa	Attangsalo	6	10	822	857	2.356	26	796	
		Batu Batu	4	12	590	850	2.473	59	531	
a		Kaca	5	13	491	860	2.510	112	379	
		Laringgi	6	20	975	1.267	3.596	40	935	
t		Limpomajang	3	14	2.142	847	2.529	103	2.039	
		Manorangsalo	4	12	3.489	1.393	3.977	41	3.448	
n		Panincong	8	31	3.242	1.311	3.779	86	3.156	
		Patampanua	5	15	1.664	721	2.058	125	1.539	
Jumlah					21.940	19.348	35.924	1.203	20.737	
b	Sedang	Merioriwawo	Meriorilau	12	25	980	1.365	3.977	49	931
			Merioriaja	6	21	183	1.396	4.475	42	141
e		Donri Donri	Merioritengnga	4	13	152	1.420	4.303	25	127
			Donri Donri	8	20	817	898	2.493	35	782
l			Tottong	6	13	685	959	2.769	56	629
			Leworeng	8	17	909	977	2.814	51	858
t			Kessing	7	14	565	726	2.109	61	504
			Lalabatariaja	8	18	695	1.134	3.176	76	619
t	Ganra	Ganra	6	20	825	1.156	3.375	34	791	
		Enrekeng	4	8	154	688	1900	11	143	
Jumlah					5.965	9.299	16.736	440	5.525	
Total					27.905	28.647	52.660	1.643	4.283	

sebut untuk menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar pada pemenuhan layanan perumahan rakyat pada masyarakat dapat di hitung dengan rumus sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah

$$\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni}}{\text{Jumlah Warga Negara korban bencana}} \times 100\%$$

Pelaksanaan penyelenggaraan SPM tersebut dengan melihat indicator sebagai berikut :

- 1) Warga negara yang terkena dampak bencana dengan melihat kondisi ekonomi
 - 2) Warga negara yang terkena dampak bencana dengan kerusakan dari tingkat sedang dan yang tingkat kerusakan lebih parah
- b) Penyelenggaraan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

$$\frac{\text{Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah}}{\text{Jumlah Warga Negara korban bencana yang terkena relokasi program Pemerintah daerah}} = \frac{\text{Jumlah Warga Negara korban bencana yang akan direlokasi}}{\text{Jumlah Warga Negara korban bencana yang akan direlokasi}} \times 100\%$$

Pelaksanaan penyelenggaraan SPM tersebut dengan melihat indicator sebagai berikut :

- 1) Warga negara yang terkena dampak bencana yang daerah tempat tinggalnya intensitas bencana alam tinggi
- 2) Warga negara yang terkena dampak bencana dengan melihat kondisi ekonomi.

1.2.5 Pelaksanaan Pelayanan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Untuk memastikan pemenuhan pelayanan Dasar pada layanan ketentraman, ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat, Pemerintah daerah melakukan pendataan pelayanan ketentraman, ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menciptakan pelayanan ketentraman ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan rumus target sebagai berikut :

- 1) Gangguan Ketertiban dan Ketentraman Umum yang dapat diselesaikan

$$\frac{\text{Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}} = \frac{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$$

- 2) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan

$$\frac{\text{Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan}}{\text{Jumlah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan}} = \frac{\text{Jumlah keseluruhan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi}}{\text{Jumlah keseluruhan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

Pelayanan tersebut dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan data Dasar pelayanan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. 12
Data Standar Operasional Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No	Bidang	Jenis SOP
1	2	3
1	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1) SOP Pelaksanaan Operasional Patroli 2) SOP Pelaksanaan Pengendalian Massa
2	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan Sumber Daya Alam	1) SOP Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 2) SOP Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda Non Yustisi (Pembinaan) 3) SOP Pemeriksaan dan Penyidikan Pelanggaran Perda Non Yustisi (Pernyataan) 4) SOP Pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin 5) SOP Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Usaha yang Memuat Sanksi Tipiring
3	Bidang Perlindungan Masyarakat	1) SOP Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban (Pembinaan Pos Kamling) 2) SOP Pembinaan Fisik, Mental dan Disiplin (Kesemaptan Linmas)

Tabel 4. 13
Data Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Ditegakkan Tahun 2024

No	Perda/Perkada	Sanksi	Jenis
1	2	3	4
1	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Kamar Kost	Pencabutan dan penutupan izin penyelenggara rumah sewa dan kamar kost	Perda
2	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Sanksi administrative	Perda
3	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Sanksi administrative berupa: a. Peringatan tertulis; b. Pembekuan izin usaha; dan c. Pencabutan izin usaha	Perda
4	Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		Perda

Tabel 4. 14
Data Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No	Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	2	3	5	6
1	Bidang Penegakan Perda dan Perkada			
	1) Kendaraan dinas roda 2	1 Unit	Baik	
	2) Ruang pemeriksaan ppns	- Ruang		
	3) Komputer	1 Unit	Baik	
	4) Printer	1 Unit	Baik	
	5) Laptop	1 Unit	Baik	
2	Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum			
	1) Kendaraan dinas roda 4	1 Unit	Baik	
	2) Kendaraan dinas roda 6	1 Unit	Baik	
	3) Kendaraan dinas roda 2	8 Unit	Baik	
	4) Helm huru hara	10 Buah	Baik	
	5) Tongkat huru hara	10 Buah	Baik	
	6) Tameng huru hara	10 Buah	Baik	
	7) Rompi huru hara	10 Buah	Baik	
	8) Alat komunikasi	5 Unit	Baik	
	9) Komputer	1 Unit	Baik	
	10) Printer	1 Unit	Baik	
	11) Laptop	1 Unit	Baik	
3	Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat			
	1) Kendaraan roda 2	1 Unit	Baik	
	2) Komputer	1 Unit	Baik	
	3) Printer	1 Unit	Baik	
	4) Laptop	1 Unit	Baik	

Tabel 4. 15
Data Satuan Linmas Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Satlinmas		
1	2	3	4		
1	Marioriwawo	a. Gattareng	20 Satlinmas		
		b. Congko	18 Satlinmas		
		c. Watutoa	26 Satlinmas		
		d. Gattareng Toa	16 Satlinmas		
		e. Soga	12 Satlinmas		
		f. Marioriaja	32 Satlinmas		
		g. Watu	26 Satlinmas		
		h. Mariorittengnga	28 Satlinmas		
		i. Goarie	36 Satlinmas		
		j. Barae	18 Satlinmas		
		k. Mariorilau	26 Satlinmas		
		l. Tettikengrae	52 Satlinmas		
		m. Labessi	24 Satlinmas		
		Jumlah			334 Satlinmas
2	Lalabata	a. Umpungeng	30 Satlinmas		
		b. Salokaraja	20 Satlinmas		
		c. Lalabatarilau	60 Satlinmas		
		d. Botto	36 Satlinmas		
		e. Lemba	24 Satlinmas		
		f. Bila	48 Satlinmas		
		g. Mattabulu	12 Satlinmas		
		h. Ompo	20 Satlinmas		
		i. Lapajung	46 Satlinmas		
		j. Maccile	22 Satlinmas		
		Jumlah			322 Satlinmas
		3	Liliraja	a. Timusu	28 Satlinmas
b. Appanang	30 Satlinmas				
c. Rompegading	18 Satlinmas				
d. Pattojo	18 Satlinmas				
e. Galung	18 Satlinmas				
f. Jennae	34 Satlinmas				
g. Jampu	18 Satlinmas				
h. Barang	16 Satlinmas				
Jumlah			180 Satlinmas		
4	Ganra	a. Belo	24 Satlinmas		
		b. Ganra	20 Satlinmas		
		c. Enrekeng	12 Satlinmas		
		d. Lompulle	20 Satlinmas		
Jumlah			76 Satlinmas		
5	Citta	a. Kampiri	20 Satlinmas		
		b. Citta	10 Satlinmas		
		c. Labae	14 Satlinmas		
		d. Tinco	10 Satlinmas		
Jumlah			54 Satlinmas		
6	Lilirilau	a. Pajalesang	34 Satlinmas		
		b. Baringeng	40 Satlinmas		

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Satlinmas
1	2	3	4
		c. Kebo	20 Satlinmas
		d. Macanre	18 Satlinmas
		e. Cabenge	30 Satlinmas
		f. Paroto	20 Satlinmas
		g. Palangiseng	14 Satlinmas
		h. Tetewatu	10 Satlinmas
		i. Abbanuange	24 Satlinmas
		j. Parenring	14 Satlinmas
		k. Ujung	24 Satlinmas
		l. Masing	14 Satlinmas
Jumlah			262 Satlinmas
7	Donri Donri	a. Pesse	20 Satlinmas
		b. Pising	18 Satlinmas
		c. Labokong	22 Satlinmas
		d. Donri-donri	18 Satlinmas
		e. Sering	14 Satlinmas
		f. Lalabatariaja	24 Satlinmas
		g. Tottong	20 Satlinmas
		h. Leworeng	20 Satlinmas
		i. Kessing	14 Satlinmas
Jumlah			170 Satlinmas
8	Marioriawa	a. Patampanua	14 Satlinmas
		b. Bulue	20 Satlinmas
		c. Panincong	26 Satlinmas
		d. Tellulimpoe	20 Satlinmas
		e. Attangsalo	16 Satlinmas
		f. Kaca	16 Satlinmas
		g. Limpomajang	14 Satlinmas
		h. Batu-Batu	16 Satlinmas
		i. Manorangsalo	26 Satlinmas
		j. Laringgi	22 Satlinmas
Jumlah			190 Satlinmas
Total			1588 Satlinmas

Dari data tabel tersebut untuk menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar pada pemenuhan layanan ketentraman dan ketertiban umum di hitung dengan rumus sebagai berikut:

1) Penyusunan Kebutuhan SOP Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan penyusunan SOP Trantibum dan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, bertujuan untuk menguatkan pelayanan Dasar pada ketentraman dan ketertiban umum yang teratur dalam penindakan dan penegakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun pelaksanaan penyusunan SOP layanan ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah daerah melakukan penyusunan standar operasional penanganan ketentraman dan ketertiban dengan menghitung jumlah SOP dan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang akan dibuat untuk penguatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum, dengan rumus sebagai berikut:

a) Penyusunan SOP Layanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

$$\frac{\text{Jumlah SOP layanan ketentraman dan ketertiban umum}}{\text{Jumlah SOP layanan ketentraman dan ketertiban umum yang dibuat}} = \frac{\text{Jumlah SOP layanan ketentraman dan ketertiban umum yang dibuat}}{\text{Jumlah keseluruhan SOP layanan ketentraman dan ketertiban umum yang akan dibuat}} \times 100\%$$

b) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

$$\frac{\text{Tersusnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum}}{\text{Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum}} = \frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum}}{\text{Jumlah keseluruhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum yang akan dibuat}} \times 100\%$$

2) Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas

Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas dalam melaksanakan pelayanan Dasar pada ketentraman dan ketertiban umum. Dalam menyusun peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas, Pemerintah daerah melakukan perhitungan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas, dengan rumus sebagai berikut:

a) Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja

$$\frac{\text{Meningkatnya kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja}}{\text{Satuan Polisi Pamong Praja}} = \frac{\text{Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki keterampilan khusus Satuan Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja}} \times 100\%$$

b) Peningkatan Kapasitas PPNS

$$\text{Meningkatnya kapasitas PPNS} = \frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS}}{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}} \times 100\%$$

c) Peningkatan Kapasitas Satlinmas

$$\text{Meningkatnya pembinaan Satlinmas} = \frac{\text{Jumlah Satlinmas yang dibina}}{\text{Jumlah Satlinmas yang bentuk}} \times 100\%$$

3) Kebutuhan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Pelaksanaan pelayanan SPM pada pelayanan ketentraman, ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dukungan kenyamanan sarana dan prasarana dukung pelayanan. Untuk itu Pemerintah daerah menyusun kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pemenuhan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja} = \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dalam kondisi layak}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana pada Satuan Polisi Pamong Praja}} \times 100\%$$

4) Pelayanan Perbaikan Materil dan Pelayanan Pengobatan

Penyelenggaraan pelayanan ketentraman, ketertiban, ketertiban dan perlindungan masyarakat sering terjadi korban masyarakat dalam bentuk materil ataupun luka-luka diakibatkan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28 D Ayat (1) "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapat hukum*", maka pelaksanaan penerapan SPM pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum perlu memperhatikan keselamatan masyarakat yang utama. Untuk menghitung pelayanan perbaikan materil dengan rumus sebagai berikut :

a) Pelayanan Perbaikan Materil

$$\text{Pelayanan perbaikan materil} = \frac{\text{Jumlah kasus kerugian materil akibat penegakan Perda/Perkada}}{\text{Jumlah kasus penegakan Perda/Perkada}} \times 100\%$$

b) Pelayanan Pengobatan

$$\text{Pelayanan pengobatan} = \frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pengobatan akibat penegakan Perda/Perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada}} \times 100\%$$

5) Penyusunan layanan ketentraman dan ketertiban umum lainnya

Masyarakat adalah objek sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan SPM. Pelaksanaan penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum mempunyai sasaran untuk melayani dan melindungi masyarakat sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dalam beraktifitas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Olehnya itu Pemerintah daerah dalam mengukur pelaksanaan pelayanan SPM pada penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ditingkat melayani dan melindungi

masyarakat dengan mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi dan mengukur tingkat kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan rumus sebagai berikut :

a) Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Memuat Sanksi

$$\text{Tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi} = \frac{\text{Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah ketentraman dan ketertiban umum (Tahun -N)+(Tahun N)}}{\text{Jumlah warga negara}} \times 100\%$$

b) Peningkatan Kebutuhan Masyarakat pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan pengukuran tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dengan rumus :

$$\text{Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan ketentraman dan ketertiban umum} = \frac{\text{Jumlah pengaduan + jumlah pengamanan kegiatan masyarakat}}{\text{Jumlah pengaduan dan pengamanan}} \times 100\%$$

b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menciptakan pelayanan informasi rawan bencana dengan rumus target sebagai berikut :

$$\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana} = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus target tersebut, pemerintah daerah melakukan pendataan warga masyarakat yang berada di kawasan bencana dan kebutuhan pelayanan penyelenggaraan informasi rawan bencana sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4. 16
Data Warga Negara yang Berada di Kawasan Rawan Bencana
Kabupaten Soppeng Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kawasan Bencana	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	2	3	3	4	5
1	Lilirilau	Ujung	Banjir	131 KK	490 Jiwa
		Cabbeng	Banjir	735 KK	2.878 Jiwa
		Kebo	Banjir	726 KK	2.856 Jiwa
		Pajalesang	Banjir	482 KK	1.859 Jiwa
		Macanre	Banjir	775 KK	2.997 Jiwa
2	Ganra	Belo	Banjir	892 KK	3.521 Jiwa
		Lompulle	Banjir	742 KK	2.906 Jiwa
3	Donri Donri	Kessing	Banjir	335 KK	1.281 Jiwa
		Labokong	Banjir	871 KK	3.431 Jiwa
		Donri Donri	Banjir	345 KK	1.334 Jiwa
4	Marioriawa	Tellulimpoe	Longsong	731 KK	2.878 Jiwa

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kawasan Bencana	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1	2	3	3	4	5
		Kaca	Banjir	478 KK	1.825 Jiwa
		Batu Batu	Banjir	192 KK	759 Jiwa
5	Liliraja	Barang	Longsor	475 KK	1.847 Jiwa
6	Lalabata	Mattabulu	Longsor	461 KK	1.767 Jiwa
		Umpungeng	Longsor	231 KK	854 Jiwa
Total				7.910 KK	30.662 Jiwa

Berdasarkan data tersebut pelaksanaan pelayanan informasi rawan bencana pada kawasan bencana dengan bentuk sosialisasi dan pemasangan papan informasi pada daerah rawan bencana.

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pada pelaksanaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga negara kawasan bencana dalam meminimalisir korban bencana pada kawasan bencana. Untuk penyelenggaraan pelayanan SPM pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pemerintah daerah menyusun target pelayanan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana}} = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus target tersebut, Pemerintah daerah melakukan pendataan sarana dan prasarana kesiapsiagaan bencana yang berada di kawasan bencana dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4. 17
Data Sarana dan Prasarana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana yang Berlokasi di Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Sarana dan Prasarana	Set/ Buah/ Unit	Kondisi	
					Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6	7
1	Lilirilau	Ujung	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
		Cabbeng	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
		Kebo	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	2 Baik	-
			c. CCTV Pemantauan Banjir	1 Unit	1 Baik	-
		Pajalesang	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
2	Ganra	Belo	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	-
		Lompulle	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	4 Unit	4 Baik	-
			c. Alat Pendeteksi Dini	1 Unit	1 Baik	-

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Sarana dan Prasarana	Set/ Buah/ Unit	Kondisi	
					Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6	7
			Banjir			
			d. CCTV Pemantauan Banjir	1 Unit	1 Baik	-
		Ganra	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	-	2 Rusak
			c. CCTV Pemantauan Banjir	1 Unit	1 Baik	-
3	Marioriawa	Tellulimpoe	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
		Kaca	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. CCTV Pemantauan Banjir	1 Unit	1 Baik	-
		Batu Batu	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
4	Liliraja	Barang	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	2 Baik	-
5	Lalabata	Mattabulu	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
		Umpungeng	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	-	2 Rusak
6	Dinri Donri	Donri Donri	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	-	2 Rusak
			c. CCTV Pemantauan Banjir	1 Unit	1 Baik	-
		Kessing	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
		Labokong	a. Posko Siaga Bencana	1 Buah	1 Baik	-
			b. Handy Talky (HT)	2 Unit	2 Baik	-

Tabel 4. 18
Data Sarana dan Prasarana Pendukung Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

No	Sarana dan Prasarana	Set/ Buah/ Unit	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	4	5	6	7
1	Posko Siaga Bencana	1 Buah	Baik	-
2	Handy Talky	4 Buah	Baik	-
3	Komputer	1 Unit	Baik	-
4	Laptop	1 Unit	Baik	-
5	Printer	1 Unit	Baik	-

Berdasarkan data tabel tersebut, penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana melakukan koordinasi lintas Instansi Pemerintah daerah, TNI, Polri, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Pusat penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dipusatkan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dibantu Posko Siaga Bencana yang terdapat di kecamatan, desa dan kelurahan.

d. Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana

Penyelenggaraan pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana terhadap bencana bertujuan untuk melayani masyarakat dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada kawasan bencana. Untuk penyelenggaraan pelayanan SPM pada pelayanan penyelamatan evakuasi korban bencana, Pemerintah daerah menyusun target pelayanan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana} = \frac{\text{Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana}}{\text{Perkiraan jumlah korban korban seluruh dari bencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus target tersebut, Pemerintah daerah melakukan pendataan sarana dan prasarana penyelamatan evakuasi korban bencana yang berada di kawasan bencana dan pos pusat penanggulangan bencana sebagai mana tabel berikut :

Tabel 4. 19
Data Sarana dan Prasarana Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana yang Terdapat di Posko Siaga Bencana Desa dan Kelurahan

No	Kecamatan	Posko Siaga Bencana Desa/ Kelurahan	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasaran	Set/ Buah/ Unit	Kondisi	
						Baik	Rusak
1	2	3	4	4	5	6	7
1	Lilirilau	Ujung	a. Sarana Komunikasi	-	-	-	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Cabbeng	a. Sarana Komunikasi	-	-	-	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Kebo	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	2 Baik	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Pajalesang	a. Sarana Komunikasi	-	-	-	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Macanre	a. Sarana Komunikasi	-	-	-	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
2	Ganra	Belo	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Lompulle	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	4 Unit	4 Baik	-
			b. Sarana Petolongan	Pelampung	5 Buah	5 Baik	-
				Helm Safety	5 Unit	5 Baik	-
	Tali Hormstel	1 Set	1 Baik	-			
3	Dinri Donri	Kessing	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Labokong	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	2 Baik	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Ganra	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	-	2 Rusak
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Donri Donri	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	-	2 Rusak
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
4	Marioriawa	Tellulimpoe	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-

No	Kecamatan	Posko Siaga Bencana Desa/ Kelurahan	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasaran	Set/ Buah/ Unit	Kondisi	
						Baik	Rusak
1	2	3	4	4	5	6	7
		Kaca	a. Sarana Komunikasi	-	-	-	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Batu Batu	a. Sarana Komunikasi	-	-	-	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
5	Liliraja	Barang	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	2 Baik	-
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
6	Lalabata	Mattabulu	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-
		Umpungeng	a. Sarana Komunikasi	Handy Talky (HT)	2 Unit	-	2 Rusak
			b. Sarana Petolongan	-	-	-	-

Tabel 4. 20
Data Sarana dan Prasarana Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana

No	Sarana dan Prasarana	Set/ Buah/ Unit	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	4	5	6	7
1	Perahu Karet	2 Unit	Baik	-
2	Perahu Viber	1 Unit	Baik	-
3	Mesin Perahu	2 Unit	Baik	-
4	Chainsaw	14 Unit	Baik	-
5	Tali	1 Set	Baik	-
6	Senter Rescue	2 Buah	Baik	-
7	Handy Talky (HT)	4 Buah	Baik	-
8	Tenda	4 Unit	Baik	-
9	Kendaraan Roda 2	1 Unit	Baik	-

Berdasarkan data tabel tersebut, penyelenggaraan penyelamatan evakuasi korban bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melibatkan pelaksanaan penanganannya dengan koordinasi lintas Instansi Pemerintah daerah, TNI, Polri, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah. Pusat penyelenggaraan penyelenggaraan penyelamatan evakuasi korban bencana dipusatkan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dibantu Posko Siaga Bencana yang terdapat di kecamatan, desa dan kelurahan.

e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Penyelenggaraan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Bidang Pemadam Kebakaran yang bertujuan untuk melayani masyarakat korban bencana kebakaran, dan meminimalisir dampak bencana kebakaran. Untuk pelaksanaan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Pemerintah daerah melakukan pendataan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 21
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor induk Kecamatan Lalabata

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	a. Gedung Kantor	1 Unit	1 Baik	-
		b. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		c. Tempat Parkir	1 Buah	1 Baik	-
		d. Bangunan Hiran	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	a. HT Pesawat Rick	1 Unit	-	1 Rusak
		b. HT Baofen FC	15 Unit	4 Baik	11 Rusak
		c. HT Mobile Radio	4 Unit	2 Baik	2 Rusak
		d. Adaptor Y Connection	5 Unit	1 Baik	5 Rusak
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
		b. Laptop	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
		c. Printer	3 Unit	1 Baik	1 Rusak
		d. Kamera Digital	1 Buah	-	1 Rusak
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	a. Mobil Pemadam	4 Unit	4 Baik	-
		b. Mobil Penyuplai	2 Unit	2 Baik	-
		c. Mobil Ambulance	1 Unit	1 Baik	-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	14 Buah	13 Baik	1 Rusak
		b. Selang Penyemprot	35 Set	22 Baik	13 Rusak
		c. Selang Pengisap	6 Set	6 Baik	-
		d. Kopleng Selang	6 Buah	6 Baik	-
		e. Helm Pemadam	18 Buah	6 Baik	12 Rusak
		f. Pompa Alkom	6 Buah	6 Baik	-
		g. Kapak	4 Buah	4 Baik	-
		h. Linggis	3 Buah	3 Baik	-
		i. Apar 9 Kg	4 Buah	4 Baik	-
		j. Apar 5 Kg	3 Buah	3 Baik	-
		k. Apar 4 Kg	2 Buah	2 Baik	-
		l. Apar 3 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		m. Tongkat Ular	2 Buah	2 Baik	-
		n. Penjepit Ular	3 Buah	3 Baik	-
		o. Harness Full Body	1 Unit	1 Baik	-
		p. Carabiner Lock Screw	4 Unit	4 Baik	-
		q. Figure Of Eight	2 Unit	2 Baik	-
		r. Tali Caramental	2 Roll	2 Baik	-
		s. Tali Webing	2 Roll	2 Baik	-
		t. Katrol Tunggal	3 Buah	3 Baik	-
		u. Kaos Tangan Rescue	2 Pasang	2 Baik	-
		v. Sthil MS 250	1 Unit	1 Baik	-
		w. Sthil MS 381	1 Unit	1 Baik	-
		x. Ascender/Jumar	1 Unit	1 Baik	-
		y. Pelampung Boogle	6 Unit	6 Baik	-
		z. Tandu Basket Strecker	1 Unit	1 Baik	-
		aa. Katrol Ganda	1 Unit	1 Baik	-
		bb. Tali Tambang Plastik	1 Unit	1 Baik	-
cc. bb.Baju Anti Panas	10 Buah	6 Baik	2 Rusak		
dd. Sepatu Anti Panas	5 Buah	1 Baik	-		
ee. Tangga	4 Buah	2 Baik	-		
ff. Tombak	4 Buah	2 Baik	-		
gg. Mesin Kompresor	2 Buah	1 Baik	-		
6	Penyediaan sarana prasara-na pendukung lainnya	a. Peralatan Las Listrik	3 Set	1 Baik	-
		b. Meja pelayanan	5 Buah	4 Baik	1 Rusak
		c. Kursi Besi	6 Buah	3 Baik	1 Rusak
		d. Kursi Kerja	6 Buah	2 Baik	1 Rusak

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
		e. Kursi Tunggu	6 Buah	3 Baik	-
		f. Jam Elektrik	2 Buah	1 Baik	-
		g. Kipas Angin	1 Buah	1 Baik	-
		h. CCTV	4 Buah	4 Baik	-
		i. Layar CCTV	1 Buah	1 Baik	-
		j. AC	2 Buah	2 Baik	-

Tabel 4. 22
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Marioriawa

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	a. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		b. Tempat Parkir	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	a. HT Pesawat Rick	-	-	-
		b. HT Baofen FC	-	-	-
		c. HT Mobile Radio	-	-	-
		d. Adaptor Y Connection	-	-	-
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	-	-	-
		b. Laptop	-	-	-
		c. Printer	-	-	-
		d. Kamera Digital	-	-	-
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	a. Mobil Pemadam	1 Unit	1 Baik	-
		b. Mobil Penyuplai	-	-	-
		c. Mobil Ambulance	-	-	-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	2 Buah	2 Baik	-
		b. Selang Penyemprot	6 Set	6 Baik	-
		c. Selang Pengisap	2 Buah	2 Baik	-
		d. Kopleng Selang	-	-	-
		e. Helm Pemadam	2 Buah	2 Baik	-
		f. Kapak	1 Buah	1 Baik	-
		g. Linggis	1 Buah	1 Baik	-
		h. Apar 9 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		i. Baju Anti Panas	2 Buah	-	2 Rusak
		j. Tangga	1 Buah	1 Baik	-
		k. Tombak	1 Buah	1 Baik	-
		l. Kaos Tangan	2 Pasang	2 Baik	-
		m. Senter Kepala	2 Buah	2 Baik	-
		n. Pompa Alkom	1 Buah	1 Baik	-
		o. Penjepit Ular	1 Buah	1 Baik	-
		p. Tongkat Ular	1 Buah	1 Baik	-

Tabel 4. 23
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Donri Donri

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Tanah Bangunan	a. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		b. Tempat Parkir	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	a. HT Pesawat Rick	-	-	-
		b. HT Baofen FC	-	-	-
		c. HT Mobile Radio	-	-	-
		d. Adaptor Y Connection	-	-	-
		e. Handphone	1 Buah	1 Baik	-

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	-	--	-
		b. Laptop	-	-	-
		c. Printer	-	-	-
		d. Kamera Digital	-	-	-
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	a. Mobil Pemadam	1 Unit	1 Baik	-
		b. Mobil Penyuplai	-	-	-
		c. Mobil Ambulance	-	-	-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	2 Buah	2 Baik	-
		b. Selang Penyemprot	6 Set	6 Baik	-
		c. Selang Pengisap	2 Buah	2 Baik	-
		d. Apar 9 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		e. Tangga	1 Buah	1 Baik	-
		f. Tombak	1 Buah	1 Baik	-
		g. Baju Sarang Tawon	1 Pasang	1 Baik	-
		h. Pompa Alkom	1 Buah	1 Baik	-
6	Penyediaan sarana prasara-na pendukung lainnya	a. Meja pelayanan	2 Buah	2 Baik	-
		b. Kursi Besi	2 Buah	2 Baik	-
		c. Kursi Kerja	3 Buah	3 Baik	-
		d. Kursi Tunggu	3 Buah	3 Baik	-
		e. Jam Elektrik	1 Buah	1 Baik	-
		f. TV	1 Buah	1 Baik	-
		g. CCTV	4 Buah	4 Baik	-
		h. Layar CCTV	1 Buah	1 Baik	-
		i. Kipas Angin	1 Buah	1 Baik	-

Tabel 4. 24
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Ganra

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	a. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		b. Tempat Parkir	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	e. HT Pesawat Rick	-	-	-
		f. HT Baofen FC	2 Unit	1 Baik	1 Rusak
		g. HT Mobile Radio	-	-	-
		h. Adaptor Y Connection	-	-	-
		i. Handphone	1 Buah	1 Baik	-
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	-	-	-
		b. Laptop	-	-	-
		c. Printer	-	-	-
		d. Kamera Digital	-	-	-
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	d. Mobil Pemadam	1 Unit	1 Baik	-
		e. Mobil Penyuplai	-	-	-
		f. Mobil Ambulance	-	-	-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	5 Buah	5 Baik	-
		b. Selang Penyemprot	5 Set	5 Baik	-
		c. Selang Pengisap	2 Buah	2 Baik	-
		d. Helm Pemadam	2 Buah	2 Baik	-
		e. Kapak	1 Buah	1 Baik	-
		f. Apar 9 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		g. Baju Anti Panas	1 Buah	1 Baik	-
		h. Sepatu Boot	1 Buah	1 Baik	-
		i. Tangga	1 Buah	1 Baik	-
		j. Mesin Portable	1 Buah	1 Baik	-
		k. Konektor Y	1 Buah	1 Baik	-
		l. Senter Kepala	2 Buah	2 Baik	-
		m. Penjepit Ular	1 Buah	1 Baik	-

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
		n. Tongkat Ular	1 Buah	1 Baik	-
		o. Tombak	1 Buah	1 Baik	-
		p. Kaos Tangan	2 Pasang	2 Baik	-
		q. Pompa Alkom	1 Buah	1 Baik	-
6	Penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya	a. Meja pelayanan	2 Buah	2 Baik	-
		b. Kursi Besi	2 Buah	2 Baik	-
		c. Kursi Kerja	3 Buah	3 Baik	-
		d. Kursi Tunggu	3 Buah	3 Baik	-
		e. Jam Elektrik	1 Buah	1 Baik	-
		f. TV	1 Buah	1 Baik	-
		g. CCTV	4 Buah	4 Baik	-
		h. Layar CCTV	1 Buah	1 Baik	-
		i. Kipas Angin	1 Buah	1 Baik	-
		j. GPS	1 Buah	1 Baik	-

Tabel 4. 25
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Marioriwawo

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	a. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		b. Tempat Parkir	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	a. HT Pesawat Rick	-	-	-
		b. HT Baofen FC	1 Unit	1 Baik	-
		c. HT Mobile Radio	-	-	-
		d. Adaptor Y Connection	-	-	-
		e. Handphone	1 Buah	1 Baik	-
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	-	-	-
		b. Laptop	-	-	-
		c. Printer	-	-	-
		d. Kamera Digital	-	-	-
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	a. Mobil Pemadam	1 Unit	1 Baik	-
		b. Mobil Penyuplai	-	-	-
		c. Mobil Ambulance	-	-	-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	3 Buah	3 Baik	-
		b. Selang Penyemprot	6 Set	6 Baik	-
		c. Selang Pengisap	2 Buah	2 Baik	-
		d. Helm Pemadam	1 Buah	-	1 Rusak
		e. Kapak	1 Buah	1 Baik	-
		f. Apar 9 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		g. Baju Anti Panas	2 Buah	2 Baik	-
		h. Sepatu Boot	2 Buah	2 Baik	-
		i. Tangga	1 Buah	1 Baik	-
		j. Tombak	1 Buah	1 Baik	-
		k. Penjepit Ular	1 Buah	1 Baik	-
		l. Tongkat Ular	1 Buah	1 Baik	-
6	Penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya	a. Meja pelayanan	2 Buah	2 Baik	-
		b. Kursi Besi	2 Buah	2 Baik	-
		c. Kursi Kerja	3 Buah	3 Baik	-
		d. Kursi Tunggu	3 Buah	3 Baik	-
		e. Jam Elektrik	1 Buah	1 Baik	-
		f. TV	1 Buah	1 Baik	-
		g. CCTV	4 Buah	4 Baik	-
		h. Layar CCTV	1 Buah	1 Baik	-
		i. Kipas Angin	1 Buah	1 Baik	-
		j. GPS	1 Buah	1 Baik	-
		k. Lemari	1 Buah	1 Baik	-

Tabel 4. 26
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Liliraja

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	a. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		b. Tempat Parkir	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	a. HT Pesawat Rick	-	-	-
		b. HT Baofen FC	2 Unit	2 Baik	-
		c. HT Mobile Radio	-	-	-
		d. Adaptor Y Connection	-	-	-
		e. Handphone	1 Buah	1 Baik	-
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	-	-	-
		b. Laptop	-	-	-
		c. Printer	-	-	-
		d. Kamera Digital	-	-	-
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	a. Mobil Pemadam	1 Unit	1 Baik	-
		b. Mobil Penyuplai	-	-	-
		c. Mobil Ambulance	-	-	-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	4 Buah	3 Baik	1 Rusak
		b. Selang Penyemprot	8 Set	8 Baik	-
		c. Selang Pengisap	2 Buah	2 Baik	-
		d. Kopleng Selang	-	-	-
		e. Helm Pemadam	2 Buah	2 Baik	-
		f. Sepatu Boot	2 Buah	-	2 Rusak
		g. Kapak	1 Buah	1 Baik	-
		h. Linggis	1 Buah	1 Baik	-
		i. Apar 9 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		j. Baju Anti Panas	2 Buah	2 Baik	-
		k. Tangga	1 Buah	1 Baik	-
		l. Tali Ukuran	1 Buah	1 Baik	-
		m. Konektor Y	1 Buah	1 Baik	-
		n. Kaos Tangan	2 Pasang	2 Baik	-
		o. Senter Kepala	2 Buah	2 Baik	-
		p. Pompa ALkom	1 Buah	1 Baik	-
		q. Penjepit Ular	1 Buah	1 Baik	-
		r. Tongkat Ular	1 Buah	1 Baik	-
		s. Sarung Tangan	2 Pasang	2 Baik	-
6	Penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya	a. Meja pelayanan	2 Buah	2 Baik	-
		b. Kursi Besi	2 Buah	2 Baik	-
		c. Kursi Kerja	3 Buah	3 Baik	-
		d. Kursi Tunggu	3 Buah	3 Baik	-
		e. Jam Elektrik	1 Buah	1 Baik	-
		f. TV	1 Buah	1 Baik	-
		g. CCTV	4 Buah	4 Baik	-
		h. Layar CCTV	1 Buah	1 Baik	-
		i. Kipas Angin	1 Buah	1 Baik	-
		j. GPS	1 Buah	1 Baik	-
		k. Loker	1 Buah	1 Baik	-

Tabel 4. 27
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Liliririlau

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	a. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		b. Tempat Parkir	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	a. HT Pesawat Rick	-	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
		b. HT Baofen FC	1 Unit	1 Baik	-
		c. HT Mobile Radio	-	-	-
		d. Adaptor Y Connection	-	-	-
		e. Handphone	1 Buah	1 Baik	-
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	-	-	-
		b. Laptop	-	-	-
		c. Printer	-	-	-
		d. Kamera Digital	-	-	-
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	a. Mobil Pemadam	1 Unit	1 Baik	-
		b. Mobil Penyuplai	-	-	-
		c. Mobil Ambulance	-	-	-
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	4 Buah	4 Baik	-
		b. Selang Penyemprot	7 Set	7 Baik	-
		c. Selang Pengisap	2 Buah	2 Baik	-
		d. Kapak	1 Buah	1 Baik	-
		e. Linggis	1 Buah	1 Baik	-
		f. Baju Anti Panas	2 Buah	-	2 Rusak
		g. Tangga	1 Buah	1 Baik	-
		h. Apar 9 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		i. Tombak	1 Buah	1 Baik	-
		j. Mesin Portable	1 Buah	1 Baik	-
		k. Sepatu Boot	1 Pasang		
		l. Tali Ukuran	1 Buah	1 Baik	-
		m. Helm	2 buah	2 Baik	-
		n. Konektor Y	1 Buah	1 Baik	-
		o. Kaos Tangan	2 Pasang	2 Baik	-
		p. Senter Kepala	2 Buah	2 Baik	-
q. Penjepit Ular	1 Buah	1 Baik	-		
r. Tongkat Ular	1 Buah	1 Baik	-		
s. Cabang	4 Buah				
6	Penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya	a. Meja pelayanan	2 Buah	2 Baik	-
		b. Kursi Besi	2 Buah	2 Baik	-
		c. Kursi Kerja	3 Buah	3 Baik	-
		d. Kursi Tunggu	3 Buah	3 Baik	-
		e. Jam Elektrik	1 Buah	1 Baik	-
		f. CCTV	4 Buah	4 Baik	-
		g. Layar CCTV	1 Buah	1 Baik	-
		h. Kipas Angin	1 Buah	1 Baik	-

Tabel 4. 28
Data Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Pos Sektor Citta

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan	a. Pos Jaga Permanen	1 Unit	1 Baik	-
		b. Tempat Parkir	1 Unit	1 Baik	-
2	Alat Komunikasi	a. HT Pesawat Rick	-	-	-
		b. HT Baofen FC	2 Unit	2 Baik	-
		c. HT Mobile Radio	-	-	-
		d. Adaptor Y Connection	-	-	-
		e. Handphone	1 Buah	1 Baik	-
3	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/ panic button	a. Komputer	-	-	-
		b. Laptop	-	-	-
		c. Printer	-	-	-
		d. Kamera Digital	-	-	-
4	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	a. Mobil Pemadam	1 Unit	1 Baik	-
		b. Mobil Penyuplai	-	-	-
		c. Mobil Ambulance	-	-	-

No	Sarana dan Prasarana	Jenis Sarana dan Prasarana	Banyaknya	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	2	3	4	5	6
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	a. Nozzel	4 Buah	4 Baik	-
		b. Selang Penyemprot	4 Set	4 Baik	-
		c. Selang Pengisap	2 Buah	2 Baik	-
		d. Kopleng Selang	-	-	-
		e. Helm Pemadam	2 Buah	2 Baik	-
		f. Sepatu Boot	2 Buah	1 Baik	-
		g. Kapak	1 Buah	1 Baik	-
		h. Linggis	1 Buah	1 Baik	-
		i. Apar 9 Kg	1 Buah	1 Baik	-
		j. Baju Anti Panas	2 Buah	2 Baik	-
		k. Tangga	1 Buah	1 Baik	-
		l. Palu	1 Buah	1 Baik	-
		m. Kaos Tangan	2 Pasang	2 Baik	-
		n. Senter Kepala	2 Buah	2 Baik	-
o. Penjepit Ular	1 Buah	1 Baik	-		
p. Tongkat Ular	1 Buah	1 Baik	-		
6	Penyediaan sarana prasarana pendukung lainnya	a. Meja pelayanan	2 Buah	2 Baik	-
		b. Kursi Besi	2 Buah	2 Baik	-
		c. Kursi Kerja	3 Buah	3 Baik	-
		d. Kursi Tunggu	3 Buah	3 Baik	-
		e. Jam Elektrik	1 Buah	1 Baik	-
		f. TV	1 Buah	1 Baik	-
		g. CCTV	4 Buah	4 Baik	-
		h. Layar CCTV	1 Buah	1 Baik	-
		i. Kipas Angin	1 Buah	1 Baik	-
		j. GPS	1 Buah	1 Baik	-
		k. Tempat Tidur	-	-	-

Dari data tabel tersebut, Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan SPM pada penyelenggaraan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran melakukan pengukuran tingkat efektifitas pelayanan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran} = \frac{\text{Jumlah pemadam, pelayanan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk atau dibawa pembinaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Kebakaran di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

Selain mengukur tingkat pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran, juga melakukan pengukuran tingkat Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran dan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam dalam penanganan kebakaran dengan rumus:

a. Tingkat Response Time

$$\text{Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran} = \frac{\text{Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di kab/kota}} \times 100\%$$

b. Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam

$$\text{Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam} = \frac{\text{Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam}}{\text{Jumlah aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

1.2.6 Pelaksanaan Pelayanan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan SPM pada layanan sosial, Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan warga negara yang menyandang masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana yang ada di wilayah kabupaten sebagaimana pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 29
Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2024

No	PMKS	Tinggal Dipanti	Tinggal di luar panti			Jumlah
			Dengan Keluarga	Tidak Jelas tempat tinggal	Jalanan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyandang Disabilitas	-	83	-	-	83 jiwa
2	Anak Terlantar	-	289	-	-	289 jiwa
3	Lanjut Usia Terlantar	-	82	-	-	82 jiwa
4	Gelandangan Pengemis	-	-	3	-	3 jiwa
	Jumlah	-	454	3	0	457 jiwa

Selain melaksanakan pendataan PMKS, Pemerintah daerah melakukan pendataan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten. Pendataan tersebut dilaksanakan pada saat terjadinya bencana alam dan bencana sosial pada tabel berikut :

Tabel 4. 30
Data Korban Bencana Tahun 2024

No	Kecamatan	Bencana Alam	Bencana Sosial	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Citta	- jiwa	- jiwa	0 Jiwa
2	Lalabata	859 jiwa	29 jiwa	888 Jiwa
3	Donri Donri	191 jiwa	- jiwa	191 Jiwa
4	Ganra	9 jiwa	- jiwa	9 Jiwa
5	Lilirilau	73 jiwa	38 jiwa	111 Jiwa
6	Marioriawa	327 jiwa	- jiwa	327 Jiwa
7	Marioriwawo	0 jiwa	44 jiwa	44 Jiwa
8	Liliriaja	- jiwa	14 jiwa	14 Jiwa
	Jumlah	1459 jiwa	125 jiwa	1584 Jiwa

Dari data tabel tersebut untuk menghitung kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar pada layanan sosial di hitung dengan rumus sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti

Pelaksanaan rehabilitasi sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar, Pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani diluar panti} = \frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani diluar panti}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti}} \times 100 \%$$

mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar tersebut dengan melihat indicator sebagai berikut :

1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Jumlah sarana dan prasarana layanan untuk penyandang disabilitas terlantar diluar panti
3. Jumlah petugas sosial pendamping penyandang disabilitas terlantar

b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti

Pada pelayanan rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar, Pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase anak terlantar yang tertangani diluar panti} = \frac{\text{Jumlah anak terlantar yang tertangani diluar panti}}{\text{Jumlah anak terlantar diluar panti}} \times 100 \%$$

mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar anak terlantar tersebut dengan melihat indicator sebagai berikut :

1. Jumlah anak terlantar diluar panti
2. Jumlah sarana dan prasarana layanan untuk anak terlantar diluar panti
3. Jumlah petugas sosial pendamping anak

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti

Pada pelayanan rehabilitasi sosial Dasar lanjut usia terlantar, Pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar lanjut usia terlantar dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase lanjut usia terlantar yang tertangani diluar panti} = \frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang tertangani diluar panti}}{\text{Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti}} \times 100 \%$$

mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar lanjut usia terlantar tersebut dengan melihat indicator sebagai berikut :

1. Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti
2. Jumlah sarana dan prasarana layanan untuk lanjut usia terlantar diluar panti
3. Jumlah petugas sosial pendamping lanjut usia terlantar.

d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti

Pada pelayanan rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, Pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang tertangani diluar panti} = \frac{\text{Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang tertangani diluar panti}}{\text{Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti}} \times 100 \%$$

mutu layanan rehabilitasi sosial Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis tersebut dengan melihat indicator sebagai berikut :

1. Jumlah Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti diluar panti
 2. Jumlah sarana dan prasarana layanan untuk Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti diluar panti
 3. Jumlah petugas sosial pendamping Dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti.
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Kabupaten/Kota
 Pada pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana, Pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana mutu layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}}{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya dalam satu tahun anggaran}} = \frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota}} \times 100 \%$$

mutu layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana tersebut dengan melihat indicator sebagai berikut :

1. Jumlah korban bencana alam dan sosial
2. Jumlah sarana dan prasarana layanan untuk korban bencana alam dan sosial
3. Jumlah petugas relawan bencana alam dan sosial

1.3 PENYUSUNAN RENCANA PELAYANAN DASAR

Sesuai Visi Misi Kepala Daerah **“Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera”** yang menguatkan sasaran pemerintah daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal untuk urusan wajib pelayanan Dasar maupun urusan pemerintahan lainnya. Pada pelaksanaan standar pelayanan minimal pemerintah daerah memantapkan pada misi pertama yaitu Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, yang mencakup upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan Dasar berbasis standar pelayanan minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2016, pelaksanaan pelayanan SPM direncanakan dengan melihat objek data yang telah disiapkan Satuan Perangkat Pemerintah daerah (SKPD) penyelenggara SPM dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) dalam 1 (satu) tahun. Sehingga dalam menentukan Pagu Indikatif SKPD pada penyelenggara SPM dapat dilihat dari tingkat ketersediaan data Dasar.

Ketersediaan data Dasar pelayanan SPM merupakan indikator capaian yang akan dilaksanakan oleh SKPD penyelenggara SPM. Adapun indikator capaian yang akan dilaksanakan tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4. 31
Indikator Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian						Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pendidikan								
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata kemampuan Literasi dan Nemurasi siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap Tahun				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Desat atau menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar atau menegah yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuaikan dengan Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Kesehatan								
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Ibu Hamil yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Ibu Bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Bayi Baru Lahir yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan	100% (sesuai jumlah Balita yang akan	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian						Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		kesehatan			tata cara pemenuhannya	dipenuhi)		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Usia Pendidikan Dasar yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Usia Produktif yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Usia Lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Keatas yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan Kesehatan Terhadap Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan Resiko Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan/atau Jasa, Sumber Daya Manusia dan tata cara pemenuhannya	100% (sesuai jumlah Warga Negara Resiko Inveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan	Setiap Tahun	Dinas Kesehatan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian						Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Tubuh (HIV) yang akan dipenuhi)		
Urusan Pekerjaan Umum								
1	Penyedia Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari)	Setiap Tahun	Dinas PU-PR
2	Peyedia Pelayanan Pengelolan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolahan Limbah Domestik	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengelolahan Limbah Domestik)	Setiap Tahun	Dinas PU-PR
Urusan Perumahan Rakyat								
1	Penyedia dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitas penyedia-an Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang danJasa	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban Bencana yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
1	Pelayanan Ketentra-man dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	Setiap Tahun	Sat.Pol.PP dan Damkar

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian						Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota yang akan dipenuhi)		
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	BPBD
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	
3	Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Sat.Pol.PP dan Damkar
Urusan Sosial								
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Pant	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pant	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pant yang	Setiap Tahun	Dinas Sosial

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian						Penanggung Jawab
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Capaian	Indikator	Target	Batas Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						akan dipenuhi)		
2	Rehabili-tasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Sosial
3	Rehabili-tasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Sosial
4	Rehabili-tasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rahabilitasi sosial diluar panti yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Sosial
5	Perlindu-ngan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara Kabupaten/ Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	100%	Setiap Tahun	Jumlah Barang, Jasa dan Sumber Daya Manusia	100% (sesuai jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun	Dinas Sosial

1.4 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan pelayanan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran, dievaluasi setiap triwulan untuk ditingkatkan capaian kinerja SPM, dan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Untuk pemenuhan layanan Dasar, Pemerintah daerah menyusun rencana pelayanan Dasar pada SKPD pelaksana SPM dengan Pagu Anggaran sebagai berikut :

Tabel 4. 32
Data Pagu Anggaran Pelaksanaan SPM dibandingkan Jumlah Pagu Anggaran SKPD
Tahun 2024

No	SKPD	Pagu Anggaran	Anggaran SPM	Persen
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 403.556.443.239	Rp 101.472.448.911	39 %
2	Dinas Kesehatan	Rp 277.843.433.821	Rp 411.515.600	0,14 %
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 83.127.558.512	Rp 1.897.839.963	2,28%
4	Dinas Perumahan dan Perumahan Rakyat	Rp 4.144.287.869	Rp 201.535.075	4,86 %
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp 13.560.672.338	Rp 7.603.318.699	56,06 %
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 3.934.758.541	Rp 1.389.239.500	35,31 %
7	Dinas Sosial	Rp 6.006.704.443	Rp 2.080.074.550,-	34,6 %

Tabel 4. 33
Data Pagu Anggaran Pelaksanaan SPM dibandingkan Jumlah Pagu APBD 2024

No	SKPD	Pagu Anggaran	Anggaran SPM	Persen
1	2	3	4	5
1	APBD Tahun 2024	Rp 1.289.179.710.682	Rp	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp 101.472.448.911	12,70 %
3	Dinas Kesehatan	-	Rp 411.515.600	0,237 %
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	Rp 1.897.839.963	0,147 %
5	Dinas Perumahan dan Perumahan Rakyat	-	Rp 201.535.075	0,020 %
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	Rp 7.603.318.699	0,496 %
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	Rp 1.389.239.500	0,108 %
8	Dinas Sosial	-	Rp 2.080.074.550	0,16 %

1.5 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN DASAR

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 14 Ayat (1) Penghitungan Pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks Pencapaian SPM. Dalam pelaksanaan perhitungan Indeks Pencapaian SPM dilakukan dengan menghitung capaian mutu pelayanan dasar dan menghitung capaian penerima pelayanan dasar.

Pemerintah daerah Kabupaten Soppeng telah melaksanakan perhitungan Indeks Pencapaian SPM pada tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1.5.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Kesetaraan. Capaian pelaksanaan pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sederajat

Terdapat 4.259 anak usia 5-6 tahun yang mengikuti pendidikan PAUD di 214 sekolah PAUD sederajat dengan rata-rata murid persekolah 20 anak usia dini. Dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Soppeng Usia 5-6 Tahun pada tahun 2024, anak usia 5-6 Tahun yang diidentifikasi bersekolah tidak melebihi dari jumlah penduduk yang berusia 5-6 Tahun di Kabupaten Soppeng sebanyak 6.151 anak.

Dari segi agreditasi jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 214 PAUD sederajat dan yang telah teragreditasi sebanyak 154 PAUD sederajat atau 71,96 % telah teragreditasi, ini disebabkan satuan pendidikan usia dini di tingkat desa dan kelurahan baru terbentuk dan pendidikan baru diterbitkan, sehingga pada tahun berikutnya akan ditingkatkan satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk mendapatkan teragreditasi pendidikan.

Untuk meningkatkan pendidikan pada warga negara usia 5-6 tahun pemerintah daerah membebaskan biaya pendidikan dan mempermudah penerimaan peserta didik dengan melihat kouta pemerataan peserta didik yang ada di desa dan kota wilayah kabupaten.

Tenaga pendidik merupakan garda terdepan dalam mengarahkan anak dalam meraih masa depannya, dengan proses mengajar dan membimbing tanpa mengesampingkan peran orang tua menentukan arah masa depan seorang anak. Pada pembinaan anak usia 5-6 tahun perlu keterampilan khusus untuk membinanya. Untuk itu pemerintah daerah menghitung kebutuhan tenaga pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini dengan melihat tingkat keterisian anak usia dini pada wilayah tersebut. Di tahun 2024 terdapat tenaga pendidik 517 Guru PAUD sederajat di keseluruhan satuan pendidikan usia dini dengan rata-rata tenaga pendidik 2-5 guru per PAUD yang berkualifikasi S1. Sehingga pemenuhan pelayanan pendidikan usia dini terpenuhi kebutuhan tenaga pendidiknya.

Selain pemenuhan tenaga pendidik anak usia dini, Pemerintah daerah pula meningkatkan kualitas tenaga pendidik dengan memfasilitasi pertemuan tenaga pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan dalam bentuk bimbingan teknis peningkatan mutu pendidikan anak usia dini.

Sarana pendidikan anak usia dini, merupakan hal yang utama dalam pemenuhan pelayanan pendidikan anak usia dini tanpa mengesampingkan prasarana pendidikan lainnya. Untuk itu dalam meningkatkan pemenuhan pelayanan pendidikan usia dini, Pemerintah daerah memprogramkan pembangunan dan pemeliharaan Gedung, sebanyak, 2 gedung PAUD mendapatkan Pembangunan APE luar, sebanyak 1 gedung PAUD mendapatkan rehab WC, sebanyak 1 gedung mendapatkan Pembangunan ruang guru dan ruang kepala sekolah, sebanyak 1 gedung mendapatkan Pembangunan toilet dan sebanyak 2 gedung PAUD mendapatkan pengadaan APE dalam . Selain itu juga di lakukan program pengadaan sarana permainan untuk anak usia

dini yang dianggarkan pada Dana Desa untuk satuan pendidikan .

Pelaksanaan pelayanan pendidikan anak usia dini dapat dilihat pada tabel indicator kinerja SPM Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai berikut :

Tabel 4. 34
Data Mutu SPM Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator kinerja 1	Rumus Capaian 2	Capaian 3
1. Partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD sederajat	$\frac{4.259}{6.151} \times 100\% = 69\%$
	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	
2. Peningkatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi	$\frac{154}{214} \times 100\% = 71,96\%$
	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berada di satuan wilayah	
3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan Dasar	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$
	Jumlah peserta didik PAUD yang berada di satuan wilayah	
4. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	$\frac{4.259}{4.259} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah peserta didik PAUD yang berada di satuan wilayah	
5. Jumlah pendidik PAUD	Jumlah pendidik PAUD	$\frac{517}{517} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah kebutuhan pendidik PAUD di satuan wilayah	

2. Pelaksanaan Pendidikan Dasar pada Jenjang Sekolah Dasar Sederajat

Berdasarkan dapodik pendidikan jumlah anak yang terdaftar bersekolah sebanyak 17.108 murid dan Sekolah di aplikasi EMIS sebanyak 931 murid dengan rata-rata murid Sekolah Dasar yang terdaftar di Kabupaten Soppeng 72 murid, dari jumlah SD sederajat yang terdaftar sebesar 275 sekolah. Dibandingkan jumlah penduduk usia pendidikan tingkat SD sederajat di Kabupaten Soppeng sebanyak 19.609 orang.

Pada tingkat agreditasi sekolah Dasar sederajat pada tahun 2024, sebanyak 275 sekolah Dasar yang telah teragreditasi atau 100% dari jumlah keseluruhan sekolah dasar sebanyak 275 sekolah. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dasar dan akan diprogramkan tahun berikutnya akan ditingkatkan seluruh sekolah sudah teragreditasi.

Pemenuhan peserta didik SD sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan, pemerintah daerah melaksanakan program pembebasan biaya pada 19.307 murid SD sederajat atau 100 % dari jumlah seluruh murid SD sederajat yang terdaftar sebanyak 19.307 murid. Dari jumlah keseluruhan sekolah SD sederajat sebanyak 275 sekolah, pemerintah daerah mampu memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) sebanyak 275 sekolah atau 100 %.

Tingkat penyebaran tenaga pendidik SD sederajat sebanyak 2.470 tenaga pendidik guru dari jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 1.722 rombel. Ditingkat peningkatan sarana pendidikan SD sederajat, pemerintah daerah telah merencanakan peningkatan sarana pendidikan SD sederajat dengan rincian 1 sekolah Pembangunan ruang guru, 6 sekolah Pembangunan pagar, 2 sekolah rehabilitasi ruang UKS, 12 sekolah rehabilitasi ruang kepala sekolah, 12 sekolah rehabilitasi ruang guru, 9 sekolah rehabilitasi toilet, 13 sekolah Pembangunan ruang laboratorium computer, 1 sekolah rehabilitasi ruang ilmu pengetahuan alam (IPA), 10 sekolah rehabilitasi ruang perpustakaan, 1 sekolah rehabilitasi rumah dinas, 12 sekolah rehabilitasi ruang kelas, 2 sekolah Pembangunan ruang kelas, meubelair sebanyak 14 sekolah dan sebanyak 275 sekolah SD sederajat mendapatkan dana BOS.

Pada tingkat literasi pendidikan sekolah dasar rata-rata nilai literasi 34,90% diatas dari nilai rata-rata literasi nasional Sehingga untuk mempertahankan mutu pelayanan pendidikan Dasar pada tenaga pendidik, pemerintah daerah melaksanakan program bimbingan dan pelatihan peningkatan mutu pembelajar siswa yang berbasis online dan penataan dana BOS. Selain itu pemerintah daerah memfasilitasi guru akan melanjutkan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran bagi guru.

Untuk peningkatan program pengajaran pada tingkat pendidikan sekolah dasar, pemerintah daerah melalui pengawas program pengajaran sekolah melakukan pengawas sekolah. Terdapat pengasah sekolah Dasar 19 pengawas yang diberikan bimbingan dan pelatihan pengembangan penyusunan pengajaran siswa kelas yang bertujuan mendorong inovasi guru dalam pembelajaran dan pengajaran siswa berbasis online.

Pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar pada Sekolah Dasar sederajat dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM Pendidikan Dasar pada Jenjang Sekolah Dasar, sebagai berikut :

Tabel 4. 35
Data Mutu SPM Pendidikan Dasar pada Jenjang Sekolah Dasar

Indikator kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Partisipasi warga negara usia 7-12 Tahun dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI	$\frac{18.039}{19.609} \times 100\% = 91,99\%$
	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	
2. Peningkatan Sekolah Dasar yang terakreditasi	Jumlah Sekolah Dasar yang terakreditasi	$\frac{274}{275} \times 100\% = 98,46\%$
	Jumlah Sekolah Dasar yang berada di satuan wilayah	
3. Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik	Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima perlengkapan Dasar	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$
	Jumlah peserta didik SD sederajat yang berada di satuan wilayah	
4. Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik SD sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan	$\frac{18.039}{18.039} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah peserta didik SD sederajat yang berada di satuan wilayah	

Indikator kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
5. Jumlah pendidik SD sederajat	$\frac{\text{Jumlah pendidik SD sederajat}}{\text{Jumlah kebutuhan pendidik SD sederajat di satuan wilayah}}$	$\frac{2470}{2470} \times 100\% = 100\%$

3. Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah Menengah Sederajat

Jumlah anak usia pendidikan dasar tingkat sekolah menengah sederajat sebanyak 8.573 murid dengan rata-rata penyebaran murid sekolah jenjang menengah yang terdaftar melaksanakan pendidikan di kecamatan sebanyak 1.072 murid dan daerah kecamatan yang terbanyak murid sekolah jenjang menengah yang terdaftar melaksanakan pendidikan adalah Kecamatan Lalabata sebanyak 1.997 murid. Dibandingkan dengan jumlah penduduk usia pendidikan Dasar tingkat menengah sederajat di sebanyak 10.739 orang.

Pada tingkat akreditasi sekolah Dasar Tingkat Sekolah Menengah Sederajat pada tahun 2024, sebanyak 69 sekolah menengah pertama atau 100% yang telah terakreditasi dari jumlah keseluruhan sekolah menengah pertama sebanyak 69 sekolah. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dasar dan akan diprogramkan tahun berikutnya akan ditingkatkan seluruh sekolah sudah terakreditasi.

Pemenuhan peserta didik SMP sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan, pemerintah daerah melaksanakan program pembebasan biaya pada 8.573 murid SMP sederajat atau 100 % dari jumlah seluruh murid SMP sederajat yang terdaftar sebanyak 8.573 murid. Pembebasan biaya pendidikan tersebut dilakukan bagi sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah (Dana BOS), sehingga sebanyak 69 Sekolah Menengah Pertama sederajat membebaskan biaya pendidikan atau 100% pembebasan biaya pendidikan.

Tingkat penyebaran tenaga pendidik guru SMP sederajat sebanyak 1117 tenaga pendidik guru dari jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 453 rombel. Dibandingkan jumlah rombel dengan tenaga pendidik untuk memenuhi pelayanan pendidikan dasar pada SMP sederajat masih membutuhkan 89 tenaga pendidik pada guru bidang studi. Untuk memaksimalkan pendidikan bidang studi tenaga pendidik pada guru kelas membawahi 2 sekolah yang masih kurang tenaga guru bidang studinya.

Ditingkat peningkatan sarana pendidikan SMP sederajat, pemerintah daerah telah merencanakan peningkatan sarana pendidikan SMP sederajat dengan rincian 2 sekolah Pembangunan pagar, 1 sekolah paving blok, 3 sekolah rehabilitasi ruang perpustakaan, rehabilitasi ruang laboratorium IPA, 3 sekolah rehabilitasi ruang laboratorium computer, 4 sekolah rehabilitasi toilet, 1 sekolah rehabilitasi uks, 2 sekolah Pembangunan UKS, 4 sekolah rehabilitasi ruang guru, 3 sekolah rehabilitasi ruang tata usaha dan meubelair sebanyak 6 sekolah.

Pada tingkat literasi pendidikan sekolah menengah pertama rata-rata nilai literasi 42,03 diatas dari nilai rata-rata literasi nasional 42,03 Sehingga untuk mempertahankan mutu pelayanan pendidikan Dasar pada tenaga pendidik, pemerintah daerah melaksanakan program bimbingan dan pelatihan peningkatan mutu pengajaran guru bidang studi, bimbingan teknis peningkatan mutu aktifitas siswa dalam kelas dan penataan dana BOS. Selain itu pemerintah daerah memfasilitasi guru bidang studi akan melanjutkan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran bagi guru bidang studi.

Untuk peningkatan program pengajaran pada tingkat pendidikan sekolah menengah pertama, pemerintah daerah melalui pengawas program pengajaran sekolah melakukan pengawas sekolah. Terdapat pengajar sekolah menengah pertama 13 pengawas yang diberikan bimbingan dan pelatihan pengembangan penyusunan pengajaran bidang studi yang bertujuan mendorong inovasi guru dalam pembelajaran dan pengajaran siswa berbasis online.

Pelaksanaan pelayanan pendidikan dasar pada Sekolah Menengah Pertama sederajat dapat dilihat pada tabel indikator Data Mutu SPM Pendidikan Dasar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, sebagai berikut :

Tabel 4. 36
Data Mutu SPM Pendidikan Dasar pada Jenjang
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Indikator kinerja <i>1</i>	Rumus Capaian <i>2</i>	Capaian <i>3</i>
1. Partisipasi warga negara usia 13-15 Tahun di jenjang SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun di kabupaten}}$	$\frac{8.573}{10.739} \times 100\% = 79,83 \%$
2. Peningkatan Sekolah Menengah Pertama yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah SMP yang terakreditasi}}{\text{Jumlah SMP yang berada di satuan wilayah}}$	$\frac{69}{69} \times 100\% = 100 \%$
3. Jumlah peserta didik SMP sederajat yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik	$\frac{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang menerima perlengkapan Dasar}}{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang berada di satuan wilayah}}$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0 \%$
4. Jumlah peserta didik SMP sederajat yang menerima pembeba-san biaya pendidikan	$\frac{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang menerima pembebasan biaya pendidikan}}{\text{Jumlah peserta didik SMP sederajat yang berada di satuan wilayah}}$	$\frac{8.573}{8.573} \times 100\% = 100 \%$
5. Jumlah pendidik SMP sederajat	$\frac{\text{Jumlah pendidik SMP sederajat}}{\text{Jumlah kebutuhan pendidik SMP sederajat di satuan wilayah}}$	$\frac{1.117}{1.117} \times 100\% = 100\%$

4. Pada Partisipasi Anak Usia 7-18 Tahun Jenjang Paket A, Paket B dan Paket C

Pelaksanaan angka partisipasi anak usia 7 - 18 tahun di Kabupaten Soppeng sebanyak 401 orang yang terdaftar mengikuti jenjang paket B dan Paket C dari jumlah penduduk usia 7-18 tahun sebanyak 41.586 orang dengan penyebaran pendidikan di 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Donri Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lalabata dan Kecamatan Ganra.

Pada tingkat agreditasi sekolah kesetaraan pada tahun 2024, sebanyak 6 sekolah atau 75% yang telah teragreditasi dari jumlah keseluruhan sekolah kesetaraan sebanyak 8 sekolah. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan Dasar dan akan diprogramkan tahun berikutnya akan ditingkatkan seluruh sekolah kesetaraan sudah teragreditasi. Terdapat 2 pendidikan kesetaraan yang belum teragreditasi disebabkan masih Lembaga baru.

Pemenuhan peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan, pemerintah daerah melaksanakan program pembebasan biaya pada 1.672 siswa sekolah kesetaraan atau 100 % dari jumlah seluruh siswan kesetaraan yang terdaftar sebanyak 1.672 siswa. Pembebasan biaya pendidikan tersebut dilakukan bagi Lembaga pendidikan kesetaraan yang menerima dana bantuan Dana Bantuan Operasional Pengajaran (Dana BOP).

Tingkat tenaga pendidik pada sekolah kesetaraan terdapat 48 tenaga pendidik dengan ijazah S1/Diploma IV dengan penyebaran tenaga pendidik pada sekolah kesetaraan 2-3 tenaga pendidik. Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan pada tenaga pendidik, pemerintah memfasilitasi bimbingan teknis kreatifitas pengajaran pendidikan kesetaraan dan bimbingan teknis pengelolaan Dana BOP.

Pelaksanaan pelayanan pendidikan kesetaraan dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan, sebagai berikut :

Tabel 4. 37
Data Mutu SPM pada Jenjang Pendidikan Kesetaraan

Indikator kinerja 1	Rumus Capaian 2	Capaian 3
1. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	<p>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan Dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</p> <hr/> <p>Jumlah anak usia 7-18 tahun pada kabupaten yang bersangkutan</p>	$\frac{401}{41.586} \times 100\% = 0,96\%$

Indikator kinerja 1	Rumus Capaian 2	Capaian 3
2. Peningkatan pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	Jumlah pendidikan kesetaraan yang terakreditasi	$\frac{6}{8} \times 100\% = 75\%$
	Jumlah pendidikan kesetaraan yang berada di satuan wilayah	
3. Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima perlengkapan Dasar peserta didik	Jumlah peserta kesetaraan yang menerima perlengkapan Dasar	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$
	Jumlah peserta didik kesetaraan yang berada di satuan wilayah	
4. Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	$\frac{401}{401} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah peserta didik kesetaraan yang berada di satuan wilayah	
5. Jumlah tenaga pendidik kesetaraan	Jumlah pendidik kesetaraan	$\frac{48}{48} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah kebutuhan pendidik kesetaraan di satuan wilayah	

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pendidikan tidak luput dari kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan dan kendala yang terdapat pada pelaksanaan pelayanan Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan pelayanan SPM Urusan Pendidikan terdapat permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- Masih adanya rombongan belajar yang tidak mendapatkan tenaga guru
- Dalam menghitung jumlah siswa pada pendidikan dasar tingkat SMP sederajat terkhusus pada Madrasah Syanawiah masih perlu dikonfirmasi dengan lembaga pendidikan agama.

2. Solusi

- Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah mengadakan koordinasi lintas instansi vertical dalam mendapatkan data siswa pendidikan dasar tingkat Madrasah Tsanawiyah.
- Pada pelaksanaan pengajaran daring, pemerintah daerah menyusun program pengadaan jaringan untuk memenuhi pelaksanaan pengajaran tersebut sehingga rombongan belajar (rombel) dapat terpenuhi tenaga guru dan terpenuhinya sistem belajar mengajar meski tidak dalam tatap muka.

1.5.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang meliputi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu

Bersalin, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Baru Melahirkan, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ), Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus). Capaian pelaksanaan pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tingkat ibu hamil di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 sebanyak 2404 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan atau sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 2410 jiwa. Rata-rata penyebaran ibu hamil dipuskesmas sebagai berikut :

Tabel 4. 38
Data Ibu Hamil di Kabupaten Soppeng

PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL
1	2
SALOTUNGO	252 jiwa
SEWO	132 jiwa
MALAKA	157 jiwa
CABENGE	157 jiwa
BARINGENG	126 jiwa
CAKKURIDI	115 jiwa
CANGADI	170 jiwa
PACONGKANG	100 jiwa
CITTA	74 jiwa
TAKALALA	178 jiwa
TANJONGE	184 jiwa
GOERIE	137 jiwa
TAJUNCU	139 jiwa
LEWORENG	105 jiwa
PANINCONG	120 jiwa
BATU BATU	170 jiwa
GANRA	88 jiwa
Jumlah	2.404 jiwa

Pada pemenuhan pelayanan kesehatan ibu hamil, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan sebanyak 2 dokter spesialis kandungan di rumah sakit, 8 dokter umum di 17 puskesmas di wilayah Kabupaten Soppeng yang dibantu 1 orang bidang di setiap puskesmas dan petugas perawat sebanyak 1 orang per puskesmas.

Ditingkat pemenuhan logistic pelayanan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, terdapat 241 vaksin Tetanus Difteti (Td) persediaan dengan Tablet tambah Darah sebanyak 21690 Tablet. Untuk mendeteksi resiko ibu hamil pemerintah daerah menyiapkan alat tes kehamilan sebanyak 2.404 strip, alat pemeriksaan HB ibu hamil sebanyak 2.404 strip, alat pemeriksaan golongan darah sebanyak 2.404 strip dan alat pemeriksaan glukoproteinurin sebanyak 197 trip.

Perkembangan kesehatan ibu hamil perlu di pantau dengan baik, untuk itu pemerintah daerah menyiapkan kartu ini/rekam medis ibu sebanyak 2.404 kartu dan Buku KIA disiapkan sesuai kebutuhan selama 1 (satu) tahun sebanyak 2.404 buku KIA.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada ibu hamil dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, sebagai berikut :

Tabel 4. 39
Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan kunjungan dan pelayanan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal di wilayah kerja pada kurung waktu tertentu Jumlah sasaran Ibu Hamil di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	$\frac{2.404}{2.404} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan Ibu Hamil	a. Dokter spesialis b. Dokter Umum c. Bidan d. Perawat	7 Dokter Spesialis 17 Dokter Umum 17 Bidan 17 Perawat Jumlah 58 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan Ibu Hamil	a. Vaksin Tetanus Difteri (Td) $\frac{1 \text{ ampul} \times \text{Sejumlah sasaran ibu hamil}}{10}$	$\frac{1 \times 2.404}{10} = 240$
	b. Tabelt tambah darah 90 Tabelt x jumlah ibu hamil	$90 \times 2.404 = 216.360$
	c. Penyediaan alat deteksi kehamilan - Alat tes kehamilan 1 strip x Sejumlah sasaran ibu hamil	$1 \times 2.404 = 2.404$
	- Alat pemeriksaan Hb 1 strip x Sejumlah sasaran ibu hamil	$1 \times 2.404 = 2.410$
	- Alat Pemeriksaan gongan darah 1 strip x Sejumlah sasaran ibu hamil	$1 \times 2.404 = 2.410$
	- Alat pemeriksaaan glukoproteinurin Sejumlah sasaran ibu hamil x 15%	$2.404 \times 15\% = 360$
d. Kartu Ibu/rekam medis ibu 1 KI x Sejumlah sasaran ibu hamil	$1 \times 2.404 = 2.404$	
e. Buku KIA 1 buku x Sejumlah sasaran ibu hamil	$1 \times 2.404 = 2.404$	

2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatann Ibu Bersalin

Tingkat ibu bersalin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 tingkat ibu bersalin sebanyak 2.296 jiwa atau turun 8% dibandingkan tahun 2023 sebanyak 2.578 jiwa dengan rata-rata penyebaran ibu bersalin puskesmas sebagai berikut :

Tabel 4. 40
Data Ibu Bersalin di Kabupaten Soppeng

PUSKESMAS	JUMLAH IBU BERSALIN
1	2
SALOTUNGO	255 jiwa
SEWO	136 jiwa
MALAKA	164 jiwa
CABENGE	136 jiwa
BARINGENG	132 jiwa
CAKKURIDI	91 jiwa

PUSKESMAS	JUMLAH IBU BERSALIN
1	2
CANGADI	161 jiwa
PACONGKANG	95 jiwa
CITTA	66 jiwa
TAKALALA	149 jiwa
TANJONGE	187 jiwa
GOERIE	120 jiwa
TAJUNCU	125 jiwa
LEWORENG	90 jiwa
PANINCONG	119 jiwa
BATU BATU	169 jiwa
GANRA	101 jiwa
Jumlah	2.296 jiwa

Pada pemenuhan pelayanan kesehatan ibu bersalin, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan sebanyak 2 dokter spesialis kandungan di rumah sakit, 7 dokter umum di 17 puskesmas di wilayah Kabupaten Soppeng yang dibantu 1 orang bidang di setiap puskesmas dan petugas perawat sebanyak 1 orang per puskesmas.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin, pemerintah daerah menyiapkan formulis portograf bagi sasaran ibu bersalin sebanyak 2.296 sasaran, kartu ini/rekam medis ibu sebanyak 2.296 kartu dan Buku KIA disiapkan sesuai kebutuhan selama 1 (satu) tahun sebanyak 2.296 buku KIA.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, sebagai berikut :

Tabel 4. 41
Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan pertolongan bersalin oleh tenaga kesehatan	Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu Jumlah sasaran Ibu bersalin di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	$\frac{2.296}{2.296} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan ibu bersalin	a. Dokter spesialis b. Dokter Umum c. Bidan d. Perawat	7 DrSp 18 Du 18 Bidan 18 Perawat Jumlah 61 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan ibu bersalin	a. Formulis Portograf 1 Fp x Sejumlah sasaran ibu bersalin	1 x 2.296 = 2.296
	b. Kartu Ibu/rekam medis ibu 1 KI x Sejumlah sasaran ibu hamil	1 x 2.296 = 2.296
	c. Buku KIA 1 buku x Sejumlah sasaran ibu bersalin	1 x 2.296 = 2.296

3. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Rata-rata penyebaran bayi baru lahir di Kabupaten Soppeng sebanyak 385 jiwa dari jumlah keseluruhan bayi baru lahir sebanyak 2.294 jiwa, atau turun 9% dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 2.576 jiwa.

Tabel 4. 42
Data Bayi Baru Lahir

PUSKESMAS	JUMLAH BAYI BARU LAHIR
1	2
SALOTUNGO	256 jiwa
SEWO	138 jiwa
MALAKA	165 jiwa
CABENGE	139 jiwa
BARINGENG	129 jiwa
CAKKURIDI	91 jiwa
CANGADI	159 jiwa
PACONGKANG	97 jiwa
CITTA	63 jiwa
TAKALALA	149 jiwa
TANJONGE	187 jiwa
GOERIE	119 jiwa
TAJUNCU	124 jiwa
LEWORENG	89 jiwa
PANINCONG	119 jiwa
BATU BATU	168 jiwa
GANRA	102 jiwa
Jumlah	2.294 jiwa

Dari jumlah bayi lahir tersebut terdapat kasus bayi belum lahir meninggal namun bukan penduduk yang tinggal di Kabupaten Soppeng disebabkan keterlambatan keluarga pasien melaporkan pada petugas kesehatan dan pemerintah setempat, namun tetap dilayani untuk pemeriksaan medis kondisi kesehatan ibu melahirkan.

Pada pemenuhan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan sebanyak 2 dokter spesialis anak di rumah sakit, 17 dokter umum di 17 puskesmas di wilayah Kabupaten Soppeng yang dibantu 1 orang bidang di setiap puskesmas dan petugas perawat sebanyak 1 orang per puskesmas.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa vaksin Hepatitis B0, Vitamin K1 Injeksi, dan salep tetes anti biotik bagi sasaran bayi baru lahir sebanyak 2.294 sasaran. pada penyiapan formulir MTBM pemerintah daerah menyiapkan sebanyak 6.882 formulir untuk 3 kali pemeriksaan bayi baru lahir. Pada Buku KIA terintegrasi 2.294 pada Ibu bersalin.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Pelayanan Bayi Baru Lahir, sebagai berikut :

Tabel 4. 43
Data Mutu SPM pada Pelayanan Bayi Baru Lahir

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan kunjungan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada kurung waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama}}$	$\frac{2.294}{2.294} \times 100\% = 100\%$

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan bayi baru lahir	a. Dokter spesialis b. Dokter Umum c. Bidan d. Perawat	2 Dokter Spesialis 17 Dokter Umum 17 Bidan 17 Perawat Jumlah 53 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan bayi baru lahir	a. Vaksin Hepatisti B0 1 HB0 x sejumlah sasaran bayi baru lahir	1 x 2.294 2.294
	b. Vitamin KI Injeksi 1 vitamin x sejumlah sasaran bayi baru lahir	1 x 2.294 2.294
	c. Salep tetes anti biotik 1 salep x sejumlah sasaran bayi baru lahir	1 x 2.294 2.294
	d. Formulir Bayi Baru Lahir 1 Formulir x sejumlah sasaran bayi baru lahir	1 x 2.294 2.294
	e. Formulir MTBM 3 Formulir x sejumlah sasaran bayi baru lahir	3 x 2.294 6.882
	f. Buku KIA 1 buku x Sejumlah sasaran ibu hamil	1 x 2.404 2.404

4. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita

Pada pelayanan kesehatan balita di Kabupaten Soppeng jumlah balita yang terlayani pada tahun 2024 sebanyak 9.519 jiwa dengan rata-rata penyebaran balita di puskesmas sebagai berikut :

Tabel 4. 44
Data Balita di Kabupaten Soppeng

PUSKESMAS	JUMLAH BAYI BARU LAHIR
1	2
SALOTUNGO	698 jiwa
SEWO	620 jiwa
MALAKA	710 jiwa
CABENGE	814 jiwa
BARINGENG	649 jiwa
CAKKURIDI	490 jiwa
CANGADI	854 jiwa
PACONGKANG	471 jiwa
CITTA	272 jiwa
TAKALALA	520 jiwa
TANJONGE	803 jiwa
GOARIE	183 jiwa
TAJUNCU	459 jiwa
LEWORENG	453 jiwa
PANINCONG	524 jiwa
BATU BATU	463 jiwa
GANRA	536 jiwa
Jumlah	9.519 jiwa

Pendataan balita dilakukan dengan mengunjungi rumah warga, melaksanakan kegiatan posyandu, dan yang berkunjung di sarana pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan balita, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan dengan uraian sebagai berikut;

1. Pada sarana pelayanan kesehatan rumah sakit daerah sebanyak 2 dokter spesialis anak.
2. Pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat dan 1 orang ahli gizi per puskesmas.
3. Pada sarana kesehatan tingkat Puskesmas Pembantu (PUSTU) sebanyak 1 orang di 5 pustu yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng.
4. Pada sarana kesehatan setiap Pos Pelayanan Kesehatan Desa (POSKESDES) sebanyak 1 orang pada 10 poskesdes.

Selain tenaga kesehatan yang berada di fasilitas kesehatan juga dibantu kader posyandu yang berada di desa dan kelurahan yang sejumlah 1655 orang kader yang biaya operasional kader posyandu di bebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kelurahan (ADK).

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi balita, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa vaksin imunisasi dasar dan vaksin imunisasi lanjut serta Vitamin A biru dan merah.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada balita dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Pelayanan Balita, sebagai berikut :

Tabel 4. 45
Data Mutu SPM pada Pelayanan Balita

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian	
1	2	3	
1. Cakupan pelayanan balita	Jumlah balita yang memperoleh pelayanan kesehatan di wilayah kerja pada kurung waktu tertentu	$\frac{9.519}{9.519} \times 100\% = 100\%$	
	Jumlah seluruh balita di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama		
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan balita	a. Dokter spesialis b. Dokter Umum c. Bidan Puskemas d. Bidan Desa e. Perawat f. Ahli Gizi g. Kader Posyandu	2 Dokter Spesialis 17 Dokter Umum 17 Bidan 17 Bidan 17 Perawat 17 Ag 1655 Kader Jumlah 1742 orang tenaga kesehatan	
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan balita	a. Vaksin Imunisasi Dasar		
	- 1 HB0 BCG x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	- 1 Polio IPV x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	- 1 DPT-HH-Hib x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	- 1 Campak Rubella x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	b. Vitamin		
- 1 Vit.A Merah x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519	
- 1 Vit.A Biru x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519	

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian	
1	2	3	
	c. Vaksin Imunisasi Lanjut - 1 DPT-HH-Hib x sejumlah sasaran balita - 1 Campak Rubella x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	d. Jarum suntik dan BHP 1 Jarum x sejumlah sasaran sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	e. Peralatan anafilaktik alatan anafilaktik/ 1 balita sasaran	1 x 9.519	9.519
	f. Kuiseoner Pra Skrening Perkembangan 1 KPSP x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	g. Formulir DDTK 1 Formulir x sejumlah sasaran balita	1 x 9.519	9.519
	h. Buku KIA 1 buku x Sejumlah sasaran ibu hamil	1 x 9.519	9.519

5. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelaksanaan identifikasi kesehatan pada usia pendidikan Dasar dilaksanakan dengan mendata jumlah penduduk usia pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Soppeng yang berkunjung pada pelayanan kesehatan dan kunjungan tim kesehatan pada sekolah-sekolah dalam sosialisasi dan pemeriksaan rutin kesehatan anak usia pendidikan dasar. Pada tahun 2024 pelaksanaan kunjungan sekolah sebanyak 6,351 Jiwa. Rata-rata pelayanan usia pendidikan dasar di Kabupaten Soppeng di setiap kunjungan sarana pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 46
Data Kunjungan Usia Pendidikan Dasar
pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	765 jiwa
SEWO	303 jiwa
MALAKA	303 jiwa
CABENGE	347 jiwa
BARINGENG	338 jiwa
CAKKURIDI	190 jiwa
CANGADI	492 jiwa
PACONGKANG	228 jiwa
CITTA	204 jiwa
TAKALALA	551 jiwa
TANJONGE	452 jiwa
GOERIE	280 jiwa
TAJUNCU	366 jiwa
LEWORENG	198 jiwa
PANINCONG	545 jiwa
BATU BATU	471 jiwa
GANRA	318 jiwa
Jumlah	6.351 jiwa

Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan dengan uraian sebagai berikut;

1. Pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat dan 1 orang ahli gizi per puskesmas
2. Pada sarana kesehatan tingkat Puskesmas Pembantu (PUSTU) sebanyak 1 orang di 5 pustu yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng.
3. Pada sarana kesehatan setiap Pos Pelayanan Kesehatan Desa (POSKEDES) sebanyak 1 orang pada 10 poskesdes.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi penduduk usia pendidikan dasar, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa buku rapor kesehatan, kuesioner skrining kesehatan dan formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah dan luar sekolah.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, sebagai berikut :

Tabel 4. 47
Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurung waktu tertentu	$\frac{6.351}{6.351} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah murid SD dan setingkat di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan usia pendidikan Dasar	a. Dokter Umum b. Bidan Puskemas c. Bidan Desa d. Perawat e. Ahli Gizi f. Keseatan Masyarakat	17 Dokter Umum 17 Bidan 17 Bidan 17 Perawat 17 Ag 17 Kesmas Jumlah 102 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan usia pendidikan Dasar	a. Buku Rapor Kesehatanku/ Buku Pemantauan Kesehatan	6.351 buku
	b. Kuesioner Skining Kesehatan	6.351 buku
	c. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam Sekolah dan Luar Sekolah	6.351 buku

6. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Kegiatan identifikasi pelayanan kesehatan usia produktif dilaksanakan dengan menghitung jumlah kunjungan masyarakat usia produktif di pelayanan kesehatan yaitu : Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Dokter praktik dan sarana kesehatan lainnya yang ada di Kabupaten

Soppeng. Jumlah kunjungan masyarakat pada pelayanan kesehatan pada tahun 2024 sebanyak 57.723 jiwa meningkat dibandingkan pada Tahun 2023 sebanyak 56.595 jiwa.

Rata-rata pelayanan usia produktif di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 48
Data Kunjungan Usia Produktif pada Fasilitas Kesehatan
di Kabupaten Soppeng

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	5976 jiwa
SEWO	2823 jiwa
MALAKA	1813 jiwa
CABENGE	4370 jiwa
BARINGENG	4586 jiwa
CAKKURIDI	3347 jiwa
CANGADI	3043 jiwa
PACONGKANG	2193 jiwa
CITTA	2848 jiwa
TAKALALA	2975 jiwa
TANJONGE	7710 jiwa
GOERIE	4073 jiwa
TAJUNCU	1223 jiwa
LEWORENG	1839 jiwa
PANINCONG	2794 jiwa
BATU BATU	3992 jiwa
GANRA	2118 jiwa
Jumlah	57.723 jiwa

Dibandingkan jumlah penduduk usia produktif tahun 2024 yang dilayani hanya 61,95 % dari jumlah keseluruhan penduduk usia 15-49 sebesar 119.673 jiwa. Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan usia pendidikan Dasar, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan dengan uraian sebagai berikut;

1. Pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat dan 1 orang ahli gizi per puskesmas. Kesehatan masyarakat sebanyak 17 orang
2. Pada sarana kesehatan tingkat Puskesmas Pembantu (PUSTU) sebanyak 2 orang di 5 pustu yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng.
3. Pada sarana kesehatan setiap Pos Pelayanan Kesehatan Desa (POSKESDES) sebanyak 2 orang pada 10 poskesdes.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, tensi meter dan glukometer. Selain alat tersebut, pemerintah daerah menyiapkan tes trip gula darah,

lancet, kapas alcohol, kit IVA tes, pedoman media KIE dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Usia Produktif, sebagai berikut :

Tabel 4. 49
Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan kesehatan usia produktif	Jumlah usia produktif yang ditangani di satuan wilayah kerja pada kurung waktu tertentu	57.723
	Jumlah kunjungan usia produktif pada fasilitas kesehatan di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	$\frac{57.723}{119.673} \times 100\% = 48,23\%$
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan usia produktif	a. Dokter Umum	17 Dokter Umum
	b. Bidan Puskemas	17 Bidan
	c. Bidan Desa	17 Bidan
	d. Perawat	17 Perawat
	e. Ahli Gizi	17 Ag
	f. Kesehatan Masyarakat	17 Kesmas
		Jumlah 102 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan usia produktif	a. Alat ukur	Sebanyak 17 buah alat ukur
	- Alat ukur berat badan	Sebanyak 17 buah alat ukur
	- Alat ukur tinggi badan	Sebanyak 17 buah alat ukur
	- Alat ukur lingkar perut	Sebanyak 17 buah alat ukur
	- Tensi meter	Sebanyak 17 buah alat ukur
	- Glukometer	Sebanyak 17 buah alat ukur
	b. Tes Srip Gula Darah	90.000 tes
c. Lencet	90.000 tes	
d. Kapas Alkohol	90.000 tes	
e. Kit IVA tes	90.000 tes	
f. Pedoman dan media KIE	Minimal 2/puskesmas = 34 Pedoman dan media KIE	
g. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	97.945 sesuai dengan kebutuhan	

7. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia

Begitu pun pada identifikasi kesehatan pada usia lanjut jumlah kunjungan masyarakat pada pelayanan kesehatan pada tahun 2024 sebanyak 26.580 jiwa atau turun dari Tahun 2023 sebanyak 28.430 jiwa dengan rata-rata kunjungan lanjut usia pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 50
Data Kunjungan Lanjut Usia pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Soppeng

PUSKEMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	3441 jiwa
SEWO	1182 jiwa
MALAKA	1657 jiwa
CABENGE	1164 jiwa
BARINGEN	1818 jiwa
CAKKURIDI	1388 jiwa
CANGADI	2608 jiwa
PACONGKANG	890 jiwa
CITTA	1298 jiwa
TAKALALA	1851 jiwa

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
TANJONGE	1342 jiwa
GOERIE	1655 jiwa
TAJUNCU	1507 jiwa
LEWORENG	1139 jiwa
PANINCONG	1315 jiwa
BATU BATU	1265 jiwa
GANRA	1060 jiwa
Jumlah	26.580 jiwa

Dibandingkan jumlah penduduk usia lanjut usia tahun 2024 yang dilayani hanya 61,03 % dari jumlah keseluruhan penduduk usia >60 sebesar 43.552 jiwa. Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan usia pendidikan Dasar, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan dengan uraian sebagai berikut;

1. Pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat dan 1 orang ahli gizi per puskesmas
2. Pada sarana kesehatan tingkat Puskesmas Pembantu (PUSTU) sebanyak 1 orang di 5 pustu yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng.
3. Pada sarana kesehatan setiap Pos Pelayanan Kesehatan Desa (POSKEDES) sebanyak 1 orang pada 10 poskesdes.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi penduduk lanjut usia, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa strip uji pemeriksaan gula darah dan koletrol. Selain itu pemerintah daerah menyiapkan Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mortal Test (AMT), Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajial Paripuma Pasien Geriatri (P3G) dan buku kesehatan lansia yang disesuaikan dengan sasaran warga negara usia lanjut.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penduduk lanjut usia dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pada Lanjut Usia, sebagai berikut :

Tabel 4. 51
Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Lanjut Usia

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan kesehatan lanjut usia	Jumlah lanjut usia yang ditangani di satuan wilayah kerja pada kurung waktu yang sama Jumlah kunjungan lanjut usia pada fasilitas kesehatan di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	$\frac{26.580}{43.552} \times 100\% = 61,0\%$

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan usia produktif	a. Dokter Umum b. Bidan Puskesmas c. Bidan Desa d. Perawat e. Ahli Gizi f. Kesehatan Masyarakat	17 Dokter Umum 17 Bidan 17 Bidan 17 Perawat 17 Ag 17 Kesmas Jumlah 102 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan usia produktif	a. Strip uji pemeriksaan - Gula Darah - Kolestrol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut >60 Tahun sebanyak 28.430 sasaran Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut >60 Tahun sebanyak 28.430 sasaran
	b. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut >60 Tahun sebanyak 28.430 sasaran
	c. Instrumen Abbreviated Mortal Test (AMT)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut >60 Tahun sebanyak 28.430 sasaran
	d. Instrumen Activity Daily Living (ADL)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut >60 Tahun sebanyak 28.430 sasaran
	e. Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut >60 Tahun sebanyak 28.430 sasaran
	f. buku kesehatan lansia	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut >60 Tahun sebanyak 28.430 sasaran

8. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tingkat penderita hipertensi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2024 terdapat 36.246 penderita atau turun 92,49 % dibandingkan Tahun 2023 hanya 39.188 penderita. Pelaksanaan identifikasi penderita hipertensi dilaksanakan dengan menghitung angka kunjungan masyarakat di fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng dan kunjungan tim kesehatan ke desa/kelurahan dalam bentuk program sosialisasi dan pemeriksaan rutin masyarakat.

Rata-rata kunjungan penderita hipertensi pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 52
Data Kunjungan Penderita Hipertensi pada Fasilitas Kesehatan

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	5859 jiwa
SEWO	1739 jiwa
MALAKA	1253 jiwa
CABENGE	2774 jiwa
BARINGENG	4446 jiwa
CAKKURIDI	845 jiwa
CANGADI	1162 jiwa
PACONGKANG	980 jiwa
CITTA	723 jiwa
TAKALALA	2244 jiwa
TANJONGE	2836 jiwa

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
GOERIE	1413 jiwa
TAJUNCU	2419 jiwa
LEWORENG	3201 jiwa
PANINCONG	1523 jiwa
BATU BATU	2315 jiwa
GANRA	514 jiwa
Jumlah	36.246 jiwa

Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan dengan uraian sebagai berikut;

1. Pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat dan 1 orang ahli gizi per puskesmas
2. Pada sarana kesehatan tingkat Puskesmas Pembantu (PUSTU) sebanyak 1 orang di 5 pustu yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng.
3. Pada sarana kesehatan setiap Pos Pelayanan Kesehatan Desa (POSKESDES) sebanyak 1 orang pada 10 poskesdes.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa pedoman pengendalian Hipertensi, Alat tensi meter, buku media KIE dan formulis pencatatan palaporan aplikasi sistem informasi PTM.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi, sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang ditangani di satuan wilayah kerja pada kurung waktu yang sama Jumlah kunjungan penderita hipertensi pada fasilitas kesehatan di satuan wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	$\frac{36.246}{36.246} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi	a. Dokter Umum b. Bidan Puskemas c. Bidan Desa d. Perawat e. Ahli Gizi f. Kesehatan Masyarakat	17 Dokter Umum 17 Bidan 17 Bidan 17 Perawat 17 Ag 17 Kesmas Jumlah 102 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan penderita hipertensi	a. Strip uji pemeriksaan tensi - Tensimeter b. Pedoman pengendalian hipertensi c. Buku KIE d. Formulir pencatatan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM)	Sesuai kebutuhan 17 puskesmas Minimal 2 per puskesmas sebanyak 34 buku Minimal 2 per puskesmas sebanyak 34 buku Sesuai jumlah sasaran warga negra usia lanjut >60 Tahun sebanyak 20.317 sasaran

9. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus

Di tingkat penderita diabetes melitus angka penderita pada tahun 2024 sebanyak 1.892 penderita atau turun dari tahun 2023 sebanyak 2.246 penderita. Pelaksanaan identifikasi penderita penderita diabetes melitus dilaksanakan dengan menghitung angka kunjungan masyarakat di fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng dan kunjungan tim kesehatan ke desa/kelurahan dalam bentuk program sosialisasi dan pemeriksaan rutin masyarakat.

Rata-rata kunjungan penderita diabetes melitus pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 53
Data Kunjungan Penderita Diabetes Militus
pada Fasilitas Kesehatan

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	368 jiwa
SEWO	161 jiwa
MALAKA	236 jiwa
CABENGE	166 jiwa
BARINGENG	180 jiwa
CAKKURIDI	40 jiwa
CANGADI	63 jiwa
PACONGKANG	53 jiwa
CITTA	18 jiwa
TAKALALA	63 jiwa
TANJONGE	32 jiwa
GOERIE	118 jiwa
TAJUNCU	58 jiwa
LEWORENG	122 jiwa
PANINCONG	33 jiwa
BATU BATU	90 jiwa
GANRA	91 jiwa
Jumlah	1.892 jiwa

Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan penderita diabetes militusi, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan dengan uraian sebagai berikut;

1. Pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat 1 orang ATLM dan 1 orang kesehatan masyarakat per puskesmas
2. Pada sarana kesehatan tingkat Puskesmas Pembantu (PUSTU) sebanyak 1 orang di 5 pustu yang berada di wilayah Kabupaten Soppeng.
3. Pada sarana kesehatan setiap Pos Pelayanan Kesehatan Desa (POSKESDES) sebanyak 1 orang pada 10 poskesdes.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes militus, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa glucometer, strip tes gula darah, kapas alcohol, dan lencep. Selain itu juga disiapkan formulir pen catatandan pelaporan Aplikasi SI PTM dan buku pedoman media KIE disetaiap puskesmas.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Militus, sebagai berikut :

Tabel 4. 54
Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Militus

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	$\frac{1.892}{1.892} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	a. Dokter Umum b. Bidan Puskemas c. Bidan Desa d. Perawat e. ATLM f. Kesehatan Masyarakat	17 Dokter Umum 17 Bidan 17 Bidan 17 Perawat 17 ATLM 17 Kesmas Jumlah 102 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan penderita Diabetes	a. Alat pengobatan diabetes militus - Glukometer - Srtrip tes gula darah - Kapas alcohol - Militus Lancet b. Buku KIE c. Formulir pencatatandan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM)	Sesuai kebutuhan 17 puskesmas sebanyak 17 buah Sesuai kebutuhan 17 puskesmas sebanyak 1.238 strip Sesuai kebutuhan 17 puskesmas sebanyak 1.238 botol Sesuai kebutuhan 17 puskesmas sebanyak 1.238 lencep Minimal 2 per puskesmas sebanyak 34 buku Sesuai jumlah sasaran penderita DM sebanyak 1.238 sasaran

10. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Gangguan Jiwa

Pada tingkat identifikasi orang terduga gangguan jiwa berat dilakukan kerjasama dengan Dinas Sosial, Satua Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah desa/kelurahan. Dalam pelaksanaan identifikasi orang terduga gangguan jiwa pada tahun 2024 terdapat 70 penderita atau turun 13,2% dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 590 penderita dengan rata-rata kunjungan orang terduga gangguan jiwa berat pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 55
Data Kunjungan ODGJ pada Fasilitas Kesehatan

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	11 jiwa
SEWO	3 jiwa
MALAKA	10 jiwa
CABENGE	5 jiwa
BARINGEN	5 jiwa
CAKKURIDI	1 jiwa
CANGADI	0 jiwa
PACONGKANG	jiwa
CITTA	0 jiwa
TAKALALA	4 jiwa
TANJONGE	0 jiwa
GOERIE	6 jiwa
TAJUNCU	0 jiwa
LEWORENG	2 jiwa
PANINCONG	0 jiwa
BATU BATU	13 jiwa
GANRA	4 jiwa
Jumlah	70 jiwa

Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan penderita ODGJ, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 18 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat 1 orang per puskesmas. Selain itu petugas pelayanan kesehatan ODGJ di rumah sakit terdapat 2 dokter umum dan dibantu perawat sebanyak 12 orang.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi penderita ODGJ, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III), Kit berisi 2 alat fiksasi, Buku Media KIE dan penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita ODGJ, sebagai berikut :

Tabel 4. 56
Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Penderita ODGJ

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan kesehatan penderita ODGJ	Jumlah penderita ODGJ yang ditangani di satuan wilayah kerja dalam kurung waktu yang sama	X 100% = 100 %
	Jumlah kunjungan penderit ODGJ pada fasilitas kesehatan ahli jiwa di satu wilayah kerja dalam kurung waktu tertentu	$\frac{70}{70}$

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	a. Dokter Umum b. Perawat	17 Dokter Umum 17 Perawat Jumlah 34 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan penderita Diabetes	a. Buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III) b. Kit berisi 2 alat fiksasi c. Buku Media KIE d. Formulir pencatatandan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM)	- Minimal 1 per puskesmas - Minimal 8 buku di rumah sakit umum - Minimal 1 per puskesmas - Rumah sakit sebanyak 590 buah Sebanyak 17 Paket Sesuai jumlah sasaran penderita ODGJ sebanyak 530 sasaran

11. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberculosis (TB BTA)

Tingkat penderita Tuberculosis (TB BTA) pada tahun 2024 4.749 penderita atau naik 68,22% dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 3.650 penderita. Pelaksanaan identifikasi pada orang yang terduga TB BTA dilakukan dengan menghitung warga masyarakat yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan program kunjungan tim kesehatan pada masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan.

Rata-rata kunjungan penderita tuberculosis pada fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 57
Data Kunjungan Penderita Tuberculosis pada Fasilitas Kesehatan

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	654 jiwa
SEWO	384 jiwa
MALAKA	395 jiwa
CABENGE	381 jiwa
BARINGENG	416 jiwa
CAKKURIDI	323 jiwa
CANGADI	527 jiwa
PACONGKANG	303 jiwa
CITTA	236 jiwa
TAKALALA	513 jiwa
TANJONGE	523 jiwa
GOERIE	394 jiwa
TAJUNCU	396 jiwa
LEWORENG	318 jiwa
PANINCONG	409 jiwa
BATU BATU	446 jiwa
GANRA	343 jiwa
Jumlah	4.749 jiwa

Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan penderita tuberculosis (TB BTA), pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat 1 orang per puskesmas. Di sarana fasilitas kesehatan lainnya yaitu rumah sakit umum, tenaga kesehatan yang melayani penderita tuberculosis (TB BTA) yaitu 5 dokter yang dibantu 35 perawat, 5 ATLM dan 2 penata rontgen. Pada penanganan pertama pada penderita tuberculosis (TB BTA) yang akan di jemput terdapat 1 dokter dan 2 perawat dan satu sopir ambulance penjemputan.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi penderita tuberculosis (TB BTA), oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa media KIE (Leaflet lembar balik, poster dan benner), reagen Zn TB, Masker jenis rumah tangga dan masker N95, potdakat, kaca slide, bahan habis pakai emersi dan ether alcohol, lampu spiritus/Bunsen, ocel/lidi), rak piring, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, dan pedoman standar operasional prosedur.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada penderita tuberculosis (TB BTA) dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM pelayanan Kesehatan pada Penderita Tuberculosis (TB BTA), sebagai berikut :

Tabel 4. 58
Data Mutu SPM pelayanan Kesehatan pada Penderita Tuberculosis (TB BTA)

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Cakupan kesehatan penderita TB TBA	Jumlah penderita TB TBA yang ditangani di satuan wilayah kerja dalam kurung waktu yang sama Jumlah kunjungan penderit TB TBA pada fasilitas kesehatan ahli jiwa di satu wilayah kerja dalam kurung waktu tertentu	$\frac{4749}{4749} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	a. Dokter Umum b. ATLM c. Penata Rontgen d. Perawat e. Kesmas f. Sopir ambulance	17 Du 17 ATLM 2 Petugas 17 Perawat 17 Kesmas 5 Petugas Jumlah 75 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan penderita Diabetes	a. Media Kie (Lesflet lembar balik, poster, benner) b. Masker jenis rumah tangga c. Masker N95 d. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu spiritus/bunsen, ocel/lidi), rak penering e. Catridge Tes cepat Molekuler f. Formulir pencatatan dan pelaporan g. Pedoman/ standar operasional prosedur	Sesuai dengan kebutuhan sebanyak 17 paket 2.000 box 2.000 box 250.250 250.250 17 paket 17 paket

12. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Orang Resiko Terinfeksi HIV

Pelaksanaan identifikasi orang dengan resiko terinfeksi HIV pada tahun 2024 terdapat penderita sebanyak 8.365 terduga penderita atau naik dibandingkan pada tahun 2023 hanya 2.724 penderita, sehingga perlu antisipasi pencegahan penyebaran penyakit HIV di

Kabupaten Soppeng.

Rata-rata orang yang terduga terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV di fasilitas kesehatan di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 59
Data Orang yang Terduga Terinfeksi HIV
Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Di Fasilitas Kesehatan

PUSKESMAS	JUMLAH KUNJUNGAN
1	2
SALOTUNGO	837 jiwa
SEWO	526 jiwa
MALAKA	520 jiwa
CABENGE	584 jiwa
BARINGENG	482 jiwa
CAKKURIDI	245 jiwa
CANGADI	524 jiwa
PACONGKANG	258 jiwa
CITTA	302 jiwa
TAKALALA	703 jiwa
TANJONGE	839 jiwa
GOERIE	459 jiwa
TAJUNCU	523 jiwa
LEWORENG	342 jiwa
PANINCONG	328 jiwa
BATU BATU	570 jiwa
GANRA	323 jiwa
Jumlah	8.365 jiwa

Pada tahun 2024 untuk pemenuhan pelayanan kesehatan orang yang terduga terinfeksi HIV, pemerintah daerah melakukan penyediaan tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas sebanyak 1 dokter umum di 17 puskesmas yang dibantu 1 orang bidang, 1 orang perawat 1 orang per puskesmas. Di sarana fasilitas kesehatan lainnya yaitu rumah sakit umum, tenaga kesehatan yang melayani orang yang terduga terinfeksi HIV yaitu 5 dokter yang dibantu 35 perawat.

Penyediaan logistik pelayanan kesehatan bagi orang yang terduga terinfeksi HIV, oleh pemerintah daerah menyiapkan berupa media (leaflet lembar bali, poster, benner), tes cepat HIV (RDT pertama), bahan medis habis pakai (hanscoen, alcohol swab, plester, lancet, vacutainer dan jarum seseui), alat tulis dan rekam medis .

Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada orang yang terduga terinfeksi HIV dapat dilihat pada tabel Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Orang yang Terduga Terinfeksi HIV, sebagai berikut :

Tabel 4. 60
Data Mutu SPM Pelayanan Kesehatan pada Orang yang Terduga Terinfeksi HIV

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{8.365}{8.365}$
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	$\times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus	a. Dokter Umum b. Perawat c. Sopir ambulance	17 Du 17 Perawat 5 Petugas Jumlah 39 orang tenaga kesehatan
3. Ketersediaan logistic pelayanan kesehatan penderita Diabetes	a. Media Kie (Lesflet lembar balik, poster, benner)	Sesuai dengan kebutuhan sebanyak 17 paket
	b. Tes cepat HIV (RDT pertama)	20.5000 paket
	c. Bahan medis habis pakai	
	- Handschoen	20.5000 paket
	- Alkohos swab	20.5000 paket
- Plester	20.5000 paket	
- Lancet	20.5000 paket	
- Vacuteiner	20.5000 paket	
- Jarum sesuai	20.5000 paket	
d. Alat tulis17 paket	
e. Rekam medis berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan, nomor KTP/NIK17 paket	

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Kesehatan tidak luput dari kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan dan kendala yang terdapat pada pelaksanaan pelayanan Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dan kendala

Dalam melaksanakan pelayanan SPM Urusan Kesehatan terdapat permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- Pelibatan Lintas sektor dan lintas program dalam pencegahan dan pengendalian kesehatan belum berjalan secara maksimal karena masalah kesehatan masih dianggap sebagai masalah disektor kesehatan yang harus diselesaikan oleh sektor kesehatan saja.
- Diperlukan peralatan pelindung untuk menjaga kesahatan bagi tenaga kesehatan dalam melayani pasien, maupun yang akan berkunjung ke rumah pasien bila diperlukan.

- Masih kurangnya sarana laboratorium, sehingga untuk melakukan tes memerlukan 5 hari pelaksanaan pelayanan pada pasien.
- Partisipasi atau kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan masih sangat rendah.

2. Solusi

Untuk mengantisipasi kendala tersebut pemerintah daerah membentuk Tim percepatan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan yang terdiri dari multi sektor dan melakukan sosialisasi peran masing masing sektor dalam penanggulangan masalah kesehatan tersebut.

1.5.3 Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan standar pelayanan minimal pada urusan pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi pelaksanaan pelayanan air bersih, dan pelaksanaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik. Capaian pelaksanaan pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Air Bersih

Pelaksanaan pelayanan pemenuhan air bersih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan pelayanan di 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah pelayanan pemenuhan air bersih sebanyak 61.188 rumah tangga dengan uraian pada sumur gali terlindungi terdapat 3.648 rumah tangga, pada sumur gali dengan pompa terdapat 14.151 rumah tangga, pada sumur bor dengan pompa terdapat 21.702 rumah tangga, pada pengguna terminal air terdapat 217 rumah tangga, pada pengguna mata air terlindungi terdapat 5.325 rumah tagga, dan pada pengguna perpipaan (PDAM dan BPSPAM) terdapat 15.726 rumah tangga.

Berikut capaian mutu SPM pada pelayanan pemenuhan air bersih, sebagai berikut :

Tabel 4. 61
Data Mutu SPM Pelayanan Air Bersih

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah	<p>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</p> <hr/> <p>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota</p>	$\frac{60.796}{61.188} \times 100\% = 99,36 \%$

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian	
1	2	3	
tangga di seluruh kabupaten/kota			
2. Penyediaan layanan air bersih	a. Jumlah rumah tangga	61.188	Rumah Tangga
	b. Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM Jaringan Perpipaan $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi jaringan perpipaan}}{\text{Jumlah keseluruhan target rumah tangga yang dilayani di kab/kota}}$	$\frac{15.726}{61.188} \times 100\% = 25,70\%$	
	c. Persentase rumah tangga yang terlayani SPAM Bukan Jaringan Perpipaan $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi jaringan perpipaan}}{\text{Jumlah keseluruhan target rumah tangga yang dilayani di kab/kota}}$	$\frac{45.070}{61.188} \times 100\% = 73,66\%$	

2. Pelaksanaan Pelayanan Air Limbah Domestik

Sedangkan pelaksanaan pemenuhan pelayanan air limbah domestik dilaksanakan pada 8 (delapan) kecamatan dengan jumlah 61.188 rumah tangga dengan uraian pada sarana komunal sebanyak 101 yang diakses 422 rumah tangga, pada sarana leher angsa jumlah sarana 58.633 buah dengan akses pengguna sebanyak 60.559 rumah tangga, pada sarana plengsengan jumlah sarana sebanyak 31 buah dengan pengguna akses sebanyak 31 rumah tangga dan pada sarana cemplung jumlah sarana 169 buah dengan pengguna akses sebanyak 176 rumah tangga.

Berikut capaian mutu SPM pada pelayanan pemenuhan air bersih, sebagai berikut :

Tabel 4. 62
Data Mutu SPM Pelayanan Limbah Domestik

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian	
1	2	3	
1. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah oleh PLT + jumlah rumah memiliki sambunga rumah dan air limbahnya diolah di IPAL	$\frac{61.188}{61.188} \times 100\% = 100\%$	
	Jumlah rumah di Kabupaten/Kota		
2. Penyediaan layanan air limbah domestik	a. Jumlah rumah tangga - SPALD S - SPALD T - BELUM TERAKSES	60.805 Rumah Tangga 383 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga 61.188 Rumah Tangga	
	b. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses Dasar $\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cupluk atau tanki septik}}{\text{Jumlah rumah wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 Jiwa/ha}}$	$\frac{60.805}{60.805} \times 100\% = 100\%$	

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
	c. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	$\frac{600}{60.805} \times 100\% = 0,99\%$
	Jumlah rumah wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 Jiwa/ha	
	d. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPAL	$\frac{383}{383} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah rumah wilayah pengembangan SPALD T	
	e. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengelolaan setempat	$\frac{60.805}{60.805} \times 100\% = 100\%$
	rumah yang termasuk dalam pengembangan SPALD-S	
	f. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan di Kabupaten/Kota	
	g. Penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja Jumlah kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang tersedia	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah kapasitas pengelolaan lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota	

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pekerjaan Umum tidak luput dari kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan dan kendala yang terdapat pada pelaksanaan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dan kendala

Dalam melaksanakan pelayanan SPM Urusan Pekerjaan Umum terdapat permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- Dalam pendataan rumah warga dan anggota keluarga sering tidak terdapat data yang akurat, sehingga dalam penyusunan rencana aksi pembangunan pemenuhan sarana air bersih dan sarana air limbah domestic tidak akurat.
- Masih kurangnya sumber daya manusia dalam pemenuhan pelayanan air bersih dan pelayanan pemenuhan air limbah domestic.
- Masih kurangnya sumber daya manusia pada kelompok pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pemenuhan sarana air bersih dan sarana air limbah domestic sering terkendala dalam pelaporan kemajuan pembangunan selama kegiatan tersebut dilaksanakan.

2. Solusi

Untuk mengantisipasi permasalahan dalam pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum, pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pada Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan dalam penggunaan hak akses data penduduk, sehingga pendataan penduduk yang akan direncanakan pelaksanaan pembangunan pelayanan air bersih dan pelayanan pemenuhan air limbah domestik dapat akurat.

1.5.4 Urusan Perumahan Rakyat

Daerah Kabupaten Soppeng mempunyai geografis dikelilingi pegunungan dan perbukitan yang terbentang antara batas Kabupaten Sidrap, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo dan sebagian di kelilingi perairan danau di antara perbatasan Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo, sehingga berpotensi terjadinya bencana alam berupa banjir, tanah longsong dan angin puting beliung.

Pada wilayah kecamatan di Kabupaten Soppeng yang berpotensi bencana banjir sering terjadi pada wilayah Kecamatan Ganra, sebagian Kecamatan Lalabata, sebagian Kecamatan Marioriwawa, sebagian Kecamatan Lirilau, dan sebagian Kecamatan Marioriwawo. Sedangkan potensi longsor terdapat pada sebagian wilayah Marioriwawo, sebagian Kecamatan Lalabata, sebagian Kecamatan Lirilau. Dan potensi bencana angin puting beliung atau angin topang berpotensi pada seluruh kecamatan di Kabupaten Soppeng.

Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan perumahan rakyat oleh pemerintah daerah dengan melakukan pendataan rumah masyarakat yang berpotensi berdampak untuk direlokasi, dibangun kembali. Selain itu pemerintah daerah juga mendata wilayah kumuh dan rumah kumuh untuk diprioritaskan pembangunan dan perbaikan rumah yang terdata kumuh.

Potensi kegotong royongan masih melekat dengan baik di wilayah Kabupaten Soppeng, dengan terlibatnya masyarakat pada wilayah pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali rumah yang berdampak bencana dan yang masuk data kumuh. Pada tahun 2024 pelaksanaan renovasi rumah penduduk yang terdampak bencana sebagian telah dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan sistem pembangunan gotong royong bangkit dari bencana.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat yang meliputi pelaksanaan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten, dan pelaksanaan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten. Capaian pelaksanaan pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten

Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah, oleh pemerintah daerah melakukan tindakan dengan mendata rumah warga negara yang terkena dampak pasca kejadian bencana dengan melihat kondisi ekonomi dan tingkat kerusakan rumah tempat tinggalnya.

Dari kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2024 rata-rata pemilik rumah merehab sendiri yang dibantu warga masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, namun diantaranya ada yang perlu bantuan pemerintah penuh dari pemerintah disebabkan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan merehab dan membangun kembali rumah tempat tinggalnya.

Tabel 4. 63
Data Tempat Tinggal yang Ditangani

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah KK Terkena Dampak	Rumah yang ditangani Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan							Satatus Kepemilikan
			Jumlah KK yang dibantu		Kondisi Ekonomi		Jumlah Tempat Tinggal Dengan Tingkat Kerusakan			
			KK	AK	MBR	Non MBR	Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lalabata	okaraja	5	5	13	5	-	5	-	-	Milik Sendiri
	Umpungeng	3	3	9	3	-	3	-	-	Milik Sendiri
	Lapajung	1	1	1	1	-	1	-	-	Milik Sendiri
	Lalabata Rilau	3	3	3	3	-	3	-	-	Milik Sendiri
	Ompo	5	5	12	5	-	5	-	-	Milik Sendiri
Lilirilau	Baringeng	1	1	4	1	-	1	-	-	Milik Sendiri
	Macanre	6	6	11	6	-	6	-	-	Milik Sendiri
	Cabbenge	3	3	6	3	-	3	-	-	Milik Sendiri
Liliriraja	Pattojo	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri
Marioriaawa	Bulue	11	11	28	11	-	7	4	-	Milik Sendiri
	Batu - Batu	13	13	37	13	-	11	2	-	Milik Sendiri
	Manorang Salo	3	3	6	4	-	3	-	1	Milik Sendiri
	Patampanua	13	13	26	13	-	13	-	-	Milik Sendiri
	Panincong	1	1	1	1	-	1	1	-	Milik Sendiri
	Kaca	3	3	2	3	-	3	-	-	Milik Sendiri
	Laringgi	1	1	1	1	-	1	-	-	Milik Sendiri
	Limpomajang	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri
Marioriwawo	Marioriaja	4	4	15	4	-	4	-	-	Milik Sendiri
Donri Donri	Kessing	4	4	14	4	-	3	1	-	Milik Sendiri
	Lalabata Riaja	1	1	2	1	-	1	-	-	Milik Sendiri
	Donri – Donri	38	38	15	38	-	38	-	-	Milik Sendiri
	Labokong	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri
Ganra	Enrekeng	3	3	11	3	-	3	-	-	Milik Sendiri
Jumlah		126	126	235	126	-	117	8	1	

Dari data tersebut, pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dikerjasamakan dengan pemerintah desa lewat Alokasi Dana Desa (ADD) pada program bantuan bencana masyarakat desa dan

pemerintah kelurahan melalui Alokasi Dana Kelurahan (ADK) pada program bantuan bencana masyarakat kelurahan. Adapun rumah yang terdampak bencana yang tidak dilayani pemerintah desa dan pemerintah kelurahan akan ditangani pemerintah daerah. Berikut capaian mutu SPM pada pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, sebagai berikut :

Tabel 4. 64
Data Mutu SPM Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Indikator Kinerja		Rumus Capaian									Capaian	
1		2									3	
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni									$\frac{235}{235} \times 100\% = 100\%$		
	Jumlah Warga Negara korban bencana											
2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah												
- Layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah yang dilaksanakan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan												
Lalabata	Salokaraja	5	5	13	5	-	5	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Umpungeng	3	3	9	3	-	3	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Lapajung	1	1	1	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Lalabata Rilau	3	3	3	3	-	3	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Ompo	5	5	12	5	-	5	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Lilirilau	Baringeng	1	1	4	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Macanre	6	6	11	6	-	6	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Cabbenge	3	3	6	3	-	3	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Liliriraja	Pattojo	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Marioriawa	Bulue	11	11	28	11	-	7	4	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Batu - Batu	13	13	37	13	-	11	2	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Manorang Salo	3	3	6	4	-	3	-	1	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Patampanua	13	13	26	13	-	13	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Panincong	1	1	1	1	-	1	1	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Kaca	3	3	2	3	-	3	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Laringgi	1	1	1	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Limpomajang	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Marioriwawo	Marioriraja	4	4	15	4	-	4	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Donri - Donri	Kessing	4	4	14	4	-	3	1	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Lalabata Riaja	1	1	2	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Donri - Donri	38	38	15	38	-	38	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Labokong	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Ganra	Enrekeng	3	3	11	3	-	3	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Jumlah	126	126	235	126	-	117	8	1			
- Layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah yang dilaksanakan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan												
Lalabata	Salokaraja	5	5	13	5	-	5	-	4	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Umpungeng	3	3	9	3	-	3	-	3	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Lapajung	1	1	1	1	-	1	-	1	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Lalabata Rilau	3	3	3	3	-	3	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Ompo	5	5	12	5	-	5	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Lilirilau	Baringeng	1	1	4	1	-	1	-	1	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Macanre	6	6	11	6	-	6	-	2	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Cabbenge	3	3	6	3	-	3	-	3	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Liliriraja	Pattojo	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
Marioriawa	Bulue	11	11	28	11	-	7	4	-	Milik Sendiri	Rehab ringan	
	Batu - Batu	13	13	37	13	-	11	2	3	Milik Sendiri	Rehab ringan	

Indikator Kinerja		Rumus Capaian							Capaian		
1		2							3		
	Manorang Salo	3	3	6	4	-	3	-	1	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Patampanua	13	13	26	13	-	13	-	0	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Panincong	1	1	1	1	-	1	1	-	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Kaca	3	3	2	3	-	3	-	1	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Laringgi	1	1	1	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Limpomajang	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan
Marioriwawo	Marioriaja	4	4	15	4	-	4	-	1	Milik Sendiri	Rehab ringan
Donri - Donri	Kessing	4	4	14	4	-	3	1	-	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Lalabata Riaja	1	1	2	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Donri – Donri	38	38	15	38	-	38	-	4	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Labokong	1	1	6	1	-	1	-	-	Milik Sendiri	Rehab ringan
Ganra	Enrekeng	3	3	11	3	-	3	-	1	Milik Sendiri	Rehab ringan
	Jumlah	126	126	235	126	-	117	8	0		

2. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelaksanaan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan bila hasil pengamatan lapangan untuk dapat direlokasi warga negara yang berdampak dengan bencana. Terdapat 40 kepala keluarga untuk dapat direlokasi oleh pemerintah daerah, namun tidak direlokasi disebabkan masyarakat dengan kesadaran sendiri memindahkan rumah huniannya ketempat yang aman dan mempunyai tanah lebih milik yang akan direlokasi. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten melakukan dengan biaya mobilisasi pemindahan rumah warga yang dilakukan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dengan sistem gotong royong mobilisasi yang melibatkan masyarakat desa/kelurahan. Dalam mengantisipasi bencana yang berdampak di wilayah Kabupaten Soppeng, pemerintah daerah melalui pemerintah desa dan pemerintah kelurahan mendata daerah yang disiapkan untuk antisipasi relokasi bangunan. Capaian mutu SPM pada pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, sebagai berikut :

Tabel 4. 65
Data Mutu SPM pada Pelayanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Indikator Kinerja		Rumus Capaian		Capaian	
1		2		3	
1. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana yang terkena relokasi program Pemerintah daerah			$\frac{40}{40} \times 100\% = 100\%$	
	Jumlah Warga Negara korban bencana yang akan direlokasi				

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
2. Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah		
- Tersedianya lahan relokasi		- Ha
- Subsidi uang sewa		- rumah
- Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan		- rumah
- Penyediaan rumah layak huni		40 rumah (diganti dengan biaya mobilisasi relokasi rumah warga)

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Perumahan Rakyat tidak luput dari kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan dan kendala yang terdapat pada pelaksanaan pelayanan Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dan kendala

Dalam melaksanakan pelayanan SPM Urusan Perumahan Rakyat terdapat permasalahan dan kendala sebagai berikut:

- Penyusunan pendataan warga negara yang terkena dampak bencana yang masih terkendala, diakibatkan belum jelasnya data warga negara yang akan diberikan bantuan.
- Pengusulan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah sering terlambat, diakibatkan kelengkapan pendataan yang belum selesai

2. Solusi

- Untuk mengantisipasi pelaksanaan pelayanan SPM Urusan Perumahan Rakyat, pemerintah daerah tetap menyiapkan lahan untuk persiapan relokasi bagi warga negara yang terkena dampak bencana bila suatu waktu akan direlokasi.
- Melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam penanganan rehabilitasi rumah yang layak huni yang terkena dampak bencana dalam bentuk program bantuan masyarakat bencana yang berupa bantuan sandang dengan nilai kecil bagi tempat tinggal masyarakat terena dampak kerusakan sedang dan melakukan kerjasama dengan dengan Kementerian Dalam Negeri pada Direktur Jenderal Administrasi dan Kependudukan dalam penggunaan hak akses data penduduk, sehingga pendataan penduduk yang akan dilayani SPM Urusan Perumahan Rakyat dapat akurat.

1.5.5 Urusan Ketertiban, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Urusan Ketertiban, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

kebakaran diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, dan yang melaksanakan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian pelaksanaan pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentraman Ketertiban Umum

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan mendata masyarakat yang terkena dampak penertiban penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pada penegakan peraturan daerah dan penegakan peraturan kepala daerah terdapat 18 orang yang berdampak penegakan dengan jumlah pengaduan 12 masyarakat yang melakukan pengaduan. Warga Negara Indonesia yang terdampak penegakan dan yang melakukan pengaduan di data dan bagi yang terdampak penegakan dibina untuk tidak melakukan pelanggaran lagi. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan penegakan peraturan kepala daerah melibatkan unsur kepolisian, unsur TNI, unsur kejaksaan unsur pemerintah kecamatan dan unsur pemerintah desa/kelurahan.

Tingkat penegakan peraturan daerah dan kepala daerah terdapat 2 peraturan daerah yang dilanggar warga negara yaitu 1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa, dan Kamar Kost; dan 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengawasan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol. Untuk mengurangi pelanggaran tersebut pemerintah daerah melakukan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sering dilanggar, dan apabila terdapat pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah maka diberikan teguran sampai tindakan hukum. Namun sampai tahun 2024 pelanggaran yang mengakibatkan tindakan hukum belum terlaksana disebabkan belum adanya aturan yang dapat menguatkan penindakan tersebut.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perda/perkada dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja belum melaksanakan kegiatan ganti rugi dan pengobatan pada warga negara yang terkena dampak, ini disebabkan dalam melaksanakan penegakan dan penertiban masih mendahulukan sifat kekeluargaan dengan meminta pada warga untuk dapat ditertipkan.

Pada peningkatan SDM petugas Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat 15 petugas yang mempunyai sertifikat keterampilan Polisi Pamong Praja. Untuk dapat meningkatkan keterampilan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah daerah melakukan pelatihan dan keterampilan kesempatan untuk tetap menjaga fisik dan keterampilan polisi pamong praja dalam menangani warga negara yang melakukan pelanggaran.

Ditingkat penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah SDM Satuan Polisi Pamong Praja hanya memiliki 2 ASN yang mempunyai sertifikat penyidikan sampai penindakan. Namun

pelaksanaan penyidikan dan penindakan bagi masyarakat yang melanggar perda/perkada belum dapat dilaksanakan disebabkan belum adanya aturan yang mengikat untuk dapat disidik dan ditindak sesuai aturan perundang-undangan, sehingga hanya dapat melakukan sanksi teguran dan pembinaan saja.

Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum, pemerintah daerah telah membantuk Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berkedudukan di desa dan kelurahan. SATLINMAS ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah agar informasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dapat tersampaikan dan dipahami. Disamping itu SATLINMA bertujuan membantu pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum di wilayah desa atau kelurahan.

Capain mutu SPM pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagai berikut :

Tabel 4. 66
Data Mutu SPM pada Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	$\frac{5}{5} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	
2. Penyediaan layanan ketentraman dan ketertiban umum		
a. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang ditegakkan	$\frac{4}{14} \times 100\% = 28.57\%$
	Jumlah keseluruhan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah yang memuat sanksi	
b. Jumlah SOP laya-nan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah SOP layanan ketentraman dan ketertiban umum yang dibuat	$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah keseluruhan SOP layanan ketentraman dan ketertiban umum yang akan dibuat	
c. Tersusunya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah keseluruhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Trantibum yang akan dibuat	
d. Meningkatnya kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki keterampilan khusus Polisi Pamong Praja	$\frac{15}{29} \times 100\% = 51.72\%$
	Jumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja	
e. Meningkatnya kapasitas PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	$\frac{1}{29} \times 100\% = 3.44\%$
	Jumlah Polisi Pamong Praja	
f. Meningkatnya pembinaan Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang dibina	$\frac{1588}{1588} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah Satlinmas yang bentuk	
g. Pemenuhan sarana dan pra-sarana Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dalam kondisi layak	$\frac{66}{67} \times 100\% = 98,91\%$
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan pada Satuan Polisi Pamong Praja	
h. Pelayanan perbaikan materil	Jumlah kasus kerugian materil akibat penegakan Perda/Perkada	$\frac{0}{12} \times 100\% = 0\%$
	Jumlah kasus penegakan Perda/Perkada	
i. Pelayanan pengobatan	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pengobatan akibat penegakan Perda/Perkada	$\frac{0}{12} \times 100\% = 0\%$
	Jumlah warga negara yang terkena dampak penegakan Perda/Perkada	
j. Tingkat pemaha-man masyarakat tentang peraturan daerah dan peratu-ran kepala daerah yang memuat sanksi	Jumlah sosialisasi Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah ketentraman dan ketertiban umum (Tahun - N)+(Tahun N)	$\frac{50}{238.612} \times 100\% = 0,02\%$
	Jumlah warga negara	

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
k. Tingkat kebutuhan masyarakat terhad-p pelayanan traman dan keter-tiban umum	Jumlah pengaduan + jumlah pengamanan kegiatan masyarakat Jumlah pengaduan dan pengamanan	$\frac{5 + 62}{67} \times 100\% = 100\%$

2. Kebencanaan

Pada pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan kebencanaan dalam identifikasi kebencanaan dengan melakukan pendataan wilayah yang berpotensi dampak bencana. Pelaksanaan ini dilaksanakan dengan bantuan unsur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan, sehingga pada tahun 2024 Warga Negara Indonesia yang terkena dampak bencana sebesar 53.426 jiwa berkurang 18,65% dari dampak banjir tahun 2023 sebanyak 65.678 jiwa. Ini disebabkan pada tahun 2024 intensitas curah hujan lebih tinggi 860,3 mm pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari rata-rata penghujang 4 kali dalam seminggu dan pada bulan November sampai Desember rata-rata penghujang 5 kali dalam seminggu, dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 235 mm dengan rata-rata 3 kali penghujang dalam seminggu pada bulan Januari sampai bulan Februari.

Untuk mengantisipasi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Soppeng, pemerintah daerah melaksanakan layanan penanggulangan bencana sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Layanan Informasi Rawan Bencana

Penyelenggaraan SPM Layanan Informasi Rawan Bencana dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang kebencanaan dan daerah rawan bencana serta pengantisipasi bila terjadi bencana. Sasaran pelaksanaan layanan informasi rawan bencana ditujukan pada warga negara yang berada didaerah bencana maupun daerah yang tidak terdampak bencana, agar terjadi komunikasi dan kesiagaan penanggulangan bencana. Bentuk layanan informasi rawan bencana dilakukan dalam kegiatan sebagai berikut:

- Sosialisasi rawan bencana dan penanggulangannya

Pelaksanaan sosialisasi rawan bencana dan penangulangannya dilakukan pada sekolah-sekolah, fasilitas umum yaitu masjid dan pada forum rembuk masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan

- Pemasangan papan informasi bencana pada daerah rawan bencana.

Pelaksanaan pemasangan papan informasi bencana dilakaukan pada daerah-daerah yang intesnsitas bencana tingga dan dapat mengakibatkan korban jiwa. Selain itu dilakukan pemasangan papan informasi larangan pada titik-titik yang dapat mengakibatkan bencana seperti daerah aliran sungai yang rawan bencana maupun daerah pegunungan yang dapat memicu kebakaran lahan dan atau longsong yang berdampak pada daerah sekitarnya.

Capaian Mutu SPM pada pelayanan informasi rawan bencana yang terlaksana pada pelayanan informasi rawan bencana pada tabel berikut :

Tabel 4. 67
Data Mutu SPM pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana}}$	$\frac{53,426}{53,426} \times 100\% = 100\%$
2. Petugas pelayanan informasi rawan bencana	a) ASN BPD	8 Orang
	b) Relawan BPBD	57 Orang
3. Penyediaan layanan informasi	a) Pelaksanaan sosialisasi informasi rawan bencana dan penanggulangannya	
	1. Sosialisasi bencana	
	- Kecamatan Lilirilau	1 sosialisasi
	- Kecamatan Ganra	1 sosialisasi
	- Kecamatan Marioriawa	1 sosialisasi
	- Kecamatan Donri-Donri	1 sosialisasi
2. Penyebaran informasi rawan bencana		
- Surat edaran informasi rawan bencana	4 keseluruhan masjid 4 keseluruhan fasilitas umum lainnya	
b) Pemasangan papan informasi rawan bencana		
1. Kecamatan Lilirilau		
- Kelurahan Ujung	- Papan Peringatan Bencana 4 Titik	
- Kelurahan Cabbeng	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
- Desa Kebo	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
- Kelurahan Pajalesang	- Papan Peringatan Bencana 4 Titik	
- Kelurahan Macanre	- Papan Peringatan Bencana 4 Titik	
2. Kecamatan Ganra		
- Desa Belo	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
- Desa Lompulle	- Papan Peringatan Bencana 5 Titik	
- Desa Kessing	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
- Desa Labokong	- Papan Peringatan Bencana 4 Titik	
3. Kecamatan Marioriawa		
- Desa Tellulimpoe	- Papan Peringatan Bencana 5 Titik	
- Kelurahan Kaca	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
- Kelurahan Batu Batu	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
4. Kecamatan Liliraja		
- Desa Barang	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
5. Kecamatan Lalabata		
- Desa Mattabulu	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	
- Desa Umpungeng	- Papan Peringatan Bencana 6 Titik	

c) Pelaksanaan Layanan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Penyelenggaraan SPM Layanan Kesiapsiagaan Bencana, oleh pemerintah daerah telah menyusun program kesiapsiagaan terhadap bencana dengan melakukan bimbingan pelatihan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana bagi petugas penanggulangan bencana maupun relawan penanggulangan bencana, penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan pembentukan posko siaga bencana di kabupaten dan desa kelurahan yang ada di wilayah rawan bencana.

Pada pelaksanaan bimbingan pelatihan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana bagi petugas penanggulangan bencana maupun relawan penanggulangan bencana dilakukan dengan peningkatan kapasitas petugas dan relawan bencana yang berposko di kabupaten. Untuk bimbingan dan pelatihan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada masyarakat baru pada tahap sosialisasi kesiapsiagaan bencana, dikarenakan anggaran yang belum cukup memadai untuk melaksanakannya dan melihat situasi daerah rawan bencana yang masih dalam taraf siaga empat atau masih dapat ditanggulangi petugas dan relawan bencana.

Pada pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) belum tersusun dengan baik disebabkan anggaran yang belum cukup memadai. Penyusunan RPB perlu keterampilan khusus dalam mendata dan meneliti wilayah yang direkomendasikan rawan bencana, namun telah disiapkan data warga negara pada daerah rawan bencana sehingga dapat dengan cepat diantisipasi data warga yang telah dan akan di bantu apabila terjadi bencana pada daerah tersebut. Pada tahun kedepannya agar dapat dialokasikan penyusunan RPB agar dengan cepat dapat diantisipasi bencana yang akan datang.

Pelaksanaan pembentukan posko siaga bencana oleh pemerintah telah membentuk posko siaga bencana dan relawan bencana yang ada diwilayah rawan bencana, yang bertujuan untuk reaksi cepat penanggulangan bencana dengan koordinasi dan komunikasi pada satuan posko utama yang ada dikabupaten.

Untuk dapat melaksanakan layanan kesiapsiagaan bencana, pemerintah daerah dan pemerintah desa telah mengadakan sarana pemantauan bencana berupa CCTV Pemantauan Bencana yang diadakan pemerintah daerah dan sirine bencana yang diadakan pemerintah desa yang dipasang pada titik-titik rawan bencana agar dengan mudah pelaksanaan pemantauan bencana, sehingga petugas dan relawan siap siaga.

Capain mutu SPM pada pelayanan kesiapsiagaan bencana yang terlaksana pada pelayanan kesiapsigaan bencana pada tabel berikut :

Tabel 4. 68
Data Mutu SPM pada Pelayanan Kesiapsiagaan Bencana

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana}}$	$\frac{53,426}{53,426} \times 100\% = 100\%$
2. tugas pelayanan kesiapsiagaan rawan bencana	a) ASN BPD b) Relawan BPBD 1. Petugas posko bencana 2. Relawan dapur umum 3. Tim medis	8 Orang 57 Orang 25 Orang 21 Orang
3. Penganggulan kesiapsiagaan bencana	a. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun $\frac{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}}$ b. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun $\frac{\text{Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan}}$	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$
4. Penyediaan pengembangan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana	a) Bimbingan dan pelatihan kesiapsiagaan bencana - Jumlah aparatur negara yang terlatih $\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga negara dikawasan bencana}}$ - Persentase warga negara yang ikut pelatihan $\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada dikawasan bencana}}$ b) Peyelenggaraan bimbingan, pelatihan dan pengembangan kesiapsiagaan bencana 1. Kecamatan Lilirilau 2. Kecamatan Ganra 3. Kecamatan Marioriawa 4. Kecamatan Liliiraja 5. Kecamatan Lalabata c) Penyebaran petugas relawan kesiapsiagaan bencana 1. Kecamatan Lilirilau a. Kelurahan Ujung b. Kelurahan Cabbeng c. Desa Kebo d. Kelurahan Pajalesang e. Kelurahan Macanre 2. Kecamatan Ganra a. Desa Belo b. Desa Lompulle c. Desa Kessing d. Desa Labokong 3. Kecamatan Marioriawa a. Desa Tellulimpoe	$\frac{55}{85} \times 100\% = 64,70\%$ $\frac{0}{0} \times 100\% = 100\%$ 3 Kali pelatihan 3 Kali pelatihan 3 Kali pelatihan 3 Kali pelatihan 3 Kali pelatihan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
	b. Kelurahan Kaca c. Kelurahan Batu Batu 4. Kecamatan Liliraja a. Desa Barang 5. Kecamatan Lalabata a. Desa Mattabulu b. Desa Umpungeng	4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan 4 Relawan
5. Pemantauan keposkoan daerah bencana	a) Pemantauan lokasi bencana 1. Kecamatan Lilirilau a. Desa Kebo 2. Kecamatan Ganra a. Desa Lompulle 3. Kecamatan Maririawa a. Kelurahan Kaca 4. Kecamatan Donri Donri a. Desa Donri Donri	CCTV Pemantau Bencana 1 Titik CCTV Pemantau Bencana 1 Titik Sirene Bencana 1 Titik CCTV Pemantau Bencana 1 Titik CCTV Pemantau Bencana 1 Titik

c) Pelaksanaan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Penyelenggaraan SPM Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, pemerintah daerah telah menyusun program layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan menyiapkan petugas bencana dan relawan bencana yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan telah dibekali pelatihan dan keterampilan khusus dalam penanggulangan bencana.

Pada tingkat peningkatan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pemerintah daerah melakukan pengadaan sarana operasional penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa perahu karet, Mesin Perahu, Chainsaw, Tali, Senter Rescue, Handy Talky (HT), Tenda, Kendaraan operasional Roda 2 yang ditempatkan di pusat posko penanggulangan bencana di Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, dan penyiapan peralatan dapur umum berupa tenda pengunsian dan tenda dapur umum di tempatkan pada Dinas Sosial, serta peralatan medis berupa mobil ambulance dan obat-obatan ditempatkan di Dinas Kesehatan.

Selain itu untuk dapat mengantisipasi dengan cepat penyelamatan dan evakuasi korban pada daerah bencana pemerintah desa/kelurahan melakukan peningkatan sarana penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan mengadakan peralatan berupa Handy Talky (HT), Pelampung, Helm Safety, Tali Hormstel. Pelaksanaan pengadaan tersebut ditujukan pada daerah-daerah yang rawan bencana sesuai intensitas bencana ada daerah tersebut.

Untuk meningkatkan tingkat respon cepat penanggulangan bencana pada layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pemerintah menyiapkan sarana pemantauan bencana berupa CCTV Pemantauan Bencana yang dipasang pada titik-titik rawan bencana. dan menempatkan petugas posko penanggulangan bencana untuk dapat dengan cepat merespon penanggulangan bencana yang terjadi.

Capain mutu SPM pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana pada tabel berikut :

Tabel 4. 69
Data Mutu SPM pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<p>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</p> <hr/> <p>Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan bencana</p>	$\frac{72}{53,426} \times 100\% = 0,13 \%$
2. Petugas pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	a)ASN BPD	13 Orang
	b)Relawan BPBD	205 Orang
3. Penyediaan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<p>a) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</p> <p>- Respon Kejadian Luar Biasa</p> <p>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk penetapan KLB</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh penetapan kasus KLB</p>	$\frac{0}{0} \times 100\% = 0 \%$
	<p>- Respon darurat bencana</p> <p>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk penetapan darurat bencana</p> <hr/> <p>Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</p>	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100 \%$
	<p>b) Sarana dan prasarana layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>1. Kecamatan Lilirilau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Kebo <p>2. Kecamatan Ganra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Ganra - Desa Lompulle <p>- Desa Kessing</p> <p>3. Kecamatan Donri Donri</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Kessing - Desa Labokong - Dsa Donri-Donri <p>4. Kecamatan Marioriawa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Tellulimpoe <p>5. Kecamatan Lalabata</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Maccile - Desa Mattabulu - Desa Umpungeng <p>6. Badan Penanggulangan Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Handy Talky (HT) 2 unit - Handy Talky (HT) 2 unit - Handy Talky (HT) 4 Unit - Pelampung 5 Buah - Helm Safety 5 Unit - Tali Hormstel 1 Set - Handy Talky (HT) 1 Unit - Handy Talky (HT) 1 Unit - Handy Talky (HT) 2 Unit - Perahu Viber 1 Unit - Mesin Perahu 2 Unit - Chainsaw 4 Unit - Tali 1 Set

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Senter Rescue 2 Buah - Handy Talky (HT) 4 Buah - Tenda 4 Unit - Kendaraan Roda 2 1 Unit - Perahu Viber 1 Unit

3. Pemadam Kebakaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan pemadam kebakaran pada tahun 2024 terdapat 87 kasus kebakaran turun 75,14% dibandingkan pada 2023 terdapat 350 kasus. Rata-rata response time penanganan kebakaran 9,64 menit per kejadian kebakaran. Pelaksanaan identifikasi kebakaran dilakukan dengan mendata warga yang terdampak bencana kebakaran dengan mendata jumlah kerugian dari dampak kebakaran tersebut. Selain pelaksanaan pelayanan pemadaman kebakaran juga melaksanakan penyelamatan hewan dengan menerapkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Animal Rescue. Pelaksanaan penyelamatan hewan pada tahun 2024 terdapat 109 kasus penyelamatan hewan, malata jenis ular, sarang tawon, dan lain-lain yang berkeliaran di rumah warga dan 11 kasus pelepasan cincin pada tangan. Penanggulangan kasus tersebut dengan kesadaran masyarakat melaporkan kepada petugas kebakaran pada setiap sektor pos pemadam kebakaran yang ada di wilayah kecamatan. Untuk meningkatkan tingkat respon cepat penyelenggara SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pemerintah melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut dengan pengadaan sarana peralatan kebakaran roda tiga bagi yang rawan bencana kebakaran.

Capain mutu SPM pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran pada tabel berikut :

Tabel 4. 70
Data Mutu SPM pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah pemadam, pelayanan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk atau dibawa pembinaan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Kebakaran di Kabupaten/Kota}}$	$\frac{87}{87} \times 100\% = 100\%$

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
2. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	<p>Jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu 1 (satu) tahun</p> <hr/> <p>Jumlah keseluruhan kejadian kebakaran di kab/kota</p>	$\frac{839}{87} \times 100\% = 9,64\%$
3. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam	<p>Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam</p> <hr/> <p>Jumlah aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten/Kota</p>	$\frac{1}{29} \times 100\% = 3,44\%$
	<p>a) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran</p> <p>b) Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)</p> <p>c) Jumlah pos relawan kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Citta <ul style="list-style-type: none"> - Desa Citta 2. Kecamatan Donri Donri <ul style="list-style-type: none"> - Desa Pesse - Desa Kessing - Desa Sering - Desa Patampanua - Desa Bulue - Desa Leworeng 3. Liliraja <ul style="list-style-type: none"> - Desa Barang <p>d) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pos Sektor Damkar Citta 	<p>Kali pelatihan kesemampuan pemadam</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP ANIMAL RESCUE - SOP LAPORAN KEJADIAN <p>1 Pos Balakar</p> <p>1 Pos Balakar</p> <p>1 Pos Balakar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pos Jaga Permanen 1 Unit - Tempat Parkir 1 Unit - HT Baofen FC 2 Unit - Handphone 1 Buah - Mobil Pemadam 1 Unit - Nozzel 4 Buah - Selang Penyemprot 5 Set - Selang Pengisap 2 Buah - Helm Pemadam 2 Buah - Sepatu Boot 2 Buah - Kapak 1 Buah - Apar 9 Kg 1 Buah - Baju Anti Panas 2 Buah - Tangga 1 Buah - Palu 1 Buah - Kaos Tangan 2 Pasang - Senter Kepala 2 Buah - Penjepit Ular 1 Buah - Tongkat Ular 1 Buah - Meja Pelayanan 2 Buah - Kursi Besi 1 Buah - Kursi Kerja 3 Buah - Kursi Tunggu 3 Buah - Jam Elektrik 1 Buah - Tv 1 Buah - CCTV 4 Buah - Layar CCTV 1 Buah - GPS 1 Buah - Kipas Angin 1 Buah

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
	2. Pos Sektor Damkar Lilirilau	<ul style="list-style-type: none"> - Pos Jaga Permanen 1 Unit - Tempat Parkir 1 Unit - Handphone 1 Unit - Mobil Pemadam 1 Buah - Nozzel 4 Unit - Selang Penyemprot 8 Buah - Selang Pengisap 2 Set - Kapak 1 Buah - Linggis 1 Buah - Baju Anti Panas 2 Buah - Tangga 1 Buah - Apar 9 Kg 1 Buah - Cabang 4 Buah - Tombak 1 Buah - Mesin Portable 1 Buah - Sepatu Boot 1 Buah - Tali Ukuran 1 Buah - Helm 2 Buah - Konektor Y 1 Buah - Kaos Tangan 2 Pasang - Senter Kepala 2 Buah - Tongkat Ular 1 Buah - Penjepit Ular 1 Buah - HT 1 Buah - Meja Pelayanan 2 Buah - Kursi Besi 2 Buah - Kursi Kerja 3 Buah - Kursi Tunggu 3 Buah - Jam Elektrik 1 Buah - Kipas Angin 1 Buah - CCTV 4 Buah - Layar CCTV 1 Buah
	3. Pos Sektor Damkar Liliriaja	<ul style="list-style-type: none"> - Pos Jaga Permanen 1 Unit - Tempat Parkir 1 Unit - Handphone 1 Buah - Mobil Pemadam 1 Unit - Nozzel 4 Buah - Selang Penyemprot 8 Set - Selang Pengisap 2 Buah - Helm Pemadam 2 Buah - Sepatu Boot 2 Buah - Kapak 1 Buah - Linggis 1 Buah - Apar 9 Kg 1 Buah - Baju Anti Panas 2 Buah - Tangga 1 Buah - Tali Ukuran 1 Buah - Konektor Y 1 Buah - Senter Kepala 2 Buah - Pompa Alkom 1 Buah - Tongkat Ular 1 Buah - Penjepit Ular 1 Buah - Sarung Tangan 4 Pasang - Meja Pelayanan 2 Buah - Kursi Besi 2 Buah - Kursi Kerja 3 Buah - Kursi Tunggu 3 Buah - Jam Elektrik 1 Buah - TV 1 Buah - CCTV 4 Buah - Layar CCTV 1 Buah - Kipas Angin 1 Buah

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
		- GPS 1 Buah - Loker 1 Buah
	4. Pos Sektor Damkar Marioriwawo	- Pos Jaga Permanen 1 Unit - Tempat Parkir 1 Unit - HT Baofen FC 1 Unit - Handphone 1 Buah - Mobil Pemadam 1 Unit - Nozzel 4 Buah - Selang Penyemprot 6 Set - Selang Pengisap 2 Buah - Helm Pemadam 1 Buah - Kapak 1 Buah - Apar 9 Kg 1 Buah - Baju Anti Panas 2 Buah - Sepatu Boot 2 Buah - Tangga 1 Buah - Tombak 1 Buah - Penjepit Ular 1 Buah - Tongkat Ular 1 Buah - Meja Pelayanan 2 Buah - Kursi Besi 2 Buah - Kursi Kerja 3 Buah - Kursi Tunggu 3 Buah - Jam Elektrik 1 Buah - Tv 1 Buah - CCTV 4 Buah - Layer CCTV 1 Buah - Kipas Angin 1 Buah - GPS 1 Buah - lemari 1 Buah
	5. Pos Sektor Damkar Ganra	- Pos Jaga Permanen 1 Unit - Tempat Parkir 1 Unit - Handphone 1 Buah - Mobil Pemadam 1 Unit - Nozzel 4 Buah - Selang Penyemprot 5 Set - Selang Pengisap 2 Buah - Helm Pemadam 2 Buah - Kapak 1 Buah - Apar 9 Kg 1 Buah - Baju Anti Panas 1 Buah - Sepatu Boot 1 Buah - Tangga 1 Buah - Mesin Portable 1 Buah - Konektor Y 1 Buah - Senter Kepala 2 Buah - Penjepit Ular 1 Buah - Tongkat Ular 1 Buah - Tombak 1 Buah - Kaos Tangan 2 pasang - Meja Pelayanan 2 Buah - Kursi Besi 2 Buah - Kursi Kerja 3 Buah - Kursi Tunggu 3 Buah - Jam Elektrik 1 Buah - TV 1 Buah - CCTV 4 Buah - Layar CCTV 1 Buah - Kipas Angin 1 Buah - GPS 1 Buah
	6. Pos Sektor Damkar Donri Donri	- Pos Jaga Permanen 1 Unit

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Tempat Parkir 1 Unit - Handphone 1 Buah - Mobil Pemadam 1 Unit - Nozzel 2 Buah - Selang Penyemprot 6 Set - Selang Pengisap 2 Buah - Apar 9 Kg 1 Buah - Tangga 1 Buah - Tombak 1 Buah - Baju Sarang Tawon 1 Pasang - Pompa Alkom 1 Buah - Meja pelayanan 1 Buah - Kursi Besi 2 Buah - Kursi Kerja 3 Buah - Kursi Tunggu 3 Buah - TV 1 Buah - CCTV 4 Buah - Layar CCTV 1 Buah - GPS 1 Buah - Kipas Angin 1 Buah
	7. Pos Sektor Damkar Marioriawa	<ul style="list-style-type: none"> - Pos Jaga Permanen 1 Unit - Tempat Parkir 1 Unit - Mobil Pemadam 1 Unit - Nozzel 3 Buah - Selang Penyemprot 7 Set - Selang Pengisap 2 Buah - Helm Pemadam 2 Buah - Kapak 1 Buah - Linggis 1 Buah - Apar 9 Kg 1 Buah - Baju Anti Panas 2 Buah - Tangga 1 Buah - Tombak 1 Buah - Kaos Tangan 2 Pasang - Senter Kepala 2 Buah - Pompa Alkom 1 Buah - Penjepit Ular 1 Buah - Tongkat Ular 1 Buah - TV 1 Buah - CCTV 4 Buah - Layar CCTV 1 Buah - GPS 1 Buah - Kipas Angin 1 Buah
	8. Pos Sektor Damkar Lalabata	<ul style="list-style-type: none"> - Gedung Kantor 1 Unit - Pos Jaga Permanen 1 Unit - Tempat Parkir 1 Buah - Bangunan Hiran 1 Unit - HT Pesawat Rick 1 Unit - HT Baofen FC 15 Unit - HT Mobile Radio 4 Unit - Adaptor Y 3 Unit - Connection - Komputer 1 Unit - Laptop 2 Unit - Printer 2 Unit - Kamera Digital 1 Buah - Mobil Pemadam 4 Unit - Mobil Penyuplai 2 Unit - Mobil Ambulance 1 Unit - Mobil Operasional 1 Unit - Nozzel 11 Buah - Selang Penyemprot 22 Set

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Selang Pengisap 5 Set - Helm Pemadam 18 Buah - Pompa Alkom 2 Buah - Kapak 2 Buah - Linggis 1 Buah - Apar 9 Kg 4 Buah - Apar 5 Kg 3 Buah - Tongkat Ular 2 Buah - Penjepit Ular 3 Buah - Apar 4 Kg 2 Buah - Apar 3 Kg 1 Buah - Harnes Full Body 1 Unit - Carabiner Lock 4 Unit - Screw - Figure Of Eigh 2 Unit - Tali Caramental 2 Roll - Tali Webing 2 Roll - Katrol Tunggal 3 Buah - Kaos Tangan Rescue 2 Pasang - Sthil MS 250 1 Unit - Sthil MS 381 1 Unit - Ascender/Jumar 1 Unit - Pelampung Boogle 6 Unit - Tandu Basket 1 Unit - Strecker - Katrol Ganda 1 Unit - Tali Tambang Plastik 1 Unit - Baju Anti Panas 5 Buah - Sepatu Anti Panas 1 Buah - Tangga 2 Buah - Tombak 2 Buah - Mesin Kompresor 1 Buah - Peralatan Las Listrik 1 Set - Meja pelayanan 5 Buah - Kursi Besi 3 Buah - Kursi Kerja 3 Buah - Kursi Tunggu 3 Buah - Jam Elektrik 1 Buah - Kipas Angin 2 Buah - CCTV 4 Buah - Layar CCTV 1 Buah

1.5.6 Urusan Sosial

Pelaksanaan identifikasi pelayanan sosial di Kabupaten Soppeng dilakukan melalui pendataan terhadap warga negara yang termasuk dalam kategori penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis. Proses identifikasi ini melibatkan partisipasi aktif dari unsur Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta Satuan Tugas yang dibentuk oleh Dinas Sosial.

Pendataan dilaksanakan dengan memanfaatkan Aplikasi RENO, sebuah inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, guna meningkatkan akurasi dan kualitas data yang diperoleh. Berdasarkan hasil pendataan, tercatat jumlah populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis mencapai 457 jiwa, yang seluruhnya berada di luar panti. Kebutuhan utama dari kelompok ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian,

makanan, serta alat bantu, termasuk kursi roda dan perlengkapan lainnya, untuk mendukung kehidupan mereka secara lebih layak.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan standar pelayanan minimal pada Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang meliputi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti, Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti, dan Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah. Capaian pelaksanaan pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti

Sebagai wujud komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah telah melakukan pendataan menyeluruh terhadap 83 jiwa penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Pendataan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan untuk memperhatikan keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti dilakukan melalui program-program penanganan kesejahteraan sosial yang terarah dan terukur. Adapun program tersebut mencakup:

a) Penyediaan layanan data dan pengaduan bagi penyandang disabilitas diluar panti.

Pemerintah daerah menyediakan layanan data dan pengaduan untuk penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Layanan ini mencakup pengaduan kesehatan yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan pengaduan terkait Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bagi penyandang disabilitas, baik yang berada di luar panti maupun di dalam panti, sebagai upaya untuk menjamin kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

b) Penyediaan fasilitas layanan kedaruratan khusus pelayanan penyandang disabilitas diluar panti.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas layanan kedaruratan khusus. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penyediaan kendaraan operasional berupa kendaraan roda empat yang dirancang untuk melayani kebutuhan penyandang disabilitas, baik yang berada di luar panti maupun di dalam panti. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai

sarana antar-jemput, tetapi juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas yang menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja atau menempuh pendidikan. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga tercipta inklusivitas yang lebih baik di masyarakat.

c) Penyediaan paket permakanan bagi penyandang disabilitas diluar panti.

Pemerintah daerah menunjukkan perhatian yang serius terhadap kesejahteraan penyandang disabilitas terlantar di luar panti melalui program penyediaan paket makanan. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian makanan dua kali sehari, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian para penyandang disabilitas. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan berupa beras premium kepada 83 jiwa penyandang disabilitas terlantar di luar panti. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk memastikan keberlanjutan dukungan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta kehidupan yang lebih layak dan bermartabat.

d) Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas diluar panti.

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas terlantar di luar panti melalui penyediaan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kerja sama dengan Balai Sentra Wijaya Kementerian Sosial, sebagai bagian dari sinergi antar-lembaga untuk memberikan pelayanan terbaik. Sebanyak 29 jiwa telah menerima bantuan berupa kursi roda, tangan dan kaki palsu, serta alat bantu dengar. Alat-alat ini dirancang untuk mendukung mobilitas, komunikasi, dan aktivitas sehari-hari para penerima manfaat, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi aktif di tengah masyarakat.

e) Penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi penyandang disabilitas diluar panti.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti melalui program penyediaan paket perbekalan kesehatan. Program ini dilaksanakan dengan dukungan kerja sama lintas instansi daerah, yaitu Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), serta puskesmas terdekat. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gula darah, dan tekanan darah (tensi) untuk memantau kondisi kesehatan penyandang disabilitas secara menyeluruh.

Sebanyak 83 jiwa penyandang disabilitas di luar panti telah memanfaatkan program ini melalui kunjungan ke fasilitas kesehatan. Untuk memastikan keberlanjutan dan

kemudahan akses pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Melalui kolaborasi ini, penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis, sehingga kebutuhan kesehatan mereka dapat terpenuhi dengan baik. Langkah ini menjadi salah satu wujud nyata perhatian pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan inklusivitas bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

- f) Pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual bagi penyandang disabilitas diluar panti. Pemerintah daerah secara berkesinambungan memberikan bimbingan fisik, mental, dan spiritual kepada penyandang disabilitas terlantar di luar panti, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini dilaksanakan melalui kunjungan sosial yang mencakup pembagian paket permakanan serta pendampingan langsung bagi penyandang disabilitas. Selain itu, bimbingan juga dilakukan melalui kegiatan hiburan yang diselenggarakan setiap tahun pada Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSAN), yang bertujuan untuk memberikan dorongan semangat dan memperkuat ikatan sosial antara penyandang disabilitas dan masyarakat.

Bimbingan fisik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kebugaran tubuh, sedangkan bimbingan mental dan spiritual difokuskan pada pengembangan kesejahteraan psikologis dan emosional, agar mereka merasa lebih dihargai dan mampu mengatasi tantangan hidup. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberi manfaat secara fisik, tetapi juga mendukung kebahagiaan dan kedamaian batin bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh harapan.

- g) Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas terlantar di luar panti mendapatkan hak-hak kependudukan mereka, termasuk pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak atau dokumen kependudukan lainnya. Untuk memudahkan akses, pelaksanaan fasilitasi ini dilakukan dengan sistem jemput bola, yaitu dengan mendatangi langsung lokasi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa penyandang disabilitas yang kesulitan untuk datang ke kantor dinas kependudukan tidak terhambat dalam proses pembuatan dokumen. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak legalitas mereka sebagai warga negara, yang sangat penting untuk mengakses berbagai layanan publik dan sosial. Proses ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan memperkuat identitas hukum penyandang disabilitas di luar panti.

h) Pemberian akses layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas diluar panti.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan akses layanan pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas di luar panti, guna memastikan mereka memperoleh hak pendidikan yang sama dengan warga negara lainnya. Pelaksanaan pemberian akses pendidikan ini dilakukan melalui kerja sama lintas instansi pemerintahan daerah, yang meliputi pendaftaran pendidikan, dengan fokus utama pada pendidikan dasar sebagai minimum standar yang wajib dipenuhi.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat mengakses lembaga pendidikan yang ramah disabilitas, dengan memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan pendaftaran serta penyediaan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pemerintah juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas, agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Diharapkan, dengan pemberian akses ini, penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang akan mendukung kualitas hidup mereka di masa depan.

i) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi penyandang disabilitas diluar panti.

Pemerintah daerah melaksanakan program penelusuran keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mengetahui asal-usul dan latar belakang keluarga penyandang disabilitas tersebut. Selain itu, tujuan dari penelusuran ini adalah untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat kembali ke keluarganya atau, jika memungkinkan, membantu keluarga untuk menerima dan merawat mereka dengan lebih baik.

Pelaksanaan penelusuran keluarga ini memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh kembali dukungan keluarga dan lingkungan yang dapat membantu dalam proses rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sebanyak 6 jiwa penyandang disabilitas di luar panti telah mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga melalui program ini. Diharapkan dengan upaya ini, penyandang disabilitas dapat memperoleh ikatan keluarga yang lebih kuat, yang akan mendukung kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

j) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga bagi penyandang disabilitas diluar panti maupun didalam panti.

Pemerintah daerah berupaya mempererat ikatan keluarga bagi penyandang disabilitas terlantar, baik di luar panti maupun di dalam panti, melalui program reunifikasi keluarga. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang disebut "Kasih Keluarga bagi Kita Semua," yang bertujuan untuk memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat kembali bergabung dengan keluarganya atau memperkuat hubungan dengan keluarga yang telah ada.

Reunifikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan penyandang disabilitas ke dalam lingkungan keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan bagi keluarga untuk lebih memahami dan mendukung kebutuhan penyandang disabilitas secara lebih baik. Sebanyak 6 jiwa penyandang disabilitas telah mendapatkan layanan reunifikasi melalui program ini. Dengan kegiatan ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat merasakan kasih sayang dan dukungan yang lebih kuat dari keluarga mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

k) Layanan rujukan bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah daerah memberikan layanan rujukan bagi penyandang disabilitas dalam dua bentuk utama, yaitu layanan rujukan kesehatan dan layanan rujukan sosial. Untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan perawatan yang diperlukan, pemerintah daerah memfasilitasi layanan rujukan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng. Melalui kerjasama ini, penyandang disabilitas dapat memeriksa kondisi kesehatannya dan mendapatkan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, layanan rujukan sosial juga diberikan untuk membantu penyandang disabilitas dalam mengakses berbagai bentuk dukungan sosial dan bantuan lainnya. Sebanyak 2 jiwa penyandang disabilitas telah menerima layanan rujukan melalui program ini, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan mereka dalam aspek kesehatan maupun sosial. Diharapkan, melalui layanan rujukan ini, penyandang disabilitas dapat memperoleh pelayanan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Capaian mutu SPM pelayanan sosial pada penyandang disabilitas diluar panti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 71
Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Penyandang Disabilitas Diluar Panti

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani diluar panti	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang tertangani diluar panti}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti}}$	$\frac{83}{83} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga relawan sosial dan sarana sosial pada pelayanan penyandang disabilitas terlantar	a. Tenaga Sosial	
	1. Dokter Umum	18 Dokter yang tersedia di puskesmas
	2. Perawat	18 Perawat yang tersedia di puskesmas
	3. Pendamping Sosial disabilitas terlantar	2 Orang Pendamping Sosial disabilitas terlantar
	4. Relawan sosial	34 Orang Relawan sosial
5. Relawan bimbingan fisik dan mental	2 Orang Relawan bimbingan fisik dan mental	

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
	b. Sarana pelayanan penyandang disabilitas terlantar 1. Sarana layanan data dan pengaduan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengaduan BPJS ➤ Pengaduan BPMT 	1 Pos Pengaduan Layanan BPJS 1 Pos Pengaduan Layanan BPNT
	2. Kendaraan pelayanan penyandang disabilitas terlantar <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan pelayanan penyandang disabilitas terlantar ➤ Kendaraan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas terlantar ➤ Kendaraan pelayanan logistik penyandang disabilitas terlantar 	1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 4 3 Unit berlokasi di PSC 119 berupa kendaraan Ambulance 1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 6
3. Ketersediaan logistic pelayanan penyandang disabilitas terlantar diluar panti	a. Pemeriksaan kesehatan penyandang disabilitas terlantar diluar panti Jumlah penyandang disabilitas yang berkunjung di asiltas kesehatan Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas b. Paket permakanan c. Paket sandang d. Paket pemberian alat bantu <ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi roda 2. Tongkat 3. Motor 3 Roda 4. Alat Bantu Dengar 5. Kaki Palsu 6. Tangan Palsu 	$\frac{83}{83} \times 100\% = 100\%$ 54 Paket per 3 bulan 0 Paket Sandang 10 Buah Kursi Roda 3 Buah Tongkat - Unit Motor 3 Roda 9 Buah Alat Bantu Dengar 4 Kaki Palsu 3 Tangan Palsu

2. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti

Pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap 289 jiwa anak terlantar yang tinggal bersama keluarganya, namun masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Meskipun anak-anak ini tinggal bersama keluarga, mereka menghadapi tantangan dalam hal kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Berdasarkan pendataan tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperhatikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak-anak terlantar ini, sesuai dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi sosial, pemerintah daerah memiliki tugas untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar di luar panti mendapatkan perlindungan dan perhatian yang tepat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar ini melibatkan

pembuatan program penanganan kesejahteraan sosial yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup anak-anak tersebut. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, guna memastikan bahwa anak-anak terlantar dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan perkembangan mereka.

Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak terlantar di luar panti dapat mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan mandiri di masa depan.

a) Penyediaan Layanan Data dan pengaduan bagi penyandang anak terlantar diluar panti.

Penyediaan layanan data dan pengaduan bagi penyandang PMKS diluar panti dan didalam panti, oleh pemerintah daerah menyiapkan layanan berupa layanan pengaduan kesehatan bagi anak terlantar di luar panti maupun anak terlantar didalam panti yang dikerjasamakan dengan BPJS kesehatan. Selain itu juga dilakukan pelayanan pengaduan BMPT khusus bagi anak terlantar di luar panti maupun anak terlantar didalam panti untuk memastikan kesejahteraannya.

b) Penyediaan fasilitas layanan kedaruratan khusus pelayanan anak terlantar diluar panti.

Pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas layanan kedaruratan khusus bagi anak terlantar di luar panti dengan menyediakan kendaraan operasional berupa kendaraan roda empat. Fasilitas ini bertujuan untuk melayani anak-anak terlantar yang tinggal di luar panti maupun yang berada di dalam panti, dengan fokus pada memberikan dukungan dalam situasi kedaruratan.

Layanan kedaruratan ini dirancang untuk mengantar dan menjemput anak terlantar yang terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti bekerja atau menempuh pendidikan, yang memerlukan transportasi khusus untuk mendukung mobilitas mereka. Program ini memberikan kemudahan bagi anak-anak terlantar yang menghadapi kendala akses transportasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kendaraan operasional ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat lebih mudah mengakses pendidikan dan kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan mereka, tanpa terbebani oleh keterbatasan fasilitas transportasi.

Fasilitas ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan anak terlantar, memastikan mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan dengan lebih baik..

c) Penyediaan paket permakanan bagi anak terlantar diluar .

Pemerintah daerah telah melaksanakan program penyediaan paket makanan bagi anak terlantar di luar panti sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama

dalam hal pangan. Program ini dilaksanakan dengan pemberian paket makanan sebanyak dua kali dalam sebulan, yang dikerjasamakan dengan organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta komunitas lainnya yang memiliki komitmen terhadap kesejahteraan anak-anak terlantar.

Melalui kerja sama ini, sebanyak 264 jiwa anak terlantar di luar panti mendapatkan manfaat dari paket makanan yang disediakan. Pemberian makanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar dapat memperoleh asupan gizi yang cukup, yang sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan mereka. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan anak-anak yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, serta memberikan mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.

Dengan adanya penyediaan paket makanan ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat merasa lebih diperhatikan dan tidak kekurangan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kehidupan mereka.

d) Penyediaan paket sandang bagi anak terlantar diluar panti

Pemerintah daerah telah melaksanakan program penyediaan paket sandang bagi anak terlantar di luar panti sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, khususnya dalam hal pakaian. Program ini melibatkan pemberian sandang berupa selimut kepada anak-anak terlantar yang tinggal di luar panti, guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam menghadapi cuaca atau kondisi yang tidak menentu.

Dalam pelaksanaan program ini, sebanyak 171 jiwa anak terlantar di luar panti telah menerima paket sandang. Pemberian selimut ini bertujuan untuk memberikan kehangatan dan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi sulit, baik di rumah atau lingkungan tempat tinggal mereka yang terkadang tidak memungkinkan untuk memperoleh perlindungan yang memadai. Dengan bantuan ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat merasa lebih diperhatikan dan terlindungi dari suhu yang ekstrem, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.

Program penyediaan sandang ini juga menjadi wujud perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan anak-anak terlantar, memastikan mereka tidak hanya terjangkau dalam kebutuhan pangan, tetapi juga dalam kebutuhan dasar lainnya seperti pakaian.

e) Pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual bagi anak terlantar diluar panti.

Pemerintah daerah telah melaksanakan program bimbingan fisik dan kesehatan mental bagi anak terlantar di luar panti sebagai bagian dari upaya untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mental mereka. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan kunjungan sosial atau home

visit, yang bertujuan untuk menjangkau anak-anak terlantar yang tinggal di luar panti dan memberikan dukungan langsung terkait kebutuhan fisik dan psikologis mereka.

Bimbingan fisik dilaksanakan dengan menyediakan aktivitas yang dapat merangsang perkembangan tubuh dan meningkatkan kesehatan anak, sementara bimbingan kesehatan mental bertujuan untuk memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang mungkin mengalami tekanan atau trauma akibat kondisi kehidupan mereka.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyelenggarakan kegiatan hiburan, yang berupa panggung hiburan bagi anak-anak terlantar di luar panti, sebagai bagian dari perayaan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSAN) setiap tahun. Kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan kebahagiaan dan keterlibatan dalam komunitas, serta mendapatkan dukungan moral yang sangat penting bagi perkembangan mereka.

Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat merasakan manfaat dalam menjaga kesehatan fisik dan mental mereka, serta merasa lebih diperhatikan dan diberdayakan.

f) Penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi anak terlantar diluar panti.

Pelaksanaan penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi anak terlantar di luar panti dilakukan melalui kerjasama lintas instansi daerah, termasuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak terlantar di luar panti memperoleh akses ke layanan kesehatan yang diperlukan guna mendukung tumbuh kembang mereka.

Pelaksanaan paket kesehatan ini mencakup berbagai pemeriksaan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan berat badan, pemeriksaan tinggi badan, serta pemantauan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini dilakukan dengan menghitung jumlah anak terlantar di luar panti yang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat dan tidak mengalami masalah kesehatan yang dapat menghambat perkembangan mereka.

Untuk mempermudah akses layanan kesehatan, pemerintah daerah telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Melalui kerjasama ini, anak-anak terlantar dapat memperoleh layanan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan dan pengobatan yang diperlukan. Dengan adanya layanan kesehatan yang terjangkau dan mudah diakses, diharapkan dapat membantu mencegah masalah kesehatan yang lebih serius dan memastikan anak-anak terlantar tetap sehat dan berkembang dengan baik.

Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan perhatian khusus kepada anak-anak yang membutuhkan, serta memastikan mereka mendapatkan hak mereka untuk hidup sehat dan sejahtera.

g) Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga bagi anak terlantar diluar panti.

Pelaksanaan bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar di luar panti dilakukan oleh pemerintah daerah dengan fokus pada peningkatan keterampilan dan pelatihan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga serta kesejahteraan anak terlantar itu sendiri. Program ini dirancang untuk memberikan keterampilan yang dapat digunakan oleh keluarga dalam menjalankan usaha atau meningkatkan pendapatan, sehingga mereka dapat lebih mandiri secara ekonomi dan berperan aktif dalam masyarakat.

Bimbingan sosial ini dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing keluarga. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan yang dapat langsung diterapkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dengan adanya pelatihan keterampilan, diharapkan keluarga anak terlantar dapat lebih mandiri, dan anak-anak terlantar tersebut juga mendapatkan perhatian yang lebih baik dalam lingkungan keluarga yang lebih sejahtera.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan UPT Makkareso Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kabupaten Maros. Setiap tahun, peserta dari Kabupaten Soppeng dikirimkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh UPT Makkareso. Kerjasama ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh keluarga anak terlantar, sehingga mereka dapat memperoleh keterampilan yang tidak hanya bermanfaat bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mereka secara sosial dan ekonomi, sementara keluarga mereka dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka untuk kesejahteraan bersama.

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan bagi anak terlantar diluar panti.

Pelaksanaan fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak bagi anak terlantar di luar panti dilakukan dengan sistem jemput bola. Pemerintah daerah menyadari bahwa anak terlantar sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan, yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka sebagai warga negara.

Untuk itu, pemerintah daerah mengimplementasikan sistem jemput bola, di mana tim dari dinas terkait turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan kepada anak terlantar yang tinggal di luar panti. Dengan sistem ini, anak-anak terlantar yang mungkin tinggal di daerah terpencil atau kesulitan untuk mengakses kantor pelayanan publik dapat tetap mendapatkan hak administratif mereka tanpa harus datang ke kantor pemerintah.

Melalui fasilitas ini, anak terlantar di luar panti dapat memiliki dokumen kependudukan yang sah, yang merupakan langkah penting untuk memastikan mereka memiliki identitas yang diakui secara hukum dan dapat mengakses berbagai layanan dasar lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial lainnya. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperluas akses layanan ini, agar anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta dapat hidup dengan lebih terjamin di masyarakat..

h) Pemberian akses layanan pendidikan bagi anak terlantar diluar panti.

Pelaksanaan pemberian akses layanan pendidikan bagi anak terlantar dilakukan dengan kerjasama lintas instansi pemerintahan daerah yang mencakup pendaftaran pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar. Layanan pendidikan ini disediakan pada berbagai tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Luar Biasa (SLB) untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, hingga sekolah dasar, SMP, dan SMA bagi anak terlantar yang masih dalam usia wajib belajar.

Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah memastikan bahwa anak-anak terlantar, baik yang berada di luar panti maupun yang tinggal bersama keluarga mereka, dapat mengakses pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka. Layanan pendidikan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak terlantar untuk mengembangkan potensi diri, memperoleh keterampilan yang dibutuhkan, dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan pemberian layanan akses pendidikan ini, terdapat 31 jiwa anak terlantar di luar panti yang telah menerima layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan bagi anak terlantar, guna memastikan bahwa mereka tidak terabaikan dalam hak atas pendidikan yang merupakan hak dasar setiap anak.

i) Pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi anak terlantar diluar panti maupun didalam panti.

Pemerintah daerah telah melaksanakan program penelusuran keluarga bagi anak terlantar di luar panti untuk mengetahui asal-usul anak terlantar. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar dapat kembali ke keluarga mereka, jika

memungkinkan, atau agar keluarga dapat menerima anak tersebut kembali dalam lingkup keluarga mereka.

Penelusuran ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan memperhatikan kebutuhan emosional anak dan memastikan bahwa proses reunifikasi dapat dilakukan dengan baik. Selain itu, penelusuran keluarga juga bertujuan untuk memberikan dukungan sosial dan psikologis bagi anak dan keluarga, agar hubungan keluarga dapat terjalin dengan baik dan anak terlantar dapat diterima kembali dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mendukung.

Melalui upaya ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan peluang terbaik bagi anak terlantar untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian dari keluarga mereka. Dalam pelaksanaan program ini, terdapat sejumlah anak terlantar yang berhasil menjalani proses penelusuran keluarga, dengan tujuan akhirnya adalah memastikan keberlanjutan kesejahteraan anak tersebut.

- j) Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga bagi anak terlantar diluar panti maupun didalam panti.

Pemerintah daerah telah melaksanakan program reunifikasi bagi anak terlantar dengan keluarganya dalam bentuk kegiatan "Kasih Keluarga untuk Kita Semua." Program reunifikasi ini bertujuan untuk mengembalikan anak-anak terlantar ke lingkungan keluarga mereka, dengan harapan tercapainya hubungan yang lebih harmonis dan memastikan anak-anak terlantar memperoleh perhatian dan kasih sayang yang seharusnya mereka dapatkan.

Pelaksanaan reunifikasi ini dilakukan setiap tahun bertepatan dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN), yang merupakan momentum untuk memperkuat solidaritas sosial dan mendukung anak-anak terlantar agar dapat kembali ke keluarga mereka, jika memungkinkan. Kegiatan ini juga melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga, lembaga sosial, dan instansi pemerintah, untuk memastikan proses reunifikasi berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang terlibat.

Melalui program reunifikasi ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat merasakan kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga, yang sangat penting untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung tercapainya kesejahteraan sosial yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih..

- k) Layanan rujukan bagi anak terlantar.

Pemerintah daerah menyediakan layanan rujukan untuk anak terlantar dalam dua bentuk utama, yaitu layanan rujukan kesehatan dan layanan rujukan sosial. Dalam hal

kehatan, anak terlantar yang memerlukan pemeriksaan atau perawatan medis difasilitasi dengan layanan rujukan kesehatan yang telah dijalin melalui kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, anak-anak terlantar dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Soppeng, yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan lainnya.

Selain itu, layanan rujukan sosial juga diberikan kepada anak terlantar yang memerlukan tempat tinggal di panti sosial. Bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan perawatan lebih lanjut, pemerintah daerah menyediakan akses untuk tinggal di panti sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses rujukan sosial ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar mendapatkan lingkungan yang aman, mendukung perkembangan fisik dan mental mereka, serta membantu mereka mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

Melalui layanan rujukan kesehatan dan sosial ini, diharapkan anak-anak terlantar dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan yang berkualitas serta perlindungan sosial yang mereka butuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem layanan rujukan ini, dengan tujuan memberikan pelayanan yang optimal bagi anak-anak terlantar di Kabupaten Soppeng.

Capaian mutu SPM pelayanan sosial pada anak terlantar diluar panti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 72
Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Anak Terlantar Diluar Panti

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase anak terlantar yang tertangani diluar panti	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang tertangani diluar panti}}{\text{Jumlah anak terlantar diluar panti}}$	$\frac{289}{289} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga relawan sosial dan sarana sosial pada pelayanan anak terlantar	a. Tenaga Sosial a. Dokter Umum b. Perawat c. Pendamping Sosial disabilitas terlantar d. Relawan sosial e. Relawan bimbingan fisik dan mental b. Sarana pelayanan anak terlantar 1. Sarana layanan data dan pengaduan ➤ Pengaduan BPJS ➤ Pengaduan BPMT	18 Dokter yang tersedia di puskesmas 18 Perawat yang tersedia di puskesmas 2 Orang Pendamping Sosial disabilitas terlantar 34 Orang Relawan sosial 2 Orang Relawan bimbingan fisik dan mental 1 Pos Pengaduan Layanan BPJS 1 Pos Pengaduan Layanan BPMT

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
	2. Kendaraan pelayanan anak terlantar <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan pelayanan anak terlantar ➤ Kendaraan pelayanan kesehatan anak terlantar ➤ Kendaraan pelayanan logistik anak terlantar 	1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 4 3 Unit berlokasi di PSC 119 berupa kendaraan Ambulance 1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 6
3. Ketersediaan logistic pelayanan anak terlantar diluar panti	a. Pemeriksaan kesehatan anak terlantar diluar panti Jumlah anak terlantar yang berkunjung di fasilitas kesehatan Jumlah keseluruhan anak terlantar	$\frac{289}{289} \times 100\% = 100\%$
	b. Paket permakanan c. Peket sandang d. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	264 Paket per 3 bulan 171 Paket Sandang 31 Layanan

3. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti

Pemerintah daerah telah melaksanakan pendataan terhadap 82 jiwa lanjut usia terlantar yang berada di luar panti. Sesuai dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan lanjut usia terlantar.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut usia terlantar dilakukan melalui penyusunan dan implementasi program penanganan kesejahteraan sosial yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup. Program-program tersebut meliputi:

a. Penyediaan Layanan Data dan pengaduan bagi lanjut usia terlantar diluar panti.

Pemerintah daerah telah menyediakan layanan data dan pengaduan untuk memastikan kesejahteraan lanjut usia terlantar, baik yang berada di luar panti maupun di dalam panti. Layanan ini dirancang agar para lanjut usia terlantar dapat dengan mudah menyampaikan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan, pemerintah menyediakan layanan pengaduan kesehatan yang memungkinkan para lanjut usia terlantar untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka di fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Soppeng. Dengan layanan ini, lanjut usia terlantar dapat memperoleh akses pengobatan dan perawatan medis secara lebih mudah dan terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan kebutuhan pangan lanjut usia terlantar. Layanan pengaduan terkait Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) telah disiapkan untuk memastikan bahwa para lanjut usia terlantar, baik di dalam maupun di luar panti, dapat menerima hak mereka atas bantuan pangan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

Dalam mendukung efektivitas layanan ini, pemerintah daerah mendirikan pusat data khusus untuk mencatat dan memantau kondisi lanjut usia terlantar. Pusat data ini berfungsi sebagai rujukan dalam merancang dan menindaklanjuti berbagai bentuk bantuan dan layanan yang diberikan. Selain itu, pemerintah menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi langsung lanjut usia terlantar di luar panti. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses layanan kesehatan, bantuan pangan, dan kebutuhan lainnya tanpa harus menghadapi kendala jarak atau informasi.

Melalui penyediaan layanan data dan pengaduan ini, pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia terlantar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para lanjut usia terlantar dapat merasakan perhatian penuh dari pemerintah dan tetap menjalani hidup yang layak dan sejahtera.

b. Penyediaan fasilitas layanan kedaruratan khusus pelayanan lanjut usia terlantar diluar panti.

Pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas layanan kedaruratan khusus bagi lanjut usia terlantar, baik yang berada di luar panti maupun di dalam panti. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penyediaan kendaraan operasional berupa kendaraan roda empat yang dirancang untuk memberikan pelayanan optimal kepada lanjut usia terlantar. Kendaraan ini disiapkan untuk mendukung berbagai kebutuhan kedaruratan, seperti pengantaran dan penjemputan lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan kesehatan, bantuan sosial, atau keperluan mendesak lainnya. Fasilitas ini dioperasikan dengan tujuan memberikan akses yang lebih mudah bagi para lanjut usia terlantar terhadap berbagai bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Dengan adanya fasilitas ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada lanjut usia terlantar yang kesulitan mendapatkan bantuan atau layanan, terutama dalam situasi darurat. Langkah ini menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia terlantar, serta memberikan mereka rasa aman dan perlindungan yang memadai.

c. Penyediaan paket permakanan bagi lanjut usia terlantar diluar panti.

Pemerintah daerah telah melaksanakan program penyediaan paket makanan bagi lanjut usia terlantar yang berada di luar panti sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Program ini dirancang untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan

dasar pangan bagi lanjut usia terlanjar yang sering kali berada dalam kondisi rentan.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pemberian makanan sebanyak tiga kali sehari, yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi lanjut usia. Selain itu, pemerintah juga memberikan tambahan beras premium untuk mendukung ketahanan pangan mereka, serta gizi tambahan berupa susu Anlene khusus untuk menunjang kesehatan tulang dan kebutuhan nutrisi lanjut usia. Program ini telah berhasil menjangkau sebanyak 80 jiwa lanjut usia terlanjar di luar panti.

Langkah ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perhatian khusus kepada kelompok lanjut usia terlanjar. Dengan adanya program ini, diharapkan para lanjut usia dapat menikmati kehidupan yang lebih layak, sehat, dan bermartabat di tengah keterbatasan yang mereka alami.

d. Penyediaan paket sandang bagi lanjut usia terlanjar diluar panti

Pada tahun 2024, pemerintah daerah melaksanakan program penyediaan paket sandang bagi lanjut usia terlanjar yang berada di luar panti. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pakaian bagi para lanjut usia yang sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Melalui program ini, pemerintah memberikan berbagai jenis pakaian yang layak pakai, termasuk pakaian harian dan keperluan lainnya, sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap kesejahteraan lanjut usia terlanjar di luar panti.

Selain itu, pemerintah juga melaksanakan program penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi lanjut usia terlanjar di luar panti. Paket kesehatan ini meliputi berbagai kebutuhan seperti pemeriksaan kesehatan rutin, peralatan kesehatan dasar, serta dukungan fasilitas kesehatan yang dikerjasamakan dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kesehatan dan rumah sakit setempat. Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa lanjut usia terlanjar dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis dan mudah.

Program-program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar kepada kelompok rentan seperti lanjut usia terlanjar. Dengan adanya paket sandang dan perbekalan kesehatan, diharapkan kualitas hidup para lanjut usia dapat meningkat, serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi secara berkelanjutan.

e. Penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi lanjut usia terlanjar diluar panti.

Pemerintah daerah melaksanakan program penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi lanjut usia terlanjar di luar panti melalui kerja sama lintas instansi daerah, seperti Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa para lanjut usia terlanjar mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pelaksanaan paket kesehatan mencakup berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, seperti pemeriksaan berat badan, tinggi badan, gula darah, dan tekanan darah (tensi). Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala di fasilitas kesehatan yang tersedia di wilayah Kabupaten Soppeng. Dalam pelaksanaan program ini, tercatat sebanyak 83 jiwa lanjut usia terlantar di luar panti telah memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan tersebut.

Untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi para lanjut usia terlantar, pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama ini memungkinkan mereka untuk menerima layanan kesehatan secara gratis, sehingga dapat meringankan beban mereka dan memastikan kesejahteraan kesehatan kelompok rentan ini. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup para lanjut usia terlantar dan menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan mereka secara menyeluruh.

f. Pemberian bimbingan fisik, mental dan spiritual bagi lanjut usia terlantar diluar panti.

Pemerintah daerah melaksanakan bimbingan fisik dan kesehatan mental bagi lanjut usia terlantar di luar panti melalui program kunjungan sosial. Program ini dirancang untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada para lanjut usia yang hidup dalam kondisi rentan, sekaligus mempererat hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam program kunjungan sosial ini, pemerintah juga membagikan paket permakanan kepada para lanjut usia terlantar. Paket ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga pada aspek kesehatan mental, di mana interaksi langsung selama kunjungan sosial diharapkan dapat memberikan rasa nyaman, dukungan emosional, dan mengurangi rasa kesepian yang mungkin dialami oleh para lanjut usia terlantar.

Melalui upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa para lanjut usia terlantar di luar panti mendapatkan perhatian yang layak, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, guna meningkatkan kualitas hidup mereka.

g. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga bagi lanjut usia terlantar diluar panti.

Pemerintah daerah melaksanakan bimbingan sosial kepada keluarga bagi lanjut usia terlantar di luar panti dengan memberikan bimbingan dan pelatihan keterampilan usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga maupun diri lanjut usia terlantar, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan produktif, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya terbatas pada bimbingan dan pelatihan, tetapi juga melibatkan pemberian bantuan berupa modal usaha dan alat keterampilan yang diperlukan. Bantuan ini dirancang untuk mendukung upaya keluarga dan lanjut usia terlantar dalam menjalankan usaha kecil yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan.

Dengan adanya pelatihan keterampilan serta dukungan modal usaha, diharapkan para lanjut usia terlantar dan keluarganya mampu meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Program ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan kemandirian ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat.

- h. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan.

Pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi lanjut usia terlantar di luar panti melalui pendekatan sistem jemput bola. Program ini mencakup layanan untuk pembuatan dan pengurusan dokumen-dokumen penting seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak.

Dengan sistem jemput bola, petugas dari instansi terkait secara langsung mendatangi lokasi tempat tinggal para lanjut usia terlantar untuk memastikan mereka mendapatkan layanan yang mudah dan cepat tanpa perlu datang ke kantor layanan. Pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi hambatan administratif yang sering dialami oleh kelompok rentan seperti lanjut usia terlantar, seperti keterbatasan akses transportasi atau kurangnya pemahaman tentang prosedur administrasi.

Melalui program ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap lanjut usia terlantar memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga membuka akses mereka terhadap berbagai layanan sosial, kesehatan, dan bantuan lainnya. Sistem jemput bola ini menjadi wujud nyata pelayanan yang inklusif dan berorientasi kepada masyarakat yang membutuhkan.

- i. Pemberian akses layanan kesehatan bagi lanjut usia terlantar diluar panti.

Pelaksanaan pemberian akses layanan kesehatan bagi lanjut usia terlantar dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerjasama lintas instansi, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Program ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh lanjut usia terlantar, yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan secara mandiri.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memfasilitasi 13 jiwa lanjut usia terlantar untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang dibutuhkan. Layanan ini mencakup

pemeriksaan rutin, pengobatan, serta perawatan kesehatan yang sesuai dengan kondisi mereka. Kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas memastikan bahwa lanjut usia terlantar mendapat perhatian medis yang tepat, serta mempermudah akses mereka ke fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut.

Dengan program ini, diharapkan lanjut usia terlantar dapat memperoleh perawatan kesehatan yang dibutuhkan untuk menjaga kualitas hidup mereka, sekaligus memperkuat sistem jaminan kesehatan bagi kelompok rentan di masyarakat.

- j. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga bagi lanjut usia terlantar diluar panti maupun didalam panti.

Pemerintah daerah telah melaksanakan program penelusuran keluarga bagi lanjut usia terlantar di luar panti untuk mengetahui asal-usul mereka dan mengidentifikasi keluarga mereka. Penelusuran keluarga ini bertujuan untuk memfasilitasi proses reunifikasi antara lanjut usia terlantar dan keluarganya, dengan harapan mereka dapat kembali hidup bersama keluarga mereka atau, jika memungkinkan, keluarga dapat menerima kembali mereka ke dalam lingkungan keluarga.

Sebagai bagian dari pelaksanaan ini, terdapat 2 jiwa lanjut usia terlantar yang telah mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga. Program ini tidak hanya berfokus pada kesejahteraan fisik dan kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan emosional, dengan memastikan bahwa lanjut usia terlantar memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pemerintah daerah terus berupaya memastikan bahwa lanjut usia terlantar yang membutuhkan dukungan sosial dan keluarga dapat mendapatkan bantuan yang tepat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

- k. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga bagi lanjut usia terlantar diluar panti maupun didalam panti.

Pemerintah daerah telah melaksanakan program reunifikasi bagi lanjut usia terlantar dengan keluarganya melalui kegiatan "Kasih Keluarga Bagi Kita Semua." Program ini bertujuan untuk memulihkan hubungan antara lanjut usia terlantar dan keluarganya, agar mereka dapat kembali tinggal bersama dan merasakan dukungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program reunifikasi, terdapat 2 jiwa lanjut usia terlantar yang telah berhasil mendapatkan layanan reunifikasi dan kembali terhubung dengan keluarga mereka. Program ini tidak hanya fokus pada aspek fisik, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan emosional dan sosial lanjut usia yang terlibat.

Dengan adanya layanan reunifikasi ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup lanjut usia terlantar melalui pemulihan hubungan keluarga yang dapat memberikan dukungan sosial yang penting bagi mereka.

I. Layanan rujukan bagi lanjut usia terlantar.

Pemerintah daerah telah menyediakan layanan rujukan bagi lanjut usia terlantar yang mencakup dua aspek penting, yaitu layanan rujukan kesehatan dan layanan rujukan sosial. Dalam hal kesehatan, pemerintah memfasilitasi lanjut usia terlantar untuk memeriksakan kondisi kesehatannya melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan adanya kemitraan ini, lanjut usia terlantar dapat mengakses layanan kesehatan yang tersedia di berbagai fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Soppeng tanpa adanya kendala biaya, mengingat mereka dapat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Selain itu, bagi lanjut usia terlantar yang memerlukan tempat tinggal yang lebih terjamin, pemerintah daerah juga menyediakan layanan rujukan sosial. Layanan ini bertujuan untuk memfasilitasi mereka yang membutuhkan tempat tinggal di panti sosial. Dengan adanya layanan rujukan sosial ini, lanjut usia terlantar dapat memperoleh tempat tinggal yang layak serta mendapatkan perawatan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, layanan rujukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lanjut usia terlantar mendapatkan akses yang diperlukan untuk kesehatan maupun tempat tinggal yang layak, serta memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan mereka.

Capaian indikator SPM pelayanan sosial pada Lanjut Usia diluar panti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 73
Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Lanjut Usia Terlantar

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase Lanjut Usia terlantar yang tertangani diluar panti	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang tertangani diluar panti Jumlah Lanjut Usia terlantar diluar panti	$\frac{83}{83} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga relawan sosial dan sarana sosial pada pelayanan lanjut usia terlantar	a. Tenaga Sosial 1. Dokter Umum 2. Perawat 3. Pendamping Sosial Lanjut usia terlantar 4. Relawan sosial 5. Relawan bimbingan fisik dan mental b. Sarana pelayanan lanjut usia terlantar 1. Sarana layanan data dan pengaduan ➤ Pengaduan BPJS ➤ Pengaduan BPMT	18 Dokter yang tersedia di puskesmas 18 Perawat yang tersedia di puskesmas 2 Pendamping 34 Relawan 2 Relawan 1 Pos Pengaduan Layanan BPJS 1 Pos Pengaduan Layanan BPMT

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
	2. Kendaraan pelayanan lanjut usia terlantar <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan pelayanan lanjut usia terlantar 	1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 4
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kendaraan pelayanan kesehatan lanjut usia terlantar ➤ Kendaraan pelayanan logistik lanjut usia terlantar 	3 Unit berlokasi di PSC 119 berupa kendaraan Ambulance 1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 6
3. Ketersediaan logistic pelayanan lanjut usia terlantar diluar panti	<p>a. Pemeriksaan kesehatan lanjut usia terlantar diluar panti</p> $\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang berkunjung di fasilitas kesehatan} + \text{Jumlah lanjut usia terlantar yang dikunjungi oleh relawan sosial kesehatan}}{\text{Jumlah keseluruhan lanjut usia terlantar}} \times 100\% = 100\%$ <p>b. Paket permakanan</p> <p>c. Akses ke layanan kesehatan</p>	$\frac{83}{83} \times 100\% = 100\%$ <p>80 Paket per 3 bulan 13 Jiwa</p>

4. Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Di Luar Panti

Pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis, baik di luar panti maupun di dalam panti, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperhatikan kesejahteraan kelompok rentan ini. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, pemerintah daerah mencatat sebanyak 3 jiwa gelandangan dan pengemis yang tinggal di tempat yang tidak jelas. Untuk memastikan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka, sesuai dengan pelaksanaan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rehabilitasi sosial yang tepat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan rehabilitasi sosial, pemerintah daerah mengembangkan program penanganan kesejahteraan sosial yang berfokus pada pemberdayaan gelandangan dan pengemis di luar panti. Program ini meliputi berbagai bentuk intervensi sosial yang bertujuan untuk memberikan dukungan fisik, mental, dan sosial kepada mereka, serta membantu mereka untuk keluar dari kondisi keterbelakangan ekonomi dan sosial.

Program penanganan kesejahteraan sosial bagi gelandangan dan pengemis ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sosial berupa makanan dan kebutuhan dasar lainnya, serta penghubungan mereka dengan berbagai fasilitas layanan sosial yang dapat membantu proses rehabilitasi mereka. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa mereka mendapatkan akses untuk memperoleh identitas resmi, seperti KTP dan surat-surat lainnya, yang diperlukan untuk mempermudah mereka dalam memperoleh bantuan lebih lanjut.

Selain itu, pendampingan mental dan sosial juga diberikan untuk membantu mereka mengatasi permasalahan psikologis yang mungkin dihadapi akibat kondisi yang mereka alami selama ini.

Dengan adanya program ini, diharapkan gelandangan dan pengemis di luar panti dapat kembali menjalani hidup yang lebih layak dan dapat berintegrasi dengan masyarakat secara lebih baik, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan meningkatkan kualitas hidup mereka.:

a) Penyediaan Layanan Data dan pengaduan bagi Gelandangan dan Pengemis diluar panti.

Pemerintah daerah telah menyiapkan layanan data dan pengaduan khusus untuk Gelandangan dan Pengemis, baik di luar panti maupun di dalam panti, untuk memastikan kesejahteraan mereka. Layanan ini melibatkan penyediaan fasilitas pengaduan yang mencakup masalah kesehatan dan kebutuhan sosial mereka. Dalam hal layanan kesehatan, pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan bahwa Gelandangan dan Pengemis mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai, baik bagi mereka yang berada di luar panti maupun yang berada di dalam panti. Melalui kerjasama ini, mereka dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di wilayah setempat dengan lebih mudah, termasuk mendapatkan layanan medis yang dibutuhkan.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan layanan pengaduan terkait Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) khusus bagi Gelandangan dan Pengemis. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang membutuhkan mendapatkan akses bantuan pangan yang sesuai, baik yang tinggal di luar panti maupun di dalam panti. Melalui pelayanan pengaduan ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih responsif dalam menanggapi kebutuhan mereka, baik dari segi kesehatan maupun kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaan layanan data dan pengaduan tersebut, tercatat ada satu jiwa Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang telah dilayani. Layanan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih kepada Gelandangan dan Pengemis, serta meningkatkan kualitas hidup mereka melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan bantuan sosial.

b) Penyediaan fasilitas layanan kedaruratan khusus pelayanan Gelandangan dan Pengemis diluar panti.

Pemerintah daerah telah menyiapkan fasilitas layanan kedaruratan khusus bagi Gelandangan dan Pengemis di luar panti dengan menyediakan kendaraan operasional berupa kendaraan roda empat. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada penyandang Gelandangan dan Pengemis, baik yang berada di luar panti maupun di dalam panti, dalam menjalankan aktivitas mereka. Kendaraan operasional ini tidak

hanya digunakan untuk keperluan kedaruratan, tetapi juga untuk mengantar dan menjemput Gelandangan dan Pengemis yang sedang bekerja atau yang sedang menempuh pendidikan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan fasilitas transportasi untuk melakukan aktivitas tersebut.

Melalui penyediaan fasilitas kendaraan ini, pemerintah daerah berharap dapat membantu meringankan beban bagi Gelandangan dan Pengemis yang mungkin kesulitan dalam mobilitas mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan atau pendidikan dengan lebih lancar. Fasilitas ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka yang berada dalam kondisi sulit dapat tetap memiliki akses terhadap peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka..

c) Penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi Gelandangan dan Pengemis diluar panti.

Pelaksanaan penyediaan paket perbekalan kesehatan bagi Gelandangan dan Pengemis di luar panti dilakukan melalui kerjasama lintas instansi daerah, termasuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam pelaksanaannya, paket kesehatan ini mencakup berbagai pemeriksaan penting seperti pemeriksaan berat badan, pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan kesehatan gula darah, dan pemeriksaan kesehatan tensi. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memantau kondisi fisik dan memastikan bahwa Gelandangan dan Pengemis mendapatkan perhatian kesehatan yang memadai.

Pelayanan kesehatan ini dihitung berdasarkan jumlah Gelandangan dan Pengemis yang berkunjung ke fasilitas kesehatan. Tercatat, terdapat 1 jiwa Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang melakukan kunjungan untuk pemeriksaan kesehatan di fasilitas yang disediakan. Untuk mempermudah akses terhadap layanan kesehatan, pemerintah daerah juga telah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Melalui kerjasama ini, Gelandangan dan Pengemis mendapatkan layanan kesehatan gratis, sehingga mereka dapat memperoleh perawatan medis tanpa harus memikirkan biaya yang mungkin menjadi kendala bagi mereka.

Dengan adanya layanan kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan Gelandangan dan Pengemis dapat terjaga dengan baik, serta mereka dapat mendapatkan perawatan yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan mereka.

Pemberian akses layanan kesehatan bagi Gelandangan dan Pengemis diluar panti.

Pelaksanaan pemberian akses layanan kesehatan bagi lanjut usia terlantar dilakukan dengan melibatkan kerjasama lintas instansi pemerintahan daerah, termasuk layanan kesehatan yang difasilitasi di rumah sakit dan puskesmas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa lanjut usia terlantar memperoleh perawatan medis yang diperlukan untuk menjaga kesehatan mereka

Dalam pelaksanaannya, terdapat 1 jiwa lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan yang telah disediakan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memfasilitasi lanjut usia terlantar agar mereka mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke layanan kesehatan yang berkualitas, demi mendukung kesejahteraan mereka. Capaian Mutu SPM pelayanan sosial pada gelandang dan pengemis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 74
Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Gelandang dan Pengemis

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang tertangani diluar panti	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang tertangani diluar panti	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	
2. Penyediaan tenaga relawan sosial dan sarana sosial pada pelayanan penyandang disabilitas terlantar	a. Tenaga Sosial	
	1. Dokter Umum	18 Dokter yang tersedia di puskesmas
	2. Perawat	18 Perawat yang tersedia di puskesmas
	3. Pendamping Sosial	2 Pendamping
	4. Relawan sosial	34 Relawan
	5. Relawan bimbingan fisik dan mental	2 Relawan
	b. Sarana pelayanan penyandang disabilitas terlantar	
	1. Sarana layanan data dan pengaduan	
	➤ Pengaduan BPJS	1 Pos Pengaduan Layanan BPJS
	➤ Pengaduan BPMT	1 Pos Pengaduan Layanan BPMT
	2. Kendaraan pelayanan penyandang disabilitas terlantar	
	➤ Kendaraan pelayanan penyandang disabilitas terlantar	1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 4
	➤ Kendaraan pelayanan kesehatan penyandang disabilitas terlantar	3 Unit berlokasi di PSC 119 berupa kendaraan Ambulance
	➤ Kendaraan pelayanan logistik penyandang disabilitas terlantar	1 Unit berlokasi di Dinas Sosial berupa kendaraan roda 6
3. Ketersediaan logistic pelayanan penyandang disabilitas terlantar diluar panti	a. Pemeriksaan kesehatan penyandang disabilitas terlantar diluar panti	
	Jumlah gelandang dan pengemis yang berkunjung di fasilitas kesehatan + Jumlah gelandang dan pengemis yang dikunjungi relawan medis sosial	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$
	Jumlah keseluruhan gelandang pengemis	
	b. Paket permakanan	0 Paket per 3 bulan
	c. Peket sandang	0 Unit rumah singgah

5. Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah

Pelaksanaan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan berbagai layanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1.584 korban bencana sosial yang mendapatkan pelayanan.

Pelayanan yang diberikan mencakup penyediaan bantuan sosial yang meliputi pemberian makanan sebanyak 1.584 jiwa, penyediaan sandang untuk 1.584 jiwa, serta penyediaan tempat penampungan bagi keluarga yang kehilangan rumah sebanyak 258 jiwa. Penampungan ini disediakan dalam bentuk 2 unit tenda pengungsian sementara.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan pelayanan dukungan psikososial sebanyak 258 jiwa untuk membantu korban bencana mengatasi trauma yang dialami akibat peristiwa bencana. Semua layanan ini bertujuan untuk membantu korban bencana agar dapat pulih dengan cepat dan kembali melanjutkan kehidupan mereka.

Tabel 4. 75
Data Mutu SPM Pelayanan Sosial pada Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
1. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	$\frac{1.584}{1.584} \times 100\% = 100\%$
2. Penyediaan tenaga relawan sosial dan sarana sosial Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	a. Tenaga Sosial 1. Relawan sosial 2. Relawan bimbingan fisik dan mental	75 Relawan 2 Relawan
	b. Sarana pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah 1. Tenda Pengungsian 2. Bet tempat tidur 3. Tenda dapur umum 4. Peralatan Dapur Umum 5. Kendaraan operasional	6 Set 28 Set 2 Set 1 Set 2 Unit Roda 2 4 Unit Roda 4

Indikator Kinerja	Rumus Capaian	Capaian
1	2	3
3. Persediaan logistic sosial Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah	a. Peket Permakanan b. Paket Sandang	1.584 Dos 1.584 Paket

Capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Sosial tidak luput dari kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Permasalahan dan kendala yang terdapat pada pelaksanaan pelayanan Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan dan kendala

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Jenis pelayanan dasar bidang sosial yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng adalah Rehabilitasi Sosial di luar Panti. Saat ini, fasilitas rehabilitasi sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng baru terbatas pada Bangunan Rumah Singgah. Namun, fasilitas ini belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses rehabilitasi secara optimal. Akibatnya, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial yang diharapkan oleh masyarakat.
- Belum memadainya sarana dan prasarana dukungan psikososial untuk penanganan korban bencana alam dan bencana sosial. Hal ini menjadi kendala dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi korban bencana, mengingat pentingnya dukungan psikososial yang memadai untuk pemulihan kondisi mental dan sosial para korban.
- Data yang tidak akurat dan tidak terupdate dengan baik menjadi permasalahan lain yang mempengaruhi efektivitas pelayanan sosial. Ketidaktepatan data tentang masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan bantuan sering kali menyebabkan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, serta kesulitan dalam merencanakan program-program yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan di atas, langkah-langkah solusi yang dapat dilakukan antara lain:

- Pengajuan usulan program: Dinas Sosial Kabupaten Soppeng telah mengajukan usulan program untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kewenangan dalam rehabilitasi sosial. Hal ini mencakup pembangunan dan perbaikan fasilitas yang ada, serta pemenuhan fasilitas pendukung lainnya yang dapat memperkuat keberhasilan program rehabilitasi sosial.

- Optimalisasi Gedung Rumah Singgah: Adanya Gedung Rumah Singgah sangat mendukung proses penanganan rehabilitasi sosial, namun untuk memaksimalkan manfaatnya, perlu dilakukan perencanaan yang matang terkait kelengkapan standar pelayanan dan tenaga kesehatan yang terlibat. Upaya untuk melengkapi fasilitas dengan tenaga profesional serta memperbaiki sistem manajemen pelayanan akan memastikan bahwa rumah singgah tersebut dapat menampung lebih banyak klien dan memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Peningkatan akurasi dan pembaruan data: Salah satu solusi atas permasalahan data yang tidak akurat adalah penggunaan aplikasi Reno (Realisasi dan Evaluasi Non-Tunai Online). Aplikasi ini memungkinkan Dinas Sosial Kabupaten Soppeng untuk melakukan pengelolaan data yang lebih terstruktur, transparan, dan akurat. Dengan RENO, proses pendataan dan pemutakhiran data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dapat dilakukan secara terpadu dan efisien, sehingga bantuan dapat disalurkan tepat sasaran. Aplikasi ini juga memungkinkan pemantauan secara real-time terhadap perkembangan data masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya.

Dengan langkah-langkah solusi ini, diharapkan permasalahan yang ada dapat teratasi, sehingga pelayanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terarah, serta program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dengan lebih tepat dan cepat.

1.6 PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Soppeng dengan menyusun program kegiatan pemenuhan SPM yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggaran pelayanan SPM dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Dari Dasar RKPD tersebut SKPD menyusun rencana anggaran biaya (RAB) SKPD untuk diajukan ke DPRD untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah dibahas dan disahkan menjadi APBD.

Penetapan APBD merupakan Dasar pelaksanaan kegiatan disetiap SKPD. Untuk pelaksanaan penerapan SPM pada SKPD penyelenggaran pelayanan miimal dilakukan dengan Dasar penetapan program kegiatan yang telah disusun sebagai berikut :

1.6.1 Urusan Pendidikan

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan Program Pengelolaan Pendidikan untuk pelaksanaan pelayanan SPM Urusan Pendidikan :

a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Dengan sub kegiatan:

- 1) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 2) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 3) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 7) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 8) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 9) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 10) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 11) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- 12) Rehabilitasi Sedag/Berat Sarana, Prasarana ddan Utilitas Sekolah
- 13) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 14) Rehabilitasi Sedang./Berat Ruang Kelas Sekolah

b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Dengan sub kegiatan :

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 4) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 5) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah
- 6) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 7) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 8) Penyediaan Biasa Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 9) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 10) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 11) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 12) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 13) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- 14) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 15) Pembnagunan Ruang Kelas Baru
- 16) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah /TU

c) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dengan sub kegiatan :

- 1) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 2) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 3) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- 4) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 5) Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 6) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 7) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

d) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Dengan sub kegiatan

- 1) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan

2. Program Pengembangan Kurikulum

Kegiatan Program Pengembangan Kurikulum untuk pelaksanaan pelayanan SPM Urusan Pendidikan :

a) Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Dengan sub kegiatan:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan pelayanan SPM Urusan Pendidikan :

a) Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan

Dengan sub kegiatan :

- 1) Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan.

1.6.2 Urusan Kesehatan

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan :

- a) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- e) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

1.6.3 Urusan Pekerjaan Umum

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari :

a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- 2) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 3) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah terdiri dari :

a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan /Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- 2) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

1.6.4 Urusan Perumahan Rakyat

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terdiri dari :

a) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Dengan Sub Kegiatan:

- 1) Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan.

- 2) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

1.6.5 Urusan Ketertiban, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Ketertiban, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Ketenteraman Ketertiban Umum

- a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :

- 1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub kegiatan :

- a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
- b) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Kebencanaan

- a) Program Penanggulangan Bencana.

Kegiatan Program Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

Dengan sub kegiatan:

- a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

Dengan Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.

- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana.

Dengan Sub Kegiatan:

- a) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
- b) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Bencana Kabupaten/Kota.

- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

Dengan Sub Kegiatan:

- a) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana
- b) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota.

3. Pemadam Kebakaran

- a) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran terdiri dari :

- 1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan sub kegiatan:

- a) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.

- 2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

Dengan sub kegiatan:

- a) Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.

- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

Dengan sub kegiatan:

- a) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia.

1.6.6 Urusan Sosial

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi Sosial.

Kegiatan Program Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Dengan Sub Kegiatan :

- 1) Penyediaan Permakanan.
- 2) Penyediaan Sandang.
- 3) Penyediaan Alat bantu.
- 4) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
- 5) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan.

2. Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan program perlindungan dan jaminan sosial terdiri dari :

a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.
- 3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

3. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Program Penanganan Bencana terdiri dari :

a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Permakanan.

b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Dengan Sub Kegiatan

- 1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

BAB. V PENUTUP

aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 sebagai pedoman, yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2024 ini akan menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Menteri Dalam Negeri secara akuntabilitas disajikan dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2024. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2024 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaiannya diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif maupun Legislatif, serta masyarakat secara luas. Sedangkan ketidaktercapaian harus lebih diupayakan di tahun mendatang agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan menjadi optimal. Hasil-hasil yang telah dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan pondasi kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa mendatang. Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki.

Demikian penyampaian LPPD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024 ini, diiringi harapan semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Kabupaten Soppeng. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Aamiin.

Watansoppeng, Februari 2025

